



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO;**

Tempat lahir : Klaten;

Umur/Tgl. Lahir : 45 tahun /12 Maret 1979;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : I s l a m;

Tempat tinggal : Gramapuri Tamansari Blok G.11/16 RT/RW 008/007
Kel. Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Prov.
Jawa Barat;

Pekerjaan : Swasta, Direktur PT Abdi Teknik Elevator;

Pendidikan : D-3;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cab. Kejari Jakarta Selatan, oleh dan sejak tanggal sebagai berikut:

1. Penyidik, tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 25), tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 29), tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Hal 1 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
9. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 8 Maret 2024 s.d. tanggal 6 Mei 2024 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
11. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Konsultan Hukum yang bernama BANI KOHAR HARAHAH, SH, LLM; DEYSKE NATALIA LONDAH, SH; WILDAN MAKMUR HARAHAH, SH; VIRGIAWAN LISTIANTO, SH, MH semuanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum BANI KOHAR HARAHAH, SH, LLM (BKH) & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jl. Puri Mutiara Raya No. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153 tanggal 28 Februari 2024, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sebagai Pemberi Kuasa;

Setelah membaca penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid-Sus/TPK/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Februari 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah **"melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat

Hal 2 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiar tersebut;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana pokok berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar **Rp3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan menetapkan uang yang telah diserahkan Terdakwa kepada pihak RSUD Pasar Rebo sebesar Rp.250.100.000,00 (dua ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Kas Daerah dan uang tunai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan kerugian keuangan negara yang dititipkan di rekening Giro RPL 139 PDT Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor 006-00-1026004-4 pada Bank Mandiri Jatinegara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan akan dirampas untuk dilelang guna menutup uang pengganti tersebut. Apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka Terdakwa dipidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Hal 3 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak untuk melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor: 068/-078.616/2020 tanggal 12 April 2020;
 - 2) Fotocopy Surat Undangan Reviu Paket Pengadaan Nomor : 67/-073.63 tanggal 4 Februari 2020 dan Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Reviu SKPD/UKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Nama Paket : Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) Nomor : 477/077.921;
 - 3) Fotocopy 1 (satu) Surat Permohonan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 284/-077.9 tanggal 27 Januari 2020 kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dan 1 (satu) Surat Permohonan Lelang Nomor : 489/-077.921 tanggal 18 Februari 2020;
 - 4) Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 tahun 2017 tanggal 22 Januari 2017 tentang KUASA PENGGUNA ANGGARAN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 5) Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 38 tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020;
 - 6) Fotocopy 1 (satu) dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan Tender Nomor : 028.JT.B/-077.921/2020 tanggal 24 Februari 2020;
 - 7) Fotocopy 1 (satu) Surat dari PT. Andira Karya Persada Nomor : 120320/AKP/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Review KAK revisi tanggal 10 Maret 2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RSUD PASAR REBO;
 - 8) Fotocopy 1 (satu) Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 055.JT.B/-077.821/2020 tanggal 9 Maret 2020;
 - 9) Fotocopy 1 (satu) Surat Penyampaian dokumen Tender Gagal Nomor : 216/-077.9 tanggal 9 Maret 2020 kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 - 10) Fotocopy 1 (satu) Surat Penyampaian dokumen Tender Gagal Nomor : 217/-077.9 tanggal 9 Maret 2020 kepada Direktur RSUD Pasar Rebo;

Hal 4 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Fotocopy 1 (satu) Surat Undangan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 076.JT.B/-078.616/2020 tanggal 12 Maret 2020; 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemberian Penjelasan Tender Nomor : 082.JT.B/-78.616/2020 tanggal 13 Maret 2020; BA Addendum/Perubahan Dokumen Pengadaan Nomor : 084.JT.B/-078.616/2020 tanggal 13 Maret 2020; Surat Clarification of Documents Nomor : 099.JT.B/078.616/2020 tanggal 20 Maret 2020; Checklist Evaluasi Penawaran Kode tender 44999127; Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) JT.B Unit Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Jakarta Timur Nomor : 120.JT.B/-078.616/2020 Tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) (Tender Ulang) Tanggal 26 Maret 2020; BA Pembuktian Kualifikasi Nomor : 114.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020; BA Evaluasi Penawaran Nomor : 107.JT.B/-078.616/2020 tanggal 23 Maret 2020; BA Hasil Pemilihan Nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020;
- 12) Fotocopy Surat Undangan nomor : 157/-1778 kepada PT. ThyssenKrup Technologies Indonesia tanggal 20 Januari 2020; Surat Undangan nomor 158 kepada PT. Toshiendo Elevator Utama tanggal 20 Januari 2020; Surat Undangan nomor : 159 kepada PT. Mitsubishi Jaya Elevator & Escalator tanggal 20 Januari 2020;
- 13) Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 12/-077.9 tanggal 03 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja JT B Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Terhadap Paket Pekerjaan : Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Kasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019;
- 14) Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) JT.B Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Jakarta Timur Nomor : 120.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) (Tender Ulang);
- 15) Fotocopy 1 (satu) Surat Penyampaian Dokumen hasil Pemilihan Nomor : 375/-078.616 tanggal 03 April 2020;

Hal 5 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Fotocopy 1 (satu) Nota Dinas Nomor : 063.JT.B/-077.9/2020 tanggal 09 Maret 2020 perihal Laporan Tender Gagal Paket Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ANGkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD);
- 17) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 107.JT.B/-078.616/2020 tanggal 23 Maret 2020;
- 18) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020;
- 19) Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknik dan Harga Nomor : 113.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- 20) Fotocopy 1 (satu) Surat Nomor : 135.JT.B/-078.616/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Jawaban Sanggah kepada Direktur Utama PT. Cipta Pirmindo Abadi;
- 21) Fotocopy 1 (satu) Surat Penawaran harga Pengadaan dan pemasangan Lift dari Thyssenkrupp nomor : 013/TKTI/MOD-Q/19-20.R1 tanggal 29 Januari 2020; dari PT. Citas Otis Elevator tanggal 5 Februari 2020 dan dari PT. Jaya Teknik tanggal 13 Februari 2020;
- 22) Fotocopy 1 (satu) Surat Nomor : 01/SPH/ATE.III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) (Tender Ulang);
- 23) Fotocopy 1 (satu) Surat Nomor : 147.JT.B/-078.616/2020 tanggal 01 April 2020 Perihal Jawaban Sanggah kepada Direktur PT. Jaya Teknik Indonesia;
- 24) Fotocopy 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) Kode RUP : 24663784; Rincian Belanja Kegiatan (RBK) TA. 2020 tanggal 2 Januari 2020; Rencana Kerja dan Anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020. Kerangka Acuan Perencanaan (KAP) Sarana Prasarana Usulan Tahun 2019 Belanja Modal tanggal 2 Januari 2019. Surat Permohonan Terkait Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator Nomor : 1089/-078 tanggal 26 April 2020. Surat Permohonan Terkait Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator Nomor : 1093/-078 tanggal 28 April 2020; Surat Permohonan Percepatan SPD

Hal 6 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator tanggal 6 Mei 2020. Surat Edaran Nomor : 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional tanggal 29 Mei 2020;

- 25) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1010/-078.616/PL/Lift/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator;
- 26) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 891/-078.616/2020 tanggal 06 April 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/Elevator;
- 27) Fotocopy 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) Nomor: 031/H.033/J44/200/2/21 tanggal 09 Februari 2021;
- 28) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat nomor : 823/-077.921 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan Lelaing;
- 29) Fotocopy 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) Tender Nomor : 113.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- 30) Fotocopy 1 (satu) Bundel Sertifikat EU Type - examination certificate L/D 2014/33/UE Ann.IV-B nomor EATE 049 Type TKJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000 standart EN 81-20; 2014, EN 81-50; 2014 Date of issue : 2018-10-25. Sertifikat EC type - examination certificate, certificate no. MA128 EC-directive : 95/16/EC; Standard DIN EN 81-1:2000 Place and date of issue : Munich, 2009-06-02. Sertifikat EU Type - examination certificate L/D 2014/33/UE Ann.IV-B nomor EATE 048 Type TWJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000 standart EN 81-20; 2014, EN 81-50; 2014 Date of issue : 2018-10. Sertifikat EC type - examination certificate, certificate no. MA127 Specifications Directive : 95/16/EC; Standard DIN EN 81-1:1998/A2.2004 Place and date of issue : Munich, 2009-06-02. Type-Examination Certificate Of Spesial Equipment (Lift) No.TSXB37003820171036 Product name : Lift driving machine Model/type : GTW95 issued date 2017-6-29 Date for Recertification :

Hal 7 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018-3-6 Next Verification Before : 2020-3-5; Type Test Certificate for
Spesial Equipment (Lifts) Certificate Number : TSX F31002220170756
Product name : Overspeed Governor Product Model OX-187 Date of
issue : 2017-12-13 Expiry date : 2019-12-13;

- 31) Fotocopy Sales Contract tanggal 20 April 2020 PT. Abdi Teknik Elevator dengan KunShan KOYO Elevator Co.Ltd. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 15 Oktober 2020 KPU Tanjung Priok;
- 32) Fotocopy 1 (satu) Bundel Logbook Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan Barang/Jasa unit pelayanan pengadaan barang/jasa Jakarta Timur tahun anggaran 2020;
- 33) Fotocopy 1 (satu) lembar Time Line Schedule;
- 34) Fotocopy 1 (satu) Bundel Lampiran A : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
- 35) Fotocopy 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 114.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- 36) Asli 1 (satu) lembar Riwayat harga perkiraan sendiri (HPS) Penggantian 5 (lima) Unit Lift di RSUD Pasar Rebo dengan total biaya Rp.7.205.000.000,- tanggal 17 Februari 2020;
- 37) Asli 1 (satu) lembar Riwayat harga perkiraan sendiri (HPS) Penggantian 5 (lima) Unit Lift di RSUD Pasar Rebo dengan total biaya Rp.7.167.600.000,- tanggal 17 Februari 2020;
- 38) Fotocopy 1 (satu) Bundel Summary Report Kode Tender 44999127;
- 39) Fotocopy 1 (satu) lembar Rencana anggaran biaya (RAB) tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020;
- 40) Fotocopy 1 (satu) Bundel Technical Specification of Elevator;
- 41) Asli 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020;
- 42) Fotocopy 1 (satu) Bundel Spesifikasi Teknis tanggal 10 Maret 2020;
- 43) Asli 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor lift/Elevator tanggal 10 Maret 2020;
- 44) Fotocopy 1 (satu) Bundel Speksifikasi Teknis tanggal 17 Februari 2020;
- 45) Asli 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor lift/Elevator tanggal 17 Februari 2020;

Hal 8 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Fotocopy 1 (satu) Bundel Logbook Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan Barang/Jasa unit pelayanan pengadaan barang/jasa Jakarta Timur tahun anggaran 2020 tanggal 10 Maret 2020;
- 47) Fotocopy 1 (satu) Dokumen Berita Acara Addendum / Perubahan Dokumen Pengadaan Nomor : 029.JT.B/-077.921/2020 tanggal 24 Februari 2020;
- 48) Fotocopy 1 (satu) Surat Nomor : 677/-078.616 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan Tender Ulang kepada Ka. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Surat Nomor : 823/-077.921 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan Tender Ulang kepada Ka. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Surat Nomor : 678/-078.616 perihal Permohonan Tayang Ulang tanggal 10 Maret 2020 kepada Ka. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- 49) Fotocopy 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 17 Februari 2020;
- 50) Fotocopy 1 (satu) Bundel Hoistway Plan (Gambar);
- 51) Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Angkut Darat TA. 2020;
- 52) Fotocopy Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Tahap Pertama tanggal 29 Januari 2020;
- 53) Fotocopy Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat - alat Angkutan Darat Lift/elevator STS :3210051009 Tanggal 21 Agustus 2021;
- 54) Fotocopy Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat - alat Angkutan Darat Lift/elevator STS :3220110357 Tanggal 30 Mei 2022;
- 55) Fotocopy Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat - alat Angkutan Darat Lift/elevator STS : 3220065782 Tanggal 29 Maret 2022;
- 56) Fotocopy BERITA ACARA Pemeriksaan KAS tanggal 31 Juli 2022;
- 57) Fotocopy 3 (tiga) lembar Rekening Korang Bank DKI Nomor AC. 513-05-01068-7 tanggal 1 September 2021; tanggal 1 April 2020; 3 Juni 2020;

Hal 9 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Asli 1 (satu) bundel Surat Penyampaian Laporan dan Surat Pernyataan PT. Permata Marga Kreasi Nomor : 201214.1/PMK/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - 59) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan PT. Permata Marga Kreasi Periode Bulan September 2022 s/d Desember 2022 Pengawasan Penggantian 5 (lima) Unit Lift Di Gedung RSUD Pasar Rebo;
 - 60) Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir PT. Permata Marga Kreasi, Pengawasan Penggantian 5 (lima) Unit Lift Di Gedung RSUD Pasar Rebo;
 - 61) Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : PO-B-2009-00005 tanggal 15 September 2020;
 - 62) Fotocopy 1 (satu) Bundel Dokumen Pemilihan Nomor :006.JT.B/-078.616.2020 tanggal 10 Maret 2020;
 - 63) 1 (satu) bundel Surat Notaris atas nama Saut Maringan Siagian, S.H., M.Kn. Salinan akta Perjanjian Kerja Sama No.03 tanggal 09 April 2020;
 - 64) 1 (satu) bundel Kwitansi PT. Abdi Teknik Elevator yang diterima dari Karmadi Silalahi;
 - 65) 1 (satu) lembar bukti transaksi bank DKI atas nama Karmadi Silalahi sebesar Rp.2.185.000.000,-;
 - 66) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Andang Kadariyanto sebagai Direktur PT. Abdi Teknik Elevator tanggal 01 Februari 2021;
 - 67) 1 (satu) bundel Bukti setor dan permohonan pengiriman uang atas nama Karmadi Silalahi ke PT.Abdi Teknik Elevator;
 - 68) Fotocopy 1 (satu) bundel Rincian Biaya Pengadaan dan Pemasangan 5 (lima) Unit Lift KOYO Di Gedung RSUD Pasar Rebo;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 69) Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan kerugian keuangan negara yang dititipkan di rekening Giro RPL 139 PDT Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor 006-00-1026004-4 pada Bank Mandiri Jatinegara;
- Dirampas untuk Negara untuk menutupi uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga memohon kepada Majelis Hakim membebaskan dan memerdekakan Terdakwa dari segala bentuk penahanan, merehabilitasi nama baik Terdakwa dan mengembalikan uang setoran yang sudah masuk ke Kas Negara dan uang yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dikembalikan kepada Terdakwa, seluruhnya Rp550.100.000,- (lima ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) melalui kuasa hukumnya;

Setelah mendengar jawaban atau tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri dengan tetap pada amar tuntutan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap juga pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-19/KOR/JKT.TIM/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang telah dibacakan di depan persidangan tanggal 28 Februari 2024 dengan uraian lengkap surat Dakwaan tersebut sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkuler Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 02 tanggal 13 Maret 2020 Notaris Saut Maringin Siagian, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0022583.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, bersama-sama dengan Sdr. MARUDUT SINAGA (meninggal dunia) selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkuler Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 02 tanggal 13 Maret 2020 Notaris Saut Maringin Siagian, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0022583.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi

Hal 11 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur yang beralamat di Jl. TB Simatupang No.30, Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13760 atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi (sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010), **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu:**

- 1) Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR bersama Sdr. MARUDUT SINAGA selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan pengaturan dalam rangka mempersiapkan dokumen pemilihan, KAK, dan penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR agar persyaratan yang akan diatur dalam tender dapat dipenuhi oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR;

Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan reviu atas KAK yang menghilangkan referensi merek dari empat provider lift dan persyaratan sertifikat EN 81 bagi keseluruhan sistem lift yang tercantum dalam usulan KAK RSUD Pasar Rebo;

Sebelum proses pelelangan Sdr. MARUDUT SINAGA memberikan dokumen berupa spesifikasi teknis dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pengadaan lift RSUD Pasar Rebo yang sebelumnya gagal di awal tahun 2020 kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk dipelajari dan memastikan bahwa spesifikasi teknis merek KOYO yang akan ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dapat memenuhi spesifikasi dan untuk dapat menghitung biaya yang diperlukan. Selain itu Terdakwa ANDANG KADARIYANTO diminta Sdr. MARUDUT SINAGA untuk memberikan dokumen company profile PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, data katalog dan sertifikat terkait produk merek KOYO untuk diserahkan kepada Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

Hal 12 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



a) Pasal 7 Ayat (1)

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- (1) Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

b) Pasal 19 Ayat (2)

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

- (1) Huruf a. komponen barang/jasa;
- (2) Huruf b. suku cadang;
- (3) Huruf c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
- (4) Huruf d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
- (5) Huruf e. barang/jasa pada tender cepat.

- 2) Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR menyampaikan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 fiktif untuk memenuhi salah satu persyaratan tender yang diatur dalam dokumen pemilihan;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor 066.JT.B/078.616/2020 tanggal 10 Maret 2020 BAB III IKP poin A.4.c Perbuatan yang dilarang dan Sanksi huruf c membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan;

- 3) Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B tidak menggugurkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis berupa sertifikasi lift EN 81 dan persyaratan pendidikan tenaga ahli;

Bahwa PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak memiliki sertifikat EN 81 untuk lift dengan tipe TBJ 1600 yang ditawarkan. Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan klarifikasi atas dokumen yang diunggah oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yaitu Statement of Authenticity the Goods kepada pihak Pabrik KOYO ELEVATOR Co. Ltd melalui surat elektronik untuk mengkonfirmasi apakah PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR merupakan agen resmi KOYO, lift merek KOYO tipe TBJ 1600 merupakan produk resmi KOYO ELEVATOR Co. Ltd, serta kebenaran informasi bahwa lift tipe TBJ

Hal 13 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1600 memiliki sertifikat Internasional EN 81 untuk beberapa komponen. Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN meminta kepada Sdr. MARUDUT SINAGA dan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk menghubungi pihak KOYO ELEVATOR Co. Ltd dan menginformasikan bahwa terdapat surat klarifikasi dari Pokja JT. B untuk dijawab oleh pihak KOYO ELEVATOR Co. Ltd. Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan klarifikasi tersebut karena PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak menyampaikan Sertifikat En 81 dalam dokumen penawaran;

Bahwa selain itu Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN dalam melakukan penilaian persyaratan personil atau tenaga ahli hanya menilai dari pemenuhan persyaratan tenaga ahli muda saja sehingga tetap meluluskan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan (S-1);

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

1) Pasal 7 Ayat (1)

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- (1) Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penagdaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Lampiran Angka IV. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi. Angka 4.2.7. Evaluasi Dokumen Penawaran bahwa Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut diantaranya:

- (a) Huruf a. Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (b) Huruf c. Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok yaitu ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan.

Hal 14 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



3) Dokumen Pemilihan Nomor 066.JT.B/-078.616/2020 tanggal 10 Maret 2020. BAB IV. Lembar Data Pemilihan, poin C. Penyiapan Dokumen Penawaran:

(a) Poin 15.2.1.b.10) C.4) Memiliki personil yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Persyaratan Kualifikasi Personel atau Tenaga Ahli Dalam Dokumen Pemilihan:

| No | Sumber Daya Manusia | Pendidikan | Jumlah | Sertifikat Keahlian |
|----|---------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 1. | Tenaga Ahli Elektrikal | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda-Teknik Listrik |
| 2. | Tenaga Ahli Transportasi Dalam Gedung | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda-Transportasi Dalam Gedung |
| 3. | Tenaga Ahli Mekanikal | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda-Mekanikal |

(b) Poin 15.2.1.b.10) C.7) Melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan, yaitu:

- (1) Mesin;
- (2) Tali/sabuk;
- (3) Tromol;
- (4) Kereta;
- (5) Governor.

4) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 10 Maret 2020:

(a) Poin 7.5.4 Memiliki tenaga ahli yang diperlukan

Persyaratan Kualifikasi Personel atau Tenaga Ahli Dalam KAK 10 Maret 2020:

| No | Sumber Daya Manusia | Pendidikan | Jumlah | Sertifikat Keahlian |
|----|---------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 1. | Tenaga Ahli Elektrikal | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda-Teknik Listrik |
| 2. | Tenaga Ahli Transportasi Dalam Gedung | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda-Transportasi Dalam Gedung |
| 3. | Tenaga Ahli Mekanikal | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda-Mekanikal |

(b) Poin 7.5.7 Melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan, yaitu:

- (1) Mesin;
- (2) Tali/sabuk;
- (3) Tromol;

Hal 15 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Kereta;
- (5) Governor.

4) Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B tidak melakukan klarifikasi kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR atas hal yang kurang jelas atau meragukan terkait operation control dari lift yang ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang berbeda antara spesifikasi teknis dengan identitas barang.

Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mengunggah dokumen identitas barang lift merek KOYO yang mana pada basic specification untuk item control adalah simplex, sedangkan pada dokumen spesifikasi teknis yang diunggah oleh Pokja JT. B untuk Gedung A operation control nya adalah duplex dan Gedung B operation control nya adalah 3 (tiga) car group (triplex), namun Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN tidak melakukan klarifikasi kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO atas perbedaan tersebut dan tidak menggugurkan penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Lampiran Angka IV. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi. Angka \$.2.7. Evaluasi Dokumen Penawaran bahwa Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan salah satunya yaitu huruf a: berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Dokumen Pemilihan Nomor 066.JT.B/-078.616/2020 tanggal 10 Maret 2020. BAB. III. Instruksi Kepada Peserta, Angka 27.5 Evaluasi Teknis huruf g, apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.
- (3) Spesifikasi Teknis tanggal 10 Maret 2020 yang menyebutkan bahwa operation control lift yaitu duplex pada Gedung A dan 3 (tiga) Car Group (triplex) pada Gedung B.

Hal 16 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR memasang dan menyerahkan 5 (lima) unit lift tipe TBJ 1600 yang tidak memiliki sertifikat EN 81-20 dan EN 81-50 kepada pihak RSUD Pasar Rebo.

Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Saksi SUSILAWATI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tercantum pada lampiran kontrak berupa lampiran B spesifikasi belanja alat-alat angkutan darat bermotor yang menyebutkan pada angka 1 *Pessanger bed lift Gedung A 6 lantai Quotation & Spesification; item standard: certification EN81-20 and EN81-50*. Sertifikasi EN 81-50 adalah sertifikat atas desain, perhitungan, inspeksi dan pengujian komponen elevator dan EN 81-20 adalah sertifikasi untuk aturan keselamatan penumpang untuk konstruksi dan pemasangan lift. Pada kenyataannya lift tipe TBJ 1600 yang dipasang dan diserahkan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tidak memiliki sertifikat EN 81-20 dan EN 81-50.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Lampiran Angka VIII. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi. Angka 8.1. Serah Terima Pekerjaan poin (a) yang menyatakan bahwa: Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan, setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.
- Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020. Pasal 5 (b) butir 4 yang menyatakan bahwa Penyedia mempunyai kewajiban diantaranya untuk Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan.
- Lampiran B Spesifikasi Belanja Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Angka 1 *Pessanger bed lift Gedung A 6 lantai Quotation & Spesification; item standard: certification EN81-20 and EN81-50*.

Hal 17 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sebesar kurang lebih Rp.1.764.002.932,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), Sdr. MARUDUT SINAGA kurang lebih sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Saksi KARMADI SILALAH I kurang lebih sebesar Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 di Provinsi DKI Jakarta Nomor: 30/LHP/XXI/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yaitu yang dilakukan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO bersama-sama Sdr. MARUDUT SINAGA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2020 pada DPA-SKPD RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta Nomor 037/DPA/2018 tanggal 31 Desember 2019 telah ditetapkan anggaran untuk Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD berupa Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Anggaran Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang kemudian dimuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2020 Nomor: 057/DPA/2020 tanggal 2 Januari 2020, dan dalam rangka realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator TA. 2020 tersebut, pada tanggal 17 Januari 2020 Saksi Dr. ISNINDYARTI selaku Direktur RSUD Pasar Rebo menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020 sebesar Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | URAIAN | SPEKIFIKASI | JUMLAH | SATUAN | HARGA | PAJAK | TOTAL |
|----|--------------------|---|--------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | Lift | P1000Kg, 60 MPM, 6/6 diluar pemasangan dan pembongkaran | 2 | Unit | 990.000.000 | 198.000.000 | 2.178.000.000 |
| 2 | Passenger Bed Lift | 8 lantai, instalasi, testcomm dan perijinan | 3 | Unit | 1.685.000.000 | - | 5.055.000.000 |

Hal 18 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| | | |
|---|-------|---------------|
| Terbilang Tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah | TOTAL | 7.233.000.000 |
|---|-------|---------------|

- Bahwa Saksi SUSILAWATI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menerbitkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 20 Januari 2020 dan di dalam KAK tersebut menyebutkan bahwa revitalisasi lift akan dilakukan pada 5 (lima) lima unit lift yang sudah terpasang sejak tahun 1995, yaitu 3 (tiga) unit lift dengan merek OTIS di Gedung B serta 1 (satu) unit merek LG dan 1 (satu) unit merek OTIS yang berada di Gedung A. Dalam KAK juga menyebutkan bahwa lift yang akan dipasang di RSUD Pasar Rebo harus pabrikan Non-China dan disebutkan juga bahwa nilai pagu anggaran adalah sebesar Rp7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp7.205.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020 diantaranya yaitu Pokja JT B yang terdiri dari:
 1. SUCIPTO sebagai Ketua,
 2. OKTAVIANUS INDRA G sebagai Sekteratris,
 3. LENNY WIDYOWATI sebagai Anggota,
 4. MARULLOH sebagai Anggota,
 5. DENY ISMANTI sebagai Anggota;
- Bahwa kemudian sebelum pelaksanaan lelang/tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator TA. 2020 tersebut, pada tanggal 27 Januari 2020 Saksi Dr. ISNINDYARTI selaku Direktur RSUD Pasar Rebo menyampaikan Surat Nomor 284/-077.9 kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Pengadaan Barang/Jasa untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator TA 2020, dan atas surat tersebut Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur menerbitkan Surat Tugas Nomor 12/-077.9 tanggal 3 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja JT B untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terhadap Paket Pekerjaan: Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi

Hal 19 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo TA 2020, dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur Nomor: 12/-077.9 tanggal 03 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja JT B Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Terhadap Paket Pekerjaan: Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Tahun Anggaran 2020, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur menugaskan Pokja JT B:

1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa **PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN REHABILITASI GEDUNG RSUD RSKD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO** secara Tender/e-procurement pada website LPSE Provinsi DKI Jakarta.
2. Biaya pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
3. Kepada Pokja ditugaskan melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mereviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. Menetapkan metode pemilihan penyedia;
 - c. Menetapkan metode kualifikasi;
 - d. Menetapkan persyaratan penyedia;
 - e. Menetapkan metode evaluasi penawaran;
 - f. Menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - g. Menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan;
 - h. Menyusun dokumen pemilihan;
 - i. Melaksanakan pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi;
 - j. Melaksanakan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi;
 - k. Menyampaikan Salinan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 - l. Mendokumentasikan seluruh arsip proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;

Hal 20 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- n. Memberikan data dan informasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
- o. Menyerahkan kuesioner kepuasan pelanggan yang diisi oleh PPK dan penyedia barang/jasa yang bersangkutan kepada Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2020 bertempat di Kantor UPPBJ Jakarta Timur dilaksanakan Reviu Paket Pengadaan oleh Pokja JT. B yaitu Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja dan Saksi SUSILAWATI selaku PPK membahas terkait draft KAK tanggal 20 Januari 2020 yang dikoreksi pada beberapa bagian antara lain terkait informasi provider lift yang tidak boleh dimasukkan dalam KAK dan HPS, membahas mengenai penyebutan "harus pabrikan non-China", yang mana Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B berpendapat bahwa penyebutan merek di KAK akan membatasi pihak selain merek tersebut untuk mengikuti lelang;
- Bahwa dengan mempertimbangkan reviu dari Pokja JT. B tersebut, maka pada tanggal 17 Februari 2020 Saksi SUSILAWATI selaku PPK kemudian menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis, dan HPS, yang mana KAK tersebut sudah tidak lagi mencantumkan informasi pemaparan dari empat provider dan tidak menyebutkan preferensi atas merek lift tertentu sebagaimana pada KAK tanggal 20 Januari 2020, kemudian Spesifikasi Teknis ditetapkan dalam dokumen terpisah dari KAK dan disajikan secara mendetail, Spesifikasi Teknis tetap dengan kapasitas 1000-1800 kg, kecepatan 60 meter per menit, dan operation control menggunakan *duplex/triplex*, namun terdapat tambahan persyaratan teknis penawaran yaitu lift yang ditawarkan sudah memenuhi Standar Internasional Desain Lift (EN 81/JIS). Disamping itu Saksi SUSILAWATI selaku PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift Atau Elevator RSUD Pasar Rebo TA. 2020 dengan mengikuti spesifikasi dan harga satuan yang ditawarkan oleh PT. Citas Otis Elevator, yaitu sebagai berikut:

Hal 21 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Uraian | Volume | | Unit Price (Rp) | Total Price (Rp) |
|--|---------------------------------------|--------|-----|-------------------|------------------------|
| | | Satuan | QTY | | |
| 1. | Passanger bed lift gedung A. 6 lantai | Unit | 2 | 985.500.000,- | 1.971.000.000,- |
| 2. | Passanger bed lift gedung B. 8 lantai | Unit | 3 | 1.515.000.000,- | 4.545.000.000,- |
| Syarat & Ketentuan Pekerjaan Harus mengikuti KAK dan RKS | | | | TOTAL | 6.516.000.000,- |
| | | | | PPN 10% | 651.600.000,- |
| | | | | Gran Total | 7.167.600.000,- |

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2020 Saksi Dr. ISNINDYARTI selaku Direktur RSUD Pasar Rebo menyampaikan Surat Nomor 489/-077.921 kepada Kepala UPPBJ Jakarta Timur perihal Permohonan Lelang dan pada tanggal 19 Februari 2020 Pokja JT B menerbitkan Dokumen Pemilihan Nomor 020.JT.B/-077.921/2020 dan mulai diumumkan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi DKI Jakarta, dan setelah diumumkan terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) perusahaan yang mendaftar, namun hanya 18 (delapan belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Setelah Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT B melakukan evaluasi, dari 18 (delapan belas) perusahaan tersebut hanya 12 (dua belas) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi akan tetapi dalam evaluasi teknis seluruh perusahaan tersebut yaitu sebanyak 12 (dua belas) perusahaan dinyatakan tidak lulus dan Sdr. SUCIPTO (meninggal dunia) selaku Ketua Pokja JT B menyampaikan Laporan Tender Gagal kepada Kepala UPPBJ Jakarta Timur melalui Nota Dinas Nomor 063.JT.B/077.9/2020 tanggal 9 Maret 2020;
- Bahwa oleh karena proses tender/lelang tersebut gagal maka pada tanggal 10 Maret 2020 Saksi Dr. ISNINDYARTI dengan Surat Nomor 823/-077.921 kembali menyampaikan Permohonan Lelang kepada Kepala Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Jakarta Timur u.p. Pokja JT B dan ditindaklanjuti dengan penyerahan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis dilengkapi dengan riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), BOQ (Bill Of Quantity) kepada tim POKJA JT. B Jakarta Timur untuk kembali ditayangkan di Portal LPSE yang ada di LKPP;
- Bahwa sebelumnya yaitu sekira bulan Januari s.d Maret tahun 2020 Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang memiliki produk lift merek KOYO buatan China, bertemu dengan temannya yaitu Sdr. Budi dan pada saat itu Sdr. Budi mengatakan memiliki teman bernama Sdr. MARUDUT SINAGA yang berniat ikut lelang pekerjaan lift dan Sdr. Budi kemudian memberikan nomor telepon Sdr. MARUDUT SINAGA kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO, lalu

Hal 22 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melakukan komunikasi dengan Sdr. MARUDUT SINAGA melalui telepon dan kemudian Sdr. Budi bersama Sdr. MARUDUT SINAGA dan beberapa orang datang ke kantor PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan pada saat itu Sdr. Budi mengenalkan Sdr. MARUDUT SINAGA kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO, saat itu Sdr. MARUDUT SINAGA menerangkan bahwa banyak pekerjaan mekanikal elektrik dan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ANDANG KADARIYANTO kembali bertemu dengan Sdr. MARUDUT SINAGA dan pada saat itu Sdr. MARUDUT SINAGA menginformasikan bahwa ada pekerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur nilai proyek kurang lebih Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan meminta Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk menghitung biaya pekerjaan dan Sdr. MARUDUT SINAGA memberikan lembaran rincian pekerjaan (RKS, spesifikasi teknis dan RAB dokumen lelang lift sebelumnya) tanpa ada rincian harga yang menurut Sdr. MARUDUT SINAGA bahwa lembaran rincian tersebut diperoleh dari Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN yaitu dokumen lama (tender sebelumnya yang gagal) yakni:

| NO | URAIAN |
|----|---|
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT |
| 1 | Pembuatan papan nama proyek ukuran 80 cm x 40 cm (0.32 m2) |
| 2 | Pembuatan proteksi di lobby & Top Floor lift dengan bahan hollow, gypsum + stiker |
| II | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT |
| 1 | Paket Pengadaan Lift Non China |
| A | Lift Gedung B : Bed Lift Triplex |
| | - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg |
| | - speed : 60 mpm |
| | - stop opening : 8 S-O |
| | - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb |
| B | Lift Gedung A : Bed Lift Duplex |
| | - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg |
| | - speed : 60 mpm |
| | - stop opening : 6 S-O |
| | - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb |
| C | Factory Visit |
| | - transportasi & akomodasi selama factory visit |
| 2 | Paket Pemasangan Lift |
| A | Pekerjaan mekanikal lift |
| | - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung B |
| | - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung A |
| B | Adjusting, testing & commisioning |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| C | Ijin pemakaian lift / Uji pemeriksaan oleh Kemenaker /perusahaan yang ditunjuk |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| D | FOS (Free of service) & garansi selama 1 tahun |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| E | Training kepada operator lift / Building Management |

Hal 23 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| III | PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL |
|-----|---|
| 1 | Pengadaan beamudukan mesin baru, ARD, governoor |
| 2 | Pembuatan hook di ruang mesin |
| 3 | Pembuatan & pemasangan proteksi-proteksi dari benda bergerak, energi listrik & bahaya jatuh - railing di ruang mesin, top car & tangga PIT - cover benda bergerak dan lubang di ruang mesin, PIT dengan plat |
| 4 | Pengadaan & pemasangan panel listrik khusus lift, termasuk kabel power - pengadaan unit panel listrik - pengadaan kabel dan instalasinya (kabel tufur) |
| 5 | Pengadaan & pemasangan AC windows di ruang mesin lift - termasuk jasa bongkar-pasang, kabel, bobok, pipa, freon, bracket & sundries material |
| 6 | Pembuatan grounding system sesuai persyaratan Lift |
| 7 | Instalasi kabel interphone & monitoring system - material kabel interphone & sundries material - material kabel monitoring system & sundries material |
| IV | PEKERJAAN SIPIL |
| 1 | Pembobokan ruang mesin dan penutupan kembali dengan plat bordes/cor beton - material berupa besi beam & plat bordes/cor beton - jasa pembongkaran & pemasangan ulang |
| 2 | Perapihan entrance tiap lantai, meliputi pekerjaan : - Bed Lift Gedung B ; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dpn HW door - Bed Lift Gedung A; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dpn HW door |
| 3 | Perapihan PIT, plesteran kedap air, water proofing dan pengecatan |
| 4 | Perapihan ruang mesin lift; pengecatan lantai ruang mesin dan pemasangan trunking cable - bahan berupa trunking, cat & material bantu |
| 5 | Pembukaan satu opening untuk lift Gedung A (1 lift dengan opening 5 S-O menjadi 6 S-O) - pembobokan lantai ruang mesin existing - pembobokan atap/hook existing ruang mesin - pembuatan dinding hoistway - pembuatan struktur opening lift & finishing - pergeseran pintu pembatas ruangan lift dan ruangan kantor |

- Bahwa berdasarkan rincian item pekerjaan tersebut Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selanjutnya mempelajari dokumen tersebut untuk memastikan apakah spesifikasi merek KOYO dapat memenuhi spesifikasi serta menghitung biaya yang diperlukan, setelah itu Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melakukan penawaran harga kepada Sdr. MARUDUT SINAGA senilai kurang lebih Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) namun karena ada kesepakatan bahwa Sdr. MARUDUT SINAGA membawa Saksi KARMADI SILALAH selaku pemodal maka disepakati harga dari Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Rp.4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dan Sdr. MARUDUT SINAGA juga meminta memasukan namanya ke dalam Akta Notaris PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dengan alasan supaya Sdr. MARUDUT SINAGA bisa memasarkan produk PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, setelah disepakati lalu Sdr. MARUDUT SINAGA mengajukan surat pernyataan Sirkuler kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk ditandatangani dan diterbitkan akta melalui Notaris Sdr. SAUT MARINGAN SIAGIAN pada tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO menyetujui PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dipergunakan untuk mengikuti tender Pengadaan Alat-alat

Hal 24 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo karena janji Sdr. MARUDUT SINAGA akan menjual produk dari perusahaan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan disepakati bahwa yang melakukan pemasukan penawaran pada saat proses lelang adalah Sdr. MARUDUT SINAGA dan Saksi JANIER SUNARSONO GULTOM;

- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan Sdr. MARUDUT SINAGA tersebut lalu Sdr. MARUDUT SINAGA meminta Company Profile PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan data sertifikat terkait produk lift merek KOYO yang akan diserahkan kepada Pokja JT. B Jakarta Timur untuk memastikan apakah produk yang nantinya akan dimasukkan dalam tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yaitu lift merek KOYO dapat memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh Pokja JT.B. Adapun Dokumen sertifikat yang diserahkan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO kepada Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melalui Sdr. MARUDUT SINAGA antara lain sebagai berikut:

- 1) *EU type-examination certificate. L/D 2014/33/UE Ann. IV-B. Certificate No.EATE 048;*
- 2) *EU type-examination certificate. L/D 2014/33/UE Ann. IV-B. Certificate No.EATE 049;*
- 3) *EC type-examination certificate. Certificate No. MA 127;*
- 4) *EC type-examination certificate. Certificate No. MA 128;*
- 5) *Type-Examination Certificate of Special Equipment (Lift) No. TSX B37003820171036 Shenzhen Institute of Special Equipment Inspection and Test. Guangdong Station of Elevator Quality Supervision and Test (Shenzhen);*
- 6) *Type Test Certificate for Special Equipment (Lifts). Certificate Number: TSX B32002220190002. Shanghai Jiao Tong University Elevator Test Center;*
- 7) *Type Test Certificate for Special Equipment (Lifts). Certificate Number: TSX F31002220170756. Shanghai Jiao Tong University Elevator Test Center;*

Hal 25 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) *Test Report No: WNI7062. China National Steel Wire Products. Quality Supervision & Testing Center (Material Laboratory of Sinosteel Zhengzhou Steel Wire Products Research Institute).*

- Bahwa selanjutnya Sdr. MARUDUT SINAGA meminta dokumen-dokumen PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR untuk mengikuti lelang/pendaftaran dan juga password LPSE (PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR) kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO juga melalui staf Terdakwa ANDANG KADARIYANTO yaitu Saksi IDA AYU GEDE SRI MURTI di kantor PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR di Cibitung Jawa Barat dan Sdr. MARUDUT SINAGA menyampaikan bahwa untuk proses upload dokumen penawaran di LPSE adalah Sdr. MARUDUT SINAGA dibantu Saksi JANIER SUNARSONO GULTOM. Adapun dokumen perusahaan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang diserahkan kepada Sdr. MARUDUT SINAGA untuk mengikuti proses pemilihan/tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yaitu:
 1. SIUP
 2. TDP
 3. Perizinan
 4. Katalog produk
 5. Akta Perusahaan
 6. Dokumen kelengkapan penawaran;
- Bahwa dalam proses lelang/tender tersebut, sejak tahap persiapan pemilihan/pra-tender. Sdr. MARUDUT SINAGA menyebutkan komunikasi terkait pengaturan tender dilakukan dengan pihak POKJA JT. B dalam hal ini adalah dengan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja yang mana Terdakwa ANDANG KADARIYANTO pernah mengatakan kepada Sdr. MARUDUT SINAGA bahwa lift yang Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sediakan adalah lift China merk KOYO dengan lisensi German, dan Sdr. MARUDUT SINAGA mengatakan nanti Sdr. MARUDUT SINAGA yang akan mengurus di POKJA Jakarta Timur, dan setelah itu Sdr. MARUDUT SINAGA mengabarkan kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO bahwa merek KOYO sudah "OK" dan bisa ikut lelang, dan yang membuat dokumen penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR untuk mengikuti lelang Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau

Hal 26 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo adalah Sdr. MARUDUT SINAGA dan Saksi JANIER SUNARSONO GULTOM, sedangkan untuk Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR (Hasil Audit Independen) oleh karena Laporan Keuangan yang dimiliki PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR adalah Laporan Keuangan (Hasil Audit Independen) tahun 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAMBANG N. SOEGIHARTO selaku Akuntan Publik untuk kepentingan tender di KAI maka Terdakwa ANDANG KADARIYANTO memberitahu Sdr. MARUDUT SINAGA untuk tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo kurang Laporan Audit Independen (LAI) Keuangan Tahun 2019 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga kemudian Terdakwa ANDANG KADARIYANTO berkoordinasi dengan Sdr. MARUDUT SINAGA dan Sdr. MARUDUT SINAGA meminta Terdakwa ANDANG KADARIYANTO menyiapkan Laporan KAP atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019, yaitu dengan cara Terdakwa ANDANG KADARIYANTO memerintahkan Saksi SRI HASTUTIK DWI NINGSIH selaku Bagian Adminidtrasi PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR membuat Laporan KAP Abdul Ghonie & Rekan dari data laporan tahun sebelumnya (tahun 2018) yang kemudian data tersebut diubah dan disesuaikan untuk tahun 2019 dan atas masukan dari Sdr. MARUDUT SINAGA, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO memerintahkan Saksi SRI HASTUTI DWI NINGSIH untuk mengubah angka dan tahun dalam Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2019 tersebut, lalu tanda tangan atas nama BAMBANG N. SOEGIHARTO di dalam Surat No. 130/AGR-3/BNS/2.2020 tanggal 8 Februari 2020 mengcopy dari tanda tangan atas nama BAMBANG N. SOEGIHARTO yang ada di dalam Laporan KAP atas Laporan Keuangan tahun 2018, sehingga Laporan Audit Independen Keuangan perusahaan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan Publik ABDUL GHONIE dan Rekan untuk mengikuti lelang bukan dibuat oleh Kantor Jasa Akuntan Publik ABDUL GHONIE dan Rekan yang ditandatangani oleh Saksi BAMBANG N. SOEGIHARTO selaku Akuntan Publik, dan saat itu Sdr. MARUDUT SINAGA menyampaikan bahwa untuk kepentingan pembuktian klarifikasi nantinya adalah Sdr. MARUDUT SINAGA;

Hal 27 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Saksi Dr. ISNINDYARTI Nomor 823/-077.921 perihal Permohonan Lelang yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Jakarta Timur u.p. Pokja JT. B tersebut, sebelum mengunggah KAK ke LPSE, Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B kembali melakukan reviu dokumen persiapan pemilihan penyedia barang/jasa, dan dalam Logbook Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan tertanggal 10 Maret 2020 Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN menuliskan catatan reviu atas KAK terkait sertifikasi SNI, yaitu peserta diminta untuk melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan yaitu mesin, tali/sabuk penggantung, tromol, kereta, dan governor, sehingga atas catatan reviu tersebut Saksi SUSILAWATI memasukkan persyaratan sesuai catatan reviu yang dibuat Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN, yang mana persyaratan terkait dengan sertifikat lift ini berbeda dari yang diatur di dalam KAK tanggal 17 Februari 2020 yang mensyaratkan sertifikat standar internasional desain lift (EN 81/JIS) atas keseluruhan sistem lift, bukan atas komponen tertentu dari lift, yang mana berdasarkan data sertifikat diketahui bahwa Lift Merek Koyo yang telah mendapatkan Sertifikasi EN 81 atas satu kesatuan sistem lift adalah lift merek KOYO tipe TKJ dan TWJ sebagaimana pada sertifikat nomor EATE 048, EATE 049, MA 127, dan MA 128, sedangkan atas lift merek KOYO type TBJ yang akan ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dalam tender tidak memiliki sertifikat EN 81. Perubahan persyaratan oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN tersebut dimaksudkan untuk membantu PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR supaya dapat memenuhi persyaratan yang akan diatur dalam tender;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 tender ulang diumumkan di LPSE Provinsi DKI Jakarta dan dokumen yang diunggah adalah dokumen pemilihan, KAK, RKS, Spesifikasi Teknis, dan gambar lift, nilai HPS adalah sebesar Rp.7.167.600.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Metode Pengadaan adalah Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur, yang mana persyaratan harus melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan yaitu mesin, tali/sabuk penggantung, tromol, kereta, dan governor dituangkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 066.JT.B/-078.616/2020 tanggal 10 Maret 2020. Adapun tahapan lelang tersebut yaitu:

Hal 28 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| TAHAPAN | MULAI | AKHIR |
|--|---------------|---------------|
| Pengumuman Pascakualifikasi | 10 Maret 2020 | 17 Maret 2020 |
| Download Dokumen Pemilihan | 10 Maret 2020 | 18 Maret 2020 |
| Pemberian Penjelasan | 13 Maret 2020 | 13 Maret 2020 |
| Upload Dokumen Penawaran | 13 Maret 2020 | 19 Maret 2020 |
| Pembukaan Dokumen Penawaran | 13 Maret 2020 | 19 Maret 2020 |
| Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga | 19 Maret 2020 | 19 Maret 2020 |
| Pembukaan Kualifikasi | 23 Maret 2020 | 24 Maret 2020 |
| Penetapan Pemenang | 26 Maret 2020 | 26 Maret 2020 |
| Pengumuman Pemenang | 26 Maret 2020 | 26 Maret 2020 |
| Masa Sanggah | 27 Maret 2020 | 2 April 2020 |
| Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 3 April 2020 | 3 April 2020 |
| Penandatanganan Kontrak | 6 April 2020 | 7 April 2020 |

- Bahwa dalam pendaftaran tersebut Sdr. MARUDUT SINAGA dengan dibantu Saksi JANIER SUNARSONO GULTOM mendaftar dan mengupload dokumen penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan dalam pendafaran tersebut terdapat sebanyak 103 (seratus tiga) perusahaan yang mendaftar dan dari 103 (seratus tiga) perusahaan yang mendaftar sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan memasukkan penawaran salah satunya adalah PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan evaluasi administrasi dokumen ke-13 (tiga belas) perusahaan tersebut dan seluruhnya dinyatakan lulus evaluasi adminisrasi, kemudian Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan evaluasi teknis ke-13 (tiga belas) perusahaan tersebut dan hanya PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang dinyatakan lulus evaluasi teknis, selanjutnya PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR juga dinyatakan lulus evaluasi harga;
- Bahwa saat tahap evaluasi Terdakwa ANDANG KADARIYANTO memberi perintah kepada Saksi IDA AYU GEDE SRI MURTI untuk memberitahu Mr. JACK (pihak pabrikan merk KOYO di China) bahwa ada pihak Pokja JT. B yang akan melakukan konfirmasi terkait proses tender PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR di RSUD Pasar Rebo, yang mana sebelumnya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO diinformasikan oleh Sdr. MARUDUT SINAGA yang telah berkomunikasi dengan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN menyampaikan bahwa Pokja JT. B akan melakukan konfirmasi kepada Mr. JACK via email, selanjutnya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mendapatkan foto dari Sdr. MARUDUT SINAGA email yang dikirimkan oleh Pokja JT. B kepada Mr. JACK tertanggal 20 Maret 2020 dengan judul "Clarification of Documents" dimana foto tersebut diperoleh Sdr. MARUDUT SINAGA dari Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN;

Hal 29 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B dengan disaksikan Sdr. MARUDUT SINAGA dan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melakukan tahap Pembuktian Kualifikasi kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR akan tetapi pembuktian kualifikasi tersebut tidak dilakukan di Kantor UPPBJ Jakarta Timur melainkan dilakukan di Restoran Abuba di Buaran Jakarta Timur pada tanggal 24 Maret 2020, yang mana undangan disampaikan melalui sistem LPSE kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sehari sebelum jadwal pembuktian kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN dengan melihat dokumen asli kualifikasi PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang telah disiapkan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO atas permintaan Sdr. MARUDUT SINAGA, lalu Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B mengisi data Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut;
- Bahwa selain dari dokumen penawaran yang diunggah PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dalam pengadaan tersebut, terdapat juga data kualifikasi PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang tersimpan di LPSE Provinsi DKI Jakarta seperti akta perusahaan, identitas pengurus perusahaan, perizinan perusahaan, data perpajakan, data pengalaman perusahaan dan Laporan Keuangan, yang mana salah satu data kualifikasi yang diunggah dalam LPSE yaitu Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Ghonie dan Rekan, Laporan Auditor Independen tanggal 8 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi BAMBANG N. SOEGIHARTO selaku rekan/partner pada KAP Abdul Ghonie dan Rekan, hal mana terkait dengan salah satu syarat kualifikasi yang diatur dalam dokumen pemilihan untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan tahun 2019 yang diketahui oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan, namun pada kenyataannya Laporan Keuangan tersebut tidak pernah dibuat/tercatat di Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan karena:
 - (1) PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan audit Laporan Keuangan perusahaan posisi tanggal 31 Desember 2019.
 - (2) Sdr. Bambang Noegroho Soegiharto tidak pernah mengeluarkan opini akuntan publik atas Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Nomor 130/AGR-3/BNS/2.2020 tanggal 8 Februari 2020.

Hal 30 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



- (3) Sdr. Bambang Noegroho Soegiharto tidak pernah menandatangani opini akuntan publik tersebut dan tanda tangan yang tertera tersebut bukan tanda tangan dari Sdr. Bambang Noegroho Soegiharto dan.
- (4) Laporan opini akuntan publik tersebut tidak tercatat di KAP Abdul Ghonie dan Rekan;
- Bahwa kenyataannya penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR juga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam dokumen pemilihan dan KAK karena:

1. Persyaratan sertifikat Lift berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional EN. 81.

Dalam dokumen pemilihan dan KAK disebutkan bahwa salah satu persyaratan teknis penawaran adalah melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan atau SNI Internasional EN. 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan yaitu mesin, tali/sabuk penggantung, tromol, kereta dan governor. Namun dalam penawaran yang disampaikan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dalam LPSE DKI Jakarta, tidak ditemukan adanya dokumen dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut.

2. Persyaratan personel atau tenaga ahli.

Dalam dokumen pemilihan dan KAK disebutkan bahwa salah satu persyaratan teknis penawaran adalah memiliki personel atau tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan kualifikasi sebagai berikut:

| No. | Sumber Daya Manusia | Pendidikan | Jumlah | Serifikat Keahlian |
|-----|---------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 1. | Tenaga Ahli Elektrikal | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda Teknik Listrik |
| 2. | Tenaga Ahli Transportasi Dalam Gedung | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda Transportasi Dalam Gedung |
| 3. | Tenaga Ahli Mekanikal | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda Mekanikal |

Sedangkan tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR adalah sebagai berikut:

| No. | SDM | Persyaratan SDP | Penawaran PT ABDI TEKNIK ELEVATOR | | | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|--|------------------------------|
| | | | Nama Personil | Pendidikan | Ijazah yang Dilampirkan | |
| 1. | Tenaga Ahli Elektrikal | S-1 Teknik | Izzudin Hanif Habiballoh | D3 | Ahli Madya (A.Md) Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta | Tidak Memenuhi Syarat Teknis |
| 2. | Tenaga Ahli Transportasi Dalam Gedung | S-1 Teknik | Hendarja Wibawa | D3 | Ahli Madya (A.Md) Teknik Mesin Akademi Teknologi Warga Surakarta | Tidak Memenuhi Syarat Teknis |
| 3. | Tenaga Ahli Mekanikal | S-1 Teknik | Mursid Sulistyo Tamtomo | D3 | Ahli Madya (A.Md) Teknik Mesin Universitas Diponegoro | Tidak Memenuhi Syarat Teknis |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dokumen penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR menunjukkan dari 9 (sembilan) orang personel, hanya satu orang personel yang berpendidikan Sarjana Teknik, sedangkan sisanya sebanyak satu orang berpendidikan Diploma 3 dan sisanya sebanyak tujuh orang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

- Bahwa Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN tidak menggugurkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis berupa sertifikat lift EN.81 dan persyaratan pendidikan tenaga ahli, melainkan oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tetap diloloskan dan hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 107.JT.B/-078.616/2020 tanggal 23 Maret 2020, kemudian dilakukan klarifikasi dan negosiasi serta pembuktian kualifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang mana dalam Berita Acara menyebutkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR ditetapkan sebagai pemenang tender dengan harga penawaran setelah negosiasi sebesar Rp.6.776.550.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 dan Surat Keputusan Nomor 120.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 POKJA JT. B yang menetapkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sebagai pemenang tender, maka selanjutnya Saksi SUSILAWATI selaku PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 891/-078.616/2020 tanggal 6 April 2020 kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.6.776.550.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR menandatangani kontrak pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020 dengan nilai pekerjaan seluruhnya Rp.6.776.550.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian kontrak dimulai sejak 17 April 2020 s.d 7 Desember 2020, pada tanggal yang sama Saksi SUSILAWATI selaku PPK juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) Nomor 1010/-078.616/PL/LIFT/2020. Selain itu Saksi SUSILAWATI selaku PPK menunjuk

Hal 32 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PERMATA MARGA KREASI sebagai konsultan pengawas yang dibiayai secara mandiri oleh RSUD Pasar Rebo sebesar Rp.99.990.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan lift tersebut dengan memasang dan menyerahkan 5 (lima) unit lift tipe TBJ 1600 yang tidak memiliki sertifikat EN 81 kepada pihak RSUD Pasar Rebo, namun demikian pada tanggal 27 November 2020 Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mengajukan permohonan pembayaran melalui surat nomor 092/SK/SPP/XII/2020 dengan menyebutkan bahwa pekerjaan pemasangan lift sudah selesai dengan baik dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban (SPJ), dimana permohonan pembayaran didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/PPHP/3011/2020 dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/1.712.6/PEN/2020, meskipun Berita Acara yang dibuat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melampirkan hasil pemeriksaan atas kelengkapan administrasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak salah satunya sertifikat lift;
- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut dilakukan pencairan anggaran dari Kas Daerah ke PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Pasar Rebo mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14 Desember 2020 Nomor 00366/SPP/10201905/XII/2020, setelah terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00366/SPM/10201905/XII/2020, Kepala RSUD Pasar Rebo sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 21 Desember 2020 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5028390/SP2D/XII/2020, selanjutnya setelah dana sebesar Rp.6.776.550.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPh maka dana sebesar Rp.6.073.290.000,00 (enam milyar tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditransfer dari kas Daerah ke Rekening Bank DKI an. PT.ABDI TEKNIK ELEVATOR Nomor 200.16.05994.1;
- Bahwa selanjutnya dari dana yang diterima oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dari Kas Daerah atas pembayaran Kontrak Pekerjaan Pengadaan Lift RSUD Pasar Rebo sebesar Rp.6.073.290.000,00 (enam milyar tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mentransfer uang sebesar Rp.4.735.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)

Hal 33 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi KARMADI SILALAH, yang mana sebelumnya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO telah mengirimkan kepada Sdr. MARUDUT SINAGA sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi permintaan Sdr. MARUDUT SINAGA yang meminta terlebih dahulu keuntungan dari pekerjaan tersebut sebelum pekerjaan diselesaikan dengan cara sebesar Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Sdr. MARUDUT SINAGA;

- Bahwa atas pekerjaan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 di Provinsi DKI Jakarta Nomor: 30/LHP/XXI/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yaitu dengan rincian:

| No. | URAIAN | NILAI (Rp) |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Nilai Pembayaran yang diterima | | 6.037.290.000,00 |
| 1. | Nilai Kontrak | 6.775.550.000,00 |
| 2. | PPN | 616.050.000,00 |
| 3. | PPh | 123.210.000,00 |
| Biaya Riil Pelaksanaan Pekerjaan | | 2.863.287.068,00 |
| 1. | Biaya Lift dan bahan material | 2.103.203.235,00 |
| 2. | Biaya sewa gudang dan truk | 19.000.000,00 |
| 3. | Biaya upah | 373.890.000,00 |
| 4. | Biaya grounding dan uji riksa | 45.750.000,00 |
| 5. | Biaya operasional | 321.443.833,00 |
| KERUGIAN NEGARA | | 3.174.002.932,00 |

Atas kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melalui Penasihat Hukumnya menitipkan sejumlah uang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang titipan kerugian keuangan negara untuk disimpan/dititipkan di rekening Giro RPL 139 PDT Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor 006-00-1026004-4 pada Bank Mandiri Jatinegara.

Perbuatan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Hal 34 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkuler Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 02 tanggal 13 Maret 2020 Notaris Saut Maringin Siagian, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0022583.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, bersama-sama dengan Sdr. MARUDUT SIBAGA (meninggal dunia) selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkuler Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 02 tanggal 13 Maret 2020 Notaris Saut Maringin Siagian, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0022583.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur yang beralamat di Jl. TB Simatupang No.30, Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13760 atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi (sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010), ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sebesar kurang lebih Rp.1.764.002.932,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), Sdr. MARUDUT SINAGA kurang lebih sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Saksi KARMADI SILALAH I kurang lebih sebesar Rp.785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,*** yaitu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Nomor 4 tanggal

Hal 35 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2007 Notaris Ming Miryani, S.H. dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Nomor 01 tanggal 02 Maret 2009 Notaris Ming Miryani, S.H., disebutkan bahwa Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, lebih lanjut di dalam Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkuler Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 02 tanggal 13 Maret 2020 Notaris Saut Maringin Siagian, S.H., M.Kn. dan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0022583.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO diangkat sebagai Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Sdr. MARUDUT SINAGA sebagai Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR. Sebagai Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, Sdr. MARUDUT SINAGA diberi kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik seluruhnya maupun sebagian, diantaranya yaitu untuk mengambil setiap atau segala tindakan dan melakukan setiap atau segala formalitas sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta ketentuan hukum yang berlaku sehubungan dengan segala hal yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler ini, dan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020 Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN sebagai Sekteratris Pokja JT. B dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur Nomor: 12/-077.9 tanggal 03 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja JT B Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Terhadap Paket Pekerjaan: Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Tahun Anggaran 2020, menugaskan Pokja JT B:

1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN REHABILITASI GEDUNG RSUD RSKD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO secara Tender/e-procurement pada website LPSE Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepada Pokja ditugaskan melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Hal 36 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, yaitu sebagai berikut:

- a. Mereviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. Menetapkan metode pemilihan penyedia;
- c. Menetapkan metode kualifikasi;
- d. Menetapkan persyaratan penyedia;
- e. Menetapkan metode evaluasi penawaran;
- f. Menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran;
- g. Menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan;
- h. Menyusun dokumen pemilihan;
- i. Melaksanakan pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi;
- j. Melaksanakan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi;
- k. Menyampaikan Salinan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- l. Mendokumentasikan seluruh arsip proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
- m. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- n. Memberikan data dan informasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
- o. Menyerahkan kuesioner kepuasan pelanggan yang diisi oleh PPK dan penyedia barang/jasa yang bersangkutan kepada Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM;

Berkaitan dengan tugas dan wewenang tersebut, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, Sdr. MARUDUT SINAGA selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B secara bersama-sama:

- 1) melakukan pengaturan dalam rangka mempersiapkan dokumen pemilihan, KAK, dan penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR agar persyaratan yang akan diatur dalam tender dapat dipenuhi oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR. Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku

Hal 37 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Pokja JT. B melakukan revidi atas KAK yang menghilangkan referensi merek dari empat provider lift dan persyaratan sertifikat EN 81 bagi keseluruhan sistem lift yang tercantum dalam usulan KAK RSUD Pasar Rebo;

Bahwa sebelum proses pelelangan Sdr. MARUDUT SINAGA selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR memberikan dokumen berupa spesifikasi teknis dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pengadaan lift RSUD Pasar Rebo yang sebelumnya gagal di awal tahun 2020 kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR untuk dipelajari dan memastikan bahwa spesifikasi teknis merek KOYO yang akan ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dapat memenuhi spesifikasi dan untuk dapat menghitung biaya yang diperlukan. Selain itu Terdakwa ANDANG KADARIYANTO diminta Sdr. MARUDUT SINAGA untuk memberikan dokumen company profile PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, data katalog dan sertifikat terkait produk merek KOYO untuk diserahkan kepada Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

Pasal 7 Ayat (1):

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- (1) Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - (2) Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
- 2) Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B tidak menggugurkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis berupa sertifikasi lift EN 81 dan persyaratan pendidikan tenaga ahli. Bahwa PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak memiliki sertifikat EN 81 untuk lift dengan tipe TBJ 1600 yang ditawarkan. Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan klarifikasi atas dokumen yang diunggah oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yaitu *Statement of Authenticity the Goods* kepada pihak Pabrik KOYO ELEVATOR Co. Ltd melalui surat elektronik untuk mengkonfirmasi apakah PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR merupakan agen resmi KOYO, lift merek KOYO tipe TBJ 1600 merupakan produk resmi

Hal 38 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOYO ELEVATOR Co. Ltd, serta kebenaran informasi bahwa lift tipe TBJ 1600 memiliki sertifikat Internasional EN 81 untuk beberapa komponen. Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN meminta kepada Sdr. MARUDUT SINAGA selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR untuk menghubungi pihak KOYO ELEVATOR Co. Ltd dan menginformasikan bahwa terdapat surat klarifikasi dari Pokja JT. B untuk dijawab oleh pihak KOYO ELEVATOR Co. Ltd. Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan klarifikasi tersebut karena PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak menyampaikan Sertifikat En 81 dalam dokumen penawaran. Bahwa selain itu Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN dalam melakukan penilaian persyaratan personil atau tenaga ahli hanya menilai dari pemenuhan persyaratan tenaga ahli muda saja sehingga tetap meluluskan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan (S-1);

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

Pasal 7 Ayat (1):

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- (1) Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
- 3) Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B tidak melakukan klarifikasi kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR atas hal yang kurang jelas atau meragukan terkait *operation control* dari lift yang ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang berbeda antara spesifikasi teknis dengan identitas barang, yang mana Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mengunggah dokumen identitas barang lift merek KOYO yang mana pada *basic sepsification* untuk item control adalah *simplex*, sedangkan pada dokumen spesifikasi teknis yang diunggah oleh Pokja JT. B untuk Gedung A *operation control* nya adalah *duplex* dan Gedung B *operation control* nya adalah 3 (tiga) car group (*triplex*), namun Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN tidak melakukan klarifikasi kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO atas perbedaan

Hal 39 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak menggugurkan penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Lampiran Angka IV. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi. Angka \$.2.7. Evaluasi Dokumen Penawaran bahwa Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan salah satunya yaitu huruf a: berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Dokumen Pemilihan Nomor 066.JT.B/-078.616/2020 tanggal 10 Maret 2020. BAB. III. Instruksi Kepada Peserta, Angka 27.5 Evaluasi Teknis huruf g, apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.
- (3) Spesifikasi Teknis tanggal 10 Maret 2020 yang menyebutkan bahwa *operation control lift* yaitu *duplex* pada Gedung A dan 3 (tiga) Car Group (*triplex*) pada Gedung B.
- 4) Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR memasang dan menyerahkan 5 (lima) unit lift tipe TBJ 1600 yang tidak memiliki sertifikat EN 81-20 dan EN 81-50 kepada pihak RSUD Pasar Rebo. Bahwa Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020 yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Saksi SUSILAWATI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tercantum pada lampiran kontrak berupa lampiran B spesifikasi belanja alat-alat angkutan darat bermotor yang menyebutkan pada angka 1 *Pessanger bed lift* Gedung A 6 lantai *Quotation & Spesification; item standard: certification EN81-20 and EN81-50*. Sertifikasi EN 81-50 adalah sertifikat atas desain, perhitungan, inspeksi dan pengujian

Hal 40 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen elevator dan EN 81-20 adalah sertifikasi untuk aturan keselamatan penumpang untuk konstruksi dan pemasangan lift. Pada kenyataannya lift tipe TBJ 1600 yang dipasang dan diserahkan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tidak memiliki sertifikat EN 81-20 dan EN 81-50.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Lampiran Angka VIII. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi. Angka 8.1. Serah Terima Pekerjaan poin (a) yang menyatakan bahwa: Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan, setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.
- b) Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020. Pasal 5 (b) butir 4 yang menyatakan bahwa Penyedia mempunyai kewajiban diantaranya untuk Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan.
- c) Lampiran B Spesifikasi Belanja Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Angka 1 *Pessanger bed lift* Gedung A 6 lantai *Quotation & Spesification; item standard: certification EN81-20 and EN81-50.*

Perbuatan mana dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 di Provinsi DKI Jakarta Nomor: 30/LHP/XXI/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yaitu yang dilakukan Terdakwa

Hal 41 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDANG KADARIYANTO bersama-sama Sdr. MARUDUT SINAGA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2020 pada DPA-SKPD RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta Nomor 037/DPA/2018 tanggal 31 Desember 2019 telah ditetapkan anggaran untuk Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD berupa Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Anggaran Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang kemudian dimuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2020 Nomor: 057/DPA/2020 tanggal 2 Januari 2020, dan dalam rangka realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator TA. 2020 tersebut, pada tanggal 17 Januari 2020 Saksi Dr. ISNINDYARTI selaku Direktur RSUD Pasar Rebo menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020 sebesar Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | URAIAN | SPESIFIKASI | JUMLAH | SATUAN | HARGA | PAJAK | TOTAL |
|---|--------------------|---|--------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | Lift | P1000Kg, 60 MPM, 6/6 diluar pemasangan dan pembongkaran | 2 | Unit | 990.000.000 | 198.000.000 | 2.178.000.000 |
| 2 | Passenger Bed Lift | 8 lantai, instalasi, testcomm dan perijinan | 3 | Unit | 1.685.000.000 | - | 5.055.000.000 |
| Terbilang Tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah | | | | | | TOTAL | 7.233.000.000 |

- Bahwa Saksi SUSILAWATI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menerbitkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 20 Januari 2020 dan di dalam KAK tersebut menyebutkan bahwa revitalisasi lift akan dilakukan pada 5 (lima) lima unit lift yang sudah terpasang sejak tahun 1995, yaitu 3 (tiga) unit lift dengan merek OTIS di Gedung B serta 1 (satu) unit merek LG dan 1 (satu) unit merek OTIS yang berada di Gedung A. Dalam KAK juga menyebutkan bahwa lift yang akan dipasang di RSUD Pasar Rebo harus pabrikan Non-China dan disebutkan juga bahwa nilai pagu anggaran adalah sebesar Rp7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp7.205.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun

Hal 42 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020 diantaranya yaitu Pokja JT B yang terdiri dari:

1. SUCIPTO sebagai Ketua,
2. OKTAVIANUS INDRA G sebagai Sekteratris,
3. LENNY WIDYOWATI sebagai Anggota,
4. MARULLOH sebagai Anggota,
5. DENY ISMANTI sebagai Anggota;

- Bahwa kemudian sebelum pelaksanaan lelang/tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator TA. 2020 tersebut, pada tanggal 27 Januari 2020 Saksi Dr. ISNINDYARTI selaku Direktur RSUD Pasar Rebo menyampaikan Surat Nomor 284/-077.9 kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Pengadaan Barang/Jasa untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator TA 2020, dan atas surat tersebut Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur menerbitkan Surat Tugas Nomor 12/-077.9 tanggal 3 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja JT B untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terhadap Paket Pekerjaan: Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo TA 2020, dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur Nomor: 12/-077.9 tanggal 03 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja JT B Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Terhadap Paket Pekerjaan: Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Tahun Anggaran 2020, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur menugaskan Pokja JT B:

1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN REHABILITASI GEDUNG RSUD RSKD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO secara Tender/e-procurement pada website LPSE Provinsi DKI Jakarta.
2. Biaya pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, melalui Dokumenelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.

Hal 43 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



3. Kepada Pokja ditugaskan melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, yaitu sebagai berikut:

- a. Mereviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. Menetapkan metode pemilihan penyedia;
 - c. Menetapkan metode kualifikasi;
 - d. Menetapkan persyaratan penyedia;
 - e. Menetapkan metode evaluasi penawaran;
 - f. Menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - g. Menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan;
 - h. Menyusun dokumen pemilihan;
 - i. Melaksanakan pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi;
 - j. Melaksanakan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi;
 - k. Menyampaikan Salinan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 - l. Mendokumentasikan seluruh arsip proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
 - m. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 - n. Memberikan data dan informasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
 - o. Menyerahkan kuesioner kepuasan pelanggan yang diisi oleh PPK dan penyedia barang/jasa yang bersangkutan kepada Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2020 bertempat di Kantor UPPBJ Jakarta Timur dilaksanakan Reviu Paket Pengadaan oleh Pokja JT. B yaitu Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja dan Saksi SUSILAWATI selaku PPK membahas terkait draft KAK tanggal 20 Januari 2020 yang dikoreksi pada beberapa bagian antara lain terkait

Hal 44 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



informasi provider lift yang tidak boleh dimasukkan dalam KAK dan HPS, membahas mengenai penyebutan "harus pabrikan non-China", yang mana Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B berpendapat bahwa penyebutan merek di KAK akan membatasi pihak selain merek tersebut untuk mengikuti lelang;

- Bahwa dengan mempertimbangkan reviu dari Pokja JT. B tersebut, maka pada tanggal 17 Februari 2020 Saksi SUSILAWATI selaku PPK kemudian menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis, dan HPS, yang mana KAK tersebut sudah tidak lagi mencantumkan informasi pemaparan dari empat provider dan tidak menyebutkan preferensi atas merek lift tertentu sebagaimana pada KAK tanggal 20 Januari 2020, kemudian Spesifikasi Teknis ditetapkan dalam dokumen terpisah dari KAK dan disajikan secara mendetail, Spesifikasi Teknis tetap dengan kapasitas 1000-1800 kg, kecepatan 60 meter per menit, dan operation control menggunakan *duplex/triplex*, namun terdapat tambahan persyaratan teknis penawaran yaitu lift yang ditawarkan sudah memenuhi Standar Internasional Desain Lift (EN 81/JIS). Disamping itu Saksi SUSILAWATI selaku PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor *Lift* Atau *Elevator* RSUD Pasar Rebo TA. 2020 dengan mengikuti spesifikasi dan harga satuan yang ditawarkan oleh PT. Citas Otis Elevator, yaitu sebagai berikut:

| No. | Uraian | Volume | | Unit Price (Rp) | Total Price (Rp) |
|--|---------------------------------------|--------|-----|-------------------|------------------------|
| | | Satuan | QTY | | |
| 1. | Passanger bed lift gedung A. 6 lantai | Unit | 2 | 985.500.000,- | 1.971.000.000,- |
| 2. | Passanger bed lift gedung B. 8 lantai | Unit | 3 | 1.515.000.000,- | 4.545.000.000,- |
| Syarat & Ketentuan Pekerjaan Harus mengikuti KAK dan RKS | | | | TOTAL | 6.516.000.000,- |
| | | | | PPN 10% | 651.600.000,- |
| | | | | Gran Total | 7.167.600.000,- |

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2020 Saksi Dr. ISNINDYARTI selaku Direktur RSUD Pasar Rebo menyampaikan Surat Nomor 489/-077.921 kepada Kepala UPPBJ Jakarta Timur perihal Permohonan Lelang dan pada tanggal 19 Februari 2020 Pokja JT B menerbitkan Dokumen Pemilihan Nomor 020.JT.B/-077.921/2020 dan mulai diumumkan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi DKI Jakarta, dan setelah diumumkan terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) perusahaan yang mendaftar, namun hanya 18 (delapan belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Setelah Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT B melakukan evaluasi, dari 18 (delapan belas) perusahaan tersebut hanya 12 (dua belas) perusahaan yang lulus evaluasi

Hal 45 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi akan tetapi dalam evaluasi teknis seluruh perusahaan tersebut yaitu sebanyak 12 (dua belas) perusahaan dinyatakan tidak lulus dan Sdr. SUCIPTO (meninggal dunia) selaku Ketua Pokja JT B menyampaikan Laporan Tender Gagal kepada Kepala UPPBJ Jakarta Timur melalui Nota Dinas Nomor 063.JT.B/077.9/2020 tanggal 9 Maret 2020;

- Bahwa oleh karena proses tender/lelang tersebut gagal maka pada tanggal 10 Maret 2020 Saksi Dr. ISNINDYARTI dengan Surat Nomor 823/-077.921 kembali menyampaikan Permohonan Lelang kepada Kepala Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Jakarta Timur u.p. Pokja JT B dan ditindaklanjuti dengan penyerahan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis dilengkapi dengan riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), BOQ (Bill Of Quantity) kepada tim POKJA JT. B Jakarta Timur untuk kembali ditayangkan di Portal LPSE yang ada di LKPP;
- Bahwa sebelumnya yaitu sekira bulan Januari s.d Maret tahun 2020 Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang memiliki produk lift merek KOYO buatan China, bertemu dengan temannya yaitu Sdr. Budi dan pada saat itu Sdr. Budi mengatakan memiliki teman bernama Sdr. MARUDUT SINAGA yang berniat ikut lelang pekerjaan lift dan Sdr. Budi kemudian memberikan nomor telepon Sdr. MARUDUT SINAGA kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO, lalu Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melakukan komunikasi dengan Sdr. MARUDUT SINAGA melalui telepon dan kemudian Sdr. Budi bersama Sdr. MARUDUT SINAGA dan beberapa orang datang ke kantor PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan pada saat itu Sdr. Budi mengenalkan Sdr. MARUDUT SINAGA kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO, saat itu Sdr. MARUDUT SINAGA menerangkan bahwa banyak pekerjaan mekanikal elektrik dan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ANDANG KADARIYANTO kembali bertemu dengan Sdr. MARUDUT SINAGA dan pada saat itu Sdr. MARUDUT SINAGA menginformasikan bahwa ada pekerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur nilai proyek kurang lebih Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan meminta Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk menghitung biaya pekerjaan dan Sdr. MARUDUT SINAGA memberikan lembaran rincian pekerjaan (RKS, spesifikasi teknis dan RAB dokumen lelang lift sebelumnya) tanpa ada rincian harga yang menurut Sdr. MARUDUT SINAGA bahwa

Hal 46 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran rincian tersebut diperoleh dari Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN
yaitu dokumen lama (tender sebelumnya yang gagal) yakni:

| NO | URAIAN |
|-----|---|
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT |
| 1 | Pembuatan papan nama proyek ukuran 80 cm x 40 cm (0.32 m2) |
| 2 | Pembuatan proteksi di lobby & Top Floor lift dengan bahan hollow, gypsum + stiker |
| II | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT |
| 1 | Paket Pengadaan Lift Non China |
| A | Lift Gedung B : Bed Lift Triplex - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg - speed : 60 mpm - stop opening : 8 S-O - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb |
| B | Lift Gedung A : Bed Lift Duplex - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg - speed : 60 mpm - stop opening : 6 S-O - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb |
| C | Factory Visit - transportasi & akomodasi selama factory visit |
| 2 | Paket Pemasangan Lift |
| A | Pekerjaan mekanikal lift - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung B - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung A |
| B | Adjusting, testing & commisioning - Bed Lift Gedung B - Bed Lift Gedung A |
| C | Ijin pemakaian lift / Uji pemeriksaan oleh Kemenaker /perusahaan yang ditunjuk - Bed Lift Gedung B - Bed Lift Gedung A |
| D | FOS (Free of service) & garansi selama 1 tahun - Bed Lift Gedung B - Bed Lift Gedung A |
| E | Training kepada operator lift / Building Management |
| III | PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL |
| 1 | Pengadaan beam dudukan mesin baru, ARD, governor |
| 2 | Pembuatan hook di ruang mesin |
| 3 | Pembuatan & pemasangan proteksi-proteksi dari benda bergerak, energi listrik & bahaya jatuh - railing di ruang mesin, top car & tangga PIT - cover benda bergerak dan lubang di ruang mesin, PIT dengan plat |
| 4 | Pengadaan & pemasangan panel listrik khusus lift, termasuk kabel power - pengadaan unit panel listrik - pengadaan kabel dan instalasinya (kabel tufur) |
| 5 | Pengadaan & pemasangan AC windows di ruang mesin lift - termasuk jasa bongkar-pasang, kabel, bobok, pipa, freon, bracket & sundries material |
| 6 | Pembuatan grounding system sesuai persyaratan Lift |
| 7 | Instalasi kabel interphone & monitoring system - material kabel interphone & sundries material - material kabel monitoring system & sundries material |
| IV | PEKERJAAN SIPIL |
| 1 | Pembobokan ruang mesin dan penutupan kembali dengan plat bordes/cor beton - material berupa besi beam & plat bordes/cor beton - jasa pembongkaran & pemasangan ulang |
| 2 | Perapihan entrance tiap lantai, meliputi pekerjaan : - Bed Lift Gedung B ; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dpn HW door - Bed Lift Gedung A; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dpn HW door |
| 3 | Perapihan PIT, plesteran kedap air, water proofing dan pengecatan |
| 4 | Perapihan ruang mesin lift; pengecatan lantai ruang mesin dan pemasangan trunking cable - bahan berupa trunking, cat & material bantu |
| 5 | Pembukaan satu opening untuk lift Gedung A (1 lift dengan opening 5 S-O menjadi 6 S-O) - pembobokan lantai ruang mesin existing - pembobokan atap/hook existing ruang mesin |

Hal 47 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| |
|---|
| - pembuatan dinding hoistway |
| - pembuatan struktur opening lift & finishing |
| - pergeseran pintu pembatas ruangan lift dan ruangan kantor |

- Bahwa berdasarkan rincian item pekerjaan tersebut Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selanjutnya mempelajari dokumen tersebut untuk memastikan apakah spesifikasi merek KOYO dapat memenuhi spesifikasi serta menghitung biaya yang diperlukan, setelah itu Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melakukan penawaran harga kepada Sdr. MARUDUT SINAGA senilai kurang lebih Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) namun karena ada kesepakatan bahwa Sdr. MARUDUT SINAGA membawa Saksi KARMADI SILALAH selaku pemodal maka disepakati harga dari Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Rp.4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dan Sdr. MARUDUT SINAGA juga meminta memasukan namanya ke dalam Akta Notaris PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dengan alasan supaya Sdr. MARUDUT SINAGA bisa memasarkan produk PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, setelah disepakati lalu Sdr. MARUDUT SINAGA mengajukan surat pernyataan Sirkuler kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk ditandatangani dan diterbitkan akta melalui Notaris Sdr. SAUT MARINGAN SIAGIAN pada tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO menyetujui PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dipergunakan untuk mengikuti tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo karena janji Sdr. MARUDUT SINAGA akan menjualkan produk dari perusahaan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan disepakati bahwa yang melakukan pemasukan penawaran pada saat proses lelang adalah Sdr. MARUDUT SINAGA dan Saksi JANIER SUNARSONO GULTOM;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan Sdr. MARUDUT SINAGA tersebut lalu Sdr. MARUDUT SINAGA meminta Company Profile PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan data sertifikat terkait produk lift merek KOYO yang akan diserahkan kepada Pokja JT. B Jakarta Timur untuk memastikan apakah produk yang nantinya akan dimasukkan dalam tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yaitu lift merek KOYO dapat memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh Pokja JT.B. Adapun Dokumen sertifikat yang diserahkan oleh

Hal 48 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDANG KADARIYANTO kepada Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melalui Sdr.MARUDUT SINAGA antara lain sebagai berikut:

- 1) *EU type-examination certificate. L/D 2014/33/UE Ann. IV-B. Certificate No.EATE 048;*
- 2) *EU type-examination certificate. L/D 2014/33/UE Ann. IV-B. Certificate No.EATE 049;*
- 3) *EC type-examination certificate. Certificate No. MA 127;*
- 4) *EC type-examination certificate. Certificate No. MA 128;*
- 5) *Type-Examination Certificate of Special Equipment (Lift) No.TSX B37003820171036 Shenzhen Institute of Special Equipment Inspection and Test. Guangdong Station of Elevator Quality Supervision and Test (Shenzhen);*
- 6) *Type Test Certificate for Special Equipment (Lifts). Certificate Number: TSX B32002220190002. Shanghai Jiao Tong University Elevator Test Center;*
- 7) *Type Test Certificate for Special Equipment (Lifts). Certificate Number: TSX F31002220170756. Shanghai Jiao Tong University Elevator Test Center;*
- 8) *Test Report No: WNI7062. China National Steel Wire Products. Quality Supervision & Testing Center (Material Laboratory of Sinosteel Zhengzhou Steel Wire Products Research Institute).*

- Bahwa selanjutnya Sdr. MARUDUT SINAGA meminta dokumen-dokumen PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR untuk mengikuti lelang/pendaftaran dan juga password LPSE (PT. ABDI TEKNIK TEKNIK ELEVATOR) kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO juga melalui staf Terdakwa ANDANG KADARIYANTO yaitu Saksi IDA AYU GEDE SRI MURTI di kantor PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR di Cibitung Jawa Barat dan Sdr. MARUDUT SINAGA menyampaikan bahwa untuk proses upload dokumen penawaran di LPSE adalah Sdr. MARUDUT SINAGA dibantu Saksi JANIER SUNARSONO GULTOM. Adapun dokumen perusahaan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang diserahkan kepada Sdr. MARUDUT SINAGA untuk mengikuti proses pemilihan/tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yaitu:

1. SIUP

Hal 49 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TDP
3. Perizinan
4. Katalog produk
5. Akta Perusahaan
6. Dokumen kelengkapan penawaran;

- Bahwa dalam proses lelang/tender tersebut, sejak tahap persiapan pemilihan/pra-tender. Sdr. MARUDUT SINAGA menyebutkan komunikasi terkait pengaturan tender dilakukan dengan pihak POKJA JT. B dalam hal ini adalah dengan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja yang mana Terdakwa ANDANG KADARIYANTO pernah mengatakan kepada Sdr. MARUDUT SINAGA bahwa lift yang Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sediakan adalah lift China merk KOYO dengan lisensi German, dan Sdr. MARUDUT SINAGA mengatakan nanti Sdr. MARUDUT SINAGA yang akan mengurus di POKJA Jakarta Timur, dan setelah itu Sdr. MARUDUT SINAGA mengabarkan kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO bahwa merek KOYO sudah "OK" dan bisa ikut lelang, dan yang membuat dokumen penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR untuk mengikuti lelang Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo adalah Sdr. MARUDUT SINAGA dan Saksi JANIER SUNARSONO GULTOM, sedangkan untuk Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR (Hasil Audit Independen) oleh karena Laporan Keuangan yang dimiliki PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR adalah Laporan Keuangan (Hasil Audit Independen) tahun 2018 yang ditandatangani oleh Saksi BAMBANG N. SOEGIHARTO selaku Akuntan Publik untuk kepentingan tender di KAI maka Terdakwa ANDANG KADARIYANTO memberitahu Sdr. MARUDUT SINAGA untuk tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo kurang Laporan Audit Independen (LAI) Keuangan Tahun 2019 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga kemudian Terdakwa ANDANG KADARIYANTO berkoordinasi dengan Sdr. MARUDUT SINAGA dan Sdr. MARUDUT SINAGA meminta Terdakwa ANDANG KADARIYANTO menyiapkan Laporan KAP atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019, yaitu dengan cara Terdakwa ANDANG KADARIYANTO memerintahkan Saksi SRI HASTUTIK DWI NINGSIH selaku Bagian Adminidtrasi PT. ABDI

Hal 50 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKNIK ELEVATOR membuat Laporan KAP Abdul Ghonie & Rekan dari data laporan tahun sebelumnya (tahun 2018) yang kemudian data tersebut diubah dan disesuaikan untuk tahun 2019 dan atas masukan dari Sdr. MARUDUT SINAGA, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO memerintahkan Saksi SRI HASTUTI DWI NINGSIH untuk mengubah angka dan tahun dalam Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2019 tersebut, lalu tanda tangan atas nama BAMBANG N. SOEGIHARTO di dalam Surat No. 130/AGR-3/BNS/2.2020 tanggal 8 Februari 2020 mengcopy dari tanda tangan atas nama BAMBANG N. SOEGIHARTO yang ada di dalam Laporan KAP atas Laporan Keuangan tahun 2018, sehingga Laporan Audit Independen Keuangan perusahaan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan Publik ABDUL GHONIE dan Rekan untuk mengikuti lelang bukan dibuat oleh Kantor Jasa Akuntan Publik ABDUL GHONIE dan Rekan yang ditandatangani oleh Saksi BAMBANG N. SOEGIHARTO selaku Akuntan Publik, dan saat itu Sdr. MARUDUT SINAGA menyampaikan bahwa untuk kepentingan pembuktian klarifikasi nantinya adalah Sdr. MARUDUT SINAGA;

- Bahwa berdasarkan surat dari Saksi Dr. ISNINDYARTI Nomor 823/-077.921 perihal Permohonan Lelang yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Jakarta Timur u.p. Pokja JT. B tersebut, sebelum mengunggah KAK ke LPSE, Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B kembali melakukan reviu dokumen persiapan pemilihan penyedia barang/jasa, dan dalam Logbook Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan tertanggal 10 Maret 2020 Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN menuliskan catatan reviu atas KAK terkait sertifikasi SNI, yaitu peserta diminta untuk melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan yaitu mesin, tali/sabuk penggantung, tromol, kereta, dan governor, sehingga atas catatan reviu tersebut Saksi SUSILAWATI memasukkan persyaratan sesuai catatan reviu yang dibuat Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN, yang mana persyaratan terkait dengan sertifikat lift ini berbeda dari yang diatur di dalam KAK tanggal 17 Februari 2020 yang mensyaratkan sertifikat standar internasional desain lift (EN 81/JIS) atas keseluruhan sistem lift, bukan atas komponen tertentu dari lift, yang mana berdasarkan data sertifikat diketahui bahwa Lift Merek Koyo yang telah mendapatkan Sertifikasi EN 81 atas satu kesatuan sistem lift adalah lift merek KOYO tipe TKJ dan TWJ sebagaimana pada sertifikat

Hal 51 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor EATE 048, EATE 049, MA 127, dan MA 128, sedangkan atas lift merek KOYO type TBJ yang akan ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dalam tender tidak memiliki sertifikat EN 81. Perubahan persyaratan oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN tersebut dimaksudkan untuk membantu PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR supaya dapat memenuhi persyaratan yang akan diatur dalam tender;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 tender ulang diumumkan di LPSE Provinsi DKI Jakarta dan dokumen yang diunggah adalah dokumen pemilihan, KAK, RKS, Spesifikasi Teknis, dan gambar lift, nilai HPS adalah sebesar Rp.7.167.600.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Metode Pengadaan adalah Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur, yang mana persyaratan harus melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan yaitu mesin, tali/sabuk penggantung, tromol, kereta, dan governor dituangkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 066.JT.B/-078.616/2020 tanggal 10 Maret 2020. Adapun tahapan lelang tersebut yaitu:

| TAHAPAN | MULAI | AKHIR |
|--|---------------|---------------|
| Pengumuman Pascakualifikasi | 10 Maret 2020 | 17 Maret 2020 |
| Download Dokumen Pemilihan | 10 Maret 2020 | 18 Maret 2020 |
| Pemberian Penjelasan | 13 Maret 2020 | 13 Maret 2020 |
| Upload Dokumen Penawaran | 13 Maret 2020 | 19 Maret 2020 |
| Pembukaan Dokumen Penawaran | 13 Maret 2020 | 19 Maret 2020 |
| Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga | 19 Maret 2020 | 19 Maret 2020 |
| Pembukaan Kualifikasi | 23 Maret 2020 | 24 Maret 2020 |
| Penetapan Pemenang | 26 Maret 2020 | 26 Maret 2020 |
| Pengumuman Pemenang | 26 Maret 2020 | 26 Maret 2020 |
| Masa Sanggah | 27 Maret 2020 | 2 April 2020 |
| Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 3 April 2020 | 3 April 2020 |
| Penandatanganan Kontrak | 6 April 2020 | 7 April 2020 |

- Bahwa dalam pendaftaran tersebut Sdr. MARUDUT SINAGA dengan dibantu Saksi JANIER SUNARSONO GULTOM mendaftar dan mengupload dokumen penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan dalam pendafaran tersebut terdapat sebanyak 103 (seratus tiga) perusahaan yang mendaftar dan dari 103 (seratus tiga) perusahaan yang mendaftar sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan memasukkan penawaran salah satunya adalah PT. ABDI TEKNIK ELEVATROR dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan evaluasi administrasi dokumen ke-13 (tiga belas) perusahaan tersebut dan seluruhnya dinyatakan lulus evaluasi adminisrasi, kemudian Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan evaluasi teknis ke-13 (tiga belas) perusahaan tersebut dan hanya PT. ABDI

Hal 52 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



TEKNIK ELEVATOR yang dinyatakan lulus evaluasi teknis, selanjutnya PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR juga dinyatakan lulus evaluasi harga;

- Bahwa saat tahap evaluasi Terdakwa ANDANG KADARIYANTO memberi perintah kepada Saksi IDA AYU GEDE SRI MURTI untuk memberitahu Mr. JACK (pihak pabrikan merk KOYO di China) bahwa ada pihak Pokja JT. B yang akan melakukan konfirmasi terkait proses tender PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR di RSUD Pasar Rebo, yang mana sebelumnya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO diinformasikan oleh Sdr. MARUDUT SINAGA yang telah berkomunikasi dengan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN menyampaikan bahwa Pokja JT. B akan melakukan konfirmasi kepada Mr. JACK via email, selanjutnya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mendapatkan foto dari Sdr. MARUDUT SINAGA email yang dikirimkan oleh Pokja JT. B kepada Mr. JACK tertanggal 20 Maret 2020 dengan judul "Clarification of Documents" dimana foto tersebut diperoleh Sdr. MARUDUT SINAGA dari Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B dengan disaksikan Sdr. MARUDUT SINAGA dan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melakukan tahap Pembuktian Kualifikasi kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR akan tetapi pembuktian kualifikasi tersebut tidak dilakukan di Kantor UPPBJ Jakarta Timur melainkan dilakukan di Restoran Abuba di Buaran Jakarta Timur pada tanggal 24 Maret 2020, yang mana undangan disampaikan melalui sistem LPSE kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sehari sebelum jadwal pembuktian kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN dengan melihat dokumen asli kualifikasi PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang telah disiapkan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO atas permintaan Sdr. MARUDUT SINAGA, lalu Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B mengisi data Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut;
- Bahwa selain dari dokumen penawaran yang diunggah PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dalam pengadaan tersebut, terdapat juga data kualifikasi PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang tersimpan di LPSE Provinsi DKI Jakarta seperti akta perusahaan, identitas pengurus perusahaan, perizinan perusahaan, data perpajakan, data pengalaman perusahaan dan Laporan Keuangan, yang mana salah satu data kualifikasi yang diunggah dalam LPSE yaitu Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Ghonie dan Rekan, Laporan Auditor Independen tanggal 8

Hal 53 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi BAMBANG N. SOEGIHARTO selaku rekan/partner pada KAP Abdul Ghonie dan Rekan, hal mana terkait dengan salah satu syarat kualifikasi yang diatur dalam dokumen pemilihan untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan tahun 2019 yang diketahui oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan, namun pada kenyataannya Laporan Keuangan tersebut tidak pernah dibuat/tercatat di Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan karena:

- (1) PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan audit Laporan Keuangan perusahaan posisi tanggal 31 Desember 2019.
 - (2) Sdr. Bambang Noegroho Soegiharto tidak pernah mengeluarkan opini akuntan publik atas Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Nomor 130/AGR-3/BNS/2.2020 tanggal 8 Februari 2020.
 - (3) Sdr. Bambang Noegroho Soegiharto tidak pernah menandatangani opini akuntan publik tersebut dan tanda tangan yang tertera tersebut bukan tanda tangan dari Sdr. Bambang Noegroho Soegiharto dan.
 - (4) Laporan opini akuntan publik tersebut tidak tercatat di KAP Abdul Ghonie dan Rekan;
- Bahwa kenyataannya penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR juga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam dokumen pemilihan dan KAK karena:
1. Persyaratan sertifikat Lift berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional EN. 81.
Dalam dokumen pemilihan dan KAK disebutkan bahwa salah satu persyaratan teknis penawaran adalah melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan atau SNI Internasional EN. 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan yaitu mesin, tali/sabuk penggantung, tromol, kereta dan governor. Namun dalam penawaran yang disampaikan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dalam LPSE DKI Jakarta, tidak ditemukan adanya dokumen dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut.
 2. Persyaratan personel atau tenaga ahli.
Dalam dokumen pemilihan dan KAK disebutkan bahwa salah satu persyaratan teknis penawaran adalah memiliki personel atau tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan kualifikasi sebagai berikut:

| No. | Sumber Daya Manusia | Pendidikan | Jumlah | Serifikat Keahlian |
|-----|---------------------|------------|--------|--------------------|
|-----|---------------------|------------|--------|--------------------|

Hal 54 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| | | | | |
|----|---------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 1. | Tenaga Ahli Elektrikal | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda Teknik Listrik |
| 2. | Tenaga Ahli Transportasi Dalam Gedung | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda Transportasi Dalam Gedung |
| 3. | Tenaga Ahli Mekanikal | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda Mekanikal |

Sedangkan tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR adalah sebagai berikut:

| No. | SDM | Persyaratan SDP | Penawaran PT ABDI TEKNIK ELEVATOR | | | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|--|------------------------------|
| | | | Nama Personil | Pendidikan | Ijazah yang Dilampirkan | |
| 1. | Tenaga Ahli Elektrikal | S-1 Teknik | Izzudin Hanif Habiballoh | D3 | Ahli Madya (A.Md) Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta | Tidak Memenuhi Syarat Teknis |
| 2. | Tenaga Ahli Transportasi Dalam Gedung | S-1 Teknik | Hendarja Wibawa | D3 | Ahli Madya (A.Md) Teknik Mesin Akademi Teknologi Warga Surakarta | Tidak Memenuhi Syarat Teknis |
| 3. | Tenaga Ahli Mekanikal | S-1 Teknik | Mursid Sulistyio Tamtomo | D3 | Ahli Madya (A.Md) Teknik Mesin Universitas Diponegoro | Tidak Memenuhi Syarat Teknis |

Bahwa dari dokumen penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR menunjukkan dari 9 (sembilan) orang personel, hanya satu orang personel yang berpendidikan Sarjana Teknik, sedangkan sisanya sebanyak satu orang berpendidikan Diploma 3 dan sisanya sebanyak tujuh orang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

- Bahwa Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN tidak menggugurkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis berupa sertifikat lift EN.81 dan persyaratan pendidikan tenaga ahli, melainkan oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tetap diloloskan dan hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 107.JT.B/-078.616/2020 tanggal 23 Maret 2020, kemudian dilakukan klarifikasi dan negosiasi serta pembuktian kualifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang mana dalam Berita Acara menyebutkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR ditetapkan sebagai pemenang tender dengan harga penawaran setelah negosiasi sebesar Rp.6.776.550.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 dan Surat Keputusan Nomor

Hal 55 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



120.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 POKJA JT. B yang menetapkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sebagai pemenang tender, maka selanjutnya Saksi SUSILAWATI selaku PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 891/-078.616/2020 tanggal 6 April 2020 kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.6.776.550.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR menandatangani kontrak pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020 dengan nilai pekerjaan seluruhnya Rp.6.776.550.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian kontrak dimulai sejak 17 April 2020 s.d 7 Desember 2020, pada tanggal yang sama Saksi SUSILAWATI selaku PPK juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) Nomor 1010/-078.616/PL/LIFT/2020. Selain itu Saksi SUSILAWATI selaku PPK menunjuk PT. PERMATA MARGA KREASI sebagai konsultan pengawas yang dibiayai secara mandiri oleh RSUD Pasar Rebo sebesar Rp.99.990.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan lift tersebut dengan memasang dan menyerahkan 5 (ima) unit lift tipe TBJ 1600 yang tidak memiliki sertifikat EN 81 kepada pihak RSUD Pasar Rebo, namun demikian pada tanggal 27 November 2020 Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mengajukan permohonan pembayaran melalui surat nomor 092/SK/SPP/XII/2020 dengan menyebutkan bahwa pekerjaan pemasangan lift sudah selesai dengan baik dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban (SPJ), dimana permohonan pembayaran didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/PPHP/3011/2020 dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/1.712.6/PEN/2020, meskipun Berita Acara yang dibuat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melampirkan hasil pemeriksaan atas kelengkapan administrasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak salah satunya sertifikat lift;
- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut dilakukan pencairan anggaran dari Kas Daerah ke PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Pasar Rebo mengajukan Surat Permintaan

Hal 56 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP) tanggal 14 Desember 2020 Nomor 00366/SPP/10201905/XII/2020, setelah terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00366/SPM/10201905/XII/2020, Kepala RSUD Pasar Rebo sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 21 Desember 2020 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5028390/SP2D/XII/2020, selanjutnya setelah dana sebesar Rp.6.776.550.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPh maka dana sebesar Rp.6.073.290.000,00 (enam milyar tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditransfer dari kas Daerah ke Rekening Bank DKI an. PT.ABDI TEKNIK ELEVATOR Nomor 200.16.05994.1;

- Bahwa selanjutnya dari dana yang diterima oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dari Kas Daerah atas pembayaran Kontrak Pekerjaan Pengadaan Lift RSUD Pasar Rebo sebesar Rp.6.073.290.000,00 (enam milyar tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mentransfer uang sebesar Rp.4.735.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi KARMADI SILALAH, yang mana sebelumnya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO telah mengirimkan kepada Sdr. MARUDUT SINAGA sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi permintaan Sdr. MARUDUT SINAGA yang meminta terlebih dahulu keuntungan dari pekerjaan tersebut sebelum pekerjaan diselesaikan dengan cara sebesar Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Sdr. MARUDUT SINAGA;
- Bahwa atas pekerjaan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 di Provinsi DKI Jakarta Nomor: 30/LHP/XXI/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yaitu dengan rincian:

| No. | URAIAN | NILAI (Rp) |
|-----|--------------------------------|------------------|
| | Nilai Pembayaran yang diterima | 6.037.290.000,00 |
| 1. | Nilai Kontrak | 6.775.550.000,00 |

Hal 57 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| 2. | PPN | 616.050.000,00 | |
| 3. | PPh | 123.210.000,00 | |
| Biaya Riil Pelaksanaan Pekerjaan | | | 2.863.287.068,00 |
| 1. | Biaya Lift dan bahan material | 2.103.203.235,00 | |
| 2. | Biaya sewa gudang dan truk | 19.000.000,00 | |
| 3. | Biaya upah | 373.890.000,00 | |
| 4. | Biaya grounding dan uji riksa | 45.750.000,00 | |
| 5. | Biaya operasional | 321.443.833,00 | |
| KERUGIAN NEGARA | | | 3.174.002.932,00 |

Atas kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melalui Penasihat Hukumnya menitipkan sejumlah uang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang titipan kerugian keuangan negara untuk disimpan/dititipkan di rekening Giro RPL 139 PDT Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor 006-00-1026004-4 pada Bank Mandiri Jatinegara.

Perbuatan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi, dan setelah mendengar dan membaca pendapat atau jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis telah mengadakan dan memberikan Putusan pada tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dengan Surat Dakwaan Nomor : PDS-19/KOR/JKT.TIM/12/2023 tanggal 6 Desember 2023;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan/atau kepercayaan

Hal 58 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi DR. ISNINDYARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo TA. 2020;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo adalah Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 129 Tahun 2020 tanggal 1 Januari 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :
 - Menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja perangkat Daerah;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Menandatangani Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan, Surat Perintah Membayar-Ganti Uang Persediaan, Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang Persediaan dan Surat Perintah Membayar-Langsung;
 - Menandatangani Surat Pertanggung jawaban;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- Bahwa sumber dana kegiatan tersebut berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020, dengan Pagu Anggaran yang tertera di Rencana Bisnis

Hal 59 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (RBA)/Dipa RSUD Pasar Rebo sebesar Rp. 7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan untuk nilai HPS adalah sebesar Rp.7.167.600.000,- (Tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan nilai kontrak yang terverifikasi sebesar Rp.6.776.550.000,- (Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi ditunjuk sebagai KPA sesuai SK Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 129 Tahun 2020 pada bulan Januari 2020, selanjutnya setiap tahun saksi selaku Direktur RSUD Pasar Rebo merangkap selaku KPA, saksi selalu mengevaluasi pelaksanaan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Selain itu juga saksi selalu memonitor semua pelaksanaan kegiatan apakah sampai semua kegiatan sesuai dengan rencana yang akan dilaksanakan termasuk dalam kegiatan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa dalam hal saksi selaku merangkap KPA, saksi juga selalu memonitor dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPK, Pejabat Pengadaan, Kabag Keuangan RSUD Pasar Rebo setiap bulan;
- Bahwa tahun 2019 pernah diajukan pengadaan lelang 7 (tujuh) unit lift namun gagal dan anggaran harus dikembalikan karena waktunya sudah mepet dan calon penyedia tidak ada yang sanggup. Calon penyedia harus memesan terlebih dahulu lift tersebut dengan waktu indent 6 (enam) bulan. surat pada bulan Maret 2020 tersebut saksi ajukan karena sebelumnya lelang pengadaan lift february 2020 gagal. Kemudian dengan kebutuhan lift yang mendesak, kami mengajukan kembali pengadaan lift tersebut. Lelang gagal pada waktu itu dikarenakan calon penyedia tidak memenuhi kualifikasi. Saksi mendapat informasi lelang gagal tersebut dari laporan PPK. saksi tidak pernah membuka/membaca KAK, karena sudah percaya dengan tim di RSUD Pasar Rebo. saksi pernah diinformasikan oleh PPK terkait perubahan KAK dan saksi pada waktu itu beranggapan bahwa jika hal tersebut telah disarankan oleh Pokja Pengadaan, hal tersebut telah benar karena sesuai dengan tugas dan fungsi Pokja Pengadaan. saksi pada waktu itu tidak pernah berfikir buruk terhadap Pokja Pengadaan. Lift sangat tidak diizinkan untuk penggunaannya dicampur antara pasien infeksius/jenazah, pasien, dan pengunjung, maupun karyawan/pekerja. Dengan rusaknya lift yang ada di RSUD Pasar Rebo, sangat mengganggu operasional RSUD Pasar Rebo

Hal 60 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pandemic Covid-19 tersebut. Pernah dalam satu hari ada 30 (tiga puluh) pasien yang meninggal, dan pengambilan jenazahnya harus antri;

- Bahwa sesuai dengan tupoksi saksi sebagai KPA, dokumen yang saksi buat selama menjabat sebagai KPA dalam kegiatan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo adalah :
 1. Dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran);
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 3. Surat Perintah Membayar;
- Bahwa proses penyusunan anggaran dalam pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift dibuat di tahun 2019 dan anggaran turun di tahun 2020. Adapun yang membuat penyusunan anggaran dalam kegiatan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo adalah PPTK, Perencana di bagian keuangan yang selanjutnya diusulkan oleh RSUD Pasar Rebo lalu diadakan rapat oleh Dinas Kesehatan bersama Bapeda. Proses pengusulan pengadaan lift tersebut diusulkan oleh unit terkait di RSUD Pasar Rebo, sedangkan pada pelaksanaan kegiatan yang mengawal adalah PPTK (Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan). Adapun alasan pengajuan penggantian lift di RSUD Pasar Rebo karena kondisi lift yang ada sudah tidak layak digunakan dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengguna lift di RSUD Pasar Rebo. Setelah itu saksi selaku direktur RSUD Pasar Rebo dan tim perencana yang ada di RSUD Pasar Rebo serta Kepala bagian keuangan RSUD Pasar Rebo yang berproses untuk mengajukan pengadaan lift tersebut agar bisa disetujui pengajuan anggaran untuk pengadaan lift tersebut. Dan pada saat tahap pengajuan, DPRD merasa proses penganggaran paket pekerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan Dinas RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggota-anggota yang termasuk dalam Tim Pokja JT. B dalam pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo. saksi menyerahkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengadaan lelang pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo tersebut kepada Sdr. Susilawati selaku PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat penyusunan anggaran dan melakukan pembentukan nilai anggaran adalah pihak PPTK (Pak Brata);

Hal 61 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi setelah diadakan rapat dengan Ketua DPRD dan ketuk palu menyangkut persetujuan penetapan anggaran pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana prosedur penyusunan anggaran sudah disahkan oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta dimana pada saat itu yang mensyahkan penetapan anggaran kegiatan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah Pak Iman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengajuan untuk anggaran pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift di Gedung RSUD Pasar REBO dibuat di tahun 2019, sedangkan anggarannya turun di tahun 2020. Anggaran tersebut sempat tidak ada karena pada saat itu pemerintah memfokuskan semua anggaran konstruksi untuk penanganan covid di berbagai daerah akan tetapi karena pihak RSUD Pasar Rebo merasa lift di RSUD Pasar Rebo sudah tidak layak lagi untuk digunakan maka pihak RSUD mengajukan kembali anggaran untuk pengadaan lift sebagai ganti dari lift yang dirasa sudah tidak layak lagi untuk digunakan selain itupula pengadaan lift juga dirasa perlu untuk penanganan covid di RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa kegiatan pemasangan alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta dilaksanakan pada minggu ke 3 (tiga) bulan April 2020 dan selesai pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi selalu memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang dibuat. PPK dalam hal ini Bu Susilawati selalu membuat dan menyerahkan laporan kegiatan selama proses kegiatan tersebut berlangsung tidak ada masalah dengan barangnya dalam hal ini adalah lift;
- Bahwa pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan keseluruhannya. Pembayaran dilakukan setelah penyedia selesai melaksanakan kegiatan dan barang telah diserahkan. Namun untuk detail tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen pembayaran pekerjaan telah selesai pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau

Hal 62 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur;

- Bahwa atas surat dari PT Andira Karya Persada, saksi tidak pernah membaca dan mendapat informasi dari tim saksi;

Kemudian atas penetapan pemenang lelang oleh Pokja JT B UPPBJ Jakarta Timur, saksi tidak pernah mengajukan surat keberatan, karena saksi hanya ingin lift tersebut terpasang. Lift tersebut sangat urgent/penting dibutuhkan oleh RSUD Pasar Rebo karena pada saat itu dari 5 (lima) lift hanya 1 (satu) yang berfungsi dan itupun informasi dari staf saksi lift tersebut dapat berfungsi dengan hasil kanibal menggunakan sparepart lift yang lain. Walikota Jakarta Selatan sempat memarahi kami saat kunjungan ke RSUD Pasar Rebo karena keadaan lift yang rusak. Selain itu sudah banyak pasien atau pengunjung yang complain dan pernah terjebak di lift yang rusak;

Meskipun saksi merasa tidak puas atas hasil lelang dan lift tersebut produk China, saksi meminta kepada PPK untuk mencari informasi untuk meyakinkan bahwa lift tersebut layak, dikarenakan RSUD Pasar Rebo urgent sangat membutuhkan lift di masa pandemic covid-19;

Ketika saksi diinformasikan oleh PPK bahwa telah didapatkan pemenang lelang dengan lift yang disediakan adalah lift Koyo, saksi meminta PPK untuk memastikan terkait kelayakan/tampilan lift Koyo untuk mendatangi rumah sakit yang menggunakan lift serupa. PPK kemudian menghubungi Sdr. Oktavianus Indra Gunawan untuk menanyakan RS yang juga memakai lift merk Koyo. Oleh yang bersangkutan, PPK diarahkan untuk melihat ke RSAL Mintoharjo. Selain itu PPK dan tim juga sempat meminta izin untuk datang ke workshop PT Abdi Teknik Elevator;

Setelah PPK mendatangi RSAL Mintoharjo dan workshop PT Abdi Teknik Elevator, yang bersangkutan melaporkan kepada saksi bahwa di RASL Mintoharjo PPK dkk hanya bisa melihat lift dari luar dan tampilan lift tersebut bagus. Ketika melihat workshop PT Abdi Teknik Elevator, PPK menyatakan kalau workshop tersebut memang luas, dan ada lift-lift display maupun lift yang sedang dirakit untuk kebutuhan lift customer PT Abdi Teknik Elevator. Atas hasil tersebut ditambah lagi keadaan *urgent* dimana lift benar-benar dibutuhkan, saksi akhirnya menyimpulkan bahwa hasil PBJ sudah sesuai dengan ketentuan dan bersepakat dengan tim untuk menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa);

Hal 63 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Saksi tidak melakukan revidu kembali pada waktu antara penetapan pemenang dengan penunjukan penyedia barang/jasa karena saksi telah mendapatkan informasi dari PPK dan tim bahwa tampak dari luar lift Merk Koyo bagus dan PT Abdi Teknik Elevator mempunyai workshop yang besar dan cukup meyakinkan;

- Bahwa tim PPHP telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 269/PPHP/3011/2020 tanggal 20 November 2020, adapun hasil pekerjaannya dinyatakan sebagai berikut : Hasil pekerjaan dinyatakan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 068/-78.616/2020 tanggal 17 April 2020, selanjutnya dapat dilakukan penerimaan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah diserahkan terimakan dari PT. Abdi Teknik Elevator kepada PPK dalam hal ini Bu Susilawati pada tanggal 30 November 2020 saksi selaku KPA hanya melihat hasil lift yang sudah terpasang bersama tim PPHP;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam tahap pemeriksaan pekerjaan, saksi hanya mencoba penggunaan lift apakah sudah layak digunakan atau belum;
- Bahwa selama masa pemeliharaan tidak pernah terjadi masalah yang besar terhadap lift tersebut;
- Bahwa pada waktu itu memang RSUD Pasar Rebo sangat membutuhkan lift. Dari lima lift yang ada hanya satu lift yang berfungsi. Lift yang tidak berfungsi tersebut sudah sering di complain oleh pasien dan menurunkan penilaian pelayanan RSUD Pasar Rebo;

Pada waktu pandemic Covid-19 semua anggaran belanja modal kontruksi di refocusing sehingga anggaran pengadaan lift sempat di alihkan. Kemudian waktun rapat secara zoom dengan Bappeda dengan difasilitasi oleh pihak Dinas Kesehatan, saksi menyampaikan bahwa pengadaan lift sangat diperlukan dan urgent, apalagi saat pandemic Covid. Hasil rapat secara zoom tersebut, kami disetujui untuk pengadaan lift dan diminta untuk bersurat. Kemudian saksi mengirimkan Surat Nomor 1089/-078 tanggal 26 April 2020 perihal Permohonan Terkait Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator dari Direktur RSUD Pasar Rebo kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta dan Surat kepada Sekretaris

Hal 64 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim TAPD Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 1093/-078 tanggal 28 April 2020 perihal Permohonan Terkait Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator yang isinya berupa permohonan untuk melanjutkan proses pengadaan lift;

- Bahwa kemudian kami sempat menginformasikan kepada penyedia jasa terkait refocusing anggaran belanja modal. Namun pada saat diskusi dengan penyedia jasa, saksi tidak hadir dalam diskusi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Karmadi Silalahi, Marudut Sinaga, Terdakwa saksi mengenalnya sebagai penyedia lift di RSUD Pasar Rebo, Sdr. Oktavianus Indra Gunawan, saksi tidak mengenalnya, Sdr. Sucipto, saksi tidak mengenalnya;

Saksi tidak pernah menerima atau memberikan uang dan/atau barang berharga dari nama-nama diatas;

- Bahwa dalam proses tender ataupun pelaksanaan Pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo saksi tidak pernah diarahkan oleh pihak lain diluar RSUD Pasar Rebo. Hanya saja sebagai direktur RSUD, pada saat itu konsentrasi saksi lebih terfokus pada pelayanan pasien Covid dan penanggulangan pandemi. Prioritas utama saksi adalah keselamatan nyawa pasien dan petugas, utamanya dari penularan dan kontaminasi virus. Dengan adanya lift ini pasien / jenazah tidak diangkut dengan lift yang sama dengan orang sehat atau Petugas Kesehatan. Itu sebabnya saksi sangat mendukung agar pengadaan lift ini bisa terealisasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BRATA MANGGALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator

Hal 65 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut:
 - Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta s.d. 2015.
 - Kepala Bagian Keuangan RSUD Pasar Minggu 2015-2019.
 - Kepala Bagian Umum RSUD Pasar Rebo 2019-2022.
 - Kepala Bagian Keuangan RSUD Budhi Asih 2022-sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui saksi selaku PPTK pada Rumah Sakit RSUD Pasar Rebo dasar pengangkatan saksi adalah SK Kepala Dinkes Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran namun nomor dan tanggal SK saksi tidak ingat;
- Bahwa adapun uraian tugas Koordinator Satuan Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan (Direktur);
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- Bahwa awal mulanya adalah oleh karena kondisi 5 (lima) lift di gedung A dan gedung B, yang berfungsi hanya 2 (dua) lift (1 lift gd A dan 1 lift gd B) dengan kondisi yang tidak baik (lift dipasang sejak tahun 1996), maka diperlukan pengadaan revitalisasi seluruh lift pada gedung A dan gedung B. Atas kondisi tersebut, terdapat Kajian Perencanaan Revitalisasi Lift yang dihasilkan oleh Sdr. Andar Khurniawan selaku Konsultan Independen. Selain itu, saksi bersama PPK melakukan konsultasi kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Dinas Citata) Provinsi DKI Jakarta terkait perencanaan pengadaan revitalisasi lift tersebut. Lalu, diadakan beauty contest di Dinas Citata Provinsi DKI Jakarta dengan RSUD Pasar Rebo mengundang pihak provider lift merk Mitsubishi, OTIS, Tysencrup, dan Toshiba. Pertimbangan memanggil keempat merek tersebut adalah sesuai saran dari Sdr. Andar Khurniawan dan memang keempat merek tersebut juga sudah digunakan oleh RSUD Pasar Rebo. Yang dipaparkan dalam beauty contest spesifikasi teknis,

Hal 66 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga, pelayanan purna jual. Dalam melakukan konsultasi dan beauty contest di Dinas Citata tersebut, kami selalu didampingi oleh Sdr. Andar Khurniawan. Hasil Beauty contest tersebut tidak menyimpulkan untuk menggunakan merek tertentu. Namun, informasi dari para provider tersebut menjadi bahan penyusunan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat);

- Bahwa penyusunan KAK dan RKS dilakukan oleh PPK dan saya dengan dibantu oleh Sdr. Andar Khurniawan selaku Konsultan Independen serta dengan dilakukan dengan melakukan beauty contest dari pihak provider lift merk Mitsubishi, OTIS, Tysencrup, dan Toshiba di Dinas Citata Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi membantu PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan yang akan diserahkan ke Pokja JTB. Pada saat itu ada KSP saksi yang membantu penyusunan dokumen dengan PPK;
- Bahwa sepengetahuan kami pada saat itu Konsultan Perencana yaitu Sdr. Andar Khurniawan dilarang untuk ikut dalam rapat pembahasan oleh Sdr. Octavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JTB. Informasi ini saksi dapatkan dari KSP saksi;
- Bahwa dokumen yang kami serahkan kepada Pokja JTB dengan dokumen yang sama dengan tambahan berupa surat permohonan tender ulang. saksi tidak menyerahkan dokumen tersebut yang menyerahkan Tim Pengadaan;
- Bahwa berdasarkan info dari Pokja JTB, tidak ada perusahaan yang memenuhi spesifikasi yang dkpersyaratkan dalam tender. Kami hanya mendapatkan informasi tersebut dari Pokja JTB;
- Bahwa setelah KAK dan RKS ditetapkan oleh PPK, lalu saksi dan PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada Pokja JTB untuk dilakukan reviu. Hasil reviu tersebut dituangkan dalam :
 - a. Logbook Reviu tanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani oleh saksi, PPK dan Pokja JTB yang berisi diantaranya yaitu "Uraian Spesifikasi Teknis: Informasi paparan 4 (empat) provider lift dihapus dari KAK." Dalam reviu ini, kami masih didampingi oleh Sdr. Andar Khurniawan.
 - b. Berita Acara Reviu Nomor 477/077.921 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh saksi, PPK, KPA, dan Pokja JTB yang berisi diantaranya yaitu "Tambahan lain reviu KAK: Informasi paparan 4

Hal 67 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) provider lift dihapus dari KAK.” Dalam revidi ini, kami masih didampingi oleh Sdr. Andar Khurniawan.

c. Logbook Revidi tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saksi, PPK dan Pokja JTB yang berisi diantaranya yaitu ”Sertifikat SNI: melampirkan SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional En.81 untuk komponen/bagian list yang ditawarkan yaitu: Mesin, Tali/Sabuk Penggantung, Teromol, Kereta, Governor.” Revidi ini dilakukan dalam rangka Tender Ulang. Selain itu, dalam revidi ini kami sudah tidak didampingi lagi oleh Sdr. Andar Khurniawan karena dilarang oleh Sdr. Octavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JTB. Adapun mengenai persyaratan En.81 untuk komponen/bagian list yang ditawarkan yaitu: Mesin, Tali/Sabuk Penggantung, Teromol, Kereta, Governor, saya tidak mengetahuinya karena hal tersebut didiktekan dan dituliskan oleh Sdr. Octavianus Indra Gunawan;

d. Saksi selaku PPTK tidak mengetahui perubahan Dokumen KAK, hal tersebut berdasarkan penjelasan dari KSP saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SUSILAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar pengangkat saksi sebagai PPK adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum

Hal 68 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa tugas pokok dan wewenang saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
 - Menyusun perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - Menetapkan rancangan kontrak;
 - Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim atau Tenaga ahli;
 - Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Mengendalikan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan berita acara penyerahan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - Menilai kinerja penyedia;
 - Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), meliputi :
 - a. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 69 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan; dan
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa struktur kepanitiaan dalam kegiatan tersebut adalah :

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Kuasa Pengguna Anggaran | : dr. Isnindiarti, M.Km |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : saksi sendiri (Susilawati) |
| PPTK | : Brata |
| Bendahara | : Warsilah |
| KSP IPSRS | : Ibnu Kristianto |
| Konsultan Perencana | : Andar |
| Pejabat Pengadaan | : Ahmad Mustaurid, S.Kom |
| PjPHP | : Awin |
| Tim PPHP | : Ira Reverawati, SKM (Ketua) |
| | Susi Kurniasih, Apt (Sekretaris) |
| | Endang Yohana (Anggota) |
| | Asep Yohana (Anggota) |
| | Drs. M. Nadirsyah, M.M (Anggota) |

Penyedia Barang :

Andang Kadariyanto (Direktur PT. Abdi Teknik Elevator)

Konsultan Pengawas :

Andar Khurniawan (PT. Permata Marga Kreasi)

- Bahwa Sumber dana kegiatan tersebut berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020, dengan Pagu Anggaran yang tertera di Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Perubahan TA. 2020 RSUD Pasar Rebo sebesar Rp. 7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan untuk nilai HPS adalah sebesar Rp. 7.167.600.000,- (Tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan nilai kontrak yang terverifikasi sebesar Rp. 6.776.550.000,- (Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi ditunjuk sebagai PPK sesuai SK Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI. Jakarta pada bulan Januari 2020, selanjutnya dibulan Januari saksi diikutsertakan untuk menghadiri beauty contest (PT. Mitsubishi, PT. Thyssen Krauff, Thosiba) melalui Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta dengan dihadiri oleh PPTK Pak Brata, Kasatpel Instalasi Pengelolaan Sarana Prasarana (IPSRS) Rumah Sakit Pasar Rebo Pak Ibnu Kristianto (selaku satuan

Hal 70 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



kerja anggaran tersedia), Pak Nuryadi staf IPRS, Sdr. Andar (Konsultan Perencana) dan saksi sendiri;

Kemudian dari hasil beauty contest kami dari Rumah Sakit Pasar Rebo berkumpul untuk membicarakan spesifikasi teknis lift yang dibutuhkan RSUD Pasar Rebo dan membuat HPS dengan dihadiri PPTK Sdr. Barat, Sdr. Ibnu Kristianto selaku Kasatpel IPRSRS, konsultan perencana lift (Sdr. Andar), Sdr. Ahmad Mustaurid sebagai pejabat pengadaan dan Sdr. Agung Admin pengadaan;

Dipertemuan tersebut Konsultan Perencana (Sdr. Andar) menyangkan Surat Penawaran Harga (SPH) dari vendor lift PT. Otis, PT. Mitsubishi dan PT.Thyssen Krauff. Sedangkan spesifikasi teknis sudah dibuat konsultan perencana berdasar hasil kajian lapangan di tahun 2019, disepakati dari ketiga vendor untuk membuat HPS berdasarkan harga penawaran terendah dengan spesifikasi hasil kajian konsultan Perencana.

Pembahasan KAK dilakukan juga oleh Tim yang dihadiri PPTK, Kepala IPSRS, dan unit terkait (staf IPRS). Kerangka Acuan Kerja (KAK) produk dari Konsultan Perencana.

Hasil pertemuan disepakati untuk HPS pengadaan Lift 5 (lima) unit di Rumah Sakit Pasar Rebo adalah senilai Rp.7.167.600.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan uraian HPS :

| NO | URAIAN | VOLUME | | HPS (Harga Terendah) |
|----|---|--------|-----|----------------------------|
| | | SATUAN | QTY | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT | | | Rp 18.640.000,00 |
| 1 | Pembuatan papan nama proyek ukuran 80 cm x 40 cm (0.32 m2) | lot | 1 | Rp 640.000,00 |
| 2 | Pembuatan proteksi di lobby & Top Floor lift dengan bahan hollow, gypsum + stiker | lot | 10 | Rp 18.000.000,00 |
| II | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT | | | Rp 5.939.000.000,00 |
| 1 | Paket Pengadaan Lift Non China | | | |
| A | Lift Gedung B : Bed Lift Triplex | unit | 3 | Rp 3.600.000.000,00 |
| | - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg | | | |
| | - speed : 60 mpm | | | |
| | - stop opening : 8 S-O | | | |
| | - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb | | | |
| B | Lift Gedung A : Bed Lift Duplex | unit | 2 | Rp 1.700.000.000,00 |
| | - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg | | | |
| | - speed : 60 mpm | | | |
| | - stop opening : 6 S-O | | | |
| | - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb | | | |
| C | Factory Visit | lot | 5 | Rp 100.000.000,00 |
| | - transportasi & akomodasi selama factory visit | | | |
| 2 | Paket Pemasangan Lift | | | |
| A | Pekerjaan mekanikal lift | | | |
| | - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung B | unit | 3 | Rp 144.000.000,00 |
| | - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung A | unit | 2 | Rp 72.000.000,00 |
| B | Adjusting, testing & commisioning | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|---|-------------|----|----|------------------|
| | - Bed Lift Gedung B | unit | 3 | Rp | 132.000.000,00 |
| | - Bed Lift Gedung A | unit | 2 | Rp | 86.000.000,00 |
| C | Ijin pemakaian lift / Uji pemeriksaan oleh Kemenaker /perusahaan yang ditunjuk | | | | |
| | - Bed Lift Gedung B | unit | 3 | Rp | 4.500.000,00 |
| | - Bed Lift Gedung A | unit | 2 | Rp | 3.000.000,00 |
| D | FOS (Free of service) & garansi selama 1 tahun | | | | |
| | - Bed Lift Gedung B | unit | 3 | Rp | 57.600.000,00 |
| | - Bed Lift Gedung A | unit | 2 | Rp | 38.400.000,00 |
| E | Training kepada operator lift / Building Management | lot | 1 | Rp | 1.500.000,00 |
| III | PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL | | | Rp | 136.735.000,00 |
| 1 | Pengadaan beam duduk mesin baru, ARD, governor | sets | 5 | Rp | 25.000.000,00 |
| 2 | Pembuatan hook di ruang mesin | sets | 5 | Rp | 25.000.000,00 |
| 3 | Pembuatan & pemasangan proteksi-proteksi dari benda bergerak, energi listrik & bahaya jatuh | lot | 2 | Rp | 6.000.000,00 |
| | - railing di ruang mesin, top car & tangga PIT | | | | |
| | - cover benda bergerak dan lubang di ruang mesin, PIT dengan plat | | | | |
| 4 | Pengadaan & pemasangan panel listrik khusus lift, termasuk kabel power | lot | 2 | Rp | 34.000.000,00 |
| | - pengadaan unit panel listrik | | | | |
| | - pengadaan kabel dan instalasinya (kabel tufur) | | | | |
| 5 | Pengadaan & pemasangan AC windows di ruang mesin lift | unit | 2 | Rp | 24.000.000,00 |
| | - termasuk jasa bongkar-pasang, kabel, bobok, pipa, freon, bracket & sundries material | | | | |
| 6 | Pembuatan grounding system sesuai persyaratan Lift | lot | 2 | Rp | 11.860.000,00 |
| 7 | Instalasi kabel interphone & monitoring system | lot | 1 | Rp | 10.875.000,00 |
| | - material kabel interphone & sundries material | | | | |
| | - material kabel monitoring system & sundries material | | | | |
| IV | PEKERJAAN SIPIL | | | Rp | 421.625.000,00 |
| 1 | Pembobokan ruang mesin dan penutupan kembali dengan plat bordes/cor beton | lot | 2 | Rp | 25.000.000,00 |
| | - material berupa besi beam & plat bordes/cor beton | | | | |
| | - jasa pembongkaran & pemasangan ulang | | | | |
| 2 | Perapihan entrance tiap lantai, meliputi pekerjaan : | lot | | | |
| | - Bed Lift Gedung B ; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dgn HW door | unit | 24 | Rp | 180.000.000,00 |
| | - Bed Lift Gedung A; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dgn HW door | unit | 12 | Rp | 90.000.000,00 |
| 3 | Perapihan PIT, plesteran kedap air, water proofing dan pengecatan | lot | 5 | Rp | 40.725.000,00 |
| 4 | Perapihan ruang mesin lift; pengecatan lantai ruang mesin dan pemasangan trunking cable | lot | 2 | Rp | 6.900.000,00 |
| | - bahan berupa trunking, cat & material bantu | | | | |
| 5 | Pembukaan satu opening untuk lift Gedung A (1 lift dengan opening 5 S-O menjadi 6 S-O) | lot | 1 | Rp | 79.000.000,00 |
| | - pembobokan lantai ruang mesin existing | | | | |
| | - pembobokan atap/hook existing ruang mesin | | | | |
| | - pembuatan dinding hoistway | | | | |
| | - pembuatan struktur opening lift & finishing | | | | |
| | - pergeseran pintu pembatas ruangan lift dan ruangan kantor | | | | |
| | SYARAT & KETENTUAN ITEM DIATAS HARUS MENGIKUTI KAK & RKS | TOTAL | | Rp | 6.516.000.000,00 |
| | | PPN 10% | | Rp | 651.600.000,00 |
| | | GRAND TOTAL | | Rp | 7.167.600.000,00 |

Hal 72 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Kemudian Direktur Rumah Sakit membuat Surat Permohonan Tender ke PPBJ Pemprov DKI Jakarta untuk ditunjuk Pokja UPPBJ Jakarta Timur untuk membantu proses pemilihannya/tender;

Selanjutnya dilakukan pembahasan review KAK dengan Pokja UPBJ Jakarta Timur;

Kemudian pada bulan Januari dilakukan proses lelang namun oleh Pokja UPBJ Jakarta Timur dinyatakan lelang gagal dengan alasan persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis peserta lelang yang mengajukan penawaran tidak memenuhi;

Selanjutnya di tanggal 10 Maret 2020 Direktur Rumah Sakit Pasar Rebo kembali mengajukan permohonan tender dan dilakukan review ulang terhadap KAK dan spesifikasi teknis sehingga terbit addendum/ Berita Acara Addendum/Perubahan Dokumen Pengadaan Nomor : 084.IT.B/-078.616/2020 tanggal 13 Maret 2020 dengan item perubahan yakni :

| URAIAN | SEMULA | MENJADI |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Spesifikasi Teknis | Spesifikasi Teknis | Spesifikasi Teknis |
| Lokasi di Gedung A (6 Lantai) | | |
| 1. Use | Pass & Bed Lift | Hospital Lift (Lift Pasien) |
| 2. Model | Dept Type / Bed Lift | Bed Lift |
| Dimension (Per Unit) | | |
| 1. Car Size (CWxCD mm) | 1400-1500 x 2400-2550 mm | Minimal : 1500x2300 mm |
| 2. Opening Size (WxH mm) | 1200x2100 mm | Minimal : 1200x2100 mm |

- Selanjutnya dilakukan proses pemilihan di Pokja Jakarta Timur.
- Ditetapkan PT. Abdi Teknik Elevator sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) JT. B Unit Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Jakarta Timur Nomor : 120.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020.
- Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi kajian tersebut dibuat pada tahun 2019, pada saat itu PPKnya adalah Sdr. Ibnu Uzail Yamani. Pada tahun 2019 tersebut ada pengadaan lift dengan pagu kurang lebih Rp. 9,700.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah), namun tidak terserap atau lelang gagal yang sepengetahuan saksi bahwa lelang tersebut gagal karena waktu pengadaannya tidak cukup waktu. Pengadaan 5 (lima) lift tersebut sangat diperlukan karena kondisi 2 (dua) lift di Gedung A dan 3 (tiga) lift di Gedung B tersebut sedang rusak mengingat usia lift sudah lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun. Jadi pengadaan 5 (lima) lift ini memang *urgent*

Hal 73 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sering ada laporan ke gubernur DKI melalui mekanisme CRM (*Customer Relationship Management*);

Pada awal tahun 2020, saksi diberi hasil kajian tersebut yang merupakan produk dari Sdr. Andar Khurniawan. Kemudian dokumen tersebut dijadikan dasar untuk menyusun KAK original dengan tanggal 20 Januari 2020. KAK original tanggal 20 Januari 2020 tersebut, disiapkan oleh Sdr. Ibnu Kristianto dan Sdr. Ahmad Mustaurid, kemudian saksi menandatangani setelah proses beauty contest tanggal 22 Januari 2020. Dalam KAK original (draft KAK) yang saksi buat sudah menyebut 4 (empat) merk dari provider lift, menurut masukan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hal ini dibolehkan. Namun, dalam hal penyebutan nama provider ini nantinya tidak diperbolehkan oleh Sdr. Octavianus Indra Gunawan di pembahasan reviu tanggal 7 Februari 2020.

- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020; Dan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi, Sdr. Brata Manggala, Sdr. Ibnu Kristianto, Sdr. Ahmad Mustaurid dan Sdr. Andar Khurniawan beserta dengan undangan yaitu perwakilan dari PT Thyssenkrupp Technologies Indonesia, PT Thosindo Elevator Utama, PT Mitsubishi Jaya Elevator & Escalator, dan PT Sarang Teknik Utama Indonesia.

Didalam pertemuan tersebut yang dibahas adalah terkait spesifikasi teknis baik berupa jenis lift, gambar dan assesorisnya.

Dari pertemuan tersebut, para provider lift baru memaparkan spesifikasi saja, namun belum memberikan Surat Penawaran Harga dari lift yang dipaparkan.

- Bahwa setelah rapat dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, kami baru melakukan pembahasan bersama Sdr. Brata Manggala, Sdr. Ibnu Kristianto dan Sdr. Andar Khurniawan untuk membahas HPS. Poin yang dibahas pada saat itu adalah kami menginginkan lift dengan teknologi non china. Kami melakukan perbandingan antara lift yang sebelumnya dipaparkan oleh provider, yaitu Thyssenkrupp, Mitsubishi, Otis, Hitachi dan Thosiba. Pada saat paparan beauty contest, pihak Otis tidak datang, namun setelah paparan pihak Otis datang ke RSUD Pasar Rebo untuk memberikan paparan serta penawaran harga. saksi menandatangani KAK original yang tertanggal 20 Januari 2020, namun sebenarnya tanda tangan setelah tanggal tersebut, namun saksi lupa tanggal pastinya;

Hal 74 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam reviu tersebut adalah, saksi sendiri, Sdr Andar Khurniawan, Sdr. Ahmad Mustaurid, Sdr. Brata dan Sdr. Ibnu Kristianto hadir di UPPBJ Jaktim, selain itu dari Pokja JT B adalah Sdr. Octavianus Indra Gunawan, Sdr. Deny Ismanto, Sdr. Marulloh, dan Sdr. Sucipto.;
- Bahwa pembahasan yang dilakukan adalah terkait draft KAK yang saksi tandatangani 20 Januari 2020, waktu itu kami menyamakan persepsi terlebih dahulu, dan dari pihak Pokja JT B melakukan koreksi pada beberapa bagian antara lain terkait provider lift yang tidak boleh dimasukkan dalam KAK dan HPS. Perdebatan utama dalam reviu tersebut adalah pembahasan yang menyebutkan merek non china yang ditampilkan atau tidak. Sdr. Octavianus Indra Gunawan yang menyatakan bahwa adanya penyebutan merek di KAK, akan membatasi pihak diluarnya merek tersebut untuk mengikuti lelang;
- Bahwa dari usulan tersebut, kami menandai bagian mana saja yang direvisi oleh Pokja JT B, kemudian kami menyesuaikan KAK dengan revisian tersebut. Kami melakukan report kepada KPA atas hasil reviu Pokja JT B tersebut. HPS tidak ada koreksi dari Pokja JT B;
- Bahwa dalam pembahasan tender lift ini, personil dari Pokja JT B, kami lebih sering berkoordinasi dengan Sdr. Octavianus Indra Gunawan;
- Bahwa dampak dari reviu tersebut adalah berubahnya KAK sesuai usulan Pokja JT B;
- Bahwa Reviu tersebut merupakan tindak lanjut dari reviu 7 Februari 2020, dimana kami menyesuaikan KAK original awal dengan haril reviu Pokja JT B;
- Bahwa reviu dilakukan untuk membahas hasil koreksian Reviu 7 Februari 2020, dan dengan usulan baru berupa KAK 17 Februari 2020;
- Bahwa keputusan reviu tersebut adalah antara lain dengan melakukan perubahan nama pada SIRUP dan menghapus informasi paparan 4 (empat) provider lift;
- Bahwa yang hadir saksi sendiri, Sdr. Ibnu Kristianto, Sdr. Ahmad Mustaurid dan dari pihak Pokja JT B Sdr. Octavianus Indra Gunawan. Kami dalam pembahasan ini selalu koordinasi dengan Sdr. Octavianus Indra Gunawan. Sebelum kami datang ke Pokja JT B, kami melakukan komunikasi dengan Sdr. Octavianus Indra Gunawan untuk menanyakan kapan yang bersangkutan ada di kantor, apabila yang bersangkutan ada di kantor, maka kami datang ke kantor Pokja JT B untuk melakukan pembahasan. Pada proses pembahasan untuk tender ulang ini, Sdr.

Hal 75 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octavianus Indra Gunawan mengatakan kepada saksi, bahwa Sdr. Andar Khurniawan tidak boleh untuk ikut dalam rapat pembahasan;

- Bahwa kami membahas KAK untuk tender ulang tersebut dan syarat-syarat tender. Namun yang saksi titikberatkan pada saat itu, bahwa RSUD Pasar Rebo ingin lift non China;
- Bahwa Sdr. Octavianus Indra Gunawan juga mengusulkan menambah syarat yang salah satunya berupa Surat Tanda Pendaftaran Distributor/Keagenan dari kemendag untuk merek yang ditawarkan yang masih berlaku;
- Bahwa atas saran Sdr. Octavianus Indra Gunawan tersebut, kami mencatatnya dan melakukan revisi dan saksi juga tetap mengatakan bahwa saya tidak mau lift china;
- Bahwa pertimbangan kami tetap melanjutkan adalah kami waktu itu merasa hal tersebut masih baik serta on the track dan kami melaporkan juga ke KPA dengan menginformasikan beberapa perubahan tersebut. KPA menyarankan untuk tetap lanjut saja karena kondisi rumah sakit pada waktu itu yang memang harus ada lift;
- Bahwa sesuai dengan tupoksi saksi sebagai PPK :
 1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja;
 2. Dokumen penyusunan riwayat HPS;
 3. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 4. Dokumen Spesifikasi Teknis barang
 5. Jadwal pengadaan.
 6. Rancangan kontrak.
 7. Penerbitan SPPB (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa).
- Bahwa harga tersebut sudah termasuk dengan kegiatan pemasangan dan pengiriman barang serta keuntungan;
- Bahwa harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tahun 2020 dibuat oleh saksi sendiri yang dibantu oleh Sdr. Andar, Sdr. Ibnu Kristianto, dan Sdr. Brata; Pada bulan Januari 2020 Sdr. Ibnu Kristianto berkoordinasi dengan pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta yang saksi tidak ketahui siapa orangnya, untuk meminta bantuan melakukan beauty contest terhadap beberapa provider lift. Setelah itu, pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta memfasilitasi untuk dilakukan beauty contest, adapun provider yang diundang antara lain :
 - Otis (PT. Citas Otis Elevator)
 - Kone (PT. Kone Indo Elevator)

Hal 76 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thyssen (PT. Thyssenkrup Technologies Indonesia)
- Mitsubishi (PT. Mitsubishi Jaya)
- Toshiba (PT. TOSHIBA Elevator Utama)

Namun yang hadir hanya Kone, Thyssen, Mitsubishi dan Toshiba.

Pada saat dilaksanakan beauty contest, pihak dari RSUD Pasar Rebo yang hadir antara lain : saksi sendiri, Sdr. Ibnu Kristianto, Sdr. Brata dan Sdr. Hadi (Kepala Satuan pelaksana Rumah Tangga) serta Sdr. Andar;

Setelah beauty contest dilaksanakan, saksi melaporkannya kepada KPA perihal pemaparan dari provider yang berkaitan dengan spesifikasi barang dan harga.

Dari 5 (lima) provider yang diundang, saksi melakukan penyusunan HPS dan KAK dengan tujuan untuk mendapatkan salah satu merk lift dari kelima provider tersebut dengan dibantu oleh Sdr. Andar (konsultan perencanaan), Sdr. Brata (PPTK), Sdr. Ibnu Kristianto (Kasatpel IPSRS).

Pada akhirnya, tim menentukan untuk kegiatan pengadaan lift tersebut akan memakai lift dari provider dari PT. Citas Otis Elevator dengan alasan lift dari OTIS memiliki harga yang paling rendah dibandingkan dengan provider lainnya.

Sehingga HPS yang saksi buat spesifikasi teknis dan harga satuannya mengikuti dari harga dan spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh PT. Citas Otis Elevator.

Kemudian, pihak RSUD Pasar Rebo berkoordinasi dengan UPBJ wilayah Jakarta Timur untuk proses pelelangannya dan mengirimkan surat permohonan pelelangan sebagaimana surat nomor : 823/-077.921 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan Lelang.

Selanjutnya kami menyerahkan HPS, fotocopy DPA, dan KAK kepada UPBJ wilayah Jakarta Timur.

Setelah dilakukan pertemuan beberapa kali dengan tim pokja untuk menjelaskan perihal HPS dan KAK, tim pokja melakukan pelelangan.

- Dokumen apa yang saksi serahkan kepada Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Jakarta Timur :

1. Fotocopy DPA (Daftar Penggunaan Anggaran)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
4. Spesifikasi Teknis.

Hal 77 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen yang saksi serahkan seingat saksi dalam bentuk hardcopy;

- Bahwa diterima oleh Tim Pokja JT. B Jakarta Timur yakni : Sdr. Oktavianus Indra;
- Bahwa tim pokja JT. B Jakarta Timur yang melakukan kegiatan tender/lelang pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo adalah :
 - Sdr. Sucipto (Almarhum)
 - Sdr. Oktavianus Indra G.
 - Sdri. Lenny Sidyowati;
 - Sdr. Marulloh;
 - Sdr. Deny Ismanto.
- Bahwa kami selalu melaporkan kepada KPA apapun yang telah Pihak RSUD lakukan. KPA juga tidak banyak komentar mengenai KAK yang sudah dibahas dengan Pokja. Kami tidak menolak karena kami masih merasa on the track sehingga tidak ditolak. Hasil reviu KAK tetap dijalankan karena Sdr. Octavianus Indra Gunawan tetap bersikukuh pada hasil reviunya;
- Bahwa kami melaporkan secara lisan kepada Sdr Andar Khurniawan atas pertemuan 10 Maret 2020 tersebut. Seingat saksi hasil reviu Sdr Andar Khurniawan saksi sampaikan juga secara lisan kepada Sdr. Octavianus Indra Gunawan, namun yang bersangkutan membantahnya dengan menjawab bahwa setiap perusahaan seharusnya mempunyai surat keagenan tersebut. Hasil reviu KAK tetap dijalankan karena Sdr. Octavianus Indra Gunawan tetap bersikukuh pada hasil reviunya;
- Bahwa hasil reviu tersebut, kami tidak melakukan penurunan nilai HPS, karena kami tetap ingin nantinya mendapatkan lift merek non china dengan nilai seperti itu. Kami tidak berfikir bahwa kami akan dapat lift produk china;
- Bahwa Aanwijzing dilakukan secara online saja karena kondisi pandemic yang lebih sering menjawab pertanyaan dalam aanwijzing adalah Sdr. Octavianus Indra Gunawan;
- Bahwa saat itu dokumen KAK, HPS, spesifikasi teknis yang saksi serahkan adalah dokumen KAK, HPS dan spesifikasi teknis yang sebelumnya sudah dipakai untuk pengajuan lelang tahap pertama;

Hal 78 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan review ulang terhadap spesifikasi teknis dan KAK pada tanggal 10 Maret 2020 yang dihadiri oleh saksi sendiri, Sdr. Ibnu Kristianto, Sdr. Ahmad Mustaurid, Sdr. Oktavianus Indra, Sdr. Deny Ismanto. dengan hasil review terdapat perubahan yakni :

Spesifikasi Teknis

- Jenis elevator/model dirubah menjadi lift pasien;
- Ukuran kereta/lift diubah menjadi sekurangnya 1500 mm x 2300 mm;
- Lebar pintu kereta/lift diubah menjadi sekurangnya 1200 mm;

Penambahan table identitas barang/lift barang yang ditawarkan yaitu :

- Perusahaan pembuat/pemasang
- Alamat
- Pengurus
- Jenis elevator
- Merk/type
- Nomor seri/unit
- Lokasi/tahun pembuatan
- Nomor SKPPJK3
- Kapasitas angkut
- kecepatan
- Ukuran struktur kereta/lift

Sertifikat SNI

Melampirkan sertifikat SNI dan/atau SNI International EN.81, untuk komponen atau bagian list yang ditawarkan yaitu :

- Mesin
- Tali/sabuk penggantung
- Tromol
- Kereta
- Governor

Surat Keterangan Merk yang ditawarkan :

Menyampaikan surat keterangan kebenaran dari pemegang merk/principal untuk unit merk yang ditawarkan yaitu :

- Merk yang ditawarkan
- Nomor seri/type yang ditawarkan;
- kapasitas angkut, kecepatan dan ukuran kereta

Kualifikasi :

- Peserta atau penyedia wajib memiliki SIUP Non Kecil KBLI 4659 yang berlaku;

Hal 79 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUJK dan SBLI MK 005
 - ISO 9001 2015 bidang lift/elevator
 - ISO 8001 2007 bidang lift/SMK 3/45001
 - Memiliki surat tanda pendaftaran distributor/keagenan dari kemendag untuk merk yang ditawarkan yang masih berlaku.
 - Memiliki pengalaman pengadaan dan instalasi merk yang ditawarkan;
 - Memiliki surat penunjukan keagenan dari principal yang berlaku.
 - Bahwa adanya addendum perubahan spesifikasi teknis karena ada perubahan atas masukan Pokja UPPBJ Kota Jakarta Timur yakni Sdr. Oktavianus Indra karena mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit Pasal 21 butir (2) dan butir (4) : "Luas lift pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kecil berukuran 1,50 x 2,30 meter dengan lebar pintu tidak kurang dari 1,20 (seratus dua puluh meter);
 - Bahwa sebagaimana surat perjanjian Nomor B-1030/Ah.04.4/ KS.01.1/ 08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 waktu pelaksanaannya yaitu 245 (dua ratus empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 7 Desember 2020 dengan masa pemeliharaan / garansi selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa dasar PT. Abdi Teknik Elevator selaku pelaksana pekerjaan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo surat perjanjian nomor / kontrak adalah Nomor 068/- 078.616/202 tanggal 17 April 2020;
 - Bahwa untuk PT. Permata Marga Kreasi ditunjuk langsung sebagai konsultan pengawas oleh KPA dan dasar PT. Permata Marga Kreasi bekerja sebagai konsultan pengawas adalah surat perjanjian yang saksi tidak ingat nomornya (akan diserahkan dikemudian hari);
 - Bahwa mekanisme pemilihan penyedia dalam kegiatan tersebut yaitu melalui pelelangan dengan aplikasi LPSE pada bulan Maret 2020; Untuk proses pelelangannya saksi tidak mengetahui secara lengkap, yang mengetahui adalah pokja yang melaksanakan kegiatan pelelangan tersebut;
- Saksi hanya melihat proses pelelangan melalui sistem. Kemudian, sekitar tanggal 26 Maret 2020 saya melihat pengumuman penetapan pemenang melalui online website LPSE Provinsi DKI Jakarta, pengadaan alat-alat

Hal 80 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta yaitu PT. Abdi Teknik Elevator dengan Merk Koyo;

- Bahwa untuk proses penawaran oleh PT. Abdi Teknik Elevator yang melakukan evaluasi penawaran harga dan spesifikasi teknis, persyaratan administrasi ranahnya ada di Pokja JT. B Jakarta Timur maka saksi tidak mengetahui apakah telah sesuai dengan HPS dan KAK;
- Bahwa kami diberitahu hasilnya by system. Pada sore hari saksi bersama Sdr. Ahmad Mustaurid, Sdr. Ibnu Kristianto melihat hasilnya bahwa liftnya merk Koyo, saksi langsung lapor ke KPA dan menanyakan apakah sebaiknya dibatalkan saja. Atas hal tersebut, KPA menyarankan agar menanyakan kepada PPBJ mana yang memakai merk Koyo. Kemudian saksi menelepon Sdr. Octavianus Indra Gunawan, menanyakan RS mana yang memakai Lift Koyo, dan dijawab bahwa RSAL Mintoharjo baru memasang lift merk Koyo dan yang memasang adalah PT Abdi Teknik Elevator juga. Kemudian saksi meminta izin KPA untuk besoknya ke RSAL melihat lift tersebut. Pada saat di RSAL Mintoharjo saksi hanya melihat dan sempat dibukakan lift oleh satpam di RSAL Mintoharjo dan banner PT Abdi Teknik Elevator juga. Kemudian saksi meminta izin juga untuk kunjungan ke workshop PT Abdi Teknik Elevator di Cibitung. Atas hasil tender tersebut, saksi tidak melakukan pemeriksaan atau reviu atas dokumen pengadaan di system. saksi sempat berkoordinasi dan menanyakan kepada KPA bagaimana kelanjutannya, dan KPA menyarankan untuk melanjutkan hasil tender tersebut dengan pertimbangan bahwa lift di RSUD Pasar Rebo tinggal 2 (dua) unit usia lift yang lama sudah mencapai 20 (dua puluh) tahun dan secara teori bahwa lift hanya mempunyai usia 15 (lima belas) tahun, adanya poli jantung di lantai 4 (empat) dengan mayoritas pasien lansia sehingga lift tersebut sangat dibutuhkan;
- Bahwa untuk spesifikasi barang yang ditawarkan oleh PT. Abdi Teknik Elevator saksi tidak ingat jelasnya, saksi belum bisa menjelaskan untuk saat ini, saksi akan membawa dokumen terkait serta menjelaskannya dikemudian hari;
- Bahwa mengenai spesifikasi teknis PT. Ate yang sama persis dengan spesifikasi teknis yang dibuat oleh saksi bersama tim, saksi sebagai PPK

Hal 81 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu, karena proses pemilihan pemenang ada di Pokja UPBJ Jakarta Timur;

- Bahwa Item-item yang masuk dalam kegiatan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta adalah sebagai berikut :

- Pessanger bed lift Gedung A 6 lantai sebanyak 2 (dua) unit
- Pessanger bed lift Gedung B 8 lantai sebanyak 3 (tiga) unit

Pekerjaannya antara lain :

1) Persiapan pengadaan dan pemasangan lift

2) Pengadaan dan pemasangan lift :

- a. pengadaan lift;
- b. pemasangan lift
- c. pekerjaan mekanikal lift
- d. adjusting, testing dan commissioning
- e. ijin pemakaian lift/ uji pemeriksaan oleh Kemenaker/ perusahaan yang ditunjuk
- Fos (Free of Service) & garansi selama 1 tahun
- Training kepada operator lift /building management
- Pekerjaan mekanikal & elektrik
- Pekerjaan sipil

Adapun nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 6.776.550.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan pemasangan alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta dilaksanakan pada minggu ke 3 (tiga) bulan April 2022 dan selesai pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi setiap 2 (dua) minggu sekali melakukan rapat koordinasi dengan PT Abdi Teknik Elevator untuk meminta laporan/penjelasan terkait perkembangan pelaksanaan pemasangan lift tersebut, yang melakukan paparan adalah Terdakwa seingat saksi, waktu itu Ketika koordinasi di lapangan dengan PT Abdi Teknik Elevator, personil yang in charge di RSUD Pasar Rebo adalah Sdr. Marjulis. Sdr. Marjulis diperkenalkan kepada kami pada saat paparan progress pelaksanaan

Hal 82 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, bahwa nantinya dilapangan yang in charge adalah Sdr. Marjulis sepengetahuan saksi yang bersangkutan adalah yang melakukan supervisi untuk kelancaran pekerjaan;

- Bahwa Saksi selalu memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang dibuat. Konsultan pengawas selalu membuat dan menyerahkan laporan kegiatan perakhir bulan. (laporan terlampir) selama proses kegiatan tersebut berlangsung tidak ada masalah dengan barangnya dalam hal ini adalah lift;
- Bahwa pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan keseluruhannya. Pembayaran dilakukan setelah penyedia selesai melaksanakan kegiatan dan barang telah diserahkan terimakan namun untuk detail tanggalnya saksi tidak ingat, data akan saksi serahkan dikemudian hari;
- Bahwa Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 269/PPHP/3011/2020 tanggal 20 November 2020, adapun hasil pekerjaannya dinyatakan sebagai berikut : Hasil pekerjaan dinyatakan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 068/-78.616/2020 tanggal 17 April 2020, selanjutnya dapat dilakukan penerimaan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah diserahkan terimakan dari PT. Abdi Teknik Elevator kepada saksi selaku PPK pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 3146.1/-078.616/2020;
- Bahwa Saksi ikut dalam tahap pemeriksaan pekerjaan, selain saksi ada KPA, konsultan pengawas, penyedia, dan tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan PPHP dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh PJK3. Pada saat pengujian pertama saksi hadir dan melihat pengtesan lift tersebut. Pada waktu itu antara lain dicoba dengan isi lift berupa batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang itu, saksi Sdr. Andar Khurniawan pernah mengatakan bahwa lift tersebut spesifikasinya tidak mendukung untuk pemasangan fitur earthquake operation;
- Bahwa Saksi tidak faham terkait SNI EN-81. Dalam KAK tersebut saksi mendapatkan saran dari Konsultan Perencana (Sdr. Andar Khurniawan). Sdr. Octavianus Indra Gunawan pernah memberikan peraturan terkait keselamatan lift, namun saksi lupa nama dan file nya apa, nanti akan

Hal 83 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sampaikan ke penyidik. saksi tidak membahas terkait SNI EN-81 tersebut bersama pengawas. saksi hanya menanyakan kepada Sdr. Ibnu Kristianto apakah sertifikat tersebut ada apa tidak, dan dijawab ada;

- Bahwa selama masa pemeliharaan tidak pernah terjadi masalah yang besar terhadap lift tersebut, hanya masalah kecil seperti pintu lift yang kurang rapat tapi sudah disempurnakan oleh pihak penyedia, untuk detailnya yang lebih tahu adalah Sdr. Ibnu Kristianto;
- Bahwa mulanya setelah dilakukan beauty contest, saksi bersama Sdr. Andar, Sdr. Ibnu Kristianto, dan Sdr. Brata Menyusun KAK yang mana dalam KAK tersebut kami menyebutkan beberapa merk lift yang kami inginkan dalam kegiatan pengadaan tersebut, namun ketika saksi bersama Sdr. Ibnu Kristianto melakukan review bersama UPPBJ Jakarta Timur yaitu Sdr. Sucipto dan yang lainnya yang tidak ingat namun ada dalam berita acara pertemuan tersebut. (akan saksi sampaikan); Dalam draft KAK yang saksi bersama tim buat, kami ada menyebutkan nama beberapa merk yang telah melakukan beauty contest salah satunya adalah merk Thyssen, Mitsubishi dan menurut kami merk lift tersebut layak untuk digunakan. Namun saat review, pihak dari UPPBJ Jakarta Timur meminta agar hal tersebut dihapus, sehingga KAK disusun secara umum tidak spesifik menyebutkan merk. (draft KAK terlampir);
- Bahwa alasan rekomendasi terhadap merk Thyssen dan Mitsubishi dalam draft KAK adalah sebagai berikut :

- 1) PT. ThyssenKrupp Technologies Indonesia sebagai pemegang merk Thyssen meyakinkan saat pemaparan mampu merawat existing lift, mempunyai tenaga ahli dalam menangani trouble, punya back up spare part lift existing trouble, PT. ThyssenKrupp Technologies Indonesia bisa menangani masalah lebih cpat guna memastikan operasional lift di RSUD Pasar rebo tetap berjalan;
- 2) Thyssen memiliki teknologi lift yang bisa menyesuaikan kondisixisting hoistway lift dan bahkan kapasitas daya angkut lift bisa lebih besar dibandingkan existing lift;
- 3) PT. ThyssenKrupp Teknologi Indonesia telah exist di Indonesia dan merupakan provider lift yang memiliki pengalaman dalam proses revitalisasi. PT. ThyssenKrupp Teknologi Indonesia merupakan perusahaan PMA yang didukung oleh jaringan global di seluruh dunia. Dukungan teknologi dan tenaga ahli yang mumpuni

Hal 84 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan bisa memperlancar proses revitalisasi unit lift di RSUD Pasar Rebo;

4) Berdasar Analisa perbandingan harga antara Thyssen, Hitachi, Toshiba dan Mitsubishi dengan menggunakan range spesifikasi lift yang direncanakan, harga penawaran Thyssen dan Mitsubishi masuk budget yang dianggarkan;

5) Lift yang akan dipasang di RSUD Pasar Rebo harus pabrikan non China.

- Bahwa Saksi sudah pernah menjelaskan kepada Pokja perihal permintaan barang berupa lift non China dan saat itu pihak Pokja (Sdr. Sucipto) menerima permintaan dari user (dalam hal ini adalah kami dari pihak RSUD Pasar Rebo);

Adapun alasan saksi bersama tim memasukkan kategori “paket pengadaan lift Non China” tersebut karena lift yang sudah pernah dipakai di RSUD Pasar Rebo adalah merk OTIS, yang mana lift tersebut bagus dan lebih tahan lama untuk digunakan dalam jangka panjang. Kami beranggapan teknologi Amerika atau Jepang akan lebih bagus dan tahan lama. Selain itu, dikarenakan sebelumnya kami telah menggunakan merk Otis, sehingga kami berharap lift pengganti adalah lift yang teknologinya setara dengan merk sebelumnya yaitu Otis;

- Bahwa karena saat itu masukan dari Pokja bahwa tidak dibolehkan mengarah ke produk mana karena akan menjurus ke produk tertentu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lift merk Koyo yang ditawarkan oleh PT. Abdi Teknik Elevator memiliki atau tidak sertifikat SNI Indonesia atau SNI Internasional EN.81;

Saksi juga tidak ada melakukan pengecekan apakah lift merk Koyo telah memiliki sertifikat SNI Indonesia atau SNI Internasional EN.81 karena saksi telah mempercayai perihal pemilihan pemenang kepada pokja;

Saksi mengira semua persyaratan yang telah tertera dalam KAK telah dipenuhi oleh pemenang lelang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal mengenai panyampaian dokumen Sertifikat SNI/SNI International EN. 81 karena ranahnya ada disaat proses lelang/di Pokja JT B Jakarta Timur;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui, karena kalau saksi mengetahui bahwa sertifikat SNI yang dilampirkan berbeda tentu akan saksi tolak;

Hal 85 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pelelangan berlangsung, kontak antara UPPBJ Timur dengan PPK terjadi pada saat membahas pertanyaan Aanwizing dari peserta lelang;
Pengumuman pemenang diumumkan secara online;
- Bahwa setelah adanya pengumuman pemenang yaitu PT. Abdi Teknik Elevator, saksi bersama Sdr. Ibnu Kristianto langsung melaporkan kepada KPA yaitu Sdri. dr. Isnindyarti, M.Km. Saat itu kami menyampaikan hasil pengumuman lelang, yang mana barang yang ditawarkan oleh penyedia adalah lift dengan merk Koyo yang merupakan lift buatan China karena saksi sebelumnya belum pernah mendengar lift dengan merk Koyo;
Saksi juga menanyakan apakah ditolak saja dan dilakukan pelelangan ulang atau ada arahan lain;
KPA memerintahkan kepada saksi untuk melakukan konfirmasi kepada Sdr. Oktavianus Indra pihak dari Pokja, rumah sakit mana yang pernah menggunakan lift merk Koyo dan dijawab oleh Sdr. Oktavianus Indra yaitu Rumah Sakit Angkatan Laut Mintoharjo Jakarta. Sehingga, saksi diperintahkan oleh KPA untuk melakukan survei lapangan ke RSAL Mintoharjo;
Sesampainya disana, saksi dan Sdr. Ibnu Kristianto serta Sdr. Nuryadi melakukan survei. Saat itu, pihak security memperlihatkan atau menunjukan lift yang baru terpasang di Rumah Sakit tersebut dengan merk Koyo;
Saat itu, saksi bersama Sdr. Ibnu Kristianto dan Sdr. Nuryadi merasa spesifikasi lift merk Koyo tersebut sama dengan lift dengan rumah sakit Pasar Rebo. Selain itu, karena yang memasang lift merk Koyo adalah Rumah Sakit Angkatan Laut sehingga menurut kami pasti saat pengadaan dilakukan secara detail dan sesuai prosedur, kami juga melakukan kunjungan ke kantor beserta workshop PT. Abdi Teknik Elevator di daerah Bekasi Jawa Barat;
Selain itu Terdakwa juga menginformasikan ada salah satu Rumah Sakit di daerah Jawa Tengah yang saksi lupa namanya juga memakai lift merk Koyo;
Saksi tidak ada melakukan cross check terhadap harga lift merk Koyo tersebut;
- Bahwa saat itu KPA menyatakan karena saat itu kondisi pandemi covid 19, dimana lift di Gedung A dan B rusak sehingga mengganggu alur

Hal 86 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien rawat inap. RSUD Pasar Rebo juga pernah ditegur oleh Walikota Jakarta Timur karena beliau melihat antrian pasien terjadi akibat kerusakan lift;

Sehingga kami tetap melanjutkan pekerjaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan tidak memungkinkan untuk dilakukan lelang ulang karena memerlukan waktu lagi;

Alasan Rumah Sakit Pasar Rebo melakukan pengadaan lift dikarenakan lift yang ada di Gedung A dan B sudah rusak sedangkan lift pasien sangat dibutuhkan;

- Bahwa kegiatan tersebut telah dibayarkan sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5028390/SP2D/XII/2020 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 6.037.290.000,00,- (enam milyar tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta pernah melakukan audit pada bulan Februari 2021, saksi pernah diperiksa oleh BPK. Hasil dari audit BPK antara lain :

1) Sertifikat yang disampaikan oleh PT. Abdi Teknik Elevator berbeda atau tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan. Pada dokumentasi teknis item yang menjadi syarat dan di evaluasi oleh Pokja UPPBJ Jt.B antara lain kelengkapan sertifikat SNI atau SNI Internasional EN.81. Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran menunjukkan bahwa produk lift yang ditawarkan rekanan yaitu tipe TBJ1600 untuk komponennya tidak memiliki sertifikat SNI atau SNI Internasional EN.81. Sertifikat yang disampaikan PT. ATE berbeda atau tidak sesuai dengan tipe TBJ1600, yaitu sertifikat untuk lift tipe TWJ450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000 dan lift tipe TJK 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000;

2) Laporan keuangan PT ATE terindikasi fiktif

Pada syarat kualifikasi kemampuan keuangan dinyatakan untuk penyedia non kecil harus memiliki sisa kemampuan nyata atau (SKN) sesuai dengan ketentuan Pepres NO.16 Tahun 2018 dibuktikan dengan memiliki laporan keuangan perusahaan tahun 2019 yang diketahui oleh kantor akuntan public atau KAP yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Dengan demikian syarat utama yang harus dimiliki oleh penyedia adalah laporan keuangan tahun 2019 sebagaimana dimaksud. Penelurusan lebih lanjut atas laporan keuangan PT. Ate tahun 2019 yang disampaikan menunjukan bahwa

Hal 87 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh KAP AGdR berdasarkan surat nomor 130/AGR-3/BNS/2.20 tanggal 8 Februari 2020 dengan opini wajar. Namun demikian hasil klarifikasi dari KAP AGdR melalui surat nomor 17/AGR/SK/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 menyatakan bahwa KAP AGdR tidak pernah mengeluarkan laporan audit dimaksud. Atas kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan PT. ATE terindikasi fiktif dan tidak dapat dijalankan sebagai dasar perhitungan SKN;

3) Kelebihan pembayaran atas pengadaan alat kendaraan bermotor lift/elevator;

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pembayaran item pekerjaan diketahui bahwa harga riil pembelian barang dan pekerjaan lainnya dari PT. ATE berdasarkan bukti pembayaran lebih rendah dari harga kontrak yang telah dibayarkan oleh RSUD Pasar Rebo;

Pengeluaran riil atas harga wajar pengadaan tersebut yaitu senilai Rp. 4.713.442.403,00 (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah) sehingga terdapat selisih harga senilai Rp. 1.323.847.597,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN menjadi senilai Rp. 6.037.290.000,00,- (enam milyar tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah LHP BPK terbit, seingat saksi sekira bulan April 2021, Inspektorat memanggil saksi, Sdri. Endah selaku Wadir Umum dan Keuangan RSUD Pasar Rebo, Sdri. dr. Desma selaku Kepala Satuan Pengawas Internal, Terdakwa selaku penyedia dan Sdr. Marudut selaku Direktur Keuangan PT. ATE;

Saat itu Sdr. Hanad dari Inspektorat menjelaskan perihal temuan dari BPK Provinsi DKI Jakarta. Sdr. Hanat meminta kepada penyedia untuk kooperatif menyelesaikan selisih bayar tersebut. Saat itu, penyedia bersedia untuk menyelesaikan selisih bayar;

Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2021 penyedia yaitu Terdakwa telah menyetorkan uang sebesar Rp. 100.100.000,00,- (seratus juta seratus ribu rupiah) sebagai pengembalian dana kelebihan pembayaran belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat Lift/Elevator;

Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa telah menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) sebagai

Hal 88 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dana kelebihan pembayaran belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat Lift/Elevator;

Pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa telah menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian dana kelebihan pembayaran belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat Lift/Elevator;

Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, inspektorat mengundang penyedia yaitu Terdakwa untuk menyelesaikan pengembalian dana kelebihan pembayaran, saat itu inspektorat masih menanyakan kepada saksi perihal Analisa pengeluaran uang sebesar Rp. 1,300.000.000,00,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menjelaskan dari pengeluaran sebesar Rp. 1,300.000.000,00,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut merupakan pengeluaran yang tidak diakui oleh BPK, antara lain : sewa Gudang, biaya lembur dan lain sebagainya. Sehingga Inspektorat meminta agar tanggal 4 Juli 2022 untuk diselenggarakan pertemuan antara BPK, RSUD Pasar Rebo dan Penyedia untuk membahas kelebihan bayar dan riil cost yang tidak diakui oleh BPK tersebut;

- Bahwa sekira bulan Juni 2022 saksi meminta Terdakwa untuk membayar lunas pengembalian dana kelebihan pembayaran belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat lift/elevator;
Kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan akan membayar sisa cicilan sampai dengan akhir bulan Juni 2022, namun sampai dengan saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.100,- (dua ratus juta seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) masih di bendahara RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa Saksi lupa apakah dilengkapi dokumen tersebut atau tidak;
- Bahwa telah dilakukan uji riksa lift karena dokumen hasil uji riksa dipergunakan sebagai permohonan pembayaran;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan namun tidak secara detail, karena saat itu saksi melihat dokumen tersebut telah ada dan ditunjukkan oleh Sdr. Marjulis dan Sdr. Darjati;
- Bahwa karena saat itu saksi berfikir sudah sesuai dengan spesifikasinya dan karena disaat itu RSUD Pasar Rebo lift yang sebelumnya dalam keadaan rusak dan dalam pandemi covid -19;

Hal 89 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan mengenai adanya perbedaan type lift yang tercantum di sertifikat SNI Indonesia/International;
- Bahwa yang menyusun kontrak saksi selaku PPK dibantu dengan admin Sdri. Farida Dewi, kemudian Sdri. Farida Dewi minta Spesifikasi Teknis melalui Terdakwa (Direktur PT. Abdi Teknik Elevator) dan diberikan oleh tenaga administrasi PT. Abdi Teknik elevator melalui email Sdri. Ida, dimana saat itu tidak dijelaskan oleh pihak PT. Abdi Teknik Elevator bahwa terdapat perubahan spesifikasi teknis terkait adanya perubahan control panel dari spesifikasi 3 (tiga) Car Group dan Duplex menjadi Simplex Group Control;
- Bahwa permintaan spesifikasi teknis melalui PT. Abdi Teknik Elevator diberikan dalam bentuk excel dan yang tertera dalam kontrak adalah hasil dari tenaga admin pengadaan Sdri. Farida Dewi hanya langsung mencopy ke draft kontrak;
- Bahwa untuk perubahan spesifikasi teknis Lift yang diberikan PT. Abdi Teknik Elevator ke RSUD Pasar Rebo untuk kebutuhan lampiran kontrak dimana ada perubahan spesifikasi control dari duplex ke simplex group control dan saksi selaku PPK tidak tahu karena dokumentasi dibuat oleh PT. Abdi Teknik Elevator tanpa verifikasi lagi;
- Bahwa pada saat pemasangan saksi tidak paham perbedaan antara simplex, duplex dan triplex;
- Bahwa pada saat tandatangan kontrak kami, KPA (Direktur), saksi selaku PPK dan Terdakwa (Direktur PT. Abdi Teknik Elevator) selaku penyedia tidak menunjukkan sertifikat EN.81 dan membuka ulang spesifikasi teknis yang terdapat dalam kontrak;
- Bahwa pada saat penyerahan/serah terima Lift saya memang tidak diperlihatkan Standar Sertifikat EN.81;
- Bahwa alasan saksi menerima lift tanpa disertakan standar sertifikat EN.81 yakni :
 - Sudah melakukan verifikasi dengan cara menghubungi Sdr. Andar selaku konsultan pengawas tentang sertifikat EN.81 apakah lift Koyo sudah sesuai dan dijawab telah sesuai.
 - Bertanya tim internal Lift di RSUD Pasar Rebo.
 - Percaya dengan legalitas tim PPBJ Kota Administrasi Jakarta Timur bahwa proses sesuai dengan aturan perundangan.

Hal 90 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ketidaktahuan adanya perubahan spesifikasi teknis dalam lampiran kontrak dan saksi tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap spesifikasi teknis yang menjadi lampiran B Kontrak;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa bank garansi diberikan oleh PT. Abdi Teknik Elevator melalui bank DKI sebagai garansinya dan diberikan ke Bendahara keuangan RSUD Pasar Rebo (Sdri. Lastri);
- Bahwa mengenai terbitnya Bank Garansi pada tanggal 9 Februari 2021 setelah pekerjaan selesai, maka dibuatkan surat jaminan garansi dari 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2021 sebagai jaminan produk lift selama 1 (satu) tahun yakni tahun 2021;
- Bahwa mengenai Hasil Pengujian PT. Trisula Safety Tama saksi selaku PPK tidak diinformasikan hasil pengujian bahwa ada item - item yang harus ditindaklanjuti, sehingga saksi tidak tahu bagaimana yang harus ditindaklanjuti oleh Penyedia;
- Bahwa Saksi tidak mengikut detail proses dilakukan testing comisioning oleh PT. Abdi Teknik Elevator pada Lift di RSUD Pasar Rebo, sehingga saksi tidak paham mengenai kegiatan testing comisioning;
- Bahwa untuk kegiatan rapat kordinasi evaluasi kerja pemasangan lift disediakan oleh PT. Abdi Teknik Elevator;
- Bahwa yang ikut dalam rapat kordinasi adalah :
 - 1) Direktur RSUD Pasar Rebo (Sdri. Isnindiarti)
 - 2) Wadir Umum dan Keuangan (Sdri. Endah)
 - 3) PPTK (Sdr. Broto)
 - 4) PPK (Sdri. Susilawati)
 - 5) IPRS (Sdr. Ibnu Kristianto)
 - 6) Pejabat Pengadaan (Ahmad Mustaurid)
 - 7) Sdr. Nuryadi.
 - 8) Sdr. Andar (konsultas pengawas)
 - 9) Pihak dari pengadaan : Farida Dewi/Agung sebagai admin.
 - 10) Sdr. Marjulis pihak PT. Abdi Teknik Elevator.
 - 11) Pak Andang (Direktur PT. Abdi Teknik Elevator)
 - 12) Staf dari PT. Abdi Teknik Elevator.
 - 13) Staf instalasi ruangan (Sdr. Hadi).
 - 14) Tim PPHP (Sdri. Ira)
- Bahwa nilai konsumsi rapat kordinasi kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rapat kordinasi dilakukan \pm 10 (sepuluh) kali pertemuan;

Hal 91 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti notulen saksi tidak bisa menunjukan;
 - Bahwa Saksi tidak bisa menunjukan bukti kepada penyidik karena yang melakukan pembayaran/biaya PT. Abdi Teknik Elevator jadi saksi tidak bisa menunjukan kwitansi pembayaran konsumsi;
 - Bahwa terkait dengan pemeliharaan/maintenance nama teknisi dari PT. Abdi Teknik Elevator saksi tidak mengetahui dan untuk biaya gratis karena masih dalam tahap pemeliharaan serta saksi tidak mengenal dengan Sdr. Satori, Sdr. Hendarawa, Sdr. Haryono maupun jabatan dan tugasnya sewaktu masa pemeliharaan;
 - Bahwa 5 (lima) unit Lift yang terpasang dengan tipe TBJ-1600 tidak dilengkapi dengan sertifikat EN.81-20 dan EN.81-50;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi AHMAD MUSTAURID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam kegiatan tersebut ditunjuk sebagai **Pejabat Pengadaan**;
Dasar pengangkatan saksi adalah : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Pejabat Pengadaan adalah :
 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Hal 92 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan

4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa kronologisnya yakni berawal pada bulan Januari 2020 saksi ditunjuk sebagai pejabat pengadaan, selanjut berdasarkan Surat Keputusan penunjukan sebagai Pejabat Pengadaan saksi diminta bantuan oleh Sdri. Susilawati selaku PPK untuk melakukan kegiatan peadministrasian yakni pengetikan :

1) KAK (terlampir spesifikasi teknis);

2) RAB (Rencana Anggaran Belanja);

3) Time Line pengadaan;

4) Surat Permohonan lelang

Setelah itu saksi mengupload dokumen ke portal E-Lang (Elektronik Lelang) DKI Jakarta sekira bulan Februari 2020, dokumen yang diupload adalah :

1) KAK;

2) Sistem Umum Rencana Pengadaan; (SIRUP)

3) DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

4) SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

5) SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

6) Sertifikat pengadaan barang PPK;

7) Timeline pengerjaan;

8) Surat Permohonan Lelang Pengadaan Barang/Jasa

9) RAB (Recana Anggaran Biaya).

Selanjutnya melalui sistem E-Lang ditunjuk UPPJB Timur untuk melakukan review pengadaan lift RSUD Pasar Rebo antara Pokja dengan PPK, jika telah disepakati HPS, Persyaratan administrasi Lelang, Spesifikasi Teknis, dan BoQ (Bill Of Quantity) kemudian ditanyakan oleh Pokja di Portal LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik) Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dilakukan proses lelang oleh Pokja JT.B Jakarta Timur sekira pada bulan Februari 2020 dan dinyatakan gagal oleh Pokja JT B Jakarta

Hal 93 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur kemudian dilakukan lelang ulang ke-II pada tanggal 10 Maret 2020.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut menggunakan jasa konsultan pengawas melalui metode penunjukan langsung, sebagai konsultan pengawas PT. Permata Marga Kreasi sesuai Purchase Order (PO) tanggal 15 September 2020 melalui unit IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit) Pasar Rebo sedangkan untuk konsultan perencana adalah Sdr. Andar Kurniawan;
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Sdri. Susilawati selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh Perencana yaitu Sdr. Andar Kurniawan;
- Bahwa Saksi hanya sebagai staf administrasi/juru ketik;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengetikan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut;
- Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen spesifikasi teknis kegiatan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 Unit Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Sdri. Susilawati selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh Perencana yaitu Sdr. Andar Kurniawan;
- Bahwa dokumen KAK dan dokumen Spesifikasi Teknis yang digunakan untuk tender ke-I dan ke-II berbeda;
- Bahwa Saksi mengikuti review ulang pemilihan barang dan jasa karena di ajak oleh Sdri. Susilawati;
- Bahwa seingat saksi bulan Maret 2020 di UPPBJ Jaktim;
- Bahwa ada dilakukan Addendum pada tanggal 10 Maret 2020 dan item yang direview adalah :

Spesifikasi Teknis

- Jenis elevator/model dirubah menjadi lift pasien;
- Ukuran kereta/lift diubah menjadi sekurangnya 1500 mm x 2300 mm;
- Lebar pintu kereta/lift diubah menjadi sekurangnya 1200 mm;

Penambahan table identitas barang/lift barang yang ditawarkan yaitu :

- Perusahaan pembuat/pemasang

Hal 94 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat
- Pengurus
- Jenis elevator
- Merk/type
- Nomor seri/unit
- Lokasi/tahun pembuatan
- Nomor SKPPJK3
- Kapasitas angkut
- kecepatan
- Ukuran struktur kereta/lift

Sertifikat SNI

- Melampirkan sertifikat SNI dan/atau SNI International EN.81, untuk komponen atau bagian list yang ditawarkan yaitu :
- Mesin
- Tali/sabuk penggantung
- Tromol
- Kereta
- Governor

Surat Keterangan Merk yang ditawarkan :

- Menyampaikan surat keterangan kebenaran dari pemegang merk/principal untuk unit merk yang ditawarkan yaitu :
- Merk yang ditawarkan
- Nomor seri/type yang ditawarkan;
- kapasitas angkut, kecepatan dan ukuran kereta

Kualifikasi :

- Peserta atau penyedia wajib memiliki SIUP Non Kecil KBLI 4659 yang berlaku;
- IUJK dan SBLI MK 005
- ISO 9001 2015 bidang lift/elevator
- ISO 8001 2007 bidang lift/SMK 3/45001
- Memiliki surat tanda pendaftaran distributor/keagenan dari kemendag untuk merk yang ditawarkan yang masih berlaku.
- Memiliki pengalaman pengadaan dan instalasi merk yang ditawarkan;
- Memiliki surat penunjukan keagenan dari principal yang berlaku.

Hal 95 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengusulkan untuk dilakukan perubahan persyaratan kualifikasi peserta lelang adalah Sdr. Oktavianus Indra (Sekretaris Pokja JT. B Jakarta Timur). Yang menghadiri saat itu sepengetahuan saksi adalah Sdr. Oktavianus Indra dan Sdr Denny (Tim POKJA JT.B) dan dari pihak RSUD Pasar Rebo, sepengetahuan saksi yang mengusulkan untuk dilakukan perubahan persyaratan kualifikasi peserta lelang adalah Sdr. Oktavianus Indra (Sekretaris Pokja JT. B Jakarta Timur);
- Bahwa poin yang dilakukan perubahan adalah :
 - 1) Poin 7.1.1 ditambahkan Surat dukungan tidak berlaku
 - 2) Poin 7.1.6 ditambahkan Memiliki surat pendaftaran distributor/ keagenan dari Kemendag untuk merk yang ditawarkan yang masih berlaku;
 - 3) Poin 7.1.9 perubahan SPT Tahunan dari SPT 2019 menjadi SPT 2018. (alasan karena tender dilaksanakan bulan Maret dan batas pembayaran SPT di bulan April).
- Bahwa tidak dituangkan dalam Berita Acara/Logbook review dokumen persiapan pemilihan barang dan jasa tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa yang mengarahkan adalah Sdr. Oktavianus Indra (Sekretaris Pokja JT. B Jakarta Timur), karena review dilakukan oleh Tim Pokja. JT.B Jakarta Timur;
- Bahwa menyetujui karena dalam KAK tersebut ditandatangani oleh Sdri. Susilawati selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa kami serahkan dokumen KAK, spesifikasi teknis dilengkapi dengan riwayat HPS, HPS, BOQ (Bill Of Quantity) kepada tim Pokja JT.B Jakarta Timur untuk ditayangkan di Portal LPSE yang ada di LKPP;
- Bahwa pemenangnya adalah PT. Abdi Teknik Elevator;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi IRA REVERAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap memberikan pernyataan yang benar pada pemeriksaan kali ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan duna tindak pidana korupsi Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau

Hal 96 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P)PHP, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020;

Tugas pokok dan wewenang saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :

Adapun tugas pokok saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah sebagai berikut Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi Jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa sumber dana kegiatan tersebut berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020, dengan Pagu Anggaran yang tertera di DIPA sebesar Rp. 7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan untuk nilai HPS adalah sebesar Rp.7.167.600.000,- (Tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan nilai kontrak yang terverifikasi sebesar Rp. 6.776.550.000,- (Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi ditunjuk sebagai Ketua Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 38 tahun 2020 lalu selanjutnya saksi dikumpulkan oleh Direktur RSUD Pasar Rebo selaku KPA dan Kabag Umum selaku PPTK untuk pengarahan terkait SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2020 yang sudah saksi Terima Selanjutnya saksi dan pihak-pihak yang ada di dalam SK tersebut membuat WA grup terkait pengadaan Alat alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) untuk memudahkan kordinasi dengan pihak pihak terkait dalam kegiatan

Hal 97 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerimaan barang berupa Alat alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD). Setelah kegiatan proses pemasangan lift selesai ada informasi dari PPK yaitu Bu Susilawati, selanjutnya dilakukan presentasi dari pengawas yaitu PT Permata Marga Kreasi Kemudian saksi dan tim pemeriksa hasil pekerjaan turun ke lapangan untuk memeriksa dan tersebut apakah sudah sesuai dengan laporan akhir dari PT Permata Marga Kreasi. Setelah saksi dan tim pemeriksa hasil pekerjaan memeriksa lift tersebut saksi dan tim pemeriksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang. Akan tetapi saksi dan tim pemeriksa tetap memantau apakah Ijin penggunaan Lift sudah keluar atau belum;

- Bahwa sesuai dengan tupoksi saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), dokumen yang saksi buat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi lift tersebut sudah berfungsi dengan baik pada saat saksi dan tim pemeriksa memeriksa lift tersebut;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh pihak RSUD Pasar Rebo kepada PT Abdi Teknik Elevator dan sudah diterima oleh PT Abdi Teknik Elevator yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 269/PPHP/3011/2020, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 3146.1/-078.616/2020, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 269/1.712.6/PEN/2020;
- Bahwa yang menerima kelengkapan dokumen yaitu Stal dari PT Abdi Teknik Elevator, untuk namanya saksi tidak mengetahui karena yang menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut adalah staf Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi dokumen yang harus dilengkapi oleh PT Ate selaku penyedia barang dana jasa pada saat penerimaan hasil pekerjaan yaitu berupa gambar elevation lift wiring diagram lift dan manual book lift;
- Bahwa pihak PT ATE selaku penyedia barang dan jasa sudah menyerahkan gambar elevation lift, wiring diagram lift dan manual book lift sebagai kelengkapan dokumen Berita Acara Serah Terima Tahap 1 (satu) kepada pihak RSUD Pasar Rebo akan tetapi pada saat ini kelengkapan dokumen tersebut sedang dipakai untuk perpanjangan;
- Bahwa kegiatan pemasangan alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum

Hal 98 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pasar Rebo Jakarta dilaksanakan pada minggu ke 3 (tiga) bulan April 2022 dan selesai pada bulan Desember 2020;

- Bahwa saksi memastikan bahwa hasil pekerjaan sudah sesuai rak sesuai dengan dengan yang tercantum dalam lampiran kontrak jadwal yang dibuat. Konsultan pengawas membuat dan menyerahkan laporan kegiatan lalu saksi dan tim pemeriksa memeriksa apakah sudah sesuai pelaksanaan kegiatan dengan hasil laporan akhir dari PT Permata Marga Kreasi. Selama proses kegiatan tersebut berlangsung hingga saat proses penerimaan hasil pekerjaan tidak ditemukan masalah kendala pada lift tersebut;
- Bahwa tim PPHP telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/PPHP/3011/2020 tanggal 30 November 2020, adapun hasil pekerjaannya dinyatakan sebagai berikut Hasil pekerjaan dinyatakan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 068/-78.616/2020 tanggal 17 April 2020, selanjutnya dapat dilakukan penerimaan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah diserahkan terimakan dari PT. Abdi Teknik Elevator kepada saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yaitu pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 269/PPHP3011/2020;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan secara administrasi berpatokan pada dari hasil laporan konsultan pengawas dan laporan yang diterbitkan oleh Perusahaan PJK3 berupa surat keterangan penggunaan lift. Kemudian saksi mencocokkan antara laporan konsultan tan pengawas dan laporan PJK3 dengan kontrak yang sudah ditandatangani antara Pihak Penyedia dalam hal ini PT Abdi Teknik Elevator dan Pihak User dalam hal ini RSUD Pasar Rebo. Konsultan pengawas pernah memberikan lembar checklist terkait ite m-item yang ada di iift tersebut. Kemudian kami tim PPHP bersama konsultan pengawas juga mengecek fisik dari pekerjaan tersebut. Untuk hal yang mendetail saksi tidak mengecek, saksi hanya menitik beratkan pengecekan pada hal yang bisa dilihat oleh mata secara langsung saat menggunakan lift tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terkait sertifikat EN 81;
- Bahwa Saksi bersama tim PPHP menandatangani BAST tersebut diatas berdasarkan checklist hasil pemeriksaan bersama dengan konsultan

Hal 99 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawas (tertampir dibawah ini) dan hasil laporan konsultan pengawas baik berupa laporan bulanan maupun laporan akhir;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan atas sertifikat/SNI EN 81 lift tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terkait earthquake sensor tersebut apakah ada atau tidak;
- Bahwa dokumen yang saksi terima pada waktu serah terima barang adalah Gambar Elevation Lift, Wiring Diagramlift dan Manual book lift. saksi juga pernah diperlihatkan surat keterangan tentang pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja lift tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima dari pihak PT Abdi Teknik Elevator dokumen sertifikat EN 81-20 atau EN 81-50 terhadap 5 (lima) unit lift type TBJ 1600;
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta pernah melakukan audit pada bulan Februari 2021, saksi pernah diperiksa oleh BPK. Hasil dari audit BPK antara lain :

1) Setelah pihak BPK melakukan pengecekan di lapangan tidak ada masalah terkait dengan tugas saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

- Bahwa telah dilakukan uji riksa lin karena dokumen hasil uji riksa dipergunakan sebagai permohonan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi AWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Hal 100 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020.
Tugas pokok dan wewenang saya selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah :
Adapun tugas pokok saksi sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah sebagai berikut :
 - Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi. Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sumber dana kegiatan tersebut berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020, dengan Pagu Anggaran yang tertera di Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Perubahan Tahun 2020 RSUD Pasar Rebo sebesar Rp. 7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan untuk nilai HPS adalah sebesar Rp.7.167.600.000,- (Tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan nilai kontrak yang terverifikasi sebesar Rp.6.776.550.000,- (Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 38 tahun 2020 lalu selanjutnya saksi dikumpulkan oleh Direktur RSUD Pasar Rebo selaku KPA dan Kabag Umum selaku PPTK untuk pengarahan terkait SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2020 yang sudah saksi terima. Selanjutnya saksi dan pihak-pihak yang ada di dalam SK tersebut membuat WA grup terkait pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) untuk memudahkan kordinasi dengan pihak- pihak terkait dalam kegiatan proses penerimaan barang berupa Alat - alat Angkutan Darat Bermotor

Hal 101 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD);

Bahwa pada awalnya setelah datang barang-barang yang akan dipasang menjadi lift/ elevator di RSUD Pasar Rebo dari PT ATE ke RSUD Pasar Rebo selanjutnya tim pemeriksa hasil pekerjaan yang dipimpin oleh Bu Ira Reverawati memeriksa alat-alat/ barang-barang lift atau elevator yang akan dipasang di Gedung RSUD atau RSKD sesuai dengan spek yang ada di Surat perjanjian Kontrak untuk melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor: 068/-078.616/2020 perihal Lampiran B-Spesifikasi Belanja Alat-alat angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator. Selanjutnya saksi melaporkan kepada Sekretaris Ketua Tim PPHP bahwa alat-alat yang mau dipasang menjadi lift/ elevator di RSUD Pasar Rebo sudah diperiksa oleh Tim PPHP. Kemudian setelah lift/elevator RSUD Pasar Rebo sudah terpasang, saksi meminta kepada sekretaris PPHP untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Hasil Penerimaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Setelah dibuatkan Berita acara tersebut di atas, selanjutnya Tim PPHP, Pengurus Barang, PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sedangkan saksi hanya menandatangani di Berita acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;

- Bahwa sesuai dengan tupoksi saksi sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), tidak ada dokumen yang saksi buat, saksi hanya menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi lift tersebut sudah berfungsi dengan baik pada saat saksi memeriksa proses kegiatan pengadaan lift tersebut;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan kepada PT Abdi Teknik Elevator dan sudah diterima oleh PT Abdi Teknik Elevator yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor :269/PPHP/3011/2020, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 3146.1/-078.616/2020, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor:269/1.712.6/PEN/2020;
- Bahwa yang menerima kelengkapan dokumen tersebut yaitu Staf dari PT Abdi Teknik Elevator, untuk namanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut saksi dokumen yang harus dilengkapi oleh PT ATE selaku penyedia barang dan jasa pada saat penerimaan hasil pekerjaan yaitu berupa gambar elevation lift, wiring diagram lift dan manual book lift;

Hal 102 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT Ate selaku penyedia barang dan jasa sudah menyerahkan gambar elevation lift, wiring diagramlift dan manual book lift sebagai kelengkapan dokumen Berita Acara Serah Terima Tahap 1 (satu) kepada pihak RSUD Pasar Rebo akan tetapi saksi tidak mengetahui keberadaan gambar elevation lift, wiring diagramlift dan manual book lift diserahkan kepada siapa;
 - Bahwa kegiatan pemasangan alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta dilaksanakan pada minggu ke 3 (tiga) bulan April 2020 dan selesai pada bulan Desember 2020;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan alat-alat angkutan darat berotor lift atau elevator di Gedung RSUD Atau RSKD, yang saksi lakukan sesuai tupoksi hanya menerima hasil pekerjaan dan selama proses kegiatan tersebut berlangsung hingga saat proses penerimaan hasil pekerjaan tidak ditemukan masalah/kendala pada lift tersebut;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah diserahkan terimakan dari PT. Abdi Teknik Elevator kepada saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yaitu pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 269/PPHP3011/2020;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi SUSSI KURNIASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Hal 103 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan fisik lift dimana saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020;
Tugas pokok dan wewenang saksi selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah membuat Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penerimaan, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta ikut menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan fisik bersama-sama dengan seluruh Tim Pemeirksa, PPK, Direktur, PPTK, Penyedia Barang, dan Konsultan Pengawas. Untuk waktu pemeriksaan pada tanggal 30 November 2020 sesuai di Berita Acara yang kami buat;
Acuan yang kami pergunakan adalah Kontrak dan oleh karena kami tidak menguasai terkait mesin atau alat lift tersebut maka kami didampingi oleh Konsultan Pengawas Pak Andar yang mana oleh Pak Andar lift tersebut dicek dan kami melihat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang dinyatakan telah sesuai dengan kontrak;
Adapun Berita Acara yang kami buat yaitu:
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/PPHP/3011/2020 tanggal 30 November 2020;
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/1.712.6/PEN/2020 tanggal 30 November 2020;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 3146.1/-078.616/2020 tanggal 30 November 2020.
- Bahwa Saksi hanya ikut menandatangani di Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/PPHP/3011/2020 tanggal 30 November 2020;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah diserahkan terimakan dari PT. Abdi Teknik Elevator pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 269/PPHP3011/2020;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Hal 104 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **ENDANG SITARUKMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan fisik lift dimana saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi adalah : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020;
Tugas pokok dan wewenang saksi selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah melakukan pemeriksaan barang;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan fisik bersama-sama dengan seluruh Tim Pemeriksa, PPK, Direktur, PPTK, Penyedia Barang, dan Konsultan Pengawas pada tanggal 30 November 2020 sesuai di Berita Acara;
Acuan yang kami pergunakan adalah Kontrak dengan didampingi oleh Konsultan Pengawas Pak Andar karena kami tidak menguasai terkait lift tersebut dan oleh Pak Andar lift tersebut dicek dan kami melihat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang dinyatakan telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah diserahkan terimakan dari PT. Abdi Teknik Elevator pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 269/PPHP3011/2020;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Hal 105 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



9. Saksi ASEP YOHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi berdasarkan surat keputusan Direktur RSUD Pasar rebo, tetapi saksi tidak ingat nomor dan tanggal surat tersebut;

Tugas pokok dan wewenang saksi anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :

Adapun tugas pokok saksi sebagai anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah sebagai berikut :

- Memeriksa hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan kontraknya dan juga menghadiri test pengujian;
- Jelaskan struktur kepanitiaan yang ada dalam kegiatan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo ?
- Bahwa untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena tugas saksi hanya sebagai pemeriksa barang sesuai dengan kontrak;
- Bahwa awalnya saksi hanya mendapatkan SK PPHP dari Direktur RSUD, saksi hanya diinformasikan oleh ibu Ira bahwa barang sudah datang dan saksi juga dihubungi oleh Pak win untuk penyerahan kontrak untuk saksi periksa apakah bawang yang datang sudah sesuai dengan kontrak atau tidak, selanjutnya saksi dihubungi oleh ibu Ira dan Pak Win untuk mengikuti tes uji kelayakan apakah sudah sesuai atau belum dan mempelajari cara menjalankan lift tersebut;

Hal 106 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dokumen dalam pengadaan ini, saksi hanya bertugas memfoto barang barang yang datang untuk disesuaikan dengan kontrak yang ada;
- Bahwa menurut saksi lift tersebut sudah berfungsi dengan baik pada saat saksi dan tim pemeriksa memeriksa lift tersebut;
- Bahwa terkait dokumen yang diserahkan oleh pihak RSUD Pasar Rebo kepada PT Abdi Teknik Elevator (PT ATE) selaku penyedia barang dan jasa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal dokumen yang ada;
- Bahwa pada saat penyerahan barang dokumen yang diberikan hanya surat kontrak saja, karena di dalam surat kontrak tersebut terdapat "item" keseluruhan dari barang yang dikirim;
- Bahwa pihak PT ATE selaku penyedia barang dan jasa sudah menyerahkan gambar elevation lift, wiring diagram lift dan manual book lift sebagai kelengkapan dokumen kontrak kepada pihak RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa kegiatan pemasangan alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta, saksi tidak ingat terkait hari, tanggal dan tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut, karena tugas saksi hanya melakukan pengecekan barang, harus sesuai dengan kontrak apabila ada barang yang tidak sesuai dengan kontrak maka saksi akan melaporkannya ke Ibu Ira untuk menghubungi penyedia barang, tetapi untuk pengadaan ini semua berjalan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa tim PPHP telah melakukan pemeriksaan barang yang datang, harus sesuai dengan kontrak yang ada, tetapi saksi tidak ingat terkait waktu pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tau bahwa sudah dilakukan uji alat dan tes kelayakan;
- Bahwa tim PPHP hanya melakukan cek list apakah barang yang datang sesuai dengan kontrak atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terkait sertifikat EN 81;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan atas sertifikat / SNI EN 81 lift tersebut;

Hal 107 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terkait earthquake sensor tersebut apakah ada atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen tersebut, dikarenakan terkait dokumen itu merupakan bagian dari Ibu Ira, tugas saksi hanya memeriksa barang harus sesuai dengan kontrak yang ada;
- Bahwa untuk perihal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta pernah melakukan audit pada tahun 2022, setelah pihak BPK melakukan pengecekan di lapangan tidak ada masalah terkait Hasil Pekerjaan;
- Bahwa telah dilakukan uji riksa lift tersebut, tetapi saksi tidak ikut hadir dalam uji riksa tersebut, saksi mengetahuinya dari grup WA, bahwa dilakukan uji riksa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi IBNU KRISTIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi selaku Koordinator Satuan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Pasar Rebo dasar pengangkatan saksi adalah SK Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 216/2019 tanggal 5 September 2019;
- Bahwa adapun uraian tugas Koordinator Satuan Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit :
 - Merencanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan, perbaikan dan pengamanan sarana, prasarana dan peralatan medis dan non medis di rumah sakit;

Hal 108 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun bahan kerja dan anggaran kepala instalasi sabagai bahan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasi pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan pengamanan sarana, prasarana, dan peralatan dan non medis rumah sakit;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan pengamanan sarana prasarana dan peralatan rumah sakit;
- Melakukan koordinasi dengan unit internal dan eksternal rumah sakit;
- Melaksanakan tugas-tugas selain yang diinstruksikan oleh atasan/pimpinan;
- Bahwa awal mulanya adalah oleh karena kondisi 5 (lima) lift di gedung A dan gedung B, yang berfungsi hanya 2 (dua) lift (1 lift gd A dan 1 lift gd B) dengan kondisi yang tidak baik (lift dipasang sejak tahun 1996), maka diperlukan pengadaan revitalisasi seluruh lift pada gedung A dan gedung B. Atas kondisi tersebut, terdapat Kajian Perencanaan Revitalisasi Lift yang dihasilkan oleh Sdr. Andar Khurniawan selaku Konsultan Independen. Selain itu, saksi bersama PPK melakukan konsultasi kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Dinas Citata) Provinsi DKI Jakarta terkait perencanaan pengadaan revitalisasi lift tersebut. Lalu, diadakan beauty contest di Dinas Citata Provinsi DKI Jakarta dengan RSUD Pasar Rebo mengundang pihak provider lift merk Mitsubishi, Otis, Tysencrup, dan Toshiba. Pertimbangangan memanggil keempat merek tersebut adalah sesuai saran dari Sdr. Andar Khurniawan dan memang keempat merek tersebut juga sudah digunakan oleh RSUD Pasar Rebo. Yang dipaparkan dalam beauty contest spesifikasi teknis, harga, pelayanan purna jual. Dalam melakukan konsultasi dan beauty contest di Dinas Citata tersebut, kami selalu didampingi oleh Sdr. Andar Khurniawan. Hasil Beauty contest tersebut tidak menyimpulkan untuk menggunakan merek tertentu. Namun, informasi dari para provider tersebut menjadi bahan penyusunan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat);
- Bahwa penyusunan KAK dan RKS dilakukan oleh PPK dan saksi dengan dibantu oleh Sdr. Andar Khurniawan selaku Konsultan Independen serta dengan dilakukan dengan melakukan beauty contest dari pihak provider lift merk Mitsubishi, OTIS, Tysencrup, dan Toshiba di Dinas Citata Provinsi DKI Jakarta;

Hal 109 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantu PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan yang akan diserahkan ke Pokja JTB;
- Bahwa sepengetahuan kami pada saat itu Konsultan Perencana yaitu Sdr. Andar Khurniawan dilarang untuk ikut dalam rapat pembahasan oleh Sdr. Octavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JTB;
- Bahwa dokumen yang kami serahkan kepada Pokja JTB dengan dokumen yang sama dengan tambahan berupa surat permohonan tender ulang;
- Bahwa berdasarkan info dari Pokja JTB, tidak ada perusahaan yang memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam tender. Kami hanya mendapatkan informasi tersebut dari Pokja JTB;
- Bahwa setelah KAK dan RKS ditetapkan oleh PPK, lalu saksi dan PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada Pokja JTB untuk dilakukan revidi. Hasil revidi tersebut dituangkan dalam :
 - a. Logbook Revidi tanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani oleh saksi, PPK dan Pokja JTB yang berisi diantaranya yaitu "Uraian Spesifikasi Teknis: Informasi paparan 4 (empat) provider lift dihapus dari KAK." Dalam revidi ini, kami masih didampingi oleh Sdr. Andar Khurniawan.
 - b. Berita Acara Revidi Nomor 477/077.921 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh saksi, PPK, KPA, dan Pokja JTB yang berisi diantaranya yaitu "Tambahan lain revidi KAK: Informasi paparan 4 (empat) provider lift dihapus dari KAK." Dalam revidi ini, kami masih didampingi oleh Sdr. Andar Khurniawan.
 - c. Logbook Revidi tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saksi, PPK dan Pokja JTB yang berisi diantaranya yaitu "Sertifikat SNI: melampirkan SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional En.81 untuk komponen/bagian list yang ditawarkan yaitu: Mesin, Tali/Sabuk Penggantung, Teromol, Kereta, Governor." Revidi ini dilakukan dalam rangka Tender Ulang. Selain itu, dalam revidi ini kami sudah tidak didampingi lagi oleh Sdr. Andar Khurniawan karena dilarang oleh Sdr. Octavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JTB. Adapun mengenai persyaratan En.81 untuk komponen/bagian list yang ditawarkan yaitu: Mesin, Tali/Sabuk Penggantung, Teromol, Kereta, Governor, saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut didiktekan dan dituliskan oleh Sdr. Octavianus Indra Gunawan.

Hal 110 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi WARSILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo TA. 2020;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
- Bahwa saksi sebagai PNS sebagai Staf Administrasi dibagian Keuangan RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa pada kegiatan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo tahun 2020 saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020. Adapun tugas pokok saksi sebagai Bendahara adalah sebagai berikut:
 - Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU);
 - Melaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah).
- Bahwa dokumen pendukung untuk setiap pembayaran yang telah dilaksanakan dalam kegiatan tersebut:
 - Surat Penyediaan Dana (SPD), untuk mengetahui alokasi dana untuk pembayaran belanja modal pengadaan alat angkutan darat
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP), untuk mengajukan permintaan pembayaran ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - Surat Perintah Membayar (SPM), dari KPA ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dari Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Bank DKI kepada Pihak ketiga dalam hal ini PT. Abdi Teknik Elevator;
 - Lampiran Pendukung SPT, berupa Kwitansi, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Langsung (LS), faktur pajak,

Hal 111 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP, Rekening koran pihak ketiga, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Form Safety Checklist Elevator, Surat Permohonan Pembayaran, Invoice, Sertifikat Keaslian Barang (yang asli di Penerima Barang), Pemberitahuan Impor Barang (yang asli di Pihak ketiga), foto kegiatan, Packing list dari asal barang (dari Cina melalui pihak ketiga), Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), fotokopi kontrak.

- Bahwa sebagai Bendahara menerima dokumen dari PPTK dengan persetujuan KPA mengajukan dokumen ke kas daerah (Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur) untuk kelengkapan berkas dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa sumber dana kegiatan tersebut berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020, dengan Pagu Anggaran yang tertera di DPA sebesar Rp. 7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) Nomor : 057/DPA/2020 tanggal 2 Januari 2020, sedangkan untuk nilai kontrak yang terverifikasi sebesar Rp.6.776.550.000,- (Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan keseluruhannya. Pembayaran dilakukan setelah penyedia selesai melaksanakan kegiatan dan barang telah diserahkan terimakan. Pembayaran dilakukan sekaligus, tidak secara per termin;
- Bahwa PT. Abdi Teknik elevator sudah menerima pembayaran dari Pemprov DKI Jakarta Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo secara LS (langsung) yakni dari rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah ke rekening pihak III berdasarkan SP2D Nomor: 5.028390/Sp2D/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.6.037.290.000,- (enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta pernah melakukan audit pada bulan Februari 2021 dan terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan alat kendaraan bermotor lift/elevator sebesar Rp. 1.323.847.597,00,-
- Bahwa atas kelebihan bayar tersebut PT. Abdi Teknik Elevator telah mengembalikan ke RSUD Pasar Rebo sebesar total

Hal 112 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya Rp.250.100.000,00 dan sudah disetorkan ke kas daerah, sesuai bukti:

1. STS (Surat Tanda Setoran) Nomor : 32100551009 kode validasi : 21PMUR05000000676 tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp.100.100.000,-
2. STS Nomor : 3220065782 kode validasi 22PMUR05000000321 tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp.50.000.000,-
3. STS Nomor : 3220110357 kode validasi 22PMUR05000000683 tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.50.000.000,-
4. Pemindahan dana pada rekening 51305010687 Bank DKI atas nama RSUD Pasar Rebo sebesar Rp.50.000.000,-.

- Bahwa benar dokumen berupa:

- a) SPM Nomor 00366/SPM/10201905/XII/2020 Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
- b) SP2D Nomor 5028390/SP2D/XII/2020 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020;
- c) SPP Nomor 00366/SPP/10201905/XII/2020 Tahun 2020 Tanggal 14 Desember 2020;

yang diperlihatkan kepada saksi adalah dokumen pembayaran pekerjaan telah selesai pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo TA. 2020;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
- Bahwa saksi sebagai UPPBJ Jakarta Timur;
- Bahwa dalam pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo Tahun 2020 saksi sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 113 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota administrasi Jakarta Timur Tahun 2020. Tupoksi saksi dalam pekerjaan tersebut adalah sesuai Surat Tugas No.12/-077.9 Tanggal 3 Februari 2020, yaitu:
 - Melaksanakan pengadaan barang/jasa Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo secara tender/e procurement pada website LPSE Provinsi DKI Jakarta;
 - Biaya pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 - Kepada Pokja ditugaskan melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yaitu sebagai berikut:
 - Mereviu dokumen persiapan pengadaan;
 - Menetapkan metode pemilihan penyedia;
 - Menetapkan metode kualifikasi;
 - Menetapkan persyaratan penyedia;
 - Menetapkan metode evaluasi penawaran;
 - Menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - Menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan;
 - Menyusun dokumen pemilihan;
 - Melaksanakan pemilihan penyedia melalui Tender
 - Melaksanakan pemilihan penyedia selain tender/seleksi;
 - Menyampaikan salinan hasil pemilihan penyedia barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa provinsi DKI Jakarta;

Hal 114 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- Memberikan data dan informasi dalam bentuk soft copy dan hardcopy kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
- Menyerahkan kuesioner kepuasan pelanggan yang diisi oleh PPK dan Penyedia Barang/jasa yang bersangkutan kepada Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM.
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja JT. B yaitu Pak Sucipto (Alm).
- Bahwa Tim pada pekerjaan tersebut adalah:
 - Ketua : Sucipto
 - Sekretaris : Oktavianus Indra G (saya sendiri)
 - Anggota : Lenny Widyowati
 - Anggota : Marulloh
 - Anggota : Deny Ismanto.
- Bahwa sumber dana kegiatan tersebut berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020, dengan Pagu Anggaran yang tertera di DIPA sebesar Rp. 7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan untuk nilai HPS adalah sebesar Rp.7.167.600.000,- (Tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan nilai kontrak yang terverifikasi sebesar Rp.6.776.550.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengadaan lift tersebut awalnya ada permohonan pengadaan barang dan jasa dari RSUD Pasar Rebo kemudian diterbitkanlah surat tugas dan diadakan kajian atau review terkait permohonan dari RSUD Pasar Rebo tersebut. Dalam kajian tersebut pihak RSUD Pasar rebo memaparkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), persyaratan teknis dan persyaratan kualifikasi penyedia yang akan digunakan dalam proses pemilihan penyedia dan riwayat penyusunan HPS yang ditetapkan. Dalam kajian tersebut, POKJA menyarankan agar persyaratan teknis dan persyaratan kualifikasi penyedia yang diusulkan oleh RSUD Pasar Rebo agar disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku seperti Permenkes yang mengatur tentang ketentuan teknis lift untuk keperluan

Hal 115 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sakit dan peraturan tentang keselamatan kerja pengadaan dan pemasangan elevator. PPK kemudian dalam paparannya menyampaikan penyusunan HPS tersebut bersumber pada beberapa jenis merk lift dan disampaikan bahwa untuk merk Mitsubishi tidak masuk dalam riwayat HPS karena harganya terlalu tinggi. Pihak RSUD Pasar Rebo mengusulkan agar lelang dilakukan secara terbatas hanya kepada merk-merk yang dijadikan sebagai sumber penyusunan HPS. Pokja berpendapat bahwa lelang harus dilakukan secara terbuka dan tidak terbatas kepada merk-merk yang diusulkan oleh pihak RSUD Pasar Rebo dan Pokja mengusulkan agar disusun matrik perbandingan spesifikasi teknis dari merk-merk yang dijadikan sebagai sumber riwayat HPS. RSUD Pasar Rebo kemudian sepakat menggunakan spesifikasi teknis berdasarkan PERMENKES dan persyaratan kualifikasi penyedia disesuaikan dengan peraturan tentang keselamatan kerja pengadaan dan pemasangan elevator dan menyesuaikan kedalam KAK (Kerangka Acuan Kerja). POKJA lalu menyusun dokumen pemilihan yang mengacu pada materi dalam KAK yang disusun oleh RSUD Pasar Rebo;

- Bahwa dalam pengadaan tersebut sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan No.119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 diperoleh pemenang untuk paket tender belanja modal pengadaan angkutan darat bermotor lift/ elevator (pembangunan pengembangan rehabilitasi gedung RSUD/RSKD) (tender ulang dengan nilai total HPS Rp.7.167.600.000,00 adalah PT Abdi Teknik Elevator NPWP:02.553.780.4-435.000 alamat Ruko Wanasari Komersial Jl. Bosi Raya No.17, Wonosari-Bekasi-Bekasi Kabupaten- Jawa Barat dengan harga penawaran setelah negosiasi Rp.6.776.550.000,00,-;
- Bahwa proses pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui tahapan - tahapannya yaitu :
 1. Adanya surat permohonan dari RSUD Pasar Rebo untuk dilakukan lelang.
 2. Diterbitkan surat tugas yang dilandasi dari SK Pokja;
 3. Paparan/review terhadap dokumen KAK, spesifikasi teknis, HPS, riwayat HPS dan Draft Kontrak oleh PPK bersama tim kepada tim POKJA.
 4. PPK RSUD membuat draft paket yang tersedia di Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)
PPK melakukan upload dokumen :

Hal 116 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ KAK
- ✓ Spesifikasi teknis
- ✓ BoQ
- ✓ Draft kontrak

POKJA melakukan upload dokumen :

- ✓ Dokumen Pemilihan pada draft paket yang dibuat PPK dan mengumumkannya.

Draft paket yang tayang di LPSE seluruhnya bisa di download oleh peserta lelang.

5. Setelah draft paket dinyatakan final selanjutnya POKJA mengumumkan paket pengadaan barang/jasa
6. Bahwa setelah adanya pengumuman pascakualifikasi dan peserta tender melakukan download dokumen pemilihan dilakukan tahap pemberian penjelasan;
7. Upload dokumen penawaran oleh pihak peserta tender yang mengajukan penawaran.
8. Pembukaan dokumen Penawaran;
9. Evaluasi Administrasi (peserta tender ikut memasukan dokumen penawaran)
10. Evaluasi Teknis (dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan)
11. Evaluasi Harga (harga penawaran tidak melebihi HPS)
12. Evaluasi kualifikasi (legalitas, pengalaman, dan Sisa Kemampuan Nyata).

- Bahwa proses lelang pengadaan lift tersebut dapat saksi jelaskan bahwa awalnya pihak RSUD Pasar Rebo membuat draft paket tender pada SPSE, LPSE Provinsi DKI Jakarta, kemudian Pokja mengumumkan tender yang dimaksud sesuai jadwal tahapan pada sistem SPSE(Sistem Pengadaan Secara Elektronik) LPSE Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 20.00 WIB. Sesuai dengan tahapan pada sistem tersebut Pokja melakukan tahapan pemberian penjelasan secara elektronik bersama tim PPK RSUD Pasar rebo secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 09.00 Wib sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 pukul 10.00 Wib. Berdasarkan tahapan pembukaan dokumen penawaran pada SPSE pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 07.35 WIB, diketahui peserta yang mendaftar untuk tender yang dimaksud adalah sebanyak 103 peserta dengan nama-nama sebagaimana tertuang dalam

Hal 117 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Summary Report tender yang dimaksud secara online dan diketahui peserta yang memasukkan dokumen penawaran adalah sebanyak 13 Peserta dengan nama-nama sebagaimana tertuang dalam Summary Report. Mengacu pada dokumen penawaran, Pokja melakukan evaluasi administrasi teknis harga dan kualifikasi terhadap seluruh dokumen penawaran tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi 13 peserta dinyatakan lulus administrasi lalu sesuai hasil evaluasi penawaran teknis 12 peserta dinyatakan tidak memenuhi ketentuan penawaran teknis dan 1 penawaran peserta dinyatakan lulus persyaratan teknis yaitu PT ATE. Lalu sesuai hasil evaluasi penawaran harga 1 peserta dinyatakan memenuhi penawaran harga karena masih di bawah total HPS yang ditetapkan RSUD Pasar Rebo sesuai hasil evaluasi kualifikasi dinyatakan 1 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi. Setelah itu Pokja melakukan tahapan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen kualifikasi peserta yang dinyatakan memenuhi kualifikasi. Selanjutnya Pokja menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan administrasi teknis harga dan kualifikasi sebagai pemenang tender dimaksud. Setelah itu Pokja menyampaikan hasil proses pemilihan penyedia kepada pihak RSUD Pasar Rebo;

- Bahwa PT Abdi Teknik Elevator menjadi pemenang sesuai dengan Berita Acara Hasil Penawaran No:107.JT.B/-078.616/2020 tanggal 23 Maret 2020, peserta yang memasukkan dokumen penawaran adalah sebanyak 13 peserta. Berdasarkan Hasil Evaluasi administrasi menyatakan bahwa 13 peserta yang memasukkan dokumen penawaran memenuhi syarat evaluasi administrasi dan berdasarkan hasil evaluasi teknis 12 peserta dinyatakan tidak memenuhi persyaratan evaluasi teknis dan 1 peserta memenuhi hasil penawaran evaluasi teknis. Berdasarkan evaluasi harga 1 peserta memenuhi persyaratan evaluasi penawaran harga terkoreksi;
- Bahwa terkait sertifikat yang disampaikan oleh PT Abdi Teknik Elevator berbeda atau tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan dapat saksi jelaskan bahwa Pokja telah melakukan klarifikasi dengan principal produsen lift Koyo melalui email pada tanggal 20 Maret 2020 untuk memastikan bahwa PT Ate memang distributor / agen resmi KOYO di Indonesia. Hasil klarifikasi Pokja dalam jawaban email GM. Koyo elevator menjelaskan bahwa PT. Ate merupakan agen/distributor resmi Koyo Elevator dan produk yang PT. Ate tawarkan memiliki sertifikat yang

Hal 118 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan, Koyo Elevator menyatakan memiliki 2 jenis produk elevator dengan ruang mesin elevator tergabung dan ruang mesin terpisah;

- Bahwa dokumen sertifikat SNI/EN.81 yang diterangkan dalam produk lift yang ditawarkan PT. ATE yaitu tipe TBJ1600 sedangkan sertifikat yang terlampir adalah sertifikat untuk lift tipe TWJ450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000 dan lift tipe TKJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000, sedangkan Sertifikat yang disampaikan PT. ATE berbeda atau tidak sesuai dengan tipe TBJ1600. Hal itu karena penjelasan dalam email jawaban principal KOYO elevator menjelaskan bahwa produk yang ditawarkan memiliki sertifikat yang disyaratkan;
- Bahwa pihak Pokja UPPBJ JT.B telah melakukan klarifikasi kepada PT. ATE melalui Direkturnya yakni sdr. Andang pada tahapan pembuktian kualifikasi dengan hasil:
 - 1) Laporan keuangan disusun oleh PT. Abdi Teknik Elevator;
 - 2) Perhitungan SKN yang disusun oleh PT. ATE menggunakan format sesuai Perlem LKPP;
 - 3) Hasil Penelusuran informasi pada system SPSE LKPP, PT. ATE tidak sedang menjalankan pekerjaan pada tahun 2020.
- Bahwa Pokja JT.B Jakarta Timur tidak melakukan klarifikasi terhadap hasil audit kantor akuntan publik karena telah memperoleh penjelasan mengenai kesesuaian acuan yang digunakan PT. ATE dalam menyusun perhitungan SKN dan daftar pelaksanaan pekerjaan PT. ATE pada tahun 2020;
- Bahwa dokumen persiapan pengadaan yang dibawa oleh PPK saat melakukan review lelang pertama dan kedua yaitu:
 1. KAK
 2. HPS;
 3. Riwayat HPS;
 4. RKS
 5. Draft Usulan Bill of Quantity.
- Bahwa tahapan evaluasi dalam lelang tersebut yaitu evaluasi administrasi; evaluasi kualifikasi; evaluasi teknis dan evaluasi harga, dan yang melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga adalah saksi sendiri. Dikarenakan pada saat itu saksi sedang tidak ada pekerjaan dan anggota lain sudah memiliki tugas masing masing, maka saksi yang melakukan evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, dikarenakan tidak ada dasar atau aturan baku

Hal 119 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tugas itu. Pada saat itu tidak ada yang membantu saksi dalam melakukan evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa tersebut;

- Bahwa yang melakukan evaluasi pada tender ulang ini adalah saksi sendiri. Ketua Tim Pokja dan anggota tim hanya menandatangani saja hasil evaluasi yang telah saksi lakukan. Evaluasi dilakukan dengan sistem gugur yaitu jika terdapat persyaratan dalam Dokumen Pemilihan yang tidak dipenuhi peserta lelang, maka atas peserta tersebut dinyatakan Tidak Lulus;

Setelah hasil evaluasi didapatkan, saksi melaporkan kepada Ketua Pokja, Sdr. Sucipto, dan menanyakan apakah perlu dilakukan klarifikasi atas penawaran PT Abdi Teknik Elevator. Kemudian saksi memeriksa dan melacak alamat tujuan, apa saja yang perlu dilakukan klarifikasi dan membuat draft surat klarifikasi yang kemudian ditandatangani oleh Sdr. Sucipto. Kemudian saksi mengirimkan klarifikasi melalui email yang dikirimkan tanggal 20 Maret 2020 dengan Surat Nomor 099.JT.B/-078.616/2020, tanggal 20 Maret 2020, subjects Clarification of Documen, dari email: pokjajtb20@gmail.com yang ditujukan kepada email: info@koyocn.cn dan jack@koyocn.com.

Kemudian pihak Koyo Elevator membalas email tersebut pada tanggal 23 Maret 2020 dengan melampirkan copy certificate EN-81 atas Elevator merek Koyo tipe TKJ dan TWJ;

- Bahwa Pak Sucipto meninggal dunia, namun pada saat saksi melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga Pak Sucipto belum meninggal, sampai pelaksanaan benar benar selesai setelah itu Pak Sucipto baru meninggal;
- Bahwa saksi melakukan evaluasi dengan menggunakan sistem, dengan memberikan alasan kepada peserta yang tidak lulus dan mengklik/mengisi cek list yang ada dalam sistem jika memenuhi persyaratan;
- Bahwa yang melakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Abdi Teknik Elevator adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah Direktur PT. Abdi Teknik Elevator adalah Terdakwa;

Hal 120 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen asli yang disajikan oleh pihak PT. Abdi Teknik Elevator dalam tahapan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa tidak ada keraguan karena Terdakwa menyatakan bahwa dokumen tersebut asli dan kemudian menandatangani BA. Pembuktian Kualifikasi Nomor : 114.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan disertai daftar hadir pembuktian kualifikasi oleh Terdakwa;
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan di rumah makan Abuba Buaran Jakarta Timur karena saat itu pandemi dan tidak ada aturan bahwa pembuktian kualifikasi harus dilakukan di Kantor Pokja. Pembuktian kualifikasi dihadiri oleh saksi, Sdr. Marudut, dan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan negoissasi harga dengan nilai harga negosiasi sebesar Rp.6.776.550.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Negosiasi harga dilakukan saat pembuktian kualifikasi yang dihadiri oleh Terdakwa, namun karena saat itu lampiran negosiasi tertinggal sehingga yang hadir lagi perwakilan dari PT. Abdi Teknik Elevator;
- Bahwa dokumen penawaran yang di upload oleh PT. Abdi Teknik Elevator adalah:
 - 1) Sampul;
 - 2) Akte Pendirian PT. Abdi Teknik Elevator April 2007;
 - 3) SPT 2018;
 - 4) KTP Direktur Utama;
 - 5) KTP Komisaris;
 - 6) NPWP;
 - 7) SIUP OSS;
 - 8) Domisili;
 - 9) SIUJK;
 - 10) NIB; 9120100772142;
 - 11) Izin Usaha Lampiran 9120100772142 (new);
 - 12) Izin Lokasi 9120100772142;
 - 13) SKT;
 - 14) SBUJK Abtech;
 - 15) Kartu Anggota Jasa Konstruksi;
 - 16) Pengalaman;
 - 17) Akte Perubahan Terakhir;
 - 18) KTP Direktur;

Hal 121 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19) Pajak Bulan 11-2019, 12-2019, 1-2020;

20) Sertifikat BPJS

21) Jenis Kapasitas dan komposisi;

22) Pekerjaan yang sedang dilaksanakan;

23) Pengalaman dan BAST

24) Neraca Audit 2;

25) Pengalaman yang sedang dilaksanakan.

- Bahwa sesuai dengan persyaratan penyedia pada poin 7.5.16 memiliki tenaga ahli minimal pendidikan S1-teknik; 7.5.17 memiliki peralatan kerja yang didukung oleh bukti invoice/po/kwitansi; 7.5.19 Melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan atau SNI Internasional EN.81, untuk komponen / bagian lift yang ditawarkan. 7.5.21 jaminan bahwa barang yang dipasang memenuhi standar safety internasional/nasional, PT. Abdi Teknik Elevator sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 memenuhi seluruh persyaratan penyedia;
- Bahwa terkait bahwa PT. Abdi Teknik Elevator tidak melampirkan sertifikasi lift EN.81 (komponen/bagian lift: Mesin; Tali/sabuk penggantung; Tromol; Kereta; dan Governor) dan tidak memenuhi persyaratan pendidikan tenaga ahli (S1), saksi jelaskan bahwa PT. Abdi Teknik Elevator sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 memenuhi seluruh persyaratan penyedia;
- Bahwa sesuai hasil klarifikasi dari Principal yang berada di China dan mereka menjawab melalui email yang menyatakan mereka memiliki sertifikat lift EN.81 dan mereka juga mengirimkan sertifikasi berupa 2 dokumen PDF dan dikarenakan PDF tersebut berbahasa Inggris dan saksi tidak mengerti sepenuhnya isi dari dokumen tersebut, saksi hanya membaca penjelasan terdapat EN.81, oleh karena itu saksi menyatakan telah memenuhi syarat;
- Bahwa untuk persyaratan pendidikan tenaga ahli (S1) terkait untuk ini, saksi hanya melihat dari jumlah pengalaman yang ada, saksi tidak memperhatikan terkait persyaratan pendidikan harus S1. Karena ukuran dari peraturan tersebut bukan dari tingkat pendidikannya melainkan hanya dari jumlah waktu pengalamannya. Walaupun pihak RSUD Pasar Rebo tetap menetapkan aturan terkait tenaga ahil Minimal (S1);

Hal 122 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilampirkan oleh PT. Abdi Teknik Elevator dalam portal LPSE adalah : Ijazah D-3 Pengalaman 10 Tahun sertifikat ahli muda; memiliki peralatan kerja yang didukung oleh bukti invoice/po/kwitansi. Sesuai Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 memenuhi seluruh persyaratan penyedia;
- Bahwa tenaga ahli yang disyaratkan minimal pendidikan S-1 Teknik, jika tidak sesuai maka tidak sesuai dengan yang disyaratkan, karena pemahanan saksi untuk level sertifikasi ahli muda yang disyaratkan adalah mengacu pada Permen PU (Tentang sertifikasi dan registasi tenaga ahli jasa konstruksi) bahwa untuk Ahli Muda minimal syarat adalah pendidikan D-3 dengan pengalaman nol tahun atau S-1 dengan minimal pengalaman 3 Tahun;
- Bahwa terkait sertifikat SNI dan atau SNI International EN.81, PT. Abdi Teknik hanya melampirkan surat keterangan dan Principal tersebut, oleh karena itu saksi melakukan klarifikasi ke Principal melalui email untuk memastikannya. Selanjutnya Principal mengirimkan dokumen sertifikasi berupa PDF dan saksi tidak mengerti sepenuhnya terkait dokumen tersebut, saksi hanya membaca terdapat tulisan EN.81, dan terkait komponen dari lift tersebut saksi tidak membaca di dalam dokumen sertifikasi berupa PDF tersebut;
- Bahwa PT. Abdi Teknik Elevator dalam portal LPSE tidak melampirkan/ mengupload SNI Indonesia dan atau SNI International EN.81;
- Bahwa menurut saksi dengan tidak dilampirkannya/uploadnya sertifikat SNI Indonesia dan atau SNI International EN.81, untuk komponen / bagian lift yang ditawarkan; jaminan bahwa barang yang dipasang memenuhi standar safety internasional / nasional PT. Abdi Teknik Elevator telah memenuhi syarat evaluasi teknis sesuai Berita Acara Pemilihan nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa dengan tidak melampirkannya SNI Indonesia dan atau SNI International EN.81 dapat diluluskan seharusnya bila tidak ada dokumen tersebut akan digugurkan, saksi meluluskannya dan Memenuhi syarat evaluasi teknis sesuai Berita Acara Pemilihan nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020, dikarenakan terdapat surat keterangan terkait produk yang ditawarkan dan terdapat keterangan memiliki sertifikat, oleh karena itu saksi melakukan klarifikasi ke Principal untuk memastikan sertifikat tersebut dan Principal membalas email saksi dan mengirimkan 2 (dua) buah

Hal 123 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen PDF yang berbahasa inggris dan saksi hanya membaca terdapat tulisan EN.81, dan saksi tidak mengerti secara keseluruhan isi dari dokumen tersebut;

- Bahwa terkait minimal tenaga ahli minimal S-1 itu tidak ada di aturan, yang ada dilihat dari sesuai waktu pengalaman kerja, dan pada waktu itu saksi melihat dari pengalamannya saja yang sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa kami berkewajiban untuk melakukan reviu atas dokumen KAK, penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis dan Draft Kontrak sesuai Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa. Namun untuk RKS kami hanya menyesuaikan dengan KAK saja, karena kami tidak mempunyai kemampuan teknisnya. Dokumen-dokumen tersebut sebelumnya telah dipersiapkan oleh pihak RSUD Pasar Rebo yang melakukan reviu adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan 7 Februari 2020 tersebut adalah Sdr. Susilawati, Sdr. Ibnu Kriistianto dan Konsultan, Sdr. Andar Khurniawan. Untuk dari Pokja saksi lupa siapa yang datang. Namun, untuk paket pekerjaan ini yang "In Charge" atau melaksanakan reviu adalah saksi sendiri. Anggota Pokja yang lain kadang-kadang ada yang datang hanya untuk melihat, kemudian mengerjakan tugas lainnya. Pembagian tugas di internal Pokja bersifat tidak tertulis;
- Bahwa pada reviu 7 Februari 2020, dengan pertimbangan bahwa ini adalah tender umum, maka informasi 4 paparan provider lift saksi usulkan dihapus, karena jika hanya empat merk lift saja, maka akan ada pertanyaan dari pihak peserta lelang yang lain terkait pembatasan tersebut. Saksi sempat mengusulkan agar penunjukan langsung dengan justifikasi teknis bahwa existing lift adalah merk OTIS sehingga dengan pertimbangan teknis agar tidak dilakukan banyak pembongkaran atau penyesuaian lorong lift, dilakukan penunjukan langsung untuk merk OTIS. Namun hal tersebut ditolak oleh PPK dan timnya dikarenakan pihak RSUD Pasar Rebo tidak ingin menggunakan lagi merk OTIS karena alasan pelayanan perawatan dan pemeliharaannya butuh waktu yang lama;
- Bahwa terkait dengan laporan keuangan perusahaan tahun 2019 oleh KAP Abdul Gahni & Rekan yang disampaikan dan dilampirkan oleh PT. Abdi Teknik Elevator saksi tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut ke Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan tersebut

Hal 124 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi tidak tahu kalau ternyata laporan keuangan tersebut tidak benar;

- Bahwa saksi menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan saat masih dalam masa sanggah kepada PPK. Bahkan PPK bisa mengakses langsung hasil evaluasi dan hasil pelelangan dari LPSE. Ada diskusi antara saksi dengan PPK melalui telepon mengenai hasil pelelangan tersebut. Saksi sampaikan kepada PPK bahwa apabila ada hal-hal keberatan dari pihak PPK atas hasil pelelangan ini, maka dimungkinkan untuk menolak hasil pelelangan tersebut kemudian melaporkan kepada KPA untuk diputuskan lebih lanjut apakah hasil pelelangan dapat diterima atau tidak. Namun, PPK tetap menerima hasil pelelangan dengan menerbitkan SPPBJ;
- Bahwa terjadi perubahan persyaratan dalam KAK Pengadaan Lift RSUD Pasar Rebo dari Sertifikat EN 81 secara utuh menjadi sertifikat EN 81 per komponen yaitu komponen/bagian lift: a. Mesin; b. Tali/sabuk penggantung; c. Tromol; d. Kereta; dan e. Governor. Saksi merubah persyaratan tersebut dengan menyesuaikan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator. Saksi memilih 5 komponen tersebut dari 8 komponen yang disebutkan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tanpa pertimbangan professional apapun;
- Bahwa Summary Report Kode Tender 44999127 metode Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur;
- Bahwa barang bukti berupa Log Book Reviu tanggal 7 Februari 2020, Berita Acara Reviu tanggal 17 Februari 2020, dan Log Book Reviu tanggal 10 Maret 2020 yang diperlihatkan kepada saksi merupakan review yang saksi lakukan terhadap KAK;
- Bahwa Laporan Keuangan 31 Desember 2019 PT Abdi Teknik Elevator yang dibuat oleh KAP Abdul Ghonie & Rekan (Bambang N. Soegiharto) yang diperlihatkan kepada saksi adalah laporan keuangan yang disampaikan dan dilampirkan dalam proses tender oleh PT. Abdi Teknik Elevator;
- Bahwa daftar Personil Inti di dalam Dokumen Teknis PT. Abdi Teknik Elevator yang diperlihatkan kepada saksi adalah bagian dari Dokumen Teknis yang disampaikan dan dilampirkan dalam proses tender oleh PT. Abdi Teknik Elevator;

Hal 125 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa copy certificate EN-81 atas Elevator merek Koyo tipe TKJ dan TWJ yaitu masing-masing EU type-examination certificate L/D 2014/33/UE Ann. IV-B, Certificate no.: EATE 049, Type: TKJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000 dan EU type-examination certificate L/D 2014/33/UE Ann. IV-B, Certificate no.: EATE 048, Type: TWJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000, adalah sertifikat yang dilampirkan oleh pihak Principal Koyo saat dilakukan klarifikasi melalui email; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi MARULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya dilakukan lelang pertama sekira tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 9 Maret 2020 dimulai dari permohonan lelang dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah dari RSUD Pasar Rebo) ke BPPBJ Provinsi DKI Jakarta kemudian permohonan tersebut di tindak lanjut ke UPPBJ Kota Jakarta Timur, sampai kepada penunjukan dan penetapan tim Pokja pemilihan sesuai wilayahnya dimana permohonan tersebut berasal;
Setelah surat perintah dan tugas diterima oleh Kepala Unit UPPBJ Kota Jakarta Timur sesuai yang ditunjuk, maka Ka. Unit menunjuk salah satu dari pokja - pokja yang ada ditempat itu dengan dilanjutkan surat tugas pelaksanaan pelelangan;
Pokja menerima surat perintah dari Ka. Unit sekaligus dengan surat permohonan lelang tersebut itu;
Selanjutnya Ka. SKPD diberitahukan bahwa permohonan lelangnya diproses dan kegiatannya akan diproses dan dilengkapi di UPPBJ sesuai wilayahnya; kemudian SKPD melakukan komunikasi tentang kapan

Hal 126 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan review dan sebagainya proses review di lakukan sampai batas pada Dokumen lelangnya benar-benar final artinya syarat dan ketentuannya sudah benar-benar sesuai dengan kegiatan lelang tersebut;

Proses pengumuman lelang, bahwa kegiatan tersebut ditender melalui portal LPSE, diumumkan di LPSE, peserta lelang akan membaca dan mengetahui sampai pada akhirnya ikut serta pada lelang tersebut;

Pokja mengevaluasi dokumen dari para peserta ternder sampai berulang - ulang dan berhari - hari sampai benar - benar menemukan dokumen yang valid;

Setelah itu pokja mengundang penyedia untuk diklarifikasi dari dokumen yang diuploadnya dalam penawaran. Peserta yang diklarifikasi itu adalah peserta penawaran terendah pertama terendah kedua sampai dengan seterusnya hingga menemukan penyedia yang dokumennya lengkap dan tawaran terendah;

Hasil evaluasi pokja terhadap dokumen penawaran 12 (dua belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis yang diminta, maka tender paket kegiatan dinyatakan gagal;

Didalam proses lelang pertama ini Saksi ikut review awal satu kali berikutnya tidak dikarenakan ada jadwal WFH dan WFO namun hasil review pada Berita Acara diminta tandatangan oleh Sdr. Oktavianus Indra Gunawan, sampai pada akhirnya kegiatan ini gagal dan dikembalikan kepada SKPD Rumah Sakit Pasar Rebo Jakarta Timur;

SKPD Rumah Sakit Pasar Rebo Jakarta Timur menyatakan kepada unit dan pokja bahwa kegiatan ini agar ditender ulang karena pembangunan dan pengadaan lift tersebut sangat diperlukan dan harus berjalan dan selesai;

Selanjutnya setelah dikirimkan surat penyampaian dokumen tender gagal tanggal 09 Maret 2020 selanjutnya SKPD Pasar Rebo Jakarta Timur meminta untuk dilakukan lelang ulang dengan metode yang berbeda yakni Tender Cepat Pascakualifikasi satu file - harga terendah sistem gugur;

Mengacu pada hasil tahapan pemberian [enjelasan dengan fasilitas SPSE-LPSE, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja pemilihan melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam dokumen pengadaan untuk tender tersebut diatas, untuk tender cepat ini ada addendum

Hal 127 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dokumen pengadaan yang tertera di dokumen, ditender cepat ini pokja juga melakukan proses evaluasi detail (meskipun saksi pribadi disini tidak ikut melakukan evaluasi), lelang ulang dilaksanakan tanggal 13 Maret 2020. Ketika pokja selesai evaluasi, maka sesuai jadwal yang telah disepakati kemudian pokja mengundang peserta lelang untuk diklarifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap semua data informasi pada isian data kualifikasi;

Saksi tidak ikut evaluasi, pembuktian dan survei sampai pada akhirnya penetapan pemenang saksi hanya disodorkan dokumen hasilnya untuk ditandatangani saja

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang diserahkan oleh PPK kepada tim Pokja JTB. Jakarta Timur karena saksi hanya ikut proses review pada lelang pertama yang kemudian dinyatakan gagal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima dokumen yang diserahkan PPK kepada Tim POKJA JT.B Jakarta Timur;
- Bahwa Tim Pokja JT. B adalah :
 - Sdr. Sucipto (Almarhum)
 - Sdr. Oktavianus Indra G.
 - Sdri. Lenny Sidyowati;
 - Sdr. Marulloh;
 - Sdr. Deny Ismanto.
- Bahwa dasar Penunjukan saksi adalah :
 1. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019.
 2. Surat Tugas No.12/-077.9 Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Kelompok Kerja JT B Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Terhadap Paket Pekerjaan : Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo TA. 2020.

Tugas pokok dari POKJA JT. B adalah :

1. Melakukan revidi dokumen persiapan pengadaan;
2. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
3. Penetapan metode kualifikasi;
4. Penetapan persyaratan Penyedia;

Hal 128 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan metode evaluasi penawaran;
 6. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 7. Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan;
 8. Penyusunan Dokumen Pemilihan;
 9. Melaksanakan pemilihan penyedia melalui Tender;
 10. Melaksanakan pemilihan penyedia selain tender/seleksi;
 11. Menyampaikan salinan hasil pemilihan penyedia barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa provinsi DKI Jakarta;
 12. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 13. Memberikan data dan informasi dalam bentuk soft copy dan hardcopy kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
 14. Menyerahkan kuesioner kepuasan pelanggan yang diisi oleh PPK dan Penyedia Barang/jasa yang bersangkutan kepada Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM.
- Bahwa saat mendapatkan Surat Tugas (ST), kami melakukan reviu Kajian-kajian, SIRUP (sudah di publish atau belum) KAK (DPA sudah ada atau belum, RAB nya), SSKK, SSUK yang pihak RSUD Pasar Rebo. Kami hanya melihat tahapan-tahapan nya saja;
- Pada saat reviu untuk tender pertama, tanggal 7 Februari 2020, kami anggota Pokja (Lenny Widyowati, Marulloh, Denny Ismanto) bersama Sdr. Octavianus Indra Gunawan, Sdr. Alm. Sucipto dan Tim dari RSUD Pasar Rebo yang terdiri dari PPK dan Staf, melakukan reviu/pembahasan KAK, Riwayat HPS, yang tertuang dalam logbook reviu dokumen persiapan pemilihan barang/jasa. Dalam reviu tersebut kami hadir dalam reviu kemudian membahas dengan cara bahan yang dibahas ditampilkan di layar. Atas hasil reviu tersebut Sdr. Octavianus Indra Gunawan yang menuliskan pada lembar reviu. Dalam lampiran reviu tersebut terdapat keterangan salah satunya bahwa "empat provider lift dihapus dari KAK" namun kami tidak mengetahuinya karena di pertengahan reviu pembahasan tersebut kami keluar ruangan untuk mengerjakan tugas yang lain. Lalu kami menandatangani Lembar Logbook Reviu tersebut

Hal 129 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperhatikan catatan tulisan tangan yang ada dalam lembar tersebut;

Untuk lelang pertama (yang gagal), saya tidak ikut melakukan evaluasi teknis atas peserta yang mengajukan penawaran;

Untuk lelang kedua atau lelang/tender ulang, saksi dan Sdr. Lenny Widyowati, Sdr. Deni Ismanto tidak mengikuti reviu/pembahasan dengan pihak RSUD Pasar Rebo. Kemudian proses yang lainpun kami tidak mengikutinya, termasuk pada saat evaluasi teknis juga, kami tidak ikut melakukannya, karena pada saat itu Sdr. Octavianus Indra Gunawan mengatakan sudah mengerjakannya sendiri;

Adapun kami tetap menandatangani seluruh berita acara terkait dengan proses lelang karena diminta oleh Sdr. Octavianus Indra Gunawan yang sudah melakukan evaluasi atas seluruh penawaran yang masuk dan kami tidak melakukan pengecekan lebih lanjut;

Untuk paket pengadaan ini, memang sudah dilakukan pembagian tugas oleh Sdr. Sucipto selaku Ketua Pokja JT B bahwa evaluasi penawaran atas Tender Ulang dilakukan oleh Sdr. Octavianus Indra Gunawan. Pembagian tugas ini dilakukan karena ada beberapa paket pengadaan lainnya di waktu bersamaan yang harus kami jalankan juga tendernya sehingga untuk taktisnya jalan pekerjaan dilakukan pembagian demikian;

- Bahwa metode yang digunakan metode Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat yang ditentukan karena semuanya ada di sistem SPSE-LPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik-Layanan Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa benar tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut tandatangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Oktavianus Indra Gunawan yang membuat dokumen tersebut;
- Bahwa Sdr. Oktavianus Indra Gunawan yang menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi;
- Bahwa di Kantor Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bahwa untuk BA Addendum dan BA pemberian penjelasan tender sudah benar isinya sedangkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 114.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan Berita Acara Hasil

Hal 130 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 saksi tidak mengetahui kebenarannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak melakukan kegiatan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang melakukan evaluasi seluruhnya Sdr. Oktavianus Indra Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga;
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Abdi Teknik Elevator dengan harga setelah negosiasi sebesar Rp.6.776.550.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya fakta syarat - syarat yang diterapkan untuk peserta pada dokumen pengadaan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat si penyedia yang ditetapkan jadi pemenang maka PT. Abdi Teknik Elevator tidak layak dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis dan harus dinyatakan gugur dalam proses pemilihan penyedia Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD Tahun 2020 pada satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
- Bahwa Sdr. Sucipto tidak aktif terlibat sekira bulan Juni s.d Juli tahun 2020 dan meninggal dunia sekira bulan Agustus/September 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

14. Saksi DENY ISMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Hal 131 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan saksi adalah ditunjuk sebagai anggota Pokja JT.B Jakarta Timur (pokja pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD Tahun 2020 pada satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo);
- Bahwa dasar Penunjukan saksi adalah :
 1. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019.
 2. Surat Tugas No.12/-077.9 Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Kelompok Kerja JT B Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Terhadap Paket Pekerjaan : Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo TA. 2020.
 3. Saksi sebagai anggota Kelompok Kerja JT.B. Adapun Tim pada pekerjaan tersebut adalah :
 1. Ketua : Sucipto (NIP. 196510021985031002).
 2. Sekretaris : Oktavianus Indra G(NIP. 1980102010011032).
 3. Anggota : Lenny Widyowati (NIP. 197109021998032003).
 4. Anggota : Marulloh (NIP.196712281986081001)
 5. Anggota : Deny Ismanto (NIP.196910141996031004).
- Bahwa ketentuan yang dipergunakan :
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- Bahwa tugas Pokok dan fungsi :
 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
 3. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

Hal 132 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- 2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pokja JT B ditugaskan melakukan proses persiapan pemilihan penyedia yakni :

1. Melakukan revidi dokumen persiapan pengadaan;
 2. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
 3. Penetapan metode kualifikasi;
 4. Penetapan persyaratan Penyedia;
 5. Penetapan metode evaluasi penawaran;
 6. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 7. Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan;
 8. Penyusunan Dokumen Pemilihan.
 9. Melaksanakan pemilihan penyedia melalui Tender
 10. Melaksanakan pemilihan penyedia selain tender/seleksi;
 11. Menyampaikan salinan hasil pemilihan penyedia barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa provinsi DKI Jakarta;
 12. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 13. Memberikan data dan informasi dalam bentuk soft copy dan hardcopy kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
 14. Menyerahkan kuesioner kepuasan pelanggan yang diisi oleh PPK dan Penyedia Barang/jasa yang bersangkutan kepada Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM.
- Bahwa selaku anggota Pokja JT. B Jakarta Timur dalam kegiatan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD Tahun 2020 pada satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo saksi

Hal 133 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlibat dalam proses pemilihan namun saksi hanya menandatangani dokumen dalam proses pemilihan penyedia yakni :

1. Berita Acara Addendum/Perubahan Dokumen Pengadaan;
2. Berita Acara Pemberian Penjelasan Tender;
3. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 114.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020.
4. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020.

Saksi tidak ikut melakukan evaluasi dokumen penawaran/dokumen teknis yang diajukan pihak penyedia (PT. Abdi Teknik Elevator), namun saksi tandatangan dokumen proses pemilihan karena disodorkan oleh Sdr. Otavianus Indra G dan meminta saksi untuk membubuhkan tandatangan;

- Bahwa karena seluruh dokumen pemilihan penyedia wajib ditandatangani oleh Tim Pokja maka saksi menyetujui hasil proses pemilihan penyedia meskipun saksi tidak ikut melakukan tahapan evaluasi pada dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa saat mendapatkan Surat Tugas (ST), kami melakukan review Kajian-kajian, Sirup (sudah di publish atau belum) Kak (DPA sudah ada atau belum, RAB nya), SSKK, SSUK yang pihak RSDU Pasar Rebo. Kami hanya melihat tahapan-tahapan nya saja;

Pada saat review untuk tender pertama, tanggal 7 Februari 2020, kami anggota Pokja (Lenny Widyowati, Marulloh, Denny Ismanto) bersama Sdr. Octavianus Indra Gunawan, Sdr. Alm. Sucipto dan Tim dari RSUD Pasar Rebo yang terdiri dari PPK dan Staf, melakukan review/pembahasan KAK, Riwayat HPS, yang tertuang dalam logbook review dokumen persiapan pemilihan barang/jasa. Dalam review tersebut kami hadir dalam review kemudian membahas dengan cara bahan yang dibahas ditampilkan di layar. Atas hasil review tersebut Sdr. Octavianus Indra Gunawan yang menuliskan pada lembar review. Dalam lampiran review tersebut terdapat keterangan salah satunya bahwa "empat provider lift dihapus dari KAK" namun kami tidak mengetahuinya karena di pertengahan review pembahasan tersebut kami keluar ruangan untuk mengerjakan tugas yang lain. Lalu kami menandatangani Lembar Logbook Review tersebut tanpa memperhatikan catatan tulisan tangan yang ada dalam lembar tersebut;

Untuk lelang pertama (yang gagal), saksi (Denny Ismanto) ikut melakukan evaluasi teknis atas peserta yang mengajukan penawaran.

Hal 134 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu melakukan evaluasi bersama Sdr. Octavianus Indra Gunawan. Sedangkan Sdr. Marulloh dan Sdr. Lenny Widyowati tidak ikut melakukan evaluasi teknis;

Untuk lelang kedua atau lelang/tender ulang, saksi dan Sdr. Lenny Widyowati, Sdr. Marulloh tidak mengikuti reviu/pembahasan dengan pihak RSUD Pasar Rebo. Kemudian proses yang lainpun kami tidak mengikutinya, termasuk pada saat evaluasi teknis juga, kami tidak ikut melakukannya, karena pada saat itu Sdr. Octavianus Indra Gunawan mengatakan sudah saksi yang mengevaluasi sendiri;

Adapun kami tetap menandatangani seluruh berita acara terkait dengan proses lelang karena diminta oleh Sdr. Octavianus Indra Gunawan yang sudah melakukan evaluasi atas seluruh penawaran yang masuk dan kami tidak melakukan pengecekan lebih lanjut;

Untuk paket pengadaan ini, memang sudah dilakukan pembagian tugas oleh Sdr. Sucipto selaku Ketua Pokja JT B bahwa evaluasi penawaran atas Tender Ulang dilakukan oleh Sdr. Octavianus Indra Gunawan. Pembagian tugas ini dilakukan karena ada beberapa paket pengadaan lainnya di waktu bersamaan yang harus kami jalankan juga tendernya sehingga untuk taktisnya jalan pekerjaan dilakukan pembagian demikian;

- Bahwa yang menyiapkan dokumen berita acara proses pemilihan adalah Sdr. Oktavianus Indra. G;
- Bahwa seingat saksi, saksi menandatangani dokumen berita acara pemilihan tidak pada hari yang tertera pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti detail dari syarat peserta tender karena saksi tidak mengikuti revieu dokumen persiapan pengadaan, namun yang saksi tahu syarat peserta tender sesuai dengan hasil review Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara PPK dengan Pokja;
- Bahwa PT. Abdi Teknik Elevator tidak layak dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis dan harus dinyatakan gugur dalam proses pemilihan penyedia Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD Tahun 2020 pada satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan evaluasi syarat kepemilikan peralatan kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan (invoice/PO/faktur/kwitansi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Sucipto sudah tidak aktif terlibat proses pemilihan dan meninggal dunia sekira tanggal 26 Agustus 2020;

Hal 135 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi LENNY WIDYOWATI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo TA. 2020;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
 - Bahwa saksi PNS di Kantor UPPBJ Jakarta Timur;
 - Bahwa benar saksi sebagai anggota Pokja JT.B;
 - Bahwa yang saksi lakukan adalah ikut mereview dokumen yang diajukan oleh PPK RSUD Pasar Rebo. Selanjutnya setelah ada perbaikan terkait kekurangan dokumen yang dilampirkan oleh pihak PPK RSUD Pasar Rebo, kami menunggu kekurangan yang harus dilampirkan oleh PPK RSUD Pasar Rebo. Setelah itu dilakukan proses pembuatan dokumen yang dilanjutkan dengan menyiapkan dokumen untuk diinput oleh Ketua Tim Kelompok Kerja JT.B. Setelah itu kami menunggu proses sesuai jadwal pengumuman. Dalam hal ini saksi ditugaskan oleh Ketua Tim yaitu Sdr. Sucipto untuk memantau proses pemilihan penyedia barang dan jasa sedangkan yang melakukan evaluasi dokumen penawaran yaitu Sdr. Sucipto dan Sdr. Oktavianus Indra kemudian Ketua dan Sekretaris Tim Pokja JT.B menginput dokumen terkait tender pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam proses tender karena yang melakukan evaluasi Sdr. Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja;
 - Bahwa saksi hanya turut menandatangani dokumennya saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Sucipto sudah tidak aktif terlibat proses pemilihan dan meninggal dunia sekira tanggal 26 Agustus 2020;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

16. Saksi ANDAR KHURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;

Hal 136 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas oleh PT. Permata Marga Kreasi untuk menjadi konsultan pada pekerjaan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) TA. 2020 pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pasar Rebo, berdasarkan Purchase Order Nomor PO : PO-B-2009-000005 tanggal 15 September 2020 dari RS. Pasar Rebo Jakarta Pekerjaan Konsultan Pengawas Penggantian Lift di RSUD Pasar Re. dan Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2020 sebagai Tenaga Ahli PT. Permata Marga Kreasi;
- Bahwa kronologisnya yakni : awalnya pada tahun 2019 saksi secara pribadi ditunjuk oleh RSUD Pasar Rebo sebagai Konsultan Perencana berdasarkan nomor PO 2797/-076.931 tanggal 17 Juli 2019, pada saat perencanaan melibatkan Dinas Teknis yakni Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta karena memerlukan persetujuan dari Dinas tersebut. Tim RSUD Pasar Rebo, tim konsultan perencana dan Dinas teknis mengundang beberapa provider lift diantaranya yakni : Mitsubishi, Tyseen, Otis, Kone, namun karena waktu itu sudah mendekati akhir tahun kemudian tender saat itu dinyatakan gagal tender karena tidak ada perusahaan yang sanggup untuk menyelesaikan di akhir tahun 2019;
Kemudian di tahun 2020 saksi diundang oleh Sdri. Susiliawati selaku PPK untuk mendampingi/memberikan masukan mengenai pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo saat itu penyusunan KAK, spesifikasi teknis dan HPS melalui beauty contest beberapa provider lift untuk melakukan presentasi dan penawaran harga (Thosiba, Tyssen, dan Mitsubhisi, Hitachi) waktu itu saran Dinas Teknis dicantumkan merk lift (asal lebih dari 3 merk) namun karena ada masukan dari pihak panitia pengadaan barang dan jasa (Pokja) kantor Walikota Jakarta Timur bahwa di aturan Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak dibolehkan, karena sehubungan di

Hal 137 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tidak ada perjanjian kerjasama untuk jasa konsultan perencanaan sehingga saat finalisasi pembuatan KAK, spesifikasi teknis dan HPS saksi tidak mendampingi Sdri. Susilawati selaku PPK/pihak RSUD Pasar Rebo maka produk tersebut tidak menggunakan jasa konsultan perencana;

Pada tahun 2020 berdasarkan Purchasing Order (PO) No : PO-B-2009-000005 tanggal 15 September 2020. saksi ditunjuk mewakili PT. Permata Marga Kreasi sebagai konsultan pengawas;

- Bahwa tugas dan fungsi sebagai Konsultan Pengawas adalah :
 - Memastikan spesifikasi lift sesuai dengan kontrak;
 - Memastikan proses instalasi memenuhi aturan safety.
 - Memastikan waktu pelaksanaan sesuai target (akhir tahun 2020);
- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp.99.990.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil pekerjaan sebagai konsultan pengawas yakni Laporan Bulanan dan Laporan Akhir;
- Bahwa Saksi telah menerima pembayaran sebesar Rp.53.990.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah); operasional tenaga dilapangan sebesar Rp.40.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perusahaan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pelaksana pekerjaan adalah PT. Abdi Teknik Elevator;
- Bahwa sepengetahuan saksi merk lift yang terpasang merk Koyo produksi dari Cina;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi terhadap setifikasi produk sesuai dengan aturan keselamatan, meskipun didalam kontrak tidak disebutkan kewajiban pemenuhan EN 8.1. secara sistem (menyeluruh unit lift) karena sepengetahuan saksi yang diminta sertifikat hanya beberapa komponen sesuai yang tertera di kontrak;
- Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi terhadap tyoe yang tercantum dalam dokumen sertifikat SNI/EN.81 tersebut namun saksi pernah melakukan klarifikasi ke pihak Koyo (Mr. Jack) terhadap produk lift yang dibuat oleh Koyo bisa memenuhi standar EN.81-20/50 dan saat itu dijawab oleh pihak Koyo;
- Bahwa pada saat itu pihak PT. Abdi Teknik Elevator menunjukan SNI International EN.81 dan sertifikat yang disampaikan oleh PT Ate untuk tipe TWJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000 dan tipe TKJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000, namun saat itu saksi

Hal 138 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Sdr. Andang Kadariyanto melakukan klarifikasi apakah barang yang terpasang itu memang memenuhi syarat EN.81.20 seperti sertifikat yang ditunjukkan, namun saksi lupa apakah ada tanggapan dari pihak PT. Abdi Teknik Elevator;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan detail komponen;
- Bahwa bukan, karena sertifikat yang dikirim tidak merever/menunjuk produk yang dikirim karena produk yang dikirim adalah type TBJ1600;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan surat kepada pihak PPK tanggal 12 Maret 2020 nomor : 120320/AKP/III/2020 yang poinnya bahwa KAK yang dipakai untuk dokumen tender tidak akan bisa mengikat sesuai dengan desain perencanaan yang awal yakni produk lift yang melakukan beauty contest sebelumnya;
- Bahwa untuk tahun 2019, saksi ditunjuk secara pribadi tanggal 17 Juli 2019, sebagai konsultan perencana tanpa kontrak hanya berupa SPK saja;

Di RSUD Pasar Rebo, exsisting lift yang ada adalah lift merek Otis di Gedung Utama, lift merek Hyundai di terpasang Gedung parkir, lift merek Mitsubishi di Gedung IGD, dan lift merek Toshiba di Gedung Direksi. Pada tahun 2019 tersebut, RSUD Pasar Rebo sudah mempunyai anggaran pengadaan lift, dan pihak RSUD meminta saya untuk direncanakan. Kemudian saksi diminta untuk koordinasi dengan unit teknis, yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Pada saat itu, pihak RSUD Pasar Rebo sempat meminta untuk tidak memakai lift Hyundai karena lift tersebut sering trouble/bermasalah;

Di tahun 2020, perencanaan yang digunakan sebagai dasar adalah hasil kajian tahun 2019. saksi pada tahun 2020, menjadi konsultan perencana tanpa kontrak, dan diminta untuk mendampingi ke dinas teknis dan untuk proses tender di pokja;

Proses tender sudah mepet, sempat gagal 2 (dua) atau 3 (tiga) kali. Tender terakhir sudah di bulan Oktober 2019, sehingga tidak ada penyedia yang sanggup;

Dasar perencanaan 2019 digunakan untuk tahun 2020, saksi tanpa kontrak tapi diminta untuk mendampingi ke dinas teknis dan untuk proses tender di pokja;

Apabila hanya modernisasi, maka boleh langsung menunjuk lift yang terpasang sebelumnya. Namun apabila mengganti semua/total replacement dan hanya menyisakan hoisway nya saja, maka harus

Hal 139 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tender untuk semua merk. Usia lift merek Otis bisa 20 (dua puluh) tahun, kemudian dilakukan total replacement;

- Bahwa tugas saksi selaku konsultan perencana adalah selain membuat kajian terkait rencana pengadaan lift untuk RSUD Pasar Rebo, saksi juga diminta untuk mendampingi ke dinas terkait dan pendampingan saat pembahasan dengan Pokja Pengadaan;
- Bahwa dari awal sebenarnya tidak ada yang menyebutkan non china. Lift yang ikut beauty contest sebenarnya teknologinya non china, namun di produksinya di china;

Jika sudah di test dan punya sertifikat EN 81, lift tersebut sudah bagus, tinggal proses pemeliharannya saja yang harus mendukung. Pada lift Koyo tidak ada guideance dalam pemasangan. Berbeda dengan lift eropa, dimana setiap tahapan ada petunjuk pemasangannya sehingga nantinya berpengaruh pada kualitas lift;

Nilai penawaran Otis merupakan yang terendah, dan kemudian dijadikan dasar penyusunan HPS. Dengan harga yang ditetapkan dengan spesifikasi pengadaan dalam HPS wajar;

- Bahwa pada saat itu kesimpulannya tetap menggunakan merk existing yang terpasang, sesuai dengan hasil beauty contest yang telah dilakukan;
- Bahwa pada laporan perencana tahun 2019 saksi sudah menyebutkan harus ada sertifikat EN81 karena pada waktu itu anggarannya masih masuk. Pada waktu beauty contest pun, pihak provider lift sudah menunjukkan sertifikat EN81-20 dan EN81-50;

Sertifikat Standar Internasional Design Lift/Elevator EN81/JIS sepemahaman saksi merupakan sertifikat atas keselamatan untuk konstruksi dan perakitan/pemasangan lift iuntuk pengangkutan orang dan barang. Penilaian atas sertifikat tersebut akan selalu di update secara berkala dimana mengatur setiap proses yang ada di lift serta bahan material pada lift tersebut;

Mengapa di cantuman syarat EN81;

EN81 adalah Aturan keselamatan untuk konstruksi dan pemasangan lift yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang;

Dalam EN 81 di definisikan aturan keselamatan yang terkait dengan lift penumpang dan barang dengan tujuan untuk melindungi orang dari cedera, risiko, dan kecelakaan saat menggunakan lift;

Hal 140 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturan EN81 mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring review terhadap design lift. Aturan yang terbaru adalah EN81-20 dan EN81-50.

- EN81-20 mendefinisikan persyaratan teknis dari konstruksi lift.
- EN81-50 mencakup aturan desain, perhitungan, tes dan pemeriksaan komponen lift.

EN81-20/50 menggantikan aturan sebelumnya EN81-1 dan EN81-2 (aturan 1998). Seharusnya lift yang didesain tahun 2017 ke atas, mengikuti aturan desain konstruksi lift di EN81-20 dan EN81-50 (aturan tahun 2014 yang baru dipublikasikan tahun 2017).

Apabila lift tersebut berasal dari luar, maka seharusnya produsen lift sudah memproduksi sesuai sertifikat EN81 yang telah mereka dapatkan. Sepemahaman saksi, bahwa sertifikat EN81 untuk keseluruhan system lift, bukan bagian/komponen dari lift;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti beauty contest bersama pihak RSUD Pasar Rebo dan Dinas Cipta Karya di tahun 2019 untuk kepentingan tender 2019, dan di tahun 2020 untuk kepentingan tender 2020;
- Bahwa yang hadir adalah saksi, pihak RSUD Pasar Rebo dan Sdr Tony Budiman Siahaan dari Dinas Cipta Karya dan provider lift yang diundang;
- Bahwa yang dibahas dalam beauty contest tersebut adalah terkait spesifikasi teknis dari lift yang ditawarkan oleh provider yang diundang yang nantinya akan dijadikan dasar untuk pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa Advice dari dinas teknis tidak sesuai dengan kebijakan Pokja Pengadaan. Advice dari dinas teknis menyarankan untuk menyebutkan merek saja, karena ada lebih dari 3 (tiga) penyedia, namun hal tersebut dibantahkan oleh pokja pada saat reuiu;
- Bahwa di tahun 2019 kami sudah melakukan beauty contest, yang dilaksanakan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan pihak provider yang diundang adalah provider lift Kone, Tysenkrupp, dan Otis; Pada tahun 2020, saksi bersama pihak RSUD Pasar Rebo melakukan beauty contest kembali di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dengan melakukan penambahan provider lift yang diundang yaitu provider lift Mitsubishi, Toshiba dan Hitachi;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti reuiu awal beberapa kali yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Jakarta Timur, untuk tanggalnya saksi tidak ingat;

Hal 141 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu materi pembahasannya adalah KAK, Spesifikasi Teknis yang merupakan hasil dari *beauty contest* di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- Bahwa pada revidi tersebut saksi bersama Pihak RSUD Pasar Rebo menjaga bahwa agar nantinya pengadaan lift sesuai dengan hasil yang sudah disetujui oleh Dinas Cipta Karya dan Tata ruang dan tidak dirubah oleh Pokja Pengadaan Jakarta Timur. Pihak Pokja membahas spesifikasi teknis terkait lift yang menurut saksi itu bukan kompetensi mereka. Kemudian pihak Pokja Pengadaan Jakarta Timur menanyakan kepada saksi, terkait kontrak penugasan saksi sebagai konsultan perencana. Karena pada tahun 2020 saksi tidak dikontrak secara resmi oleh pihak RSUD Pasar Rebo, maka akhirnya saksi tidak diperbolehkan lagi mendampingi tim RSUD Pasar Rebo pada saat revidi dengan Pokja Pengadaan Jakarta Timur;
- Bahwa isi dari surat tersebut adalah : Surat tersebut saksi buat, setelah pihak RSUD Pasar Rebo menghubungi saksi, yang meminta untuk merevidi KAK yang telah dibahas oleh Pokja Pengadaan. Permintaan tersebut berupa informal, tanpa surat resmi dari RSUD Pasar Rebo. saksi hanya memberikan second opinion atas KAK yang sudah direvidi oleh Pokja Pengadaan, termasuk perubahan-perubahan dari KAK awal yang telah dikonsepskan oleh saksi selaku konsultan perencana. Atas surat review tersebut, tidak ada balasan dari Pihak RSUD Pasar Rebo, dan saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
Saksi pernah membuat konsep surat namun saksi tidak ingat apakah surat tersebut sudah saksi kirim ke pihak RSUD Pasar Rebo atau belum;
- Bahwa Saksi merasa pada waktu itu pihak RSUD Pasar Rebo sudah kenal dengan saksi. saksi menjadi konsultan perencana tanpa kontrak di tahun 2020. Saksi menyarankan untuk memakai PT Permata Marga Kreasi karena mempunyai lisensi terkait pengawasan;
- Bahwa dasar penugasan saksi adalah penunjukkan langsung dari Pihak RSUD Pasar Rebo berdasarkan PO-B-2009-000005 tanggal 15 September 2020;
- Bahwa nilai pekerjaan konsultan pengawasan adalah Rp.99.990.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tenaga ahli yaitu saksi sendiri, tenaga pendukung adalah Adi Muhamad dan Nuryadi selaku pengawas lapangan;

Hal 142 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama pengawasan, melaksanakan pengawasan serta meeting setiap minggu dengan Terdakwa dan Sdr. Marjulis dari PT Abdi Teknik Elevator pada saat pemasangan. Direktur RSUD juga kadang ikut meeting mingguan tersebut, namun jika ybs berhalangan, paling tidak ada PPK, Sdr. Susilawati dan Sdr. Ibnu Kristianto yang mewakili;
- Bahwa Oputput yang dihasilkan berupa laporan bulan September, Oktober, November dan Desember yang menjadi satu bagian, serta Laporan Akhir Pengawasan;
- Bahwa laporan hasil pengawasan dapat membantu pihak RSUD Pasar Rebo untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. saksi juga menyerahkan form checklist kepada pihak RSUD Pasar Rebo, untuk menilai hasil pekerjaan agar dapat dinilai secara objectif. Nanti hasil form checklist tersebut kami resume dan apabila masih ada kekurangan, akan kami infokan ke pelaksana untuk diperbaiki;
- Bahwa laporan hasil pengawasan dapat membantu pihak RSUD Pasar Rebo untuk untuk serah terima hasil pekerjaan atas pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa Lift yang dipasang di RSUD Pasar Rebo adalah Merek Koyo type TBJ 1600 -1.0-6/6/6 dan TBJ 1600- 1. 8/8/8;
- Bahwa Lift tersebut secara utuh tidak mempunyai Sertifikat International EN-81 20/50 karena tidak disyaratkan dalam KAK. Yang disyaratkan hanya sertifikat EN 81 per komponen yang disebutkan;
- Bahwa kami tidak mengecek secara detail terkait sertifikatnya. Secara komponen sudah memenuhi sertifikat EN81 per komponen sesuai sertifikat yang diberikan;
- Bahwa untuk perbedaan type lift tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena hanya pihak Koyo yang mengetahuinya. TKJ, TWJ dan TBJ merupakan penamaan dari pihak Koyo. Seharusnya setiap type lift mempunyai sertifikat sendiri. Sehingga untuk type TBJ tidak termasuk dalam sertifikat diatas;
- Bahwa sesuai permenaker fitur earthquake merupakan opsi pilihan saja. Hal tersebut telah dibahas dalam rapat. Dari foto yang ada, sepengetahuan saksi fitur tersebut telah dipasang;
- Bahwa ketiadaan fitur tersebut akan mempengaruhi keselamatan dan keamanan;
- Bahwa atas kelima lift yang telah terpasang fitur *Earthquake Operation* dengan merek Prospect;

Hal 143 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi SRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan Terdakwa hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mula saksi dapat info dari Terdakwa kemudian saksi diperintahkan untuk membuka LPSE oleh Terdakwa. Setelah saksi membuka LPSE saksi mendownload persyaratan dan memperelajarinya terlebih dahulu. Setelah saksi pelajari persyaratannya, saksi menyimpulkan bahwa PT Abdi Teknik Elevator belum siap untuk mengikuti lelang kemudian saksi memberi tahu Terdakwa untuk tidak usah ikut lelang, namun Terdakwa meminta untuk tetap ikut. Kemudian sekitar tiga atau empat hari kemudian Terdakwa memberi tahu bahwa akan ada orang yang bernama Sdr. Marudut Sinaga datang ke kantor. Namun pada saat Sdr. Marudut Sinaga datang saksi sedang tidak berada di kantor, dan saksi dapat info bahwa yang menemui Sdr. Marudut Sinaga adalah Sdr. Ida Ayu Gede Sri Murti. Beberapa hari kemudian Sdr. Marudut Sinaga minta user dan password NIB untuk login perizinan, namun karena Sdr. Marudut Sinaga adalah orang baru, saksi tidak memberikan username dan passwordnya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk memberikan user dan password kepada Sdr. Marudut Sinaga. Sebagai bawahan saksi memberikan username dan password ke Sdr. Marudut Sinaga sesuai permintaan atasan saksi yaitu Terdakwa. Kemudian saksi baru mengetahui jika Sdr. Marudut Sinaga masuk kedalam organisasi sebagai Direktur PT Abdi Teknik Elevator. Selanjutnya saksi diminta untuk mencari orang untuk upload dokumen

Hal 144 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang oleh Terdakwa karena saksi tidak bisa melakukan upload dokumen lelang. Kemudian saksi menghubungi Sdr. Jarnier terkait pekerjaan ini dan Sdr. Janier menyanggupi untuk pekerjaan ini. bahwa dalam kegiatan Pengadaan Lift RSUD Pasar Rebo saksi melakukan pengurusan dibagian Bea Cukai. Sedangkan untuk penyewaan Gudang dan trucking/biaya truk dari gudang ke RSUD Pasar Rebo yang melakukannya adalah Sdr. Hendarjo Wibowo;

- Bahwa dokumen yang belum siap dokumen yang belum siap adalah Laporan Keuangan yang diaudit oleh KAP. saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Keuangan yang diaudit oleh KAP. Untuk dokumen lainnya sudah siap, termasuk surat dari kemendag. Terkait Surat dari kemendag saksi hanya mendapat copyan dari Sdr. Darjati, untuk dokumen aslinya saksi tidak mendapatkannya;
- Bahwa untuk waktu pastinya saksi tidak ingat seingat saksi dokumen tersebut sudah ada di dalam satu map. Waktu itu apa bila ada kekurangan dokumen, Sdr. Janier langsung meminta ke Sdr. Ida Ayu Gede Sri Murti dan Sdr. Sri Hastuti Dwi Ningsih. Saksi ikut menemani Sdr. Janier ketika upload dokumen, karena uploadnya dilakukan pada sore/malam hari, dan karyawan yang lain sudah pulang dari kantor;
- Bahwa untuk merk yang ditawarkan adalah Merk Koyo namun untuk tipenya saksi tidak tahu;
- Bahwa lift dengan merk Koyo diimpor dari Cina. Proses pemesanannya saksi tidak mengetahui persisnya seperti apa karena yang mengurus pemesanan adalah Sdr. Ida Ayu Gede Sri Murti. saksi hanya mengurus ketika barang tersebut sampai di Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa spesifikasi lift yang saksi terima sesuai dengan yang diajukan untuk tender dan juga sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh RSUD Pasar Rebo, namun ada item yang belum ada yaitu sensor gempa;
- Bahwa dokumen yang telah dipersiapkan untuk tender, saksi berikan kepada Sdr. Janier untuk di upload. Setelah itu, Sdr. Janier memberikan dokumen softfile yang telah terupload kepada saksi kemudian saya print sesuai urutannya dan saksi serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai dokumen pembuktian kualifikasi;
- Bahwa pekerjaan pemasangan lift pada RSUD Pasar Rebo PT Abdi Teknik Elevator menggunakan beberapa subkontraktor dan karyawan milik PT Abdi Teknik Elevator;

Hal 145 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebenarnya tidak pernah melakukan absensi, karena yang bertanggungjawab dalam hal absensi di RSUD Pasar Rebo adalah Sdr. Marjulis. Selama pekerjaan pemasangan lift/elevator Sdr. Marjulis tidak pernah mengirim rekapitulasi absensi karyawan PT Abdi Teknik Elevator yang bekerja untuk pemasangan lift/elevator di RSUD Pasar Rebo. Kemudian dikarenakan Terdakwa diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban pengaadaan dan pemasangan 5 (lima) unit lift Koyo pada Proyek RSUD Pasar Rebo, maka saksi diminta untuk membuat rekapitulasi absensi yang nilainya saksi sesuaikan dan tidak dalam keadaan sebenarnya;
- Bahwa PT Abdi Teknik Elevator menggunakan subkontraktor yaitu Sdr. Sujito, Sdr. Sutrimo, dan Sdr. Darminto. Untuk kontrak dan pembayaran subkontraktor ini saksi kurang mengetahui karena yang mengurus subkontraktor adalah Sdr. Sri Hastuti Dwi Ningsih;
- Bahwa terdapat sensor gempa pada lift yang ditawarkan PT Abdi Teknik Elevator kepada RSUD Pasar Rebo. Namun pada saat lift tersebut datang, dalam dokumen Impor tidak ada item sensor gempa. Begitu juga saat pemasangan saksi tidak mengetahui apakah sensor gempa tersebut dipasang atau tidak. Namun apabila terdapat Fitur sensor gempa yang terpasang di lift RSUD Pasar Rebo, fitur tersebut merupakan fitur tambahan yang dipasangkan di lift, yang bukan merupakan bawaan dari pabrik Koyo;
- Bahwa terkait sertifikat EN.81 saksi tidak mengerti dan saksi tidak pernah melihatnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

18. Saksi SRI HASTUTI DWI NINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Hal 146 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Admin keuangan di PT. Abdi Teknik Elevator;
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan riil cost PT. Abdi Teknik Elevator untuk pekerjaan pemasangan lift di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa tidak seluruhnya sesuai dengan senyatanya pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Abdi Teknik Elevator untuk pekerjaan pemasangan lift di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa yang tidak sesuai jumlah nominal uang yang dibayarkan adalah :
 1. Kwitansi dari PT. Giri Sonta.
 2. Kwitansi untuk instalasi dan programing tanggal 28 Desember 2020.
 3. Pembayaran kepada PT. Omega Jaya Bersinar.
 4. Pembayaran grounding PT. Ardani Sentral Parama.
 5. PT. Trisula Safety Tama.
 6. Pembayaran rental forklift.
 7. Pembayaran uang makan.
- Bahwa yang menyuruh adalah Terdakwa secara lisan untuk membuat laporan riil cost dengan jumlah nilai uang yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai jabatan sebagai Admin Keuangan. PT Abde Teknik Elevator sebenarnya hanya ada satu admin. Namun karena saksi lulusan accounting maka saksi biasanya bekerja dibagian keuangan;
- Bahwa Saksi membuat laporan pertanggungjawaban milik PT Abdi Teknik Elevator untuk kegiatan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo saksi membuat laporan atas perintah Terdakwa berdasarkan invoice yang diberikan langsung ke saksi atau melalui Sdr. Ida Ayu Gede Sri Murti; Sdr. Sriyanto selaku pihak yang mengurus pembayaran Impor. Selain itu ada juga yang saksi buat sendiri;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa secara lisan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan angka yang diminta oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp5.581.032.368,00.-(lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga puluh dua ratus enam puluh delapan rupiah) Kemudian saksi diminta untuk mencari bukti/kwitansi agar Laporan Pertanggungjawaban tersebut bernilai sebesar Rp5.581.032.368,00.-(lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga

Hal 147 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) awalnya saksi masukkan kwitansi yang asli sesuai nilai yang tertera, namun masih terdapat kekurangan dari jumlah pertanggungjawaban sebesar Rp5.581.032.368,00.-(lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) yang diminta Terdakwa. Untuk melengkapi kekurangan dokumen pertanggungjawaban tersebut Terdakwa memerintahkan saksi untuk membuat pertanggungjawaban fiktif;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Abdi Teknik Elevator mempunyai anak perusahaan. Namun, setahu saksi Terdakwa mempunyai perusahaan lain selain PT Abdi Teknik Elevator yaitu PT Omega Jaya Bersinar dan PT. Abdi Teknik Jaya Bersinar;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk memakai KOP Kwitansi dari PT Omega Jaya Bersinar. Setau saksi invoice tersebut dibuat tidak berdasarkan kejadian sebenarnya. Pembelian kepada PT Omega Jaya Bersinar yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan lift RSUD Pasar Rebo tersebut fiktif;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membuat laporan Keuangan yang diaudit oleh KAP tahun 2020. saksi sebenarnya tidak mau karena saksi merasa hal ini sudah menyalahi aturan tetapi saksi terpaksa melakukannya karena diminta oleh atasan yakni Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan pemasangan lift pada RSUD Pasar Rebo PT Abdi Teknik Elevator menggunakan beberapa Subkontraktor dan karyawan milik PT Abdi Teknik Elevator yakni menggunakan subkontraktor yaitu Sdr. Sujito sebagai pekerja mekanik, Sdr. Sutrimo sebagai pekerja sipil bangunan, Sdr. Darminto saksi kurang tau sebagai apa;
- Bahwa ketiga dokumen tersebut saksi yang membuat. tidak pernah ada perjanjian antara PT Abdi Teknik Elevator dengan ketiga pihak tersebut saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat dokumen perjanjian Kerjasama sesuai dengan angka yang tertera;
- Bahwa Saksi ingat beberapa karyawan dari PT Abdi Teknik Elevator yang bekerja dalam proyek lift/elevator pada RSUD Pasar rebo. Karyawan PT Abdi Teknik Elevator yang bekerja sebagai pekerja mekanikal adalah Sdr. Marjoko, Sdr. Joanto, Sdr. Purnomo, Sdr. Sukamto, dan Sdr. Usman Ali. Karyawan PT Abdi Teknik Elevator yang bekerja sebagai pekerja elektrik adalah Sdr. Galang, Sdr. Rijal, Sdr. Trapsilo. Dalam laporan pertanggungjawaban yang saksi buat, saksi memasukkan absen dari

Hal 148 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



karyawan PT Abdi Teknik Elevator yang mana absen tersebut diberikan oleh Sdr Sriyanto kepada saksi. Sebetulnya yang bertanggung jawab atas absensi para pekerja di lapangan adalah Sdr. Marjulis. Tapi saksi tidak pernah terima buku hasil absen dari Sdr Marjulis;

- Bahwa benar dokumen tersebut adalah merupakan dokumen pengeluaran atau biaya pengadaan dan pemasangan 5 (lima) unit lift Koyo Proyek RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa ada yakni saksi membuat dokumen yang tidak sebenarnya tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

19. Saksi IDA AYU GEDE SRI MURTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, beliau merupakan pimpinan saksi di kantor PT. Abdi Teknik Elevator, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2020 PT. Abdi Teknik Elevator pernah mengikuti tender kegiatan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa peran saksi adalah :
 1. Menyiapkan beberapa data administrasi untuk lelang;
 2. Mengkomunikasikan dengan pihak supplier.

Dalam hal Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang diikuti oleh PT. Abdi Teknik Elevator saksi berperan membantu menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan upload lelang kemudian tugas saksi selanjutnya adalah

Hal 149 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan *supplier* untuk pemesanan barang ke China. saksi hanya menyiapkan beberapa dokumen karena saya tidak pernah mengikuti lelang sehingga Terdakwa menyewa *freelance* untuk membantu saksi melengkapi dokumen untuk mengikuti lelang. Nama *freelancer* yang disewa oleh Terdakwa adalah Sdr. Janier;

- Bahwa data administrasi yang disiapkan adalah :
 1. Daftar Personil;
 2. Daftar Peralatan;
 3. Surat Pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil;
 4. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi serahkan kepada saudara Janier yang merupakan "*freelance*" di bagian tender;
- Bahwa yang memerintahkan untuk menyerahkan data - data tersebut kepada saksi Janier adalah Terdakwa;
- Bahwa bukan, saudara Janier adalah personil *freelance* yang diminta membantu untuk upload dokumen tender/lelang;
- Bahwa Merknya Koyo, type bed lift TBJ1600-1.0-6/6/6 sebanyak 2 (dua) unit dan type bed lift TBJ1600-1.0-8/8/8 sebanyak 3 (tiga) Unit;
Barang diimpor dari Cina merk Koyo. Proses pemesanannya dimulai dari saat dipastikan kita pemenang. Kemudian saksi hubungi Sdr. JACK (sales Manager Koyo) untuk pesen barang. Sdr. JACK kemudian mengirim *Sales Contract*. Kemudian PT Abdi Teknik Elevator pertama kali bayar DP di bulan Juni 2020 sebesar USD40.000. Kemudian Sdr. Jack memberitahu lift sudah mulai diproduksi. Nanti selesai dalam waktu satu bulan. Setelah itu PT Abdi Teknik Elevator melakukan pelunasan pembayaran sebesar USD75.900,00 baru kemudian lift dikirimkan;
- Bahwa yang menjadi suplier adalah KunShan Koyo Elevator., Ltd. Komunikasi yang saksi lakukan adalah meliputi harga, spesifikasi, proses pabrikan dan pengiriman;
Saksi melakukan komunikasi dengan Sdr. Jack (Manager Sales Overseas);
- Bahwa Saksi meminta dokumen kelengkapan garansi, sertifikat SNI maupun International kepada pihak suplier KunShan Koyo Elevator., Ltd;
- Bahwa Isi dari dokumen kelengkapan garansi yakni menerangkan :
 - Memberikan garansi selama 1 tahun 2020.10.03 s/d 2021.10.03
 - RSUD Pasar Rebo Nomor produk KYL201420-1424

Hal 150 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan isi sertifikat International yang diserahkan isinya menerangkan bahwa :

- Produknya adalah Lift berpenggerak traksi tanpa ruang mesin terpisah type TWJ1200-1600 dan Lift berpenggerak traksi menggunakan ruang mesin terpisah type TKJ1200 -1600.

Sertifikat untuk Type TKJ 1200-1600

Sertifikat untuk Type TWJ 1200-1600

- Bahwa dilengkapi dengan sertifikat International namun type yang dicantumkan adalah type TWJ1200-1600 dan type TKJ1200-1600;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan adanya perbedaan type tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Sdr. Jack mengenai perbedaan type unit setelah selesai pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Abdi Teknik Elevator, pihak Koyo menerangkan bahwa type TBJ sama dengan type TKJ, sehingga sertifikat TKJ juga digunakan untuk sertifikat type TBJ;
- Bahwa harganya sebesar USD 115,900.00;
- Bahwa yang menyusun adalah Sdr. Janier dan saksi setelah berkordinasi/persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 Sdri. Sri Hastuti Dwiningsih (Accounting) secara lisan pernah meminta Sdr. Beni untuk menyampaikan kepada Sdr. Bambang melakukan audit laporan keuangan PT. Abdi Teknik Elevator, namun tidak bisa/tidak dilakukan audit oleh Sdr. Bambang karena tidak cukup waktunya untuk dilakukan audit;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta/menerima dokumen tersebut;
- Bahwa yang membuat antara Sdri. Sri Hastuti Dwiningsih dan Sdr. Janier karena saksi tidak ingat pastinya namun atas perintah dan persetujuan Terdakwa (Direktur Utama PT. Abdi Teknik Elevator) dan Sdr. Marudut (Direktur), dapat saksi jelaskan waktu itu Sdr. Janier menyampaikan kepada saksi dan staf lain bahwa masih terdapat kekurangan data laporan keuangan yang diaudit selanjutnya atas perintah Terdakwa dan Sdr. Marudut meminta Sdr. Janier dan staff menggunakan data yang lama 2015 kemudian dibuat hasil Laporan audit Keuangan PT. Abdi Teknik Elevator dari KAP Abdul Ghonie & Rekan yang seolah - olah bahwa laporan disusun di tahun 2020 oleh Akuntan Publik Sdr. Bambang N. Soegiharto;

Hal 151 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat antara Sdri. Dwi atau Sdr. Janier;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Marudut mengetahui bahwa Laporan keuangan PT. Abdi Teknik Elevator dan audit keuangan yang dikeluarkan oleh KAP Abdul Ghonie & Rekan adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dilakukan klarifikasi dan siapa yang mewakili PT. Abdi Teknik Elevator untuk melakukan pembuktian kepada Pokja Jakarta Timur;
- Bahwa PT. Abdi Teknik Elevator dinyatakan sebagai pemenang dan pelaksana pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan dari pegawai PT. Abdi Teknik Elevator dan pihak lain/subkon yakni Sdr. Sujito Puliarto dan Sdr. Sutrimo serta Sdr. Darminto;
- Bahwa dokumen yang sudah ada sebelum mengikuti tender adalah Surat kelengkapan data teknis, data peralatan, Data harga, Surat Agen; Yang belum ada dan perlu disiapkan adalah Laporan keuangan yang diaudit. Untuk surat pernyataan saksi tinggal mengetiknya. untuk Laporan keuangan yang diaudit itu dibuatkan oleh Sdri. Sri Hastuti Dwiningsih yang merupakan karyawan PT Abdi Teknik Elevator;
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada Sdr. Janier sebelum batas waktu upload dokumen. saksi menyerahkan dokumen tersebut, atas instruksi Terdakwa;
- Bahwa Type TBJ1600-1.0-6/6/6 sebanyak 2 (dua) unit dan type bed lift TBJ1600-1.0-8/8/8 yang terpasang di RSUD Pasar Rebo tidak mempunyai sertifikat EN81. Sehingga barang yang diajukan untuk tender dan terpasang di RSUD Pasar Rebo tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa dokumen yang sudah ada, saksi serahkan kepada Sdr. Janier. Dokumen yang saksi serahkan adalah Surat Pernyataan tidak melakukan KKN, daftar teknis, data perusahaan (*company profile*), harga penawaran dari PT Abdi Teknik Elevator. Untuk laporan keuangan yang diaudit saksi hanya memberikan laporan audit yang lama, kemudian Sdr. Janier komunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. Marudut Sinaga. Atas hal tersebut diputuskan untuk membuat laporan sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan Sdr. Marudut Sinaga dengan mengcopy kop dan tanda-tangan KAP. Untuk KOP dan tanda tangan laporan keuangan tersebut diambil dari laporan keuangan yang diaudit tahun lalu. Untuk sertifikat

Hal 152 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi hanya menyerahkan sertifikat yang diberikan oleh Pihak Koyo. Untuk data peralatan, kuitansi atau bukti pembelian peralatan yang berasal dari PT Omega Jaya Bersinar yang disampaikan dalam rangka tender, adalah bukti yang dipalsukan oleh karyawan PT Abdi Teknik Elevator, namun saksi lupa namanya karena bukti peralatan tersebut telah disiapkan untuk tender-tender sebelumnya;

- Bahwa untuk komunikasi sehari-hari kami menghubungi Sdr. Jack melalui aplikasi *Whatsapp*, namun untuk keperluan gambar dan penawaran harga dilakukan melalui email. Saya juga pernah menginfokan kepada Sdr. JACK lewat telepon *Whatsapp* atau *Wechat* bahwa PT Abdi Teknik Elevator sedang mengikuti tender pengadaan lift untuk RSUD Pasar Rebo, hal tersebut saksi lakukan karena ada arahan dari Terdakwa bahwa nanti akan ada konfirmasi dari Pihak RSUD Pasar Rebo/Pokja yang menanyakan tentang lift Koyo dan PT Abdi Teknik Elevator; Selain daripada itu dapat saksi (Sdr. Ida Ayu Gede Sri Murti) jelaskan bahwa percakapan dengan Mr. Jack (nama lengkapnya Mr Wang Kai dari Koyo Elevator Co. Ltd) pada tanggal 20 Maret 2020 tersebut menyebutkan saksi menghubungi MR. Jack, sesuai perintah Terdakwa, untuk memberitahukan Mr. Jack bahwa pihak klien (RSUD Pasar Rebo) akan menghubungi Mr. Jack untuk mengkonfirmasi mengenai produk lift merk Koyo yang ditawarkan dalam tender Pengadaan Lift di RSUD Pasar Rebo; Lalu pada tanggal 23 Maret 2020, saksi menghubungi kembali dengan mengirimkan foto email yang harus dijawab oleh Mr. Jack terkait konfirmasi mengenai produk lift merk Koyo yang ditawarkan dalam tender Pengadaan Lift di RSUD Pasar Rebo. File foto tersebut saksi dapatkan melalui forward dari Terdakwa untuk selanjutnya saksi kirimkan ke Mr. Jack. Dalam foto tersebut tertera nama pengirim adalah "pokjaitb 2020" dan nama penerima adalah "jack". Dalam Email tersebut tertera bahwa email dikirim 3 (tiga) hari yang lalu dari tanggal 23 Maret 2020. Email tersebut bernama "Clarification of Documents". Berikut adalah screenshots percakapan WA antara saksi (nomor HP 082113462554 handphone merk VIVO 1612 IMEI 1: 865228034538299 IMEI 2: 865228034538281) dan Mr. Jack (nomor HP +8613182657253);
- Bahwa pihak RSUD Pasar Rebo meminta terdapat sertifikat EN81 dan garansi. Kemudian dari PT Abdi Teknik Elevator memberikan kartu garansi selama 1 (satu) tahun dan tidak memberikan sertifikat EN81

Hal 153 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lift yang terpasang di RSUD Pasar Rebo. PT Abdi Teknik Elevator hanya memberikan sertifikat Koyo (Perusahaan) seperti ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, bukan untuk lift yang terpasang;

- Bahwa perbedaannya adalah untuk TBJ1600 adalah lift untuk hospital/ rumah sakit namun tidak ada sertifikat EN81 dan TWJ1200-1600 (MRL) dan TKJ1200-1600 (MR) adalah lift mempunyai sertifikat EN81. Menurut penjelasan Sdr. Jack lift type TBJ1600 sama dengan type TKJ1200-1600, perbedaannya untuk type TBJ untuk dipakai di rumah sakit;
- Bahwa penyusunan harga penawaran, daftar kuantitas dan analisa harga satuan adalah saksi dan Sdr. Janier, kemudian di konfirmasi kepada Terdakwa dan apabila ada perubahan, maka disesuaikan sesuai dengan arahan Terdakwa. Ketika Terdakwa menyetujuinya, maka dokumen tersebut di upload oleh Sdr. Janier untuk keperluan tender di RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa PT Abdi Teknik Elevator memiliki surat *Authorization Koyo Elevator CO., LTD*;
- Bahwa pemasangan lift dilakukan oleh Sdr. Sujito dan Tim (Sdr. Sujito dulu pernah bekerja di PT Abdi Teknik Elevator). Sdr. Sujito melakukan pekerjaan pembongkaran, perbaikan Hoistway, dan pasang. Dibantu tim PT Abdi Teknik Elevator juga yaitu Sukanto, Trapsilo, Galang, Iksan. Ada mekanik lain namanya Usman, beberapa karyawan sudah keluar; Perusahaan PJK3 yang ditunjuk oleh PT Abdi Teknik Elevator untuk uji riksa lift di RSUD Pasar Rebo adalah PT Trisula Safety Tama. PT Trisula Safety Tama dalam melakukan uji riksa di RSUD Pasar Rebo, dihubungi oleh Sdr. Darjati dan tanpa ada SPK ataupun PO dari PT Abdi Teknik Elevator, hal tersebut karena kami sudah biasa menunjuk PT Trisula Safety Tama untuk uji riksa lift. Pada saat uji riksa di RSUD Pasar Rebo, tim dari PT Trisula Safety Tama ditemani oleh Sdr. Heri yang merupakan karyawan PT Abdi Teknik Elevator. Dilakukannya uji riksa tersebut untuk mendapatkan surat keterangan dari Kemenaker/Dinas Tenaga Kerja, bahwa lift tersebut dapat beroperasi dan layak pakai;
- Bahwa terkait dokumen tersebut saksi baru mendapatkannya pada tanggal 17 Agustus 2023 melalui WA dan diberikan oleh Freya (Marketing Koyo Asia), saksi baru memintanya dikarenakan ada pemeriksaan, dan untuk terkait dokumen aslinya saksi tidak memilikinya;

Hal 154 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sertifikat tersebut saksi tidak mengetahuinya secara jelas dikarenakan tidak terdapat tulisan bahwa sertifikat tersebut untuk elevator TBJ1600-1.06/6/6 dan TBJ1600-1.0-8/8/8, tetapi hanya untuk TBJ;
Untuk *Type test certificate for special equipment* Nomor : TSX 311002220180099 saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya dan terkait masa berlaku nya saksi tidak mengetahuinya sampai kapan;
- Bahwa Saksi menyiapkan dan membuat dokumen yang tidak sebenarnya tersebut atas perintah Terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

20. Saksi HERI SASONGKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi fisik yang baik dan siap memberikan pernyataan yang sebenarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Lift atau Elevator Pembangunan alat Angkutan Darat Bermotor Pengembangan Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran Rehabilitasi 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah atasan saksi di PT Jaya Teknisi Lift;
- Bahwa PT Pedida selaku Group Chief tahun 1993-2007: PT Abdi Teknik Elevator selaku Ahli K3 Elevator dan Eskalator tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi memiliki Lisensi K3 yaitu sebagai Teknisi K3 Elevator dan Eskalator Reg 502/TK3-ESK&ELV/IX/2018-P01 Ser 010/TK3- LF//2012 yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi memiliki tim mekanis yang terdiri dari 4 (empat) personil yang merupakan pegawai PT Abdi Teknik Elevator yaitu Sdr Sukamto, Sdr. Faturohman, Sdr. Satori, dan Sdr Hilmansyah. Pengerjaan dimulai sekitar bulan September/Oktobre 2020. Lingkup pekerjaan secara umum tim mekanis adalah :
 - ✓ Plumbing yaitu terkait pemasangan ret dan penentuan posisi pintu;
 - ✓ Pemasangan mesin;

Hal 155 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Merangkai kereta karena kereta diterima dalam keadaan memukul jatuh;

- ✓ Pemasangan roofitali baja;

Pengerjaan tim mekanis tersebut meliputi atas 2 (dua) unit elevator pada Gedung A. Adapun, pengerjaan mekanis atas 3 (tiga) unit elevator pada Gedung B dikerjakan oleh Sdr. Suuito Fuliarto selaku Sub Kontraktor;

Selain itu, terdapat juga tim elektrik yang terdiri dari Sdr Hendrik Sdr. Galang, Sdr. Danda, Sdr. Rizal dan Sdr. Iksan yang mengerjakan Instalasi Elektrikal pada kelima unit elevator yang dipasang pada Gedung A dan Gedung B. Instalasi elektrikal terdiri dari dudukan pariel, tank kabel lari/travelling yang mengikuti pergerakan kereta, dan kabel shup kabel yang tertanam di dinding);

Selain itu, terdapat pengerjaan testing dan commissioning alas kelima unit elevator Gedung A dan Gedung B yang diantaranya mendampingi PJK3 yang melakukan pemeriksaan dan pengujian atas kelima unit elevator;

- Bahwa Saksi beserta Tim Mekanis dan Tim Elektrik merupakan pegawai dari PT Abdi Teknik Elevator sehingga kami menerima gaji bulanan dan uang lembur. Setiap tanggal 25 (lima puluh lima) saksi mengumpulkan data presensi dari masing masing personil tim untuk menjadi dasar penghitungan gaji dan uang lembur Data tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Sri Yanto untuk menerbitkan Slip Gaji yang kemudian diserahkan ke masing-masing personil tim. Selanjutnya, gaji dan uang lembur diterima melalui transfer pada Rekening Bank Permata Kami tidak menerima uang selain dari gaji bulanan dan uang lembur tersebut terkait pengerjaan Lima Unit Elevator RSUD Pasar Rebo tahun 2020;
- Bahwa terdapat lembur yang saksi serta Tim Mekanis dan Tim Elektrik laksanakan dalam pengerjaan Lima Unit Elevator RSUD Pasar Rebo TA 2020 yaitu :
 - a. Tim mekanis dan Tim Elektrik melakukan lembur kira-kira sampai dengan pukul 10-12 malam
 - b. Saksi juga melakukan lembur namun hanya sampai dengan pukul 9 malam;Saksi dan tim selalu masuk tiap hari bahkan termasuk ketika hari libur karena untuk target penyelesaian tepat waktu;
- Bahwa memang pernah terdapat rapat pembahasan mengenai sensor gempa yang belum dipasang terkait adanya catatan dari konsultan

Hal 156 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas. Sensor gempa tersebut tidak jadi dipasang karena berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2017, gedung yang memiliki 10 (sepuluh) lantai atau ke bawah tidak wajib memiliki sensor gempa. Selain itu.

Saksi juga belum pernah melakukan instalasi sensor gempa karena PT Abdi Teknik Elevator tidak pernah mengerjakan pemasangan elevator pada gedung yang memiliki lebih dari 9 (sembilan) lantai;

- Bahwa terdapat pemeriksaan dan pengujian K3 oleh PT Trisula Safety Tama pada sekitar bulan November dan Desember 2020. Pemeriksaan dan pengujian atas kelima unit elevator, saksi ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian K3., Teknisi K3 PT Trisula Safety Tama yang memeriksa dan uji di lapangan adalah Sdr. Tedjo dan Sdr. Prayudha Hasil pemeriksaan dan uji K3 tersebut adalah bahwa memenuhi persyaratan K3;
 - Bahwa Merk Koyo namun saksi tidak tahu tipenya;
 - Bahwa kabel traveling, kabel shap, lampu, pelumas, exhaust fan, phone sudah termasuk dalam unit elevator yang diimpor dari principal Koyo di Tiongkok. Sehingga tidak dilakukan lagi pembelian atas bahan material tersebut oleh PT Abdi Teknik Elevator Bahkan terdapat sisa lebih material yang tidak digunakan yang menjadi milik dari RSUD Pasar Rebo;
 - Bahwa pekerjaan sipil atas kelima unit. elevator Gedung A dan Gedung B RSUD Pasar Rebo dikerjakan oleh Sdr. Sutrimo yang dibantu 6 (enam) orang yang terdiri 3 (tiga) orang maker dan 3 (tiga) orang helper yang bekerja secara berpasangan. Pekerjaan sipil meliputi pembongkaran keramik dinding. pembersihan, dan pemasangan keramik dinding baru atas dinding pintu luar lift di setiap lantai Selain itu, terdapat pekerjaan pengecatan lantai dan dinding ruang mesin. Tahapan pengerjaan sipil tersebut sesuai dengan permintaan saksi terkait kebutuhan pekerjaan saksi dan tim kerjakan;
- Saksi tidak pernah melihat Sdr. Darminto ikut mengerjakan pekerjaan sipil tersebut karena mulai dari pembongkaran dan pemasangan dinding keramik serta pengecatan ruang mesin semua dikerjakan oleh Sdr, Sutrimo;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Hal 157 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Saksi KRISTIANTO BAGUS RAHMADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi benar pernah ditunjuk untuk melakukan uji riksa lift di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa dasarnya permintaan secara lisan dari Sdr. Darjati (perwakilan PT. Abdi Teknik Elevator) selanjutnya karena PT. Trisula Safety Tama sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan RI maka PT. Trisula menunjuk saksi selaku ahli K3 Elevator dan Eskalator;
- Bahwa metode pemeriksaan dilakukan dengan cara :
 1. Safety briefing seluruh pihak yang ada proses pemasangan instalasi unit lift;
 2. Menuju lokasi unit ;
 3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ahli/petugas riksa uji; Instalatir dan pihak gedung;
- Bahwa menerbitkan berita acara pemeriksaan dan pengujian form saafety checklist elevator (pesawat lift);
- Bahwa unit lift yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 5 (lima) unit:
- Bahwa PJK3 PT. Trisula Safety Tama tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Sertifikat Nasional dan Sertifikat Internasional;
- Bahwa biaya jasa riil yang dibayarkan 1 unit sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) total 5 (lima) unit sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan karena saksi tidak melakukan pemeriksaan dilapangan, yang melakukan pemeriksaan Sdr. Krisnugroho Tedjo Baskoro;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian;

Hal 158 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu komponen elevator yang diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas komponen/bagian elevator yang berasal dari luar negeri tersebut dilengkapi sertifikat yang diterbitkan dari lembaga atau instansi yang berwenang dari negara pembuat;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan dilapangan;
- Bahwa hasil pemeriksaan hasil pengujian kami tuangkan di Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) yaitu :
 - (1) 0015/Trisama/EL/P/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;
 - (2) 0016/Trisama/EL/P/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;
 - (3) 0017/Trisama/EL/P/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;
 - (4) 0018/Trisama/EL/P/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;
 - (5) 0019/Trisama/EL/P/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa surat Keterangan yang memuat hasil pemeriksaan dan/atau pengujian lift di RSUD Pasar Rebo sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1585/-1.836.2, Surat Keterangan Nomor 1584/-1.836.2, Surat Keterangan Nomor 1583/-1.836.2, Surat Keterangan Nomor 1582/-1.836.2, Surat Keterangan Nomor (tanpa nomor) tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Drs. Andri Yansyah, M.H. (terlampir), Krisnugroho Tedjo Baskoro yang mengurus surat keterangan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dokumennya berupa surat permohonan pembuatan Surat Keterangan, surat kuasa dari RSUD Pasar Rebo;
Dalam Surat Keterangan tersebut memuat nomor seri (bentuk *nameplate*) pada KYL201420, KYL201422, KYL201421, KYL201423, KYL201424, *nameplat* tersebut sudah terpasang di control panel dekat mesin lift tersebut;
- Bahwa kami tidak menarik bayaran atas pengurusan Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Biasanya Harga dari kami sudah termasuk dalam pemeriksaan dan pengujian lift tersebut. Namun untuk jasa pengurusan Surat Keterangan ke Disnaker trans dan energi merupakan jasa tanpa dibayar, hal tersebut juga merupakan salah satu strategi pemasaran kami agar bisa selalu mendapatkan pelanggan;
- Bahwa lift dapat mengalami kerusakan atau membahayakan keselamatan apabila terjadi malfungsi safety, device yang tidak

Hal 159 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpelihara. Untuk merek apapun jika selalu dipelihara, maka resiko rusak tidak akan ada;

- Bahwa kriteria tentang pernyataan keselamatan pada lift point-pointnya adalah :
 1. Governor (rem) berfungsi dengan baik apabila terjadi overspeed maka rem akan bekerja.
 2. ARD (Automatic Rescue Device)/ Catu Daya, apabila listrik padam maka lift akan tetap mengantarkan atau menentukan berhenti di lantai terdekat.
 3. Switch-switch berfungsi dengan baik.
 4. Elektrikal berfungsi dengan baik.
 5. Peralatan pengamanan dan perlengkapan berfungsi dengan baik, seperti APAR< lampu penerangan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa dan menguji lift merk Koyo selain yang diminta oleh PT Abdi Teknik Elevator;
 - Bahwa hal tersebut diatas sesuai Permenaker Nomor 4 Tahun 1995, Pasal 1 huruf a;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

22. Saksi KRISNUGROHO TEDJO BASKORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap untuk bersaksi sejujurnya pada pemeriksaan kali ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alal alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RGKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pernah ditunjuk untuk melakukan uji riksa lift di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa dasarnya permintaan secara lisan dari Sdr. Darjati (perwakilan PT. Abdi Teknik Elevator) dan chat via Whatsaap oleh Terdakwa selanjutnya karena PT. Trisula Safety Tama sudah terdaftar di Kementrian Ketenagakerjaan RI maka PT. Trisula maka saksi menentukan jadwal

Hal 160 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan pengujian serta menunjuk Terdakwa selaku ahli K3 Elevator dan Eskalator;

- Bahwa metode pemeriksaan dilakukan dengan cara :
 1. Safety brifing seluruh pihak yang ada proses pemasangan instalasi unit lift;
 2. Menuju lokasi unit:
 - 1) Kamar mesin
 - 2) Ruang seluncur
 - 3) Ruang Pit Elevator;
 3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ahli/petugas riksa uji: Instalatur dan pihak gedung;
- Bahwa menerbitkan berita acara pemeriksaan dan pengujian form saafety checklist elevator (pesawat lift);
- Bahwa unit lift yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa PJK3 PT. Trisula Safety Tama tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Sertifikat Nasional dan Sertifikat Internasional;
- Bahwa biaya jasa riil yang dibayarkan 1 (satu) unit sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) total 5 (lima) unit sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening saya Bank BCA norek 0662760267;
- Bahwa lisensi kami adalah sesuai dengan yang dikeluarkan Kementerian Tenagakerjaan RI;
- Bahwa pertama kali permintaan ada telp dari Sdr Darjati karyawan PT ATE dan chat whatsapp dari Terdakwa untuk menguji lift di RSUD Pasar Rebo. Kemudian sekitar satu pekan kemudian yaitu pada hari Selasa, 19 November 2020, pada saat itu PT Ate mentransfer uang senilai Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah) yang dianggap sebagai DP pekerjaan oleh Sdr. Andang (Direktur PT Ate) sebelumnya PT Ate juga memiliki hutang untuk pekerjaan sebelumnya. Pada saat itu disempatkan untuk dilakukan pemeriksaan pada hari sabtu untuk tiga unit terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dasar permintaan order/PO yang dibuat karena sudah biasa mendapat order dari PT ATE. Kemudian pada hari Kamis, 12 November 2020, Sabtu, 21 November 2020, kami bertemu dengan Sdr. Hery dari PT Ate di RSUD Pasar Rebo untuk melakukan pemeriksaan Lift. Kemudian untuk kedatangan ketiga kami memeriksa dua unit lift kembali, untuk waktunya di hari Sabtu, 05 Desember 2020.

Hal 161 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan pemeriksaan kami memeriksa belum berdasarkan Ass Built Drawing dan gambar teknis, karena belum ada pada saat itu;

- Bahwa permintaan pemeriksaan/pengujian dilakukan oleh Sdr. Darjati melalui telepon sekitar satu pekan sebelum transfer dana Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah) dari Terdakwa pada tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi biasanya berhubungan dengan Sdr. Darjati terkait pekerjaan pemeriksaan lift. Sepengetahuan saksi PT Ate menggunakan 2 (dua) brand yaitu merk Koyo dan merk Abtech sendiri. Pembayaran yang dilakukan PT Ate sesuai screenshot chat di bawah ini. Fee pemeriksaan dan pengujian per unit elevator sebesar Rp2.750.000,00,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (wilayah DKI Jakarta) sehingga total 5 (lima) unit elevator yang diperiksa dan diuji di RSUD Pasar Rebo adalah sebesar Rp13.750.000,00,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Sdr. Krisnugroho Tedjo Baskoro melakukan pemeriksaan dan pengujian ke RSUD Pasar Rebo, yang pada saat itu di lokasi berjumpa dengan Sdr Heri (Karyawan PT ATE), dan Pegawai RSUD Pasar Rebo. Saksi datang ke RSUD Pasar Rebo tanpa surat penugasan dari perusahaan kami (PT Trisula Safety Tama) maupun dari PT ATE Kedatangan kami ke RSUD Pasar rebo telah dikoordinasikan oleh Sdr. Heri. Hal-hal yang saksi periksa antara lain adalah:
 1. Pemeriksaan peralatan keamanan dan perlengkapan darurat pada ruang mesin yaitu instalasi listrik, rem lift dil;
 2. Pemeriksaan kelengkapan peralatan keamanan dan perlengkapan darurat pada bagian ruang luncur yaitu penerangan, safety switch dil. Kami melakukan pemeriksaan dan pengujian dengan mengisi cek list pekerjaan. Hasil cek list tersebut kami serahkan ke Sdr. Darjati (Karyawan PT ATE) setelah surat keterangan dari Dinas Tenaga Kerja Prov. DKI Jakarta dikeluarkan;
- Bahwa waktu pelaksanaan hingga penyelesaian pemeriksaan adalah tanggal 12 November 2020, 21 November 2020 dan 5 Desember 2020 untuk pemeriksaan dan pengujian di lapangan. Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian terbit tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Keterangan dari Disnaker Provinsi DKI Jakarta terbit tanggal 3 Februari 2021;

Hal 162 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan di RSUD Pasar Rebo saksi berhubungan dengan Sdr. Hery yang merupakan Ahli K3 PTATE;
- Bahwa metode Pemeriksaan dan pengujian sesuai Sop PT Trisula Safety Tama adalah sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Dokumen

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, antara lain:

1. Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja setempat.
2. Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Tahun sebelumnya.
3. Prosedur kerja aman Elevator.
4. Dokumen pemeliharaan Elevator;

b) Pemeriksaan Dan Pengujian

c) Pemeriksaan dan pengujian terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Ruang Mosin;
2. Ruang Luncur;
3. Ruang Lekuk Dasar (PIT);

Adapun saat itu saksi melakukan pemeriksaan tidak berdasarkan dokumen teknis yang ada dalam hal ini dokumen gambar dan data teknis pendukung lift (sesuai kriteria pada Permen No.6 Tahun 2017 yaitu 36L, 38L, 39L) karena pada saat kami minta (di lapangan) ke Sdr. Hery yang bersangkutan menyebutkan bahwa dokumen teknis belum ada;

Kemudian saksi meminta kembali dokumen gambar dan data teknis pendukung lift (36L, 38L, 39L) saat akan melakukan pengurusan surat keterangan (Suket) di Disnakertrans kepada PT Ate. Form 36L, 38L dan 39L yang kami peroleh dari PT Ate sudah diisi oleh PT Ate, dan kami tidak mengetahui dokumen pendukungnya;

Untuk item Perlengkapan yang sesuai perencanaan, saksi mengeceknya secara visual berupa instalasi listrik, lampu dil. (4) Elevatorlift yang kami periksa adalah 2 (dua) unit di awal (12) November 2020, 1 (satu) Unit (21 November 2020) dan 2 (dua) unit lift pada 5 Desember 2020;

- Bahwa elevator di China. yang dipasang merupakan Merk Koyo yang diproduksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memeriksa sertifikat sertifikat yang diterbitkan dari lembaga atau instansi yang berwenang dari negara pembuat. Kami hanya memeriksa dari segi teknis K3 nya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengecek sertifikat dari elevator tersebut karena lingkup pemeriksaan kami hanya terhadap K3 dari elevatornya saja. saksi tidak faham terkait merk lift-lift tersebut dengan lisensinya apa saja. saksi

Hal 163 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak menanyakan kepada PT ATE terkait sertifikat yang dimiliki terkait lift tersebut. Asumsi saksi pada saat itu dengan lift tersebut sudah masuk ke Indonesia maka lift tersebut telah lolos kualifikasi untuk dapat dioperasikan di Indonesia;

- Bahwa hasil pemeriksaan hasil pengujian kami tuangkan di Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP) yaitu :
 - (1) 0015/Trisama/EL/P/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;
 - (2) 0016/Trisama/EL/P/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;
 - (3) 0017/Trisama/EL/P/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;
 - (4) 0018/Trisama/EL/P/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;
 - (5) 0019/Trisama/EL/P/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa Surat Keterangan yang memuat hasil pemeriksaan dan/atau pengujian lift di RSUD Pasar Rebo sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1585/-1.836.2, Surat Keterangan Nomor 1584/-1.836.2, Surat Keterangan Nomor 1583/-1.836.2, Surat Keterangan Nomor 1582/-1.836.2, Surat Keterangan Nomor (tanpa nomor) tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Drs. Andri Yansyah, M.H. (terlampir), Krisnugroho Tedjo Baskoro yang mengurus surat keterangan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dokumennya berupa surat permohonan pembuatan Surat Keterangan, surat kuasa dari RSUD Pasar Rebo Dalam Surat Keterangan tersebut memuat nomor seri (bentuk nameplate) pada KYL201420, KYL201422 KYL201421, KYL201423, KYL201424, nameplat tersebut sudah terpasang di control panel dekat mesin lift tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memungut biaya untuk pengelolaan Kesaksian dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Biasanya Harga dari karai sudah termasuk dalam pemeriksaan dan pengujian lift tersebut. Namun untuk jasa pengurusan Surat Keterangan ke Disnaker trans dan energi merupakan jasa tanpa dibayar, hal tersebut juga merupakan salah satu strategi pemasaran kami agar bisa selalu mendapatkan pelanggan;
- Bahwa Lift dapat mengalami kerusakan atau membahayakan keselamatan apabila terjadi malfungsi safety, device yang tidak terpelihara. Untuk merek apapun jika selalu dipelihara, maka resiko rusak tidak akan ada;

Hal 164 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria tentang pernyataan keselamatan pada lift point-pointnya adalah :
 1. Gubernur (rem) bekerja dengan baik ketika hal itu terjadi rem makan kecepatan berlebih akan berfungsi.
 2. Catu Daya ARD (Automatic Rescue Device), jika listrik padam maka lift tetap akan mengantarkan atau menentukan berhenti di lantai terdekat.
 3. Sakelar berfungsi dengan baik.
 4. Kelistrikan berfungsi dengan baik.
 5. Peralatan pengamanan dan perlengkapan berfungsi dengan baik, seperti APAR< lampu penerangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa dan menguji lift merk Koyo selain yang diminta oleh PT Ate;
- Bahwa hal tersebut diatas sesuai Permenaker Nomor 4 Tahun 1995, Pasal 1 huruf a;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

23. Saksi KARMADI SILALAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pekerjaan tersebut namun saksi hanya melakukan kerjasama menyiapkan modal;
- Bahwa awalnya pada bulan april tahun 2020 saksi dikenalkan oleh Sdr. Marudut Sinaga kepada Terdakwa (Direktur PT. Abdi Teknik Elevator) di kantor PT. Abdi Teknik Elevator, selanjutnya karena sebelumnya Sdr. Marudut masih memiliki kewajiban hutang kepada saksi maka saksi setuju untuk memberikan modal kepada Terdakwa terhadap pekerjaan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator

Hal 165 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD)

Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;

- Bahwa sebelumnya Sdr. Marudut dan Terdakwa menjelaskan bahwa nilai pekerjaan tersebut setelah dikurangi PPH dan PPN adalah sebesar Rp.6.030.000.000,- (enam milyar tiga puluh juta rupiah) dan sesuai dengan kesepakatan bahwa biaya untuk pekerjaan dan pemasangan lift/elevator 5 (lima) unit sebesar Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan sisanya menjadi hak dari Sdr. Karmadi Silalahi;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut kami tuangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai Akta Notaris Nomor : 03 tanggal 09 April 2020. Dan kemudian berdasarkan perjanjian tersebut saksi menyiapkan uang sebesar Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah saksi kirim secara bertahap kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 02 April 2020 sebesar Rp.500.000.000,-;
- Tanggal 14 April 2020 sebesar Rp.1.800.000.000,-
- Tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp.250.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp.300.000.000,-
- Tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp.500.000.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2020 sebesar Rp.250.000.000,-
- Tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp.100.000.000,-
- Tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000,-

Total sebesar Rp.3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Dari pemberian modal tersebut Terdakwa telah mengembalikan kepada saksi secara bertahap :

- Tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.2.500.000.000,-
- Tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Tanggal 03 Februari 2021 sebesar Rp.400.000.000,-
- Tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp.100.000.000,-
- Tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp.500.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2021 sebesar Rp.175.000.000,-
- Tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp.60.000.000,-

Total sebesar Rp.4.735.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal 166 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih memiliki kekurangan sebesar Rp.1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dikurangkan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) total sebesar Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak dituangkan bagian keuntungan yang harus diterima oleh Sdr. Marudut namun secara lisan Sdr. Marudut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai perjanjian saksi dengan Sdr. Marudut;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses lelang karena saksi hanya memberikan modal kerja dan saksi bersedia memberikan modal karena PT. Abdi Teknik Elevator sudah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan sesuai Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 891/078.616/2020 tertanggal 6 April 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pekerjaan tersebut namun saksi hanya melakukan kerjasama menyiapkan modal;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2020, Sdr. Marudut Sinaga menelpon saksi untuk menyampaikan kepada saksi bahwa ada pekerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo namun kekurangan modal. Lalu, beberapa hari kemudian saksi dikenalkan dengan Terdakwa di Kantor PT Abdi Teknik Elevator di Bekasi. Saksi diperlihatkan oleh Sdr. Marudut Sinaga melalui handphone miliknya dokumen pengumuman hasil tender yang menunjukkan bahwa PT Abdi Teknik Elevator sebagai pemenang lelang dalam pertemuan tersebut, saksi melakukan negosiasi dengan Terdakwa untuk peminjaman modal tersebut. Terdakwa membutuhkan peminjaman modal sebesar Rp.4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) yang kemudian akan dikembalikan kepada saksi pada saat pelunasan pembayaran proyek dari Pemprov DKI Jakarta dengan nilai sebesar Rp6.037.290.000,00,-(enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (setelah potong PPN dan PPh). Sehingga keuntungan yang saksi harapkan adalah sebesar Rp1.737.290.000.00,-(satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk saksi yang kemudian akan saksi berikan kepada Sdr. Marudut Sinaga sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), (kesepakatan antara saksi dan Sdr. Marudut Sinaga);

Hal 167 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan modal untuk proyek tersebut karena Sdr. Marudut Sinaga punya utang kepada saksi dalam beberapa pekerjaan pengadaan sebelumnya dimana saksi membantu modal kepada Sdr. Marudut Sinaga yang menjadi sub kontraktor dari pekerjaan pelabuhan dimana PT Waskita Karya selaku kontraktornya. Utang tersebut berkisar sebesar Rp1,200.000.000,00,-(satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan bahwa biaya untuk pekerjaan dan pemasangan lift/elevator 5 (lima) unit sebesar Rp.4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan sisanya menjadi hak dari Sdr. Karmadi Silalahi;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut kami tuangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai Akta Notaris Nomor 03 tanggal 09 April 2020. Dan kemudian berdasarkan perjanjian tersebut saksi menyiapkan uang sebesar Rp.4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah saksi kirim secara bertahap kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 02 April 2020 sebesar Rp500.000.000,00;
 - b. Tanggal 14 April 2020 sebesar Rp1.800.000.000, 00
 - c. Tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp250.000.000, 00
 - d. Tanggal 14 Juli 2020 sebesar Rp300.000.000, 00
 - e. Tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp200.000.000, 00
 - f. Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp500.000.000,00
 - g. Tanggal 23 Agustus 2020 sebesar Rp250.000.000, 00
 - h. Tanggal 11 Nopember 2020 sebesar Rp100.000.000, 00
 - i. Tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp50.000.000, 00Relisasi total dana yang Saksi kirim kepada Terdakwa sebesar Rp3.950.000.000,00 (selisih Rp350.000.000,00 dari yang dijanjikan di awal);
Dari pemberian modal tersebut Terdakwa telah mengembalikan kepada saksi secara bertahap:
 - a. Tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00
 - b. Tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - c. Tanggal 03 Februari 2021 sebesar Rp400.000.000,00;
 - d. Tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp100.000.000,00;
 - e. Tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp500.000.000,00;
 - f. Tanggal 15 Juli 2021 sebesar Rp175.000.000,00;

Hal 168 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp60.000.000,00

Jumlah total dana yang telah dikembalikan kepada saksi adalah sebesar Rp.4.735.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih memiliki kekurangan dengan perhitungan yaitu Rp1.302.290.000,00,-(satu milyar tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Rp6.037.290.000,00 - Rp4.735.000.000,00) dikurangkan Rp350.000.000,00,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kekurangan pengembalian Terdakwa kepada saksi adalah sebesar Rp952.290.000,00,-(sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cek tersebut saksi terima dari Terdakwa namun tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya;
- Bahwa Saksi lakukan transfer karena sudah ada kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya dengan Terdakwa di kantor PT Abdi Teknik Elevator dimana saksi ditunjukkan oleh Sdr. Marudut dokumen pengumuman hasil tender bahwa PT Abdi Teknik Elevator sebagai pemenang tender. Untuk itu Terdakwa membutuhkan dana segera untuk melakukan pemesanan lift di China;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jalannya tender tersebut yang mengetahui tender tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Marudut Sinaga;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak dituangkan bagian keuntungan yang harus diterima oleh Sdr. Marudut Sinaga namun secara lisan Sdr. Marudut Sinaga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai perjanjian saksi dengan Sdr. Marudut Sinaga;
- Bahwa memang terdapat pertemuan pada Februari 2021 antara saksi, Terdakwa dan Sdr. Marudut Sinaga disebutkan bahwa Sdr. Marudut Sinaga memiliki utang kepada Terdakwa dengan nilai sekitar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah). Disamping itu, Sdr. Marudut Sinaga juga sudah mengambil dana dari Terdakwa yang merupakan modal yang saksi kirimkan kepada Terdakwa untuk pekerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo. Sehingga kekurangan penyeteroran dana sebesar Rp952.290.000,00,-(sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kepada saksi akan dilakukan setelah Sdr. Marudut Sinaga menyelesaikan utang piutang dengan Terdakwa dengan jaminan yang diserahkan kepada saksi berupa

Hal 169 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00017 milik Terdakwa atas sebidang tanah dan bangunan di Klaten, Jawa Tengah. Informasi tersebut juga didukung dengan Surat Pernyataan a.n. Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2021. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 2023 SHM tersebut sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada bahkan Terdakwa ada meminjam dana lagi dan sudah saksi transfer kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp40.000.000,00,-(empat puluh juta rupiah) Hal ini dapat dilihat sesuai dengan bukti chat Whatsapp saksi dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

24. Saksi BAMBANG NOEGROHO SOEGIHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi tahu dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena saksi seorang akuntan publik dan saya bekerja di kantor akuntan public Abdul Ghoni & Rekan, di tahun 2018 pernah mengaudit laporan keuangan perusahaan Terdakwa yaitu PT. Abdi Teknik Elevator, Tahun 2019 saksi tidak mengaudit dan oleh karenanya saksi tidak pernah mengeluarkan laporan audit tahun 2019 atas laporan keuangan PT. Abdi Teknik Elevator yang diggunakan oleh Terdakwa untuk mengikuti lelang;

Opini Akuntan yang ada dilaporan keuangan auditan tahun 2019 yang dipalsukan tersebut bukan tanda tangan saksi;

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat ada pemeriksaan dan konfirmasi oleh BPK (Badan Pemeriksa keuangan) dan saksi diperlihatkan laporan keuangan tahun 2019 fiktif tersebut;

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi : Partner / Rekan KAP Abdul Ghonie dan Rekan Tahun 2015 s/d sekarang;
- Bahwa mekanismenya adalah :

Hal 170 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berawal dari adanya keperluan internal Perusahaan untuk meminta general audit atas laporan keuangan untuk mengeluarkan opini; (Keperluan antara lain untuk pengajuan kredit, persyaratan untuk mengikuti lelang atau dalam rangka go publik);
 2. Perusahaan mencari Kantor Akuntan Publik yang kemudian ditindaklanjuti dengan proposal dari Kantor Akuntan Publik untuk melakukan general audit;
 3. Penugasan dari Perusahaan kepada akuntan untuk melakukan audit;
 4. Akuntan melakukan Audit;
 5. Auditor mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit dengan mengeluarkan opini (Wajar tanpa pengecualian; Wajar dengan pengecualian; opini negatif atau menolak);
- Bahwa Saksi memiliki izin sebagai akuntan publik sesuai No. Reg Izin AP. 0006, dan No Reg IAPI 1863/CPA No.C 000664;
 - Bahwa kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Ghonie & Rekan memiliki izin dari Departemen Keuangan dan register izin KAP No. 129/KM.1/2006;
 - Bahwa PT. Abdi Teknik Elevator tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan posisi tanggal 31 Desember 2019;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan opini akuntan publik atas laporan keuangan PT. Abdi Teknik Elevator nomor : 130/AGR-3/BNS/2.2020 tanggal 8 Februari 2020;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dan bukan tandatangan saksi;
 - Bahwa nomor : 130/AGR-3/BNS/2.2020 yang tercatat di opini akuntan publik tersebut tidak teregister di kantor KAP Abdul Ghonie & Rekan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- 25. Saksi MARJULIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap memberikan pernyataan yang sebenarnya pada pemeriksaan kali ini;
 - Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum

Hal 171 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai peran sebagai Pengawas pekerjaan pemasangan lift atau elevator di RSUD Pasar Rebo Tahun Anggaran 2020 mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020. Saksi mempunyai tugas keseharian untuk membeli barang operasional di lapangan termasuk material yang diperlukan di lapangan dan membeli makan untuk pekerja lapangan termasuk yang bukan karyawan PT Abdi Teknik Elevator. Terkait pengeluaran untuk kebutuhan proyek Saksi membuat laporan belanja penggantian lift RSUD Pasar Rebo didukung dengan bukti pembelian berupa nota/kuitansi pembelian barang. Namun, ada dua barang yaitu Granit sama besi H-Beam yang langsung dibayar oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak memasukkan pengeluaran tersebut dalam laporan belanja penggantian lift yang saya buat. Granit tersebut dibeli di Toko Granit Kemenangan Jaya di Rawasari. Besi Habim dibeli di Toko Mega Baja di Condet. Saksi juga diminta oleh Terdakwa untuk membuat Laporan bulanan pekerjaan mulai dari bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020. Perhitungan volume fisik dan bobot Saksi buat dengan perkiraan Saksi sendiri, yang mana laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dikarenakan Saksi bekerja mulai dari September 2020 dan laporan tersebut dimulai dari April 2020;
- Bahwa tidak ada dasar kontrak/perjanjian tertulis untuk penugasan Saksi tersebut karena sudah ada rasa saling percaya antara Saksi dan Terdakwa yang sudah saling kenal sejak tahun 2016. Adapun honor yang Saksi terima adalah sebesar Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah) per bulan yang dihitung sejak bulan Oktober 2020 s.d. Desember 2020 atau selama 3 (tiga) bulan sehingga total honor yang Saksi Terima sebesar Rp15.000.000,00,-(lima belas juta rupiah) yang dibayar secara transfer oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan saksi uang melalui transfer. Uang ini saksi gunakan untuk mengganti belanja material penggantian lift RSUD Pasar Rebo yang saksi lakukan. Saksi membuat Laporan Material Penggantian lift RSUD Pasar Rebo dan kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai dasar untuk mengganti pengeluaran saksi. Total yang ditransfer oleh Terdakwa adalah sebesar Rp78.000.000,00,-(tujuh puluh delapan

Hal 172 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) mulai tanggal 8 Oktober sd 12 Desember 2020. Adapun total pengeluaran yang saksi gunakan untuk pembelian bahan material adalah total sebesar Rp72.435.500,00,-(tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp5.564.500,00,-(lima juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) masih ada di saksi (sisa uang tidak pernah diminta oleh Terdakwa Rincian belanja pengeluaran sebagaimana terlampir;

- Bahwa uang senilai Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 6 juli 2020 adalah uang untuk pegangan. Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengirimkan uang tersebut padahal saksi belum mulai untuk bekerja saksi gunakan uang ini untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang senilai Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 7 September 2020 adalah juga uang untuk pegangan saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengirimkan uang tersebut padahal saksi belum mulai untuk bekerja saksi gunakan uang ini untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang senilai Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) pada tanggal & Juli 2022 adalah uang terkait bisnis restoran yang rencananya akan saksi jalankan bersama Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan lift atau elevator pada RSUD Pasar Rebo saksi gunakan uang ini untuk keperluan pribadi;
- Bahwa selain dari uang sebesar Rp78.000.000,00,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer tersebut, Terdakwa juga memberikan uang tunal sebesar Rp2.000.000,00,-(dua juta rupiah) yang saksi gunakan keperluan pribadi, dan transfer melalui rekening Bank Mandiri sebesar Rp15.000.000,00,-(lima belas juta rupiah) untuk uang gaji saksi tiga bulan (Okt- Des 2020);
- Bahwa Saksi satu-satunya pengawas yang ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengurus belanja material dan uang makan kerja. Semua kebutuhan material untuk lapangan hanya melalui saksi karena Terdakwa sudah mempercayakan saksi untuk mengurus seluruh belanja material dan uang makan kerja;
- Bahwa terhadap orang tersebut saksi tidak mengenal Sdr. Karmadi Silalahi;
- Bahwa terhadap orang tersebut saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa terhadap orang tersebut saksi kenal Sdr. Marudut namun tidak pernah komunikasi secara langsung;

Hal 173 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap orang tersebut saksi tidak mengenal dengan Sdr. Janier;
- Bahwa terhadap orang tersebut saksi tidak mengenal Sdr. Sucipto;
- Bahwa terhadap orang tersebut saksi tidak mengenal Sdr. Oktavianus Indra Gunawan;
- Bahwa terhadap orang tersebut saksi kenal Sdr. Susilawati, Sdr. Susilawati adalah Pihak dari RSUD Pasar Rebo, namun tidak mengetahui peran Sdr. Susilawati itu apa;
- Bahwa terhadap orang tersebut saksi tidak mengenal Mr. Jack;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan/menerima uang dari Sdri. Sdri. Isnindiarti, Sdr. Andar Khuniawan, Sdr. Karmadi Silalahi, Terdakwa, Sdr. Marudut, Sdr. Janier, Sdr. Sucipto, Sdr. Oktavianus Indra Gunawan, Sdr. Susilawati, dan Mr. Jack;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

26. Saksi JANIER SUNARSONO GULTOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti sesuai dengan surat panggilan sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terkait pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo saksi hanya melakukan upload dokumen saja untuk kepentingan tender PT Abdi Teknik Elevator;

Saksi awalnya sudah lama menganggur, kemudian tahun 2019 ada teman saksi Sdr. Tobing, yang kenal dengan Sdr. Sriyanto (karyawan PT Abdi Teknik Elevator) yang mencari orang untuk mengupload SPH tender. Kemudian saksi di rekomendasikan untuk melakukan upload SPH/penawaran tersebut. Setelah itu Sdr. Sriyanto menelepon saksi untuk ikut kerja freelance mengupload dokumen saja. Pertama upload adalah untuk proyek pengadaan lift di Tulung Agung. saksi sudah

Hal 174 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upload antara lain proyek lift Tulung Agung, UNDIP, Polres Jakarta Timur, Pemalang dan RSUD Pasar Rebo. Dari setiap upload dokumen saksi dibayar Rp6.000.000,00,-(enam juta rupiah) per proyek/SPH/ penawaran. Menang atau kalah atas penawaran proyek tersebut, saksi tetap dibayar Rp6.000.000,00,-(enam juta rupiah). Dibayar dengan cara transfer ke rekening pribadi saksi oleh Terdakwa langsung; Untuk tender pengadaan lift RSUD Pasar Rebo, yang meminta upload adalah Sdr. Sriyanto, yang setelah itu Terdakwa menelepon juga, dengan meminta tolong agar Sdr. Sriyanto dibantu upload dokumen penawaran tender;

- Bahwa dokumen-dokumen yang akan diupload sudah disiapkan oleh PT Abdi Teknik Elevator. Seingat saksi yang pada waktu itu dokumen yang belum siap untuk diupload adalah neraca/laporan keuangan PT Abdi Teknik Elevator. saksi pernah diminta membuat laporan keuangan palsu oleh karyawan PT Abdi Teknik Elevator, namun saksi menolaknya. Sepengetahuan saksi laporan keuangan tersebut dibuat oleh Sdr Sri Hastuti Dwi Ningsih bersama Sdr. Ida Ayu Gede Sri Murti; Pada waktu itu seingat saksi setelah upload dokumen, saksi diinformasikan oleh Sdr. Marudut Sinaga bahwa ada kekurangan berupa gambar di bawah ini kemudian Terdakwa mengirimkan dokumen tersebut kepada saksi, dan saksi teruskan dokumen tersebut kepada Sdr. Marudut Sinaga. Untuk dokumen yang kurang tersebut bukan saksi yang menguploadnya. Sepengetahuan saksi waktu itu kejadiannya dokumen penawaran telah dibuka, dan tidak mungkin masih bisa untuk menyusulkan tambahan dokumen;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu merek yang ditawarkan dalam dokumen tender adalah lift merek Koyo;
- Bahwa seingat saksi lift yang ditawarkan dari negara China, saksi sendiri tidak mengetahui persisnya, karena saksi hanya mengupload dokumen saja. Untuk teknis terkait liftnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas dokumen yang telah disiapkan oleh pihak PT Abdi Teknik Elevator, saksi mengompres ukuran file nya agar menjadi kecil dan kemudian bisa di upload. saksi mendapatkan login ID dan password PT Abdi Teknik Elevator dari Sdr. Sriyanto. saksi melakukan upload pada malam hari sekitar jam 9 (Sembilan) malam, karena pada malam hari biasanya jaringan lancar dan bisa upload dengan lancar;

Hal 175 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhubungan dengan Sdr. Marudut Sinaga pada saat ada kekurangan dokumen setelah saksi upload untuk kegiatan pengadaan lift RSUD Pasar Rebo. Setelah itu saksi tidak pernah komunikasi lagi dengan Sdr. Marudut Sinaga. Kemudian di awal tahun 2022, saksi pernah juga ditawarkan pekerjaan di perusahaan milik Sdr. Marudut Sinaga yang berdasarkan informasi dari Sdr. Marudut bahwa perusahaannya akan banyak melakukan penawaran tender, namun saksi menolaknya dan saksi diberi ongkos untuk pulang Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) Kemudian di sekitar bulan November 2022, Sdr. Marudut Sinaga menelepon saksi lagi, untuk menanyakan terkait kasus RSUD Pasar Rebo, Sdr. Marudut Sinaga menanyakan karakter Terdakwa bagaimana, karena menurutnya Terdakwa susah diajak kompromi untuk menyelesaikan kasus RSUD Pasar Rebo. Atas pertanyaan tersebut saksi menjawabnya tidak tahu, karena saksi di PT Abdi Teknik Elevator pun sangat jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Sdr. Marudut Sinaga di kantor PT Abdi Teknik Elevator, yang seingat saksi mulai awal ditayang lelang lift RSUD Pasar Rebo di LPSE. Hal tersebut juga kebetulan bertemu pada saat itu, bukan direncanakan. Pada waktu itu saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Marudut Sinaga bahwa saksi nanti yang akan mengupload dokumen tender. Pada waktu itu Sdr. Marudut Sinaga mengatakan juga bahwa yang bersangkutan nantinya akan bekerja sama dengan Terdakwa untuk pekerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa atas dokumen yang telah disiapkan oleh pihak PT Abdi Teknik Elevator, saksi mengompres ukuran file nya agar menjadi kecil dan kemudian bisa di upload. saksi mendapatkan login ID dan password PT Abdi Teknik Elevator dari Sdr. Sriyanto. saksi melakukan upload pada malam hari sekitar jam 9 malam, karena pada malam hari biasanya jaringan lancar dan bisa upload dengan lancar;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Sdr. Marudut Sinaga di kantor PT Abdi Teknik Elevator, yang seingat saksi mulai awal ditayang lelang lift RSUD Pasar Rebo di LPSE. Hal tersebut juga kebetulan bertemu pada saat itu, bukan direncanakan. Pada waktu itu saksi dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu saksi akan melakukan upload, dokumen laporan keuangan/neraca belum ada, kemudian saksi menanyakannya ke Sdr. Sriyanto kemudian dijawabnya belum ada seingat saksi pada waktu itu

Hal 176 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sriyanto komunikasi kepada pimpinan PT Abdi Teknik Elevator. saksi pernah diminta untuk membuat laporan keuangan tersebut, namun saksi menolaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui type-type lift yang ditawarkan, saksi hanya tahu informasi lift dari dokumen lelang yang ada saja yang kemudian saksi upload;
- Bahwa dokumen tersebut sudah ada formatnya di dokumen lelang. saksi hanya mengetik di excel nilai-nilai penawaran yang didapat dari Sdr. Ida Ayu Gede Sri Murti, kemudian saksi print dan di scan kemudian di upload. Untuk angka/nilainya saksi tidak mengerti sama sekali. Selain itu saksi juga mengetik surat pernyataan dan surat penawaran yang formatnya sudah ada/sudah baku dari dokumen lelang, kemudian saksi meindahkannya/ copy paste ke file word yang sudah ada KOP surat PT Abdi Teknik Elevator, mengetik tanggalnya saja. Untuk nilai di surat penawaran tersebut, saksi mendapatkannya dari Sdr. Ida Ayu Gede Sri Murti, saksi hanya mengetiknya saja dalam surat penawaran, kemudian saksi print dan di scan kemudian di upload;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pembuktian kualifikasi kegiatan tender pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasangnya. saksi mengetahui PT Abdi Teknik Elevator menang tender tersebut dari LPSE, saksi penasaran dan membuka web LPSE tanpa login dan melihat bahwa PT Abdi Teknik Elevator menang tender dengan nilai harga tertinggi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dibuatkan kontrak dalam kegiatan upload dokumen tender tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan uang maupun barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli setelah disumpah menurut agamanya dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli Ir. MAWARDI MT bin PURWASURYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Ahli bersedia memberikan informasi yang sebenarnya pemeriksaan saat ini;

Hal 177 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti sesuai dengan surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor B-2588/M.1.13/Fd. 1/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal permohonan bantuan sebagai Ahli untuk memberikan keterangan dan pemeriksaan fisik Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar penunjukan Ahli adalah Surat Tugas Nomor 5033/UN30.13/KP/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
- Bahwa Ahli bekerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, jabatan sebagai dosen /pengajar di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu (UNIB), Ahli sudah 22 tahun bekerja di UNIB menduduki jabatan tersebut;
- Bahwa Ahli memiliki tanda daftar Tenaga Teknik yaitu Ahli Teknik Nomor 11439/08/JK/97 dari Dinas Pekerjaajn Umum Kantor Wilayah Propinsi DKI Jakarta, untuk bangunan Umum dan Sertifikat General Superintenden Untuk bangunan jalan dan jembatan, Nomor: 02411784, dari Dirjen Bina Marga, Jakarta, dan Sertifikat mengajar sebagai dosen pada Universitas Bengkulu, sebagai pengajar, peneliti, Ahli bersedia menjelaskan fakta dilapangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli sudah sering diminta memberikan keterangan menjadi Ahli bidang bangunan. Ahli diminta sebagai Ahli sejak tahun 2007, Instansi yang pernah meminta Ahli sebagai Ahli adalah: Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Sumut, Medan, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Kejaksaan Negeri Manna, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, Kejaksaan Negeri Curup, Kejaksaan Negeri Tubei, Kejaksaan Negeri Muko-muko, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Kapahyang, Kejaksaan Negeri Lebak, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kapolda Bengkulu, Kepolisian Kota Bengkulu, Kepolisian Lebong;
- Bahwa keahlian Ahli yang dapat Ahli berikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pelaksanaan paket Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat Bermotor Lift / Elevator Pada RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, tahun anggaran 2020, adalah menghitung volume fisik pekerjaan dilapangan, sesuai dengan pengetahuan dan

Hal 178 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian yang Ahli miliki, latar belakang pendidikan Ahli adalah Lulusan S2 Teknik Sipil ITB (Institut Teknologi Bandung);

- Bahwa dasar Ahli melakukan cek fisik terhadap Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pelaksanaan paket Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat Bermotor Lift / Elevator Pada RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, TA. 2020, adalah Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu No: 2204/UN30.13/HK/2019, Tanggal 07 September 2022;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan sekarang ini Ahli telah mempelajari dokumen/data yang berkaitan dengan proyek tersebut antara lain Kontrak termasuk, gambar kerja, foto proyek, spesifikasi, RAB;
- Bahwa Ahli sudah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap fisik Pelaksanaan Pelaksanaan paket Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat Bermotor Lift / Elevator Pada RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, TA. 2020. hari Kamis 27 Oktober 2022 (di Kejari), Selasa 01 Nopember 2022 (RSUD), Kamis 09 Nopember 2022 (RSUD). Yang ikut melakukan pemeriksaan tersebut adalah Ahli UNIB, penyidik Kejasaan negeri Jakarta Timur, pihak Pemilik pekerjaan, Pihak Kontraktor, Tim penerima barang. Cara Ahli melakukan pemeriksaan adalah mengukur panjang, lebar, dan tinggi atau menghitung volume semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan. Kemudian dihitung semuanya sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut Ahli bandingkan dengan volume yang ada dalam RAB, sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan, dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, volume lapangan yang dapat diperhitungkan sebagai nilai volume pekerjaan adalah volume pekerjaan yang sesuai dengan spek dimensi pada gambar, di BQ dan di RAB, kemudian selanjutnya hasil perhitungan tersebut dicatat dan dibuat laporan. Kemudian Selanjutnya memberikan keterangan di BAP penyidik;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik Pelaksanaan Pekerjaan paket Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat Bermotor Lift/ Elevator Pada RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, TA. 2020, tersebut;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli ACHMAD ZIKRULLAH, ST, MSE, MSc, CRMP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 179 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Ahli siap memberikan pernyataan yang sebenarnya pada pemeriksaan kali ini;
- Bahwa Ahli mengerti sesuai dengan surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor B-2904/M.1.13/F.d1/11/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Permintaan Penunjukan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada kegiatan Pengadaan Alat alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Uinum Daerah Pasar Rebo;
- Bahwa dasar penunjukan Ahli adalah Surat Penugasan Ahli Nomor 30393/D.4.3/11/2022 tanggal 22 November 2022;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa keahlian yang akan Ahli terangkan yakni terkait dengan keahlian dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa dapat ahli jelaskan Pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018 menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
Pasal 8 Perpres 16/2018 menyebutkan:
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
 - a. PA;
 - b. KPA C PPK;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pokja Pemilihan;
 - e. Agen Pengadaan;
 - f. PjPHP/PPHP, (dihapus/ditiadakan pada Perpres 12/2021 yang merupakan perubahan pertama Perpres 16/2018);
 - g. Penyelenggara Swakelola; dan;
 - h. Penyedia;
- Bahwa tugas dan kewenangan masing-masing pihak diuraikan dari Pasal 9 s.d. Pasal 17 sebagai berikut :

Pasal 9

Hal 180 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan.
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran,
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas-batas tertentu anggaran belanja yang telah ditetapkan,
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan,
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP.
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal,
 - g. menetapkan PPK
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PJPHP/PPHP.
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes,
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan.
 - o. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan 1. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA

Pasal 10

Hal 181 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain sesuai batas anggaran yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK

Pasal 11

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan.
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja.
 - c. menetapkan rencana kontrak;
 - d. mengatur HPS,
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
 - g. menetapkan tim pendukung.
 - h. menetapkan tim atau tenaga Ahli.
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan.
 - n. menyimpan dan menjaga integritas semua dokumen pelaksanaan kegiatan, dan

Hal 182 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o, menilai kinerja Penyedia

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pendelegasian wewenang dari PA/KPA, meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan
 - b. mengadakan dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain sesuai batas anggaran yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 12

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas.

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung.
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
- c. Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- e. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah), dan

Hal 183 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



2. Seleksi Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan (Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli

Pasal 14

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan. dan/atau PPK

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga

Pasal 15

(1) PJPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki (tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000 000.00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa

(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 16

(1) Penyelenggara Swakelota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya

Hal 184 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan mencatat mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran
- (4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a. pelaksanaan Kontrak
 - b. kualitas barang/jasa,
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
 - d. ketepatan waktu penyerahan, dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan
- Bahwa Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018);
 - Bahwa Pasal 38 ayat (1) dan (7) Perpres 16/2018 menyebutkan:

Ayat (1)

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung.
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat, dan
- e. Ternder

Ayat (7)

Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d

Pasal 50 ayat (1) Perpres 16/2018 menyebutkan

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi :

- a. Pelaksanaan Kualifikasi
- b. Pengumuman dan/atau Undangan,
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan,
- d. Pemberian Penjelasan,

Hal 185 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Penyerahan Dokumen Penawaran
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran,
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang dan
- h. Sanggah
- Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf e :
PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf e memiliki tugas (antara lain), Menetapkan HPS
Pasal 26
 - (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat
dipertanggungjawabkan
 - (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung
(overhead cost)
 - (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia (Rincian HPS
bersifat rahasia)
- Bahwa Istilah beauty contest umumnya digunakan sebagai kegiatan
dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Penyedia barang/jasa
khususnya pada tahap evaluasi. Tidak ada regulasi teknis yang
mengatur hal tersebut, kecuali jika dituangkan dalam Dokumen
Pengadaan harus didalami pelaksanaan teknis beauty contest
dalam menyusun HPS seperti apa. Umumnya penyusunan HPS
dilakukan oleh PPK menggunakan mekanisme survey atau kegiatan lain
semisal business matching atau market sounding untuk mendapatkan
data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengundang principle/
perwakilan pemilik produk yang resmi sebagaimana yang dituangkan
dalam Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 (Perlem 9/2018) tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang
menegaskan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan
data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang
dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
 - a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa
diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya
pemilihan Penyedia
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah,
 - c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi
keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Hal 186 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan,

- d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/ager/pelaku usaha,
 - e inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah,
 - f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan,
 - g. perkiraan perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate),
 - h informasi biaya harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional, dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa jika kegiatan beauty contest tersebut dimaksudkan sebagai business matching atau market sounding untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengundang principle/perwakilan pemilik produk yang resmi maka data tersebut dapat dijadikan dasar sebagai pembuatan HPS;
 - Bahwa kegiatan beauty contest, business matching, market sounding atau sejenisnya hanyalah jenis dari kegiatan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan HPS Pada intinya, prosedur penyusunan HPS merujuk pada Perlem 9/2018 tersebut di atas;
 - Bahwa dalam menyusun spesifikasi teknis dan dalam menyampaikan informasi lainnya dalam Dokumen Pengadaan atau KAK harus jelas dan tidak menggunakan istilah yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda;
 - Bahwa terdapat syarat kualifikasi, administrasi, dan teknis yang ditetapkan oleh PPK dan/atau Pokja Pemilihan yang tertuang dalam KAK/Spesifikasi teknis dan/atau Dokumen Pengadaan yang harus dipenuhi oleh calon penyedia barang/jasa;
 - Bahwa diantara bentuk bentuk penyimpangan dalam proses dan tahapan pengadaan antara lain:

Hal 187 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan tindakan yang mengarah pada persaingan tidak sehat seperti persekongkolan dan pembuatan syarat yang diskriminatif.
- Membuat pemaketan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyampaikan dokumen palsu dalam Dokumen Penawaran oleh Penyedia.
- Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan isi kontrak oleh Penyedia.
- Bahwa Perlem 9/2018 menyebutkan : Evaluasi kualifikasi Untuk pekerjaan konstruksi umumnya dilakukan melalui mekanisme pascakualifikasi. Evaluasi kualifikasi menggunakan metode sistem gugur (pass and fail) Evaluasi dilakukan terhadap kompetensi kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang Hasil prakualifikasi untuk Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling sedikit 3 (tiga) peserta yang lulus kualifikasi Apabila peserta yang tulus kualifikasi untuk Tender/Seleksi kurang dan 3 (tiga), prakualifikasi dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang;

Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi :

a. Koreksi Aritmatik

- Untuk Kontrak Harga Satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, dan Kontrak Waktu Penugasan dilakukan koreksi aritmatik Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan SPSE Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual;
- Koreksi aritmatik dilaksanakan pada tahap awal evaluasi sebelum evaluasi administrasi pada Tender yang menggunakan metode penyampaian penawaran 1 (satu) file.
- Koreksi aritmatik dilaksanakan setelah pembukaan penawaran harga untuk Tender yang menggunakan metode penyampaian 2 (dua) file dan 2 (dua) tahap dan Seleksi;
- Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran Untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan untuk

Hal 188 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode Pagu Anggaran, apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS maka penawaran dinyatakan gugur.

- Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan Menyusun peringkat/urutan dan penawaran terendah;

b. Evaluasi Administrasi

- Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk, kecuali pada Tender yang menggunakan 1 (satu) file, evaluasi administrasi hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah Apabila dari ketiga penawaran terendah tidak lulus evaluasi administrasi, maka dilanjutkan kepada peserta dengan harga penawaran terendah berikutnya Untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga setelah koreksi aritmatik. Untuk Kontrak Lumsum yang dimaksud harga terendah adalah harga penawaran.
- Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- Klarifikasi secara tertulis dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
- Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
- Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

c. Evaluasi Administrasi

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta Tender/Seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas.

d. Evaluasi Harga

Pokja Pemilihan sebelum melakukan evaluasi harga harus melakukan koreksi aritmatik, kewajaran harga, dan harga satuan timpang untuk

Hal 189 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumsum Dan Harga Satuan.

- Bahwa Perlem 9/2018 menyebutkan :
 - Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi kelkutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
 - Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteris dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran.
- Bahwa jika dalam Dokumen Pengadaan yang diminta hanya "memiliki" dan bukan "harus melampirkan", maka Penyedia boleh tidak melampirkan dalam Dokumen Penawaran namun harus ditunjukkan dokumen asli bukti kepemilikan dimaksud saat klarifikasi sebelum ditunjuk sebagai pemenang (penerbitan SPPBJ). Jika Penyedia tidak dapat melakukannya maka tidak dapat diterbitkan SPPBJ (tidak dapat ditunjuk untuk kemudian dilanjutkan dengan kontrak);
- Bahwa pihak yang berwenang menetapkan spesifikasi teknis adalah PPK PPK melakukan revidu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Revidu dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan, harga dan alternatif barang/jasa sejenis ketersediaan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan memenuhi kriteria produk berkelanjutan Dalam hal barang jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan PA/KKPA;
- Bahwa Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor Pengadaan barang impor adalah barang yang dimpor untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang :
 - a. Supporting Letter Letter of Intent/Letter of Agreement dari pabrik/prinsipal di negara asal,
 - b. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin): dan
 - c. Sertifikat Produksi

Hal 190 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persyaratan Supporting Letter Letter of Intent/Letter of Agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada PPK pada saat serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak;

- Bahwa Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan. Verifikasiklarifikasi kepada penerbit dokumen asli pada umumnya bersifat kewenangan dan bukan kewajiban, sehingga dapat dilakukan sesuai kebutuhan, kecuali untuk beberapa hal yang dinyatakan secara tegas dalam Perlem 9/2018 yaitu:
 - Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak.
 - Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
 - Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan
- Cara melakukan pengecekan kebenaran dari sertifikat SNI atau Internasional tersebut dengan menghubungi penerbit dokumen;
- Bahwa jika diketahui dan dapat dibuktikan Penyedia melampirkan (upload) dokumen palsu, maka PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak :

Perlem 9/2018 menegaskan :

- Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila (antara lain) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- Saat mengikuti tender, terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar. dan jika dikemudian

Hal 191 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Perlem 9/2018 menyebutkan: Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan :

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan, dan
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut;

Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PA/KPA dapat memutuskan:

- a. Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang atau
 - b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia. PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat

Hal 192 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang penawaran ulang, atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima.

- Bahwa Ahli terangkan bahwa menyebutkan merek untuk Pekerjaan Konstruksi secara umum dimungkinkan untuk dilakukan. dikarenakan lift/elevator tersebut merupakan bagian dari satu sistem (struktur bangunan) yang sudah ada;

Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap :

- a. komponen barang/jasa
- b. suku cadang
- c. bagian dari satu sistem yang sudah ada, atau
- d. barang jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring

Selain itu pada Pasal 21 ayat 2 butir b Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyebutkan bahwa Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan (antara lain) dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa pada tender cepat tidak ada evaluasi teknis. sehingga jika terdapat hal yang diminta dalam Dokumen Pengadaan, dilakukan klarifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di Dokumen Pengadaan;

Perlem 9/2018 menyebutkan bahwa :

Tender Cepat dilakukan untuk metode pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding. Tender Cepat dapat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan kriteria :

- 1) spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan;
- 2) dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan
- 3) peserta telah terqualifikasi dalam SIKAP

Hal 193 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metode penyampaian penawaran dalam Tender Cepat menggunakan penyampaian penawaran harga berulang (E- reverse Auction)

Peserta Tender Cepat hanya mengajukan penawaran harga sebagaimana yang diuraikan pada Perlem 9/2018 sebagai berikut:

Penyampaian dan Pembukaan Penawaran

- 1) Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau sistem pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu (batch) atau secara real time sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
 - 2) Setelah masa penyampaian penawaran berakhir maka sistem akan menginformasikan peringkat dapat berdasarkan Urutan Posisi Penawaran (positional bidding) secara real time sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen.
 - 3) Peserta diberikan kesempatan menyampaikan penawaran berulang (e-reverse auction) dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyampaian penawaran berulang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali
 - 4) selama kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut. Pengumuman pemenang dengan penawaran harga terendah.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa teknis pembuktian kualifikasi tidak diatur secara detail, termasuk yang terkait dengan lokasi pelaksanaannya Hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan yang ada semisal jika tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melakukan persekongkolan tender dan/atau hal-hal lainnya yang melanggar prinsip dan etika pengadaan;
 - Bahwa Ahli jelaskan bahwa perlu dilakukan pendalaman atas tindakan dimaksud, apa motif/tujuan dilakukannya tindakan tersebut serta tindakan apa yang dilakukan (atas apa dan kepada siapa dilakukannya);
 - Bahwa Ahli jelaskan bahwa tindakan membocorkan informasi kepada peserta lelang (menyampaikan informasi pada waktu yang dilarang dan/atau kepada pihak yang tidak seharusnya) tidak diperbolehkan dalam proses tender. Dalam Perlem 9/2018 hal yang terkait dengan kerahasiaan antara lain sebagai berikut :
 - Rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.
 - Selama dalam proses E-reverse Auction, identitas penawar dirahasiakan.

Hal 194 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi penawaran bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang
- Kerahasiaan Proses
 - ✓ Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen
 - ✓ Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
 - ✓ Setiap usaha peserta seleksi mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
 - ✓ Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Perpres 16/2018 menyebutkan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
 - b. kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait,
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dasar hukum peraturan yang dipedomani dalam pengadaan barang jasa/pemerintah Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) pada Satker RSUD Pasar Rebo TA 2020 adalah Perpres 16/2018 beserta Peraturan LKPP turunannya (khususnya Perlem 9/2018);

Hal 195 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli sampaikan sebagai berikut :
 - ✓ Terhadap tindakan Peserta tender yang memasukkan (upload) dokumen palsu/fiktif/tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar Perpres 16/2018.
 - ✓ Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam Dokumen Pengadaan maka peserta pelelangan tersebut seharusnya digugurkan.
 - ✓ Terhadap Penyedia pemenang pelelangan yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dalam Dokumen Pengadaan maka Penyedia tersebut tidak dapat ditunjuk (diterbitkan SPPBJ) dan sebagai konsekuensinya tidak dapat berkontrak.
 - ✓ Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diantaranya berupa kelebihan pembayaran, maka satuan kerja terkait harus menindaklanjuti/memenuhi rekomendasi BPK tersebut jika sudah menjadi ketetapan.
- Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada pertanyaan tersebut diatas;
Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Ahli Ir. RICKY RUMINDO, M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Ahli mengerti sesuai dengan surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : B-66/M.1.13/Fd.1/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal permohonan bantuan sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Lift dan Elevator dan surat dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 April 2023 Nomor : E-0389/KT.04.02 Perihal Permintaan Keterangan Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator;
- Bahwa Dasar penunjukan ahli adalah Surat Tugas Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator Nomor : 080/DNP/IV/2023 tanggal 12 April 2023;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan Ahli dengan Terdakwa;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
Pekerjaan Ahli sekarang adalah Ahli K3 Elevator dan Eskalator pda PT. Delta Nusantara Persada;

Hal 196 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riwayat Pendidikan :

Riwayat pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2000 Master Degree in Management, PPM School of Management, Jakarta;
2. Tahun 1984 Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Indonesia, Jakarta;

Riwayat Pekerjaan :

Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

1. 2009 – Present Elevator and Escalator Technical Assessment, Audit, Inspection and Training Division - Occupational Safety and Health Specialist / Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Elevator dan Escalator at PT Delta Nusantara Persada / PT Delta Indonesia Pranenggar;
 2. 2008 – Present Independent Consultant, In-building Vertical Transportation System, Elevator and Escalator. 2011 – 2016 Department Head of Operations at PT Sinar Inti Electrindo Raya, Business Unit Vertical Transportation;
 3. 2008 – 2010 Director of PT ARTU, Lift and Escalator Services and Installation;
 4. 2004 – 2007 Senior Manager / Department Head of Construction Operation at PT Citas Otis Elevator;
 5. 2000 – 2003 Manager / Department Head of Construction, HRD, Service Field, Marketing and Sales, Quality and EH&S at PT Citas Otis Elevator;
 6. 1990 – 1999 Manager / Department Head of Construction at PT Citas Otis Elevator. 1985 – 1989 Sales Engineer at PT Citas Engineering / PT Citas Otis Elevator;
- Bahwa keahlian yang akan Ahli terangkan yakni terkait dengan keahlian dibidang Keselamatan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator;
 - Bahwa benar sebelumnya Ahli telah melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap pekerjaan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 - Bahwa jumlah lift yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian sebanyak 5 (lima) unit merk KOYO tempat/tahun pembuatan China/2020;

Hal 197 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di lapangan telah dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian di Lapangan dengan hasil sebagai terlampir dalam laporan : daftar pemeriksaan dan pengujian elevator Nomor : 23Z111/DNP/2023 tanggal 13 April 2023; 23Z111/DNP/2023 tanggal 13 April 2023 ; 23Z112/DNP/2023 tanggal 13 April 2023; 23Z113/DNP/2023 tanggal 13 April 2023; 23Z114/DNP/2023; 23Z115/DNP/2023 tanggal 13 April 2023 tanggal 13 April 2023 Gedung A sebanyak 2 (dua) unit lift dan gedung B sebanyak 3 (tiga) unit lift merk Koyo (terlampir);
Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Ahli YOSI TRIANGGONO, ST., MT., MSc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Ahli mengerti sesuai dengan surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : B - 105 /M.1.13/Fd.1/01/2023 perihal permohonan bantuan Ahli Standarisasi SNI Indonesia/Internasional kegiatan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
- Bahwa dasar penunjukan Ahli adalah Surat Tugas Kepala Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri Nomor 73/BSKJI.2/IND/II/2023 tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa riwayat hidup : Ahli (Yosi Trianggono, ST., MT., MSc.) lahir di Solo (Jawa Tengah) pada tanggal 17 November 1985, dari pasangan suami istri (Wahono dan Sugiyarti Alm) Ahli menikah dengan Nansy Stephany lahir di Depok, Jawa Barat tanggal 5 Juni 2010 mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Celine Alexandra Trianggono lahir di Jakarta tanggal 3 Maret 2011 dan Carlo Djokovic Trianggono lahir di Depok tanggal 4 November 2014, Ahli tinggal di Komplek Timah Blok FF53 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Depok;
- Bahwa Riwayat Pendidikan :

Hal 198 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Institut Teknologi Bandung Jurusan Teknik Fisika, Bandung, 2009;
2. Institut Teknologi Bandung Jurusan Teknik dan Manajemen Industri, 2017;
3. Chung Yuan Christian University jurusan Industrial and System Engineering, 2017;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
 1. Kepala Subbidang Penguatan Standardisasi Industri pada Pusat Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian;
 2. Kepala Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri pada Pusat Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian;
 3. Asesor Manajemen Mutu Industri pada Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian.
- Bahwa keahlian yang akan Ahli terangkan yakni terkait dengan keahlian dibidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- Bahwa Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Standar Internasional adalah Standar yang ditetapkan oleh badan standar internasional;
- Bahwa ketentuan peraturan hukum yang harus dipedomani dalam pengaturan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia/Internasional adalah sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- Bahwa syarat dan sertifikasi SNI/Internasional terhadap produk/barang impor antara lain :
 1. Memiliki syarat legal sebagai pelaku usaha;
 2. Mengajukan aplikasi ke Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro);
 3. Dilakukan penilaian kesesuaian oleh LSPro melalui audit, inspeksi dan/atau pengujian;
- Bahwa fungsi dan manfaat pemberian sertifikasi produk adalah untuk memberikan jaminan dari pihak ketiga bahwa produk khususnya produk alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator telah

Hal 199 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

- Bahwa cara melakukan identifikasi terhadap barang industri impor yang sudah memiliki sertifikasi SNI/Internasional yang ada di negara Indonesia antara lain :
 1. Sertifikat produk diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi;
 2. Sertifikat produk tertelusur ke Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan sertifikat produk melalui publikasi pada website Lembaga Sertifikasi Produk atau kontak langsung ke Lembaga Sertifikasi Produk;
- Bahwa yang dapat menentukan suatu produk telah memenuhi Standar Nasional Indonesia dan dapat menerbitkan sertifikat SNI adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional;
- Bahwa yang dapat menentukan suatu produk telah memenuhi Standar Internasional dan dapat menerbitkan sertifikat Standar Internasional adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi pada negara lokasi Lembaga Sertifikasi Produk;
- Bahwa mekanisme pengawasan terhadap produk yang telah memiliki standarisasi sertifikasi SNI/Internasional yang ada di negara Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 59, Menteri Perindustrian mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI dan Pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis dan Pedoman Tata Cara Secara Wajib.
 - b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, Pengawasan dilakukan di Pabrik dan Koordinasi Pengawasan di Pasar.
 - c. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri, Pengawasan dilakukan oleh Petugas Pengawas Standardisasi Industri.
- Bahwa Standar EN.81 adalah standar yang disusun oleh Komite Standardisasi Eropa. Standar EN 81 memiliki beberapa edisi dan amandemen yaitu **EN 81-1:1998** *Safety rules for the construction and installation of lifts -Part 1 : Electric lifts* yang telah direvisi dengan **EN 81-20:2014** *Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for*

Hal 200 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts dan EN-50:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components;

- Bahwa sertifikasi EN 81 adalah proses penilaian kesesuaian suatu produk lift dan komponennya oleh pihak ketiga untuk dapat memperoleh pengakuan bahwa produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat EN 81;
- Bahwa sertifikasi EN 81 bermanfaat untuk memberikan jaminan bahwa produk lift telah sesuai dengan standar EN 81. Manfaat lain adalah bagi pelaku usaha dapat memasarkan produk lift di Uni Eropa karena EN 81 merupakan standar yang ditetapkan dan berlaku wajib di Eropa;
- Bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi EN 81 adalah Lembaga yang telah terdaftar di Uni Eropa (sesuai ketentuan pada regulasi Uni Eropa Nomor No 768/2008/EC);
- Bahwa berdasarkan EU Directive 2014/33/EU, produk lift yang diinstalasi di Uni Eropa harus telah lulus uji berdasarkan standar EN 81-20 dan EN 81-50 yang disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan nomor identifikasi dari Komisi Standar Uni Eropa;
- Bahwa produk yang telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi yang kompeten kemungkinan akan memiliki harga yang lebih tinggi di pasar karena ada tambahan komponen harga dalam sertifikasi dan pengujian. Produk yang telah disertifikasi memiliki keunggulan pada jaminan aspek keselamatan dan keamanan dibandingkan produk yang belum disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi kompeten;
- Bahwa sertifikat **EATE 048** berlaku untuk produk *Traction driven elevator without separate machine room* (MRL) dengan tipe TWJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000; sertifikat **EATE 049** berlaku untuk produk *Traction driven elevator with separate machine room* (MRL) dengan tipe TKJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000; sertifikat **MA 127** berlaku untuk produk *Traction sheave driven elevator without separate machine room* dengan tipe TWJ1200-1600; dan sertifikat **MA 128** berlaku untuk produk *Traction sheave driven elevator with separate machine room* dengan tipe TKJ1200-1600. Produk yang terpasang adalah lift/elevator dengan tipe TBJ 1600 sehingga sertifikat EATE 048, EATE 049, MA 127 dan MA 128 tidak berlaku untuk unit lift/elevator yang dipasang di RSUD Pasar Rebo;

Hal 201 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat EN 81 dapat diterbitkan atas komponen lift/elevator bukan atas keseluruhan sistem. Pada Edisi EN 81-1:1998, pengujian dilakukan berdasarkan acuan pada Lampiran (*Annex*) F EN 81-1:1998. Standar EN 81-1:1998 telah direvisi menjadi EN 81-50:2014 terkait dengan pengujian komponen lift;
- Bahwa prinsip sertifikasi adalah penilaian dari pihak ketiga berdasarkan standar EN 81 sehingga Sertifikat yang disebutkan dapat dikatakan sertifikat EN 81 namun bukan diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi pihak ketiga yang kompeten dibuktikan dengan tidak adanya nomor *notified body* pada sertifikat-sertifikat tersebut;
- Bahwa maksud dari informasi "meet requirement of regulation/complied with EN 81 1998" adalah bahwa komponen tersebut dinyatakan sesuai dengan persyaratan EN 81-1:1998;
- Bahwa lift yang diproduksi di negara China dapat disertifikasi berdasarkan standar EN 81. Persyaratan atau spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi lift berdasarkan pada regulasi yang berlaku di negara dimana lift tersebut dipasarkan/dijual atau dipasang/diinstalasi;
- Bahwa alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator bukan merupakan bagian dari barang industri yang wajib memiliki standarisasi sertifikasi SNI/Internasional agar dapat diperjual belikan serta digunakan di Indonesia;
- Bahwa alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator yang diimport dari luar negeri tidak diwajibkan memiliki sertifikasi SNI/Internasional untuk masuk dan dapat dioperasikan di negara Indonesia;
- Bahwa yang memiliki peran bahwa produk impor khususnya elevator dapat masuk ke Indonesia adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah menyelesaikan kewajiban kepabeanan. Agar produk elevator dapat digunakan di Indonesia, perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
- Bahwa elevator yang diimport dari Luar Negeri ke Indonesia dan telah memiliki sertifikat Internasional, barang tersebut tidak diuji kembali untuk mendapatkan sertifikat SNI. Agar produk elevator dapat digunakan di Indonesia, perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6

Hal 202 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;

- Bahwa elevator merupakan suatu sistem yang terdiri dari rangkaian komponen. Setiap rangkaian komponen memiliki standar yang harus dipenuhi dan sebagai suatu sistem, elevator harus memenuhi standar sebagai suatu kesatuan sistem;
- Bahwa sertifikat SNI atau sertifikat standar Internasional berlaku untuk tipe yang disertifikasi selama tidak ada perubahan jenis komponen yang digunakan;
- Bahwa apabila terdapat alat-alat angkutan darat bermotor lift atau elevator yang tidak memiliki standarisasi sertifikasi SNI/Internasional namun tetap dioperasikan atau digunakan, dapat memiliki risiko terhadap kegagalan fungsi serta keamanan dan keselamatan dari elevator tersebut;
- Bahwa mengenai 6 (enam) sertifikat produk barang tersebut :
 - a. Sertifikat EU Type - examination certificate L/D 2014/33/UE Ann.IV-B nomor EATE 049 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk TUV Italia S.r.l. untuk Type TKJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000 berdasarkan standard EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 yang diterbitkan pada 25 Oktober 2018.
 - b. Sertifikat EC type - examination certificate, certificate no. MA128 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi TUV SUD Industrie Service GmbH berdasarkan acuan EC-directive: 95/16/EC; Standard DIN EN 81-1:2000 diterbitkan di Munich, pada 2 Juni 2009.
 - c. Sertifikat EU Type - examination certificate L/D 2014/33/UE Ann.IV-B nomor EATE 048 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk TUV Italia S.r.l. untuk tipe Type TWJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000 berdasarkan standar EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 dan diterbitkan pada 25 Oktober 2018.
 - d. Sertifikat EC type - examination certificate, certificate No. MA127 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi TUV SUD Industrie Service GmbH berdasarkan acuan Specifications Directive: 95/16/EC; Standard DIN EN 81-1:1998/A2.2004 diterbitkan di Munich, pada 2 Juni 2009.
 - e. Type-Examination Certificate Of Spesial Equipment (Lift) No.TSXB37003820171036 diterbitkan oleh Shenzen Institute of Special Equipment Inspection and Test untuk produk: Lift driving

Hal 203 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

machine dengan Model/type : GTW95 diterbitkan pada 29 Juni 2017, tanggal sertifikasi ulang pada 6 Maret 2018 dan verifikasi sebelum 5 Maret 2020.

f. Type Test Certificate for Spesial Equipment (Lifts) Certificate Number: TSX F31002220170756 Diterbitkan oleh Shanghai Jiao Tong University Elevator Test Center untuk produk: Overspeed Governor Product Model OX-187 Diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2017 dengan masa berlaku sampai 13 Desember 2019;

- Bahwa sertifikat produk dengan nomor EATE 049, MA128, EATE 048 dan MA127 tidak memiliki batas waktu berlaku selama tidak ada perubahan dari komponen yang digunakan. Sedangkan sertifikat Nomor TSX B37003820171036 berlaku sampai dengan 5 Maret 2020 dan sertifikat Nomor TSX F31002220170756 berlaku sampai dengan 13 Desember 2019;
- Bahwa standar keamanan untuk komponen lift untuk sertifikat Nomor EATE 049 dan EATE 048 adalah sebagai berikut:

| Komponen | Tipe | Nomor Sertifikat |
|----------------------|-----------|------------------|
| Safety Gear | AQ11B | BSI-LP-521802 |
| | AQ11C | BSI-LP-521803 |
| Overspeed Protection | PZD220 | BDU 021-2007-CHI |
| Overspeed Governor | LK300 | AGB 189/1 |
| | XSQ115-02 | OG085-2008-CHI |
| Energy Dissipation | YH51/280 | BSI-LB-516942 |
| | YH52/175 | BSI-LB-516943 |
| | YH53/220 | BSI-LB-516945 |
| | YH54/280 | BSI-LB-516946 |
| Locking Devices | YH55/435 | BSI-LB-516947 |
| | MS209 | DL 067-2008-CHI |
| | GDB | DL 011-2007-CHI |
| Machine | 210/10/40 | 0071/0199/02 |
| | GTW5 | |

Untuk Sertifikat Nomor MA127 dan MA 128 adalah sebagai berikut:

| Komponen | Tipe | Nomor Sertifikat |
|----------------------|-----------|------------------|
| Safety Gear | AQ11B | BSI-LP-521802 |
| | AQ11C | BSI-LP-521803 |
| Overspeed Protection | PZD220 | BDU 021-2007-CHI |
| Overspeed Governor | LK300 | AGB 189/1 |
| | XSQ115-13 | OG 004-2006 CHI |
| Energy Dissipation | YH51/280 | BSI-LB-516942 |

Hal 204 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| | | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| | YH52/175 | BSI-LB-516943 |
| | YH53/220 | BSI-LB-516945 |
| | YH54/280 | BSI-LB-516946 |
| | YH55/435 | BSI-LB-516947 |
| Locking Devices | MS209 | DL 067-2008-CHI |
| | GDB | DL 011-2007-CHI |
| | 210/10/40 | 0071/0199/02 |
| Machine | GTW5 | |

- Bahwa dari ke-6 sertifikat produk tersebut bukan merupakan kelengkapan sertifikat SNI dan atau Standar Internasional EN.81 lift dengan type TBJ1600 yang terpasang di RSUD Pasar Rebo;
- Bahwa lift/elevator dengan Merk / Type Koyo / TBJ 1600-1.0-5/5/5 6 No seri / No Unit TBJ 1600-1.0-5/5/5 yang terpasang di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur belum dapat dikatakan memenuhi Standar Nasional Indonesia/Standar Internasional EN.81 karena tidak ada dokumen sertifikat yang menyatakan bahwa produk tersebut telah sesuai dengan Standar;
- Bahwa dengan tidak adanya kelengkapan sertifikat Standar Nasional Indonesia dan atau Standar Internasional EN.81 terhadap produk yang beroperasi di negara Indonesia dapat berpotensi terhadap keamanan dan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna;
Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Ahli MULAD MURTHI,S.E.,M.M.,CFrA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada pemeriksaan saat ini;
- Bahwa Ahli mengerti diminta keterangan selaku ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan ahli dalam kasus sebagaimana poin 2 diatas berdasarkan Surat Tugas dari Auditor Utama Investigasi Nomor 584/ST/XXI/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023, untuk menindaklanjuti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor B-4736/M.1.13/Fd.1/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023;

Hal 205 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun Ahli mengenal Terdakwa saat tim melakukan konfirmasi terkait pelaksanaan pemeriksaan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian jabatan sebagai Pemeriksa Ahli Madya Nomor 575/B/X.3/Sj/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 dan sertifikat kompetensi/profesi sebagai Auditor Forensik tanggal 18 November 2019; Tugas, wewenang dan tanggungjawab Ahli sehubungan dengan jabatan Ahli sebagai Pemeriksa Ahli Madya antara lain yaitu (1) Mereview Konsep P2 Investigatif, (2) melakukan supervisi Pemeriksaan Pendahuluan, (3) Mereview Konsep Laporan Pembahasan Informasi Awal, (4) Mengendalikan teknis proses analisis dan penelaahan informasi awal, (5) Mereview konsep simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal, (6) Mereview KAK Penggunaan Ahli, (7) Menganalisis dan mereview konsep LHP Investigatif, (8) Mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan PKN, (9) Mereview konsep simpulan PKN, (10) Memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi fakta kepada Penyidik dan di Pengadilan;
- Bahwa Pasal 2 UU 15/2004 tentang PPTJKN jo Pasal 6 UU 15/2006 tentang BPK menyebutkan bahwa BPK bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDDT);
Untuk melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 15/2006 tentang BPK, BPK berwenang;
 - a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
 - b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran,

Hal 206 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
- i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan;
- j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- k. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;

Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 tentang PPTJKN bahwa BPK RI dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana;

- Bahwa BPK RI melakukan pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Alat-Alat Angkutan Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2020 di Jakarta. Hasil pemeriksaan telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor 30/LHP/XXI/07/2023 tanggal 4 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Pimpinan BPK RI Nomor 151/ST/XXI/02/2023 tanggal 24 februari 2023;
- Bahwa tim yang mendapat penugasan adalah Bapak Andi Rahmad Zubaidi sebagai Penanggungjawab Pemeriksaan, Ahli sendiri sebagai

Hal 207 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendali Teknis, Ibu Dwi Amalia sebagai Ketua Tim, Bapak Budi Suhendar dan Bapak Bayu sebagai Anggota Tim;

- Bahwa pemeriksaan dilaksanakan sejak surat tugas diterbitkan s.d. Laporan PKN kami serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa terminologi Keuangan Negara disebutkan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Di pasal berikutnya dijelaskan bahwa keuangan negara tersebut meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan negara;
 - d. Pengeluaran negara;
 - e. Penerimaan daerah;
 - f. Pengeluaran daerah;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”;
- Bahwa RSUD Pasar Rebo merupakan salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mekanisme penganggaran keuangannya mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Anggaran yang digunakan BLUD bersumber dari DIPA APBD Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bagian dari keuangan negara/daerah. Dalam menganggarkan dan merealisasikan anggarannya RSUD Pasar Rebo mengacu kepada mekanisme pengeluaran yang

Hal 208 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;

- Bahwa kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan investigatif diatur dalam peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 6 mengatur bahwa Pemeriksaan BPK mencakup Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Jenis-jenis pemeriksaan tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Keuangan bertujuan untuk memberi opini atas kewajaran laporan keuangan;
- b. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut;
- c. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 13 mengatur bahwa BPK dapat melaksanakan Pemeriksaan Investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana;

3. Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Pasal 13 mengatur bahwa untuk mengungkap ada tidaknya kerugian negara termasuk menghitung nilai kerugian negara yang terjadi dilakukan dengan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara;

4. Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Pasal 15 mengatur bahwa Penghitungan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pasal 13 dilakukan berdasarkan permintaan Instansi yang Berwenang;

Hal 209 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pemeriksaan investigatif yang BPK lakukan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur didasarkan pada permintaan dari Penyidik Kejari Jakarta Timur melalui surat Nomor B-2093/M.1.13/Fd.1/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 sebagai implementasi dari Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2020 khususnya pasal 13 dan 15 dimaksud;

- Bahwa sedangkan Kerugian negara/kerugian keuangan negara dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Ayat 22 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 1 Angka 15 yang menjelaskan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa tujuan dari Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas perkara tersebut adalah untuk mengungkap dan menghitung Kerugian Negara yang terjadi akibat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift atau Elevator pda RSUD Pasar Rebo TA 2020;
- Bahwa metode Penghitungan Kerugian Negara atas perkara ini adalah dengan membandingkan total nilai bersih yang diterima PT Abadi Teknik Elevator dari Kas Daerah atas pekerjaan dimaksud dikurangi dengan nilai riil pekerjaan terpasang;
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar dalam Penghitungan Kerugian Negara adalah :
 - a. Dokumen terkait perencanaan;
 - b. Dokumen terkait pelaksanaan lelang;
 - c. Dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Dokumen terkait pembayaran kontrak; dan;
 - e. Keterangan Pihak Terkait;
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah sebesar Rp3.174.002.932,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

Hal 210 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 30/LHP/XXI/07/2023 tanggal 4 Juli 2023;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*) setelah disumpah menurut agamanya yakni:

1. Saksi FREA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan atas permintaan pihak Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Tenaga Ahli dari Koyo di China;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait dengan Sertifikat EN.81 untuk lift yang dibeli oleh PT. Abdi Teknik Elevator;
- Bahwa lift yang dibeli oleh PT. Abdi Teknik Elevator adalah Type TBJ;
- Bahwa Sertifikat Test EN.81 benar produk Koyo;
- Bahwa lift Type TBJ khusus untuk rumah sakit;
- Bahwa lift Type TBJ tersebut sudah sesuai dengan standar International;
- Bahwa tahun 2020 dikeluarkan produk ini dan sudah sesuai dengan standar;
- Bahwa produk tersebut terjual lebih di 102 negara termasuk Amerika;
- Bahwa Sertifikat tersebut disertakan dan itu untuk satu kesatuan/keseluruhan system lift;
- Bahwa Koyo adalah nama produk tapi juga nama perusahaan;
- Bahwa Koyo menjual lift tersebut meliputi onderdil, mesin, kabin;
- Bahwa perusahaan kami merangkai komponen lift, kami belum memproduksi sendiri;
- Bahwa produk tersebut teregister di negara lain seperti Malaysia, namun di negara kami tidak didaftarkan;
- Bahwa kami menjual secara gelondongan, Indonesia tidak punya tempat perakitan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli Dr. ROCKY MARBUN, SH.,MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak ada hubungan keluarga;

Hal 211 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan atas permintaan Terdakwa sehubungan dengan keahlian Ahli di bidang pidana;
 - Bahwa menurut Ahli untuk pasal 2 dan 3 tidak bisa lagi diajukan berdasarkan adanya potensi, harus ada hitungan rill kerugian negara;
 - Bahwa apabila dalam pengadaan barang dan jasa maka hal itu tidak diatur oleh UU tetapi melalui Perpres;
 - Bahwa terkait pelanggaran pengadaan barang dan jasa tidak bisa ditarik ke ranah tindak pidana korupsi. Seharusnya ditarik ke dalam Hukum Perdata atau ke Hukum Administrasi;
 - Bahwa terkait penyertaannya pasal 55 maka harus adanya kesamaan niat, maka harus berdiri minimal dari 2 orang, kemudian peran masing-masing pelaku harus diuraikan dalam dakwaan;
 - Bahwa menurut Ahli semangat Pasal 2 dan Pasal 3 sebenarnya untuk menjerat ASN nya, dimana ASN yang dimaksud adalah yang mengambil keputusan dan penyalahgunaan wewenang;
 - Bahwa menurut Ahli pihak lain yang memperoleh keuntungan dari sebuah pelanggaran dapat dituntut, selama itu bisa dibuktikan;
- Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Ahli ERWINTA MARIUS Ak.,MM, CA, CPA, Asean CPA, BKP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan atas permintaan Terdakwa sehubungan dengan keahlian Ahli di bidang Keuangan Negara;
 - Bahwa terkait kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, barang dan surat berharga yang jumlahnya nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa perbuatan melawan hukum menurut Ahli di dalam UU BPK adalah adanya penyalahgunaan atau penyimpangan yang diperbuat seseorang yang menghasilkan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa menurut Ahli sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah black list, atau digugurkan, atau nilai penawaran tidak dicairkan atau ganti nilai kerugian sesuai dengan kerugian yang dihasilkan. Pidana bisa terjadi apabila dilaporkan oleh pihak POKJA nya sendiri;
- Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Hal 212 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa **ANDANG KADARIYANTO bin SARBINI SASTROMIHARJO** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa Profil dari PT. Abdi Teknik Elevator sebagai berikut :
 - a) PT. Abdi Teknik Elevator didirikan berdasarkan pada tanggal 13 April 2007 sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Abdi Teknik Elevator Nomor : 4 tanggal 13 April 2007 dihadapan Notaris Ming Miryani, SH, perubahan pada tahun 2009 sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 01 tanggal 02 Maret 2009, perubahan pada tahun 2016 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Abdi Teknik Elevator Nomor. 10 tanggal 21 Juni 2016, perubahan tahun 2018 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9 tanggal 24 September 2018, perubahan tahun 2019 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tanggal 29 September 2019, perubahan tahun 2020 sesuai Akta Keputusan Secara Sirkuler Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Nomor. 2 tanggal 13 Maret 2020, perubahan tahun 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 10 tanggal 30 Agustus 2021, perubahan tahun 2022 sesuai Akta Keputusan Rapat PT. Abdi Teknik Elevator Nomor. 25 tanggal 28 Maret 2022;
 - b) Bahwa sesuai dengan Akta nomor 25 tanggal 28 Maret 2022 PT. Abdi Teknik Elevator merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Perdagangan;
 - b. Konstruksi.
 - c. Industri
 - c) Struktur Organisasi :
 - Tahun 2007
Direktur Utama : Andang Kadariyanto
Komisaris : Hendarjo Wibowo.

Hal 213 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009
Direktur Utama : Andang Kadariyanto
Komisaris : Hendarjo Wibowo.
- Tahun 2016
Direktur Utama : Andang Kadariyanto
Komisari : Hendarjo Wibowo.
- Tahun 2018
Direktur Utama : Andang Kadariyanto
Komisaris : Hendarjo Wibowo.
Komisaris : Eri Riswandi
Komisaris : Benny Suhadi.
- Tahun 2019
Direktur Utama : Andang Kadariyanto
Komisaris : Hendarjo Wibowo.
Komisaris : Eri Riswandi
- Tahun 2020
Direktur Utama : Andang Kadariyanto
Komisaris : Eri Riswandi
Komisaris : Marudut Sinaga.
- Tahun 2021
Direktur Utama : Andang Kadariyanto
Komisaris : Eri Riswandi
- Tahun 2022.
Direktur Utama : Andang Kadariyanto
Komisaris : Hendarjo Wibowo.

PT. Abdi Teknik Elevator dibantu oleh staf :

1. Sdri. Ida Ayu (Staf Admin Kantor).
 2. Sdri. Dwi (Staf Finance/keuangan).
 3. Sdr. Hendrik Iskandar (Engineering)
 4. Sdr. Galang Adrianto (Engineering)
 5. Sdr. Suparjo (Produksi dan workshop)
 6. Sdr. Darjati (Divisi Maintenance)
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mengatur dan mengendalikan operasional pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perihal Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada

Hal 214 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo karena PT. Abdi Teknik Elevator ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa terangkan awalnya sekira antara bulan Januari s.d Maret tahun 2020, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi (teman bermain tenis dikomplek rumah), mengatakan bahwa Sdr. Budi memiliki teman bernama Sdr. Marudut Sinaga berniat ikut lelang pekerjaan lift dan memberikan nomor telepon Sdr. Marudut Sinaga kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. Marudut melalui via telepon dan kemudian Sdr. Budi bersama Sdr. Marudut dan beberapa orang ke kantor PT. Abdi Teknik Elevator mengenalkan kepada Terdakwa, saat itu Sdr. Marudut Sinaga menerangkan bahwa banyak pekerjaan mekanikal elektrik dan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta serta memiliki kakak yakni Sdr. Pandapotan Sinaga (Anggota DPRD DKI Jakarta dari partai PDI Perjuangan). Kemudian Sdr. Marudut menawarkan kerjasama jika ada pekerjaan pengadaan lift, saat itu juga Sdr. Marudut meminta Company Profile Perusahaan, katalog produk dan beberapa sertifikat EN. 81 terhadap komponen - komponen lift;
- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Marudut Sinaga bertemu dengan Terdakwa dan menginformasikan ada pekerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur nilai proyek saat itu kurang lebih Rp.7.233.000.000,- dan meminta saya untuk menghitung biaya pekerjaan, saat itu Sdr. Marudut Sinaga memberikan lembaran rincian pekerjaan (RKS, spesifikasi teknis dan RAB dokumen lelang lift sebelumnya) tanpa ada rincian harga yang menurut Sdr. Marudut Sinaga bahwa lembaran rincian tersebut diperoleh dari dokumen lama (tender sebelumnya/gagal) yakni :

| NO | URAIAN |
|----|---|
| | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT |
| 1 | Pembuatan papan nama proyek ukuran 80 cm x 40 cm (0.32 m2) |
| 2 | Pembuatan proteksi di lobby & Top Floor lift dengan bahan hollow, gypsum + stiker |
| | |
| II | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT |
| 1 | Paket Pengadaan Lift Non China |
| A | Lift Gedung B : Bed Lift Triplex |
| | - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg |
| | - speed : 60 mpm |
| | - stop opening : 8 S-O |
| | - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb |

Hal 215 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| | |
|-----|---|
| B | Lift Gedung A : Bed Lift Duplex |
| | - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg |
| | - speed : 60 mpm |
| | - stop opening : 6 S-O |
| | - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb |
| C | Factory Visit |
| | - transportasi & akomodasi selama factory visit |
| 2 | Paket Pemasangan Lift |
| A | Pekerjaan mekanikal lift |
| | - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung B |
| | - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung A |
| B | Adjusting, testing & commissioning |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| C | Ijin pemakaian lift / Uji pemeriksaan oleh Kemenaker /perusahaan yang ditunjuk |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| D | FOS (Free of service) & garansi selama 1 tahun |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| E | Training kepada operator lift / Building Management |
| III | PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL |
| 1 | Pengadaan beamudukan mesin baru, ARD, governor |
| 2 | Pembuatan hook di ruang mesin |
| 3 | Pembuatan & pemasangan proteksi-proteksi dari benda bergerak, energi listrik & bahaya jatuh |
| | - railing di ruang mesin, top car & tangga PIT |
| | - cover benda bergerak dan lubang di ruang mesin, PIT dengan plat |
| 4 | Pengadaan & pemasangan panel listrik khusus lift, termasuk kabel power |
| | - pengadaan unit panel listrik |
| | - pengadaan kabel dan instalasinya (kabel tufur) |
| 5 | Pengadaan & pemasangan AC windows di ruang mesin lift |
| | - termasuk jasa bongkar-pasang, kabel, bobok, pipa, freon, bracket & sundries material |
| 6 | Pembuatan grounding system sesuai persyaratan Lift |
| 7 | Instalasi kabel interphone & monitoring system |
| | - material kabel interphone & sundries material |
| | - material kabel monitoring system & sundries material |
| IV | PEKERJAAN SIPIL |
| 1 | Pembobokan ruang mesin dan penutupan kembali dengan plat bordes/cor beton |
| | - material berupa besi beam & plat bordes/cor beton |
| | - jasa pembongkaran & pemasangan ulang |
| 2 | Perapihan entrance tiap lantai, meliputi pekerjaan : |
| | - Bed Lift Gedung B ; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dpn HW door |
| | - Bed Lift Gedung A; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dpn HW door |
| 3 | Perapihan PIT, plesteran kedap air, water proofing dan pengecatan |
| 4 | Perapihan ruang mesin lift; pengecatan lantai ruang mesin dan pemasangan trunking cable |
| | - bahan berupa trunking, cat & material bantu |
| 5 | Pembukaan satu opening untuk lift Gedung A (1 lift dengan opening 5 S- |

Hal 216 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|--|---|
| | O menjadi 6 S-O) |
| | - pembobokan lantai ruang mesin existing |
| | - pembobokan atap/hook existing ruang mesin |
| | - pembuatan dinding hoistway |
| | - pembuatan struktur opening lift & finishing |
| | - pergeseran pintu pembatas ruangan lift dan ruangan kantor |

Berdasarkan dari rincian item pekerjaan tersebut Terdakwa melakukan penawaran harga kepada Sdr. Marudut Sinaga senilai \pm Rp. Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Milyar namun karena ada kesepakatan bahwa Sdr. Marudut membawa Sdr. Karmadi Silalahi selaku pemodal maka disepakati harga dari Terdakwa Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah), kemudian setelah disepakati Sdr. Marudut sepakat yang melakukan pemasukan penawaran adalah Sdr. Marudut dan Sdr. Jarnier;

Selanjutnya Sdr. Marudut meminta dokumen - dokumen PT. Abdi Teknik Elevator untuk ikut lelang/pendaftaran dan juga pasword LPSE (PT. Abdi Teknik Teknik Elevator) kepada Terdakwa juga melalui staf saya (Sdri. IDA AYU) di kantor PT. Abdi Teknik Elevator Cibitung Jawa Barat dan Sdr. Marudut Sinaga menyampaikan bahwa untuk proses upload dokumen penawaran di LPSE adalah Sdr. Marudut dibantu oleh Sdr. Jarnier;

Sebelum dilakukan tender Terdakwa sempat diajak oleh Sdr. Marudut Sinaga untuk melakukan survey ke RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur distu Terdakwa diterangkan pekerjaan apa saja yang dikerjakan;

Saat itu Sdr. Marudut Sinaga meminta memasukan namanya kedalam Akta Notaris dengan alasan supaya bisa memasarkan produk, kemudian Sdr. Marudut mengajukan surat pernyataan Sirkuler kepada saya untuk ditandatangani dan diterbitkan akta melalui Notaris Sdr. Saut Maringan Siagian pada tanggal 13 Maret 2020;

Kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. Marudut bahwa PT. Abdi Teknik Elevator dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pihak RSUD Pasar Rebo (PPK bersama tim) survey kekantor PT. Abdi Teknik Elevator melakukan klarifikasi, kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian penandatanganan Surat Perjanjian/kontrak untuk melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor : 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020;

Kemudian sebagai tanda jadi kerjasama dimulai pekerjaan Terdakwa menerima uang DP dimulai pekerjaan dari Sdr. Karmadi Silalahi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan setelah melakukan

Hal 217 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatangan kontrak Sdr. Marudut Sinaga dan Sdr. Karmadi Silalahi bersama notaris datang ke kantor Terdakwa PT. Abdi Teknik Elevator untuk melakukan kerjasama untuk pelaksanaan pekerjaan lift di Pasar Rebo, setelah disepakati kemudian Terdakwa kembali menerima dana sebagai DP operasional sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) oleh Sdr. Karmadi Silalahi ke perusahaan Terdakwa;

Setelah Terdakwa melakukan pekerjaan dan menerima pembayaran sebesar Rp.6.037.290.000,- (enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) pengembalian dana ke Sdr. Karmadi Silalahi Rp.4.785.000.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan untuk Sdr. Marudut sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tanda tangan kontrak karena sama - sama mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui detail proses ditetapkannya PT. Abdi teknik Elevator karena proses tender di kerjakan oleh Sdr. Marudut dan Sdr. Jarnier. (Upload dokumen, aanwizing, pembuktian klarifikasi);
- Bahwa karena saat itu Sdr. Marudut Sinaga bahwa yang bersangkutan akan menjualkan produk dari perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Marudut Sinaga tidak memberikan informasi karena saat itu Terdakwa hanya bagian teknik saja, namun Sdr. Marudut menerangkan bahwa untuk bagian tender urusan Sdr. Marudut Sinaga;
- Bahwa penyampaian bahwa intinya karena Sdr. Marudut Sinaga memiliki banyak kenalan di birokrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dan tidak mengetahui dalam proses pemilihan/tender PT. Abdi Teknik Elevator saat mengikuti lelang Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa berikan adalah :
 1. SIUP
 2. TDP
 3. Perizinan
 4. Katalog produk
 5. Akta Perusahaan
 6. Dokumen kelengkapan penawaran

Hal 218 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan yang Terdakwa lakukan sesuai dengan keterangan Terdakwa sebelumnya bahwa Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan sedangkan Sdr. Marudut Sinaga dan Sdr. Karmadi Silalahi selaku pemodal;
- Bahwa yang Terdakwa terima riil yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.3.950.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima \pm Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menginformasikan bahwa LAI perusahaan tahun 2018 adalah Sdr. Bambang untuk kepentingan tender di KAI, dan Terdakwa menginformasikan bahwa untuk tender ini kurang di KAP selanjutnya Terdakwa kordinasikan sama Sdr. Marudut kemudian Sdr. Marudut Sinaga meminta melakukan editing/merubah terhadap hasil Laporan Audit Independen (LAI) menjadi tahun 2020, karena saat itu Sdr. Marudut menyampaikan bahwa untuk kepentingan pembuktian klarifikasi adalah Sdr. Marudut;
- Bahwa bukan dibuat oleh Kantor Jasa Akuntan Publik ABDUL GHONIE dan Rekan yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang N. Soegiharto selaku Akuntan Publik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena yang melakukan upload dokumen penawaran adalah Sdr. Marudut Sinaga dan Sdr. Jarnier;
- Bahwa Terdakwa menghadiri saat dilakukan aanwizing/penjelasan dan pembuktian klarifikasi atas tender pekerjaan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
- Bahwa produknya adalah Merk KOYO Elevator pabrikasi China dan lisensi Jerman;
- Bahwa standar yang dilampirkan adalah EN.81 sertifikat type TKJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-200 dan type TWJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000;
- Bahwa benar PT. Abdi Teknik Elevator telah dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa dasar hukumnya adalah Surat Perjanjian/kontrak untuk melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor : 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020;

Hal 219 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian pekerjaan apa yang dikerjakan oleh PT. Abdi Teknik Elevator dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo adalah :
 1. Unit lift Koyo Bed lift (5 unit)
 2. Forwader
 3. Pekerjaan persiapan
 4. Modernisasi lift existing
 5. Dismantle & Pemasangan
 6. Pemasangan Optional Part/Accessories Lift.
 7. Testing Commisioning, training & Slo.
 8. Pekerjaan Sipil (persiapan lokasi lift & finishing hoitsway)
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT. Abdi Teknik Elevator saat mengikuti lelang Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo adalah Sdr. Marudut Sinaga dan Sdr. Jarnier;
- Bahwa merk lift yang dipasang oleh PT. Abdi Teknik Elevator pada pekerjaan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo adalah Koyo Elevator;
- Bahwa harga lift sebesar USD. 115,900.00;
- Bahwa Terdakwa meminta sub kontrak bantuan untuk pembongkaran dan pemasangan kepada Sdr. Sujito dan Eko Hariyanto, dkk;
- Bahwa biaya yang Terdakwa keluarkan ± Rp.373.890.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada pekerjaan lain selain pembongkaran dan pemasangan lift Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur yaitu pekerjaan sipil berupa pemasangan keramik, perapian, pit (water proving), pengecatan;
- Bahwa yang mengerjakan Sdr. Sutrimo untuk nominal jasa Terdakwa lupa;
- Bahwa pembayaran yang Terdakwa terima dari RSUD Pasar Rebo setelah dikurangi PPH dan PPN adalah Rp.6.037.290.000,- (enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal 220 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian penggunaan uang dari pembayaran yang Terdakwa terima pada pekerjaan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo adalah :
 1. Untuk PT. Abdi Teknik Elevator sebesar Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah);
 2. Untuk Sdr. Marudut Sinaga dan Sdr. Karmadi Silalahi Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa rincian penggunaan yang dibuat dalam bentuk pertanggungjawaban riil cost dibuat tidak sesuai dengan yang dibayarkan;
- Bahwa yang memerintahkan untuk membuat rincian riil cost atas pekerjaan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo adalah Terdakwa;
- Bahwa rincian yang dibuat tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh PT. Abdi Teknik Elevator adalah :
 1. Kwitansi PT. Giri Sonta.
 2. Invoice PT. Omega Jaya.
 3. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Sdr. SUTRIMO.
 4. Invoice PT. Trisula Safety Tama.
- Bahwa ada, yaitu ada pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak yakni pekerjaan perbaikan 1 unit lift 8 lantai atas permintaan Sdri. Isnindyarti (Direktur RSUD Pasar Rebo) karena saat itu lift keadaan tidak berfungsi, Terdakwa mengeluarkan biaya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa ada tapi PT. Abdi Teknik Elevator hanya sebagai sub kontrol di RSUD Madiun/Dolopo dan Bandiklat BPK Kalibata;
- Bahwa yang terpasang di RSUD Pasar Rebo ada 5 (lima) bed lift 1600 Kg dengan type TBJ.1600-1.0-6/6/6 dan TBJ.1600-1.0-8/8/8;
- Bahwa tidak terdapat addendum kontrak dalam pengadaan lift RSUD Pasar Rebo Tahun 2020;
- Bahwa yang terpasang sekarang sistem pengoperasional bisa simplex atau duplex;

Hal 221 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Karmadi dimana saudara Karmadi membiayai pekerjaan pengadaan dan pemasangan lift di RSUD Pasar Rebo Tahun 2020;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Terdakwa, Sdr. marudut, Sdr. Karmadi dan Notaris Saut Maringan di Kantor PT. Abdi Teknik Elevator;
- Bahwa maksudnya adalah karena yang membuat perjanjian Terdakwa dengan Sdr. Karmadi sehingga yang melakukan upload lelang/pengurusan tender Sdr. Marudut dengan dibantu oleh Sdr. Janier;
- Bahwa dijalankan namun tidak sesuai karena yang dibayarkan kepada Terdakwa saat itu sampai dengan pekerjaan selesai hanya sebesar Rp.3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima juta rupiah);
- Bahwa saudara Marudut telah menyerahkan dokumen yang isinya rincian pekerjaan untuk menjadikan acuan Terdakwa menghitung biaya pekerjaan senilai Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dokumen tersebut dalam bentuk berkas lama yang sudah ketikan;
- Bahwa Terdakwa menerima dokumen tersebut sekira bulan Februari tahun 2020, jauh sebelum penawaran terhadap kegiatan pekerjaan Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat langsung, Terdakwa tidak pernah hadir di kantor Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Jakarta Timur, namun pada saat klarifikasi saya diundang Sdr. Marudut membawa dokumen asli Perusahaan bertemu di Rumah Makan ABUBA Buaran sekira Maret atau di awal bulan April, disitu Terdakwa bertemu anak Sdr. Marudut dan ada yang datang dari Pokja JT.B yakni Sdr. Oktavianus Indra;
- Bahwa dokumen BA Pembuktian dan daftar hadir tersebut merupakan tandatangan Terdakwa, Terdakwa melakukan penandatanganan dokumen BA Pembuktian dan daftar hadir tersebut di Restoran Steak ABUBA sebelah Mall setelah Terdakwa menunjukan dokumen asli dari penawaran PT. Abdi Teknik Elevator selanjutnya dokumen asli tersebut Terdakwa bawa pulang kembali dan saat Terdakwa pulang Sdr. Marudut bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal;

Hal 222 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengurusan tender/lelang, mengerjakan dokumen dan segala yang menyangkut tentang lelang/tender Pengadaan alat-alat angkutaan darat bermotor lift/elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) TA. 2020 adalah Saudara Jarnier;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat proses lelang/tender PT. Abdi Teknik Elevator melampirkan dokumen sertifikat SNI Indonesia dan atau SNI Internasional EN.81;
- Bahwa yang menyiapkan adalah Sdri. Dwi karyawan PT. Abdi Teknik Elevator;
- Bahwa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena kwitansi tersebut dibuat untuk memudahkan kelengkapan dokumen penawaran saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Karmadi Silalahi dengan rincian :
 - 1) 2 April 2020 senilai Rp.500.000.000,-
 - 2) 14 April 2020 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - 3) 2 Juni 2020 senilai Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - 4) 14 Juli 2020 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 5) 6 Agustus 2020 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).Kemudian saudara Marudut meminta uang keuntungan terlebih dahulu/kas bon sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) secara transfer (bukti transfer akan dilampirkan) dan tunai sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
Selanjutnya setelah menerima pembayaran dari RSUD Pasar Rebo dari pekerjaan Pengadaan alat - alat angkutaan darat bermotor lift/elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) TA. 2020 senilai Rp.6.039.290.000,- (enam milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai kesepakatan saya dengan Sdr. Karmadi Silalahi (Akta nomor 03 tanggal 09 April 2020) Terdakwa telah serahkan uang total sebesar Rp.5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Karmadi Silalahi secara transfer (bukti transfer akan dilampirkan). Sehingga dari pekerjaan tersebut Terdakwa

Hal 223 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima kurang lebih sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan juta rupiah);

- Bahwa tidak layak untuk ditetapkan sebagai pemenang, namun karena telah ditetapkan sebagai pemenang maka Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa PT. Abdi Teknik Elevator didirikan berdasarkan pada tanggal 13 April 2007 sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Abdi Teknik Elevator Nomor : 4 tanggal 13 April 2007 dihadapan Notaris Ming Miryani, SH, perubahan pada tahun 2009 sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 01 tanggal 02 Maret 2009, perubahan pada tahun 2016 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Abdi Teknik Elevator Nomor. 10 tanggal 21 Juni 2016, perubahan tahun 2018 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9 tanggal 24 September 2018, perubahan tahun 2019 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tanggal 29 September 2019, perubahan tahun 2020 sesuai Akta Keputusan Secara Sirkuler Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Nomor. 2 tanggal 13 Maret 2020, perubahan tahun 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 10 tanggal 30 Agustus 2021, perubahan tahun 2022 sesuai Akta Keputusan Rapat PT. Abdi Teknik Elevator Nomor. 25 tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa sesuai dengan Akta nomor 25 tanggal 28 Maret 2022 PT. Abdi Teknik Elevator merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha adalah sebagai berikut :

- Perdagangan;
- Konstruksi.
- Industri

Struktur Organisasi :

- Tahun 2007
 - Direktur Utama : Andang Kadariyanto
 - Komisaris : Hendarjo Wibowo.
- Tahun 2009
 - Direktur Utama : Andang Kadariyanto
 - Komisaris : Hendarjo Wibowo.
- Tahun 2016
 - Direktur Utama : Andang Kadariyanto
 - Komisari : Hendarjo Wibowo.
- Tahun 2018

Hal 224 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Andang Kadariyanto
- Komisaris : Hendarjo Wibowo.
- Komisaris : Eri Riswandi
- Komisaris : Benny Suhadi.
- Tahun 2019
 - Direktur Utama : Andang Kadariyanto
 - Komisaris : Hendarjo Wibowo.
 - Komisaris : Eri Riswandi
- Tahun 2020
 - Direktur Utama : Andang Kadariyanto
 - Komisaris : Eri Riswandi
 - Komisaris : Marudut Sinaga.
- Tahun 2021
 - Direktur Utama : Andang Kadariyanto
 - Komisaris : Eri Riswandi
- Tahun 2022.
 - Direktur Utama : Andang Kadariyanto
 - Komisaris : Hendarjo Wibowo.

PT. Abdi Teknik Elevator dibantu oleh staf :

- Sdri. Ida Ayu Gede Sri Murti (Staf Admin Kantor).
 - Sdri. Sri Hastuti Dwi Ningsih (Staf Finance/keuangan).
 - Sdr. Hendrik Iskandar (Engineering)
 - Sdr. Galang Adriyanto (Engineering)
 - Sdr. Suparjo (Produksi dan workshop)
 - Sdr. Darjati (Divisi Maintenance)
 - Sdr. Sriyanto (Divisi Sumber Daya Manusia)
 - Sdr. Heri Sasongko (Ahli K3 Lift)
- Bahwa pada bulan Maret 2020 (tahap evaluasi tender) Terdakwa pernah memberi perintah Sdr. Ida Ayu Gede Sri Murti untuk menghubungi Mr. Jack bahwa akan ada pihak Pokja JT B yang akan melakukan konfirmasi terkait proses tender PT Abdi Teknik Elevator di RSUD Pasar Rebo. Hal tersebut karena Terdakwa diinformasikan oleh Sdr. Marudut Sinaga yang telah berkomunikasi dengan pihak Pokja JT B dalam hal ini adalah Sdr. Oktavianus Indra Gunawan sejak tahap pra-tender. Sdr. Marudut Sinaga menyampaikan bahwa Pokja JT B melakukan konfirmasi kepada Mr. Jack via email. Selanjutnya, Terdakwa mendapatkan foto dari Sdr. Marudut Sinaga email yang dikirimkan oleh Pokja JT B kepada Mr. Jack tertanggal

Hal 225 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2020 dengan judul “Clarification of Documents”. Sebelumnya, foto tersebut diperoleh Sdr. Marudut Sinaga dari Sdr Oktavianus Indra Gunawan. Atas keperluan tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sdri. Ayu Gede Sri Murti untuk menghubungi Mr. Jack agar membaca dan membalas email “Clarification of Documents” tersebut;

- Bahwa pada masa pra-tender, Terdakwa pernah diberi oleh Sdr. Marudut Sinaga dokumen RKS atau spesifikasi teknis atas pengadaan lift RSUD Pasar Rebo pada tender yang sebelumnya gagal pada tahun 2020 juga. Selanjutnya, Terdakwa mempelajari dokumen tersebut untuk memastikan apakah spesifikasi merek Koyo dapat memenuhi spesifikasi serta menghitung biaya yang diperlukan. Kemudian, masih pada saat pra-tender, Terdakwa diminta oleh Sdr. Marudut Sinaga untuk memberikan dokumen company profile PT Abdi Teknik Elevator didukung dengan data katalog produk beserta data sertifikat terkait produk lift merk Koyo untuk diserahkan Pokja JT B Jakarta Timur untuk memastikan apakah produk yang nantinya akan Terdakwa masukkan dalam tender dapat memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan Pokja JT B. Dokumen sertifikat yang Terdakwa serahkan antara lain sebagai berikut :

a. EU type-examination certificate. L/D 2014/33/UE Ann. IV-B. Certificate No. EATE 048

- Notified body: TUV Italia S.r.l. Via Carducci, 125. 20099 – Sesto San Giovanni, Milan, Italy
- Manufacturer: KOYO Elevator Co. Ltd
- Product: Traction driven elevator without separate machine room (MRL)
- Type: TWJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000

b. EU type-examination certificate. L/D 2014/33/UE Ann. IV-B. Certificate No. EATE 049

- Notified body: TUV Italia S.r.l. Via Carducci, 125. 20099 – Sesto San Giovanni, Milan, Italy;
- Manufacturer: KOYO Elevator Co. Ltd;
- Product: Traction driven elevator with separate machine room (MRL);
- Type: TKJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000;
- EC type-examination certificate. Certificate No. MA 127;

Hal 226 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Notified body: TUV SUD Industrie Service GmbH, Westendstrabe 199, D-80686 Munchen;

- Manufacturer: KOYO Elevator Co. Ltd;

- Product, type: Traction sheave driven elevator without separate machine room, type TWJ1200-1600

c. EC type-examination certificate. Certificate No. MA 128

- Notified body: TUV SUD Industrie Service GmbH, Westendstrabe 199, D-80686 Munchen;

- Manufacturer: KOYO Elevator Co. Ltd;

- Product, type: Traction sheave driven elevator with separate machine room, type TKJ1200-1600

d. Type-Examination Certificate of Special Equipment (Lift) No. TSX B37003820171036 Shenzhen Institute of Special Equipment Inspection and Test. Guangdong Station of Elevator Quality Supervision and Test (Shenzhen)

- Manufacturer : Suzhou Torin Drive Equipment Co. Ltd.

- Product category : Main lift component

- Equipment type : Driving machine

- Product name : Lift driving machine

- Model/Type : GTW9S

- Compliance with related regulations of GB 7588-2003 Safety Rules for the Construction and Installation of Electric Lifts (including No. 1 Amending list) and EN81-20/50:2014 : Safety rules for the construction and installation of lifts-part 20&50

e. Type Test Certificate for Special Equipment (Lifts). Certificate Number: TSX B32002220190002. Shanghai Jiao Tong University Elevator Test Center

- Manufacturer : Suzhou Inovance Technology Co. Ltd.

- Classification : Lift main component

- Varieties : Control cabinet

- Product name : Traction drive lift control cabinet;

- Product model : NICE-C (NICE3000-B);

- Meets the requirements of Regulation for Type Test of Lifts (TSG T7007-2016), GB 7588-2003+XG1-2015, EN 81-1:1998+A3:2009

f. Type Test Certificate for Special Equipment (Lifts). Certificate Number: TSX F31002220170756. Shanghai Jiao Tong University Elevator Test Center

Hal 227 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Manufacturer : Ningbo Aodepu Elevator Components Co. Ltd.;

■ Classification : Safety Device

■ Varieties : Overspeed Governor

■ Product name : Overspeed Governor

■ Product model : OX – 187

■ Meets the requirements of Regulation for Type Test of Lifts (TSG T7007-2016), GB 7588-2003+XG1-2015, EN 81-1:1998+A3:2009

g. Test Report No: WN17062. China National Steel Wire Products. Quality Supervision & Testing Center (Material Laboratory of Sinosteel Zhengzhou Steel Wire Products Research Institute)

■ Manufacturer : Tianjin Tiansheng Steel Wire Rope Co. Ltd.

■ Product name : Steel Wire Ropes for Elevators

■ Construction & Size : 10NAT8 x 19S+NF1370/1770 ZS

■ Reference of Test : GB 8903-2005

Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Sdr. Marudut Sinaga bahwa lift yang Terdakwa sediakan adalah lift China dengan merk KOYO dengan lisensi German, dan Sdr. Marudut Sinaga mengatakan nanti Sdr. Marudut Sinaga yang akan mengurus di Pokja Jakarta Timur;

Tidak lama setelah dokumen tersebut diserahkan kepada Pokja JT B, Terdakwa diinformasikan Sdr. Marudut Sinaga bahwa produk lift merek Koyo yang akan Terdakwa masukkan dalam tender nantinya dapat memenuhi persyaratan yang akan diatur dalam tender;

- Bahwa awalnya sekira awal bulan Maret tahun 2020, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi (teman bermain tenis di komplek rumah), mengatakan bahwa Sdr. Budi memiliki teman bernama Sdr. Marudut Sinaga berniat ikut lelang pekerjaan lift dan memberikan nomor telepon Sdr. Marudut Sinaga kepada Terdakwa;

Selanjutnya Sdr. Budi mengajak Sdr. Marudut Sinaga ke kantor PT Abdi Teknik Elevator mengenalkan kepada Terdakwa, saat itu Sdr. Marudut Sinaga menerangkan bahwa banyak pekerjaan mekanikal elektrik dan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta serta memiliki kakak yakni Sdr. Pandapotan Sinaga (Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan). Sdr. Marudut Sinaga mengajak jika ada pekerjaan pengadaan lift mengajak bekerjasama dengan Terdakwa. Terdakwa mempercayai Sdr. Marudut Sinaga untuk menjadi bagian dari PT Abdi

Hal 228 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Teknik Elevator, karena ybs menjanjikan kepada Terdakwa nantinya akan mendapatkan pekerjaan proyek di RSUD Pasar Rebo, RS Koja dan proyek-proyek lainnya di DKI Jakarta;

- Bahwa saat itu Sdr. Marudut Sinaga meminta memasukan namanya kedalam Akta Notaris PT Abdi Teknik Elevator dengan alasan supaya bisa memasarkan produk, kemudian Sdr. Marudut Sinaga mengajukan surat pernyataan Sirkuler kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan diterbitkan akta melalui Notaris Sdr. Saut Maringan Siagian pada tanggal 13 Maret 2020;

Beberapa hari kemudian Sdr. Marudut Sinaga bertemu dengan Terdakwa dan menginformasikan ada pekerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur nilai proyek saat itu kurang lebih Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk menghitung biaya pekerjaan, saat itu Sdr. Marudut Sinaga memberikan lembaran rincian pekerjaan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa disertakan harga yang menurut Sdr. Marudut Sinaga bahwa lembaran rincian tersebut diperoleh dari dokumen lama (tender sebelumnya/gagal) yakni:

| NO | URAIAN |
|-----------|---|
| | |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT |
| 1 | Pembuatan papan nama proyek ukuran 80 cm x 40 cm (0.32 m2) |
| 2 | Pembuatan proteksi di lobby & Top Floor lift dengan bahan hollow, gypsum + stiker |
| | |
| II | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT |
| 1 | Paket Pengadaan Lift Non China |
| | A Lift Gedung B : Bed Lift Triplex |
| | - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg |
| | - speed : 60 mpm |
| | - stop opening : 8 S-O |
| | - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb |
| | B Lift Gedung A : Bed Lift Duplex |
| | - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg |
| | - speed : 60 mpm |
| | - stop opening : 6 S-O |
| | - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb |
| | C Factory Visit |
| | - transportasi & akomodasi selama factory visit |
| | |
| 2 | Paket Pemasangan Lift |
| | A Pekerjaan mekanikal lift |
| | - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung B |
| | - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung A |
| | B Adjusting, testing & commisioning |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| | C Ijin pemakaian lift / Uji pemeriksaan oleh Kemenaker /perusahaan yang ditunjuk |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| | D FOS (Free of service) & garansi selama 1 tahun |

Hal 229 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| | |
|--|---|
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| E Training kepada operator lift / Building Management | |
| | |
| III PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL | |
| | |
| 1 | Pengadaan beam dudukan mesin baru, ARD, governor |
| 2 | Pembuatan hook di ruang mesin |
| 3 | Pembuatan & pemasangan proteksi-proteksi dari benda bergerak, energi listrik & bahaya jatuh |
| | - railing di ruang mesin, top car & tangga PIT |
| | - cover benda bergerak dan lubang di ruang mesin, PIT dengan plat |
| 4 | Pengadaan & pemasangan panel listrik khusus lift, termasuk kabel power |
| | - pengadaan unit panel listrik |
| | - pengadaan kabel dan instalasinya (kabel tufur) |
| 5 | Pengadaan & pemasangan AC windows di ruang mesin lift |
| | - termasuk jasa bongkar-pasang, kabel, bobok, pipa, freon, bracket & sundries material |
| 6 | Pembuatan grounding system sesuai persyaratan Lift |
| 7 | Instalasi kabel interphone & monitoring system |
| | - material kabel interphone & sundries material |
| | - material kabel monitoring system & sundries material |
| | |
| IV PEKERJAAN SIPIL | |
| | |
| 1 | Pembobokan ruang mesin dan penutupan kembali dengan plat bordes/cor beton |
| | - material berupa besi beam & plat bordes/cor beton |
| | - jasa pembongkaran & pemasangan ulang |
| 2 | Perapihan entrance tiap lantai, meliputi pekerjaan : |
| | - Bed Lift Gedung B ; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dgn HW door |
| | - Bed Lift Gedung A; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dgn HW door |
| 3 | Perapihan PIT, plesteran kedap air, water proofing dan pengecatan |
| 4 | Perapihan ruang mesin lift; pengecatan lantai ruang mesin dan pemasangan trunking cable |
| | - bahan berupa trunking, cat & material bantu |
| 5 | Pembukaan satu opening untuk lift Gedung A (1 lift dengan opening 5 S-O menjadi 6 S-O) |
| | - pembobokan lantai ruang mesin existing |
| | - pembobokan atap/hook existing ruang mesin |
| | - pembuatan dinding hoistway |
| | - pembuatan struktur opening lift & finishing |
| | - pergeseran pintu pembatas ruangan lift dan ruangan kantor |

Kemudian Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Sdr. Marudut Sinaga bahwa lift yang Terdakwa sediakan adalah lift China dengan merk Koyo dengan lisensi German, dan Sdr. Marudut Sinaga mengatakan nanti Sdr. Marudut Sinaga yang akan mengurus di Pokja Jakarta Timur. Setelah itu Sdr. Marudut Sinaga mengabarkan kepada Terdakwa bahwa merek Koyo sudah “OK” dan bisa ikut lelang.

Berdasarkan dari rincian item pekerjaan tersebut Terdakwa melakukan penawaran harga kepada Sdr. Marudut Sinaga senilai ± Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) namun karena ada kesepakatan bahwa Sdr. Marudut Sinaga membawa Sdr. Karmadi Silalahi selaku pemodal maka disepakati harga dari Terdakwa Rp.4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah), kemudian

Hal 230 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disepakati bahwa yang melakukan pemasukan penawaran adalah Sdr. Marudut Sinaga dan Sdr. Janier Sunarsono Gultom;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Marudut Sinaga meminta dokumen - dokumen PT Abdi Teknik Elevator untuk ikut lelang/pendaftaran dan juga pasword LPSE (PT Abdi Teknik Elevator) kepada Terdakwa juga melalui staf Terdakwa (Sdri. Ida Ayu) di kantor PT Abdi Teknik Elevator Cibitung, Bekasi, Jawa Barat dan Sdr. Marudut Sinaga menyampaikan bahwa untuk proses upload dokumen penawaran di LPSE adalah Sdr. Marudut Sinaga dibantu oleh Sdr. Janier Sunarsono Gultom;

Sebelum dilakukan tender Terdakwa sempat diajak oleh Sdr. Marudut Sinaga untuk melakukan survey ke RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur disitu Terdakwa diterangkan pekerjaan apa saja yang dikerjakan;

Kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. Marudut Sinaga bahwa PT Abdi Teknik Elevator dinyatakan sebagai pemenang dan Terdakwa menerima dana sebagai tanda jadi pelaksana pekerjaan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr. Karmadi Silalahi melalui transfer selanjutnya pihak RSUD Pasar Rebo (PPK bersama tim) survey ke kantor PT Abdi Teknik Elevator melakukan klarifikasi, kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian penandatangan Surat Perjanjian/kontrak untuk melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020;

Setelah melakukan penandatangan kontrak Sdr. Marudut Sinaga dan Sdr. Karmadi Silalahi bersama notaris datang kekantor Terdakwa PT. Abdi Teknik Elevator untuk melakukan kerjasama untuk pelaksanaan pekerjaan lift di RSUD Pasar Rebo, setelah disepakati kemudian Terdakwa diberikan dana sebagai DP operasional sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) oleh Sdr. Karmadi Silalahi kepada perusahaan Terdakwa untuk mulai pekerjaan;

Setelah Terdakwa melakukan pekerjaan dan menerima pembayaran sebesar Rp6.037.290.000,00,-(enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa ditagih oleh Sdr. Marudut Sinaga dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Marudut Sinaga datang ke Bank DKI untuk melakukan RTGS ke rekening Sdr. Karmadi Silalahi sebesar Rp.1.700.000.000,00,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa dokumen yang diunggah dalam LPSE adalah file-file sebagai berikut :

Hal 231 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Spesifikasi Teknis
 - 1.1 Identitas Barang
 - 1.2 Identitas
- 2.1 Brosur Lift Koyo
- 2.2 Gambar Lift
3. K3 All
 - 3.1 Daftar Personil
 - 3.2 SKA All Abtech
 - 3.3 Tenaga Ahli K3 Lift Depnaker
 - 3.4 Tenaga SKA Elektrikal Elektronik
 - 3.5 Tenaga SKA K3 Transportasi
 - 3.6 Tenaga SKA Mekanikal Elektrikal
 - 3.7 Tenaga Tehnik K3 Operator
 - 3.8 Tenaga Tehnik K3 Teknisi
 - 3.9 Tenaga Teknis Admin
 - 3.10 Tenaga Teknis Logistik
 - 3.11 Tenaga Teknis Mekanis
4. Ijin API-U
 - 4.1 ISO OSHAH Elevator Abdi
 - 4.2 Peralatan Minimal yang dibutuhkan
 - 4.3 Sertifikat Ijin Instalasi
 - 4.4 Sertifikat Keagenan KOYO
 - 4.5 Sertifikat SNI KOYO Elevator
 - 4.6 Sertifikat Keahlian KOYO
 - 4.7 SP Jaminal Purna Jual
 - 4.8 Surat Keterangan Kebenaran Bahasa Inggris
 - 4.9 TIM
 - 4.10 Surat Pernyataan L
 - 4.11 SKM SKP KD

Daftar Kuantitas dan Harga

Surat Penawaran Harga.

- Bahwa yang menyiapkan dokumen di kantor adalah Sdr. Janier dan dibantu oleh karyawan Terdakwa yaitu Sdri. Sri Hastutik Dwi Ningsih, Sdri. Ida Ayu Gede Sri Murti, Sdr. Sriyanto;
- Bahwa yang mengunggah dokumen ke LPSE adalah Sdr. Janier dengan berkoordinasi dengan Sdr. Marudut Sinaga;

Hal 232 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang melakukan pengurusan terkait penyiapan dokumen penawaran untuk dikomunikasikan dengan Pokja JT B adalah Sdr. Marudut Sinaga;
- Bahwa tidak memenuhi, karena tidak ada dokumen terkait sertifikat EN 81 yang diunggah ke LPSE. Terdakwa baru menyadari kekurangan ini saat sudah ada pemeriksaan dari BPK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai persyaratan minimal S-1 tenaga ahli tersebut karena pengurusannya Terdakwa serahkan ke Sdr. Marudut Sinaga;
- Bahwa Laporan Auditor Independent atas Laporan Keuangan Tahun 2019 memang Terdakwa akui dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan ini;
Penawaran PT Abdi Teknik Elevator tidak memenuhi persyaratan diatas, namun pada waktu itu karena Sdr. Marudut Sinaga sudah menyatakan akan mengurusnya ke Pokja JT B Jaktim, maka Terdakwa tidak mengecek kekurangan-kekurangan tersebut;
- Bahwa PT Abdi Teknik Elevator dapat menjadi pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang karena adanya komunikasi antara Sdr. Marudut Sinaga dengan pihak Pokja JT B dalam hal ini Sdr. Oktavianus Indra Sinaga. Setelah di upload dokumen pertama, Sdr. Sriyanto yang memegang password LPSE Terdakwa memberitahukan bahwa PT Abdi Teknik saat itu di urutan ke 12. Terdakwa pikir sudah kalah tender. Ini Terdakwa sampaikan pada Sdr Marudut Sinaga. Akan tetapi pada saat itu Sdr. Marudut Sinaga menyatakan tenang saja biar dia yang akan mengurus. Kemudian belakangan Terdakwa dikabari bahwa PT Abdi Teknik akhirnya yang menang. Dapat Terdakwa tambahkan bahwa Sdr. Marudut Sinaga pernah minta kas bon kepada Terdakwa sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap yang bersangkutan menyampaikan bahwa uang tersebut diantaranya digunakan untuk diberikan ke Pokja JT B;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Sdr. Marudut Sinaga untuk menyipakan Laporan KAP atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Namun, karena sudah tidak cukup lagi waktunya bagi KAP Abdul Ghonie & rekan untuk melakukan audit, maka Terdakwa memerintahkan Sdri SRI Hastutik Dwi Ningsih membuat Laporan KAP Abdul Ghonie & Rekan dari data laporan tahun sebelumnya yang kemudian data tersebut diubah dan disesuaikan untuk tahun 2019. Atas masukan dari Sdr. Marudut Sinaga,

Hal 233 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan Sdri Sri Hastuti Dwi Ningsih untuk mengubah angka dan tahun dalam Laporan Keuangannya, dan tanda tangannya mengcopy dari laporan KAP atas Laporan Keuangan tahun 2018;

- Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak untuk melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020;
- Bahwa total harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp6.776.550.000,00,-(enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kontrak mulai berlaku terhitung sejak 17 April 2020 s.d. 7 Desember 2020. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari kalender;
- Bahwa jumlah dan spesifikasi lift diatur sebagaimana dalam Lampiran B dari Surat Perjanjian/Kontrak. Rinciannya sebagaimana lampiran dari Berita Acara Permintaan Keterangan ini;
- Bahwa sudah memenuhi yang Terdakwa pahami bahwa Produk Lift merek Koyo Tipe TBJ yang dipasang di RSUD Pasar Rebo telah memenuhi persyaratan EN.81 sebagaimana jawaban dari pihak Koyo Elevator Co.Ltd. (dhi. Mr JACK) bahwa sertifikat EN.81 atas produk Lift merek Koyo tipe TKJ dan TWJ. Dalam surat yang sama Mr Jack menyebutkan bahwa TWJ dan TKJ hanya berbeda tipe dengan TBJ sehingga saya menafsirkan bahwan lift Tipe TBJ sebetulnya sama dengan tipe TWJ dan TKJ;
- Bahwa atas beberapa bukti pertanggungjawaban yang telah diserahkan dapat Terdakwa jelaskan sebagaimana lampiran berita acara ini. Namun, terdapat bukti pengeluaran yang masih belum dapat Terdakwa tunjukkan dan akan Terdakwa lengkapi kembali untuk disampaikan kepada pemeriksa BPK melalui penyidik;
- Bahwa Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Marudut Sinaga untuk membuat bukti-bukti petanggungjawaban yang tidak sesuai tersebut, karena selisih antara biaya riil yang Terdakwa keluarkan dengan nilai kontrak cukup besar, sehingga agar terlihat tidak mencolok Terdakwa harus memerintahkan staf Terdakwa untuk membuat bukti yang mendekati;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan kepihak RSUD Pasar Rebo atas pekerjaan tersebut setelah adanya temuan audit rutin dari BPK RI sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 234 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah PT. Abdi Teknik Elevator mengupload sertifikat tersebut sebagai kelengkapan dokumen penawaran mengingat yang mengupload Sdr. Jarnier dan Sdr. Marudut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikalifikasikan oleh pihak Pokja JT.B Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dengan sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di depan persidangan, berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak untuk melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor: 068/-078.616/2020 tanggal 12 April 2020;
- 2) Fotocopy Surat Undangan Reviu Paket Pengadaan Nomor : 67/-073.63 tanggal 4 Februari 2020 dan Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Reviu SKPD/UKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Nama Paket : Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) Nomor : 477/077.921;
- 3) Fotocopy 1 (satu) Surat Permohonan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 284/-077.9 tanggal 27 Januari 2020 kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dan 1 (satu) Surat Permohonan Lelang Nomor : 489/-077.921 tanggal 18 Februari 2020;
- 4) Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 tahun 2017 tanggal 22 Januari 2017 tentang KUASA PENGGUNA ANGGARAN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 5) Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 38 tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020;
- 6) Fotocopy 1 (satu) dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan Tender Nomor : 028.JT.B/-077.921/2020 tanggal 24 Februari 2020;
- 7) Fotocopy 1 (satu) Surat dari PT. Andira Karya Persada Nomor : 120320/AKP/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Review KAK revisi tanggal 10 Maret 2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RSUD PASAR REBO;
- 8) Fotocopy 1 (satu) Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 055.JT.B/-077.821/2020 tanggal 9 Maret 2020;

Hal 235 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Fotocopy 1 (satu) Surat Penyampaian dokumen Tender Gagal Nomor : 216/-077.9 tanggal 9 Maret 2020 kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- 10) Fotocopy 1 (satu) Surat Penyampaian dokumen Tender Gagal Nomor : 217/-077.9 tanggal 9 Maret 2020 kepada Direktur RSUD Pasar Rebo;
- 11) Fotocopy 1 (satu) Surat Undangan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 076.JT.B/-078.616/2020 tanggal 12 Maret 2020; 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemberian Penjelasan Tender Nomor : 082.JT.B/-78.616/2020 tanggal 13 Maret 2020; BA Addendum/Perubahan Dokumen Pengadaan Nomor : 084.JT.B/-078.616/2020 tanggal 13 Maret 2020; Surat Clarification of Documents Nomor : 099.JT.B/078.616/2020 tanggal 20 Maret 2020; Checklist Evaluasi Penawaran Kode tender 44999127; Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) JT.B Unit Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Jakarta Timur Nomor : 120.JT.B/-078.616/2020 Tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) (Tender Ulang) Tanggal 26 Maret 2020; BA Pembuktian Kualifikasi Nomor : 114.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020; BA Evaluasi Penawaran Nomor : 107.JT.B/-078.616/2020 tanggal 23 Maret 2020; BA Hasil Pemilihan Nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020;
- 12) Fotocopy Surat Undangan nomor : 157/-1778 kepada PT. ThyssenKrup Technologies Indonesia tanggal 20 Januari 2020; Surat Undangan nomor 158 kepada PT. Toshiendo Elevator Utama tanggal 20 Januari 2020; Surat Undangan nomor : 159 kepada PT. Mitsubishi Jaya Elevator & Escalator tanggal 20 Januari 2020;
- 13) Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 12/-077.9 tanggal 03 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja JT B Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Terhadap Paket Pekerjaan : Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Kasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019;
- 14) Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) JT.B Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Jakarta Timur Nomor : 120.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat-

Hal 236 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) (Tender Ulang);

- 15) Fotocopy 1 (satu) Surat Penyampaian Dokumen hasil Pemilihan Nomor : 375/-078.616 tanggal 03 April 2020;
- 16) Fotocopy 1 (satu) Nota Dinas Nomor : 063.JT.B/-077.9/2020 tanggal 09 Maret 2020 perihal Laporan Tender Gagal Paket Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ANgkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD);
- 17) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 107.JT.B/-078.616/2020 tanggal 23 Maret 2020;
- 18) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020;
- 19) Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknik dan Harga Nomor : 113.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- 20) Fotocopy 1 (satu) Surat Nomor : 135.JT.B/-078.616/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Jawaban Sanggah kepada Direktur Utama PT. Cipta Pirmindo Abadi;
- 21) Fotocopy 1 (satu) Surat Penawaran harga Pengadaan dan pemasangan Lift dari Thyssenkrupp nomor : 013/TKTI/MOD-Q/19-20.R1 tanggal 29 Januari 2020; dari PT. Citas Otis Elevator tanggal 5 Februari 2020 dan dari PT. Jaya Teknik tanggal 13 Februari 2020;
- 22) Fotocopy 1 (satu) Surat Nomor : 01/SPH/ATE.III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) (Tender Ulang);
- 23) Fotocopy 1 (satu) Surat Nomor : 147.JT.B/-078.616/2020 tanggal 01 April 2020 Perihal Jawaban Sanggah kepada Direktur PT. Jaya Teknik Indonesia;
- 24) Fotocopy 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) Kode RUP : 24663784; Rincian Belanja Kegiatan (RBK) TA. 2020 tanggal 2 Januari 2020; Rencana Kerja dan Anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020. Kerangka Acuan Perencanaan (KAP) Sarana Prasarana Usulan Tahun 2019 Belanja Modal tanggal 2 Januari 2019. Surat Permohonan Terkait Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator Nomor : 1089/-078 tanggal 26 April 2020.

Hal 237 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Terkait Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator Nomor : 1093/-078 tanggal 28 April 2020; Surat Permohonan Percepatan SPD untuk Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator tanggal 6 Mei 2020. Surat Edaran Nomor : 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional tanggal 29 Mei 2020;

- 25) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1010/-078.616/PL/Lift/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator;
- 26) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 891/-078.616/2020 tanggal 06 April 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/Elevator;
- 27) Fotocopy 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) Nomor: 031/H.033/J44/200/2/21 tanggal 09 Februari 2021;
- 28) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat nomor : 823/-077.921 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan Lelang;
- 29) Fotocopy 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) Tender Nomor : 113.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- 30) Fotocopy 1 (satu) Bundel Sertifikat EU Type - examination certificate L/D 2014/33/UE Ann.IV-B nomor EATE 049 Type TKJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000 standart EN 81-20; 2014, EN 81-50; 2014 Date of issue : 2018-10-25. Sertifikat EC type - examination certificate, certificate no. MA128 EC-directive : 95/16/EC; Standard DIN EN 81-1:2000 Place and date of issue : Munich, 2009-06-02. Sertifikat EU Type - examination certificate L/D 2014/33/UE Ann.IV-B nomor EATE 048 Type TWJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000 standart EN 81-20; 2014, EN 81-50; 2014 Date of issue : 2018-10. Sertifikat EC type - examination certificate, certificate no. MA127 Specifications Directive : 95/16/EC; Standard DIN EN 81-1:1998/A2.2004 Place and date of issue : Munich, 2009-06-02. Type-Examination Certificate Of Spesial Equipment (Lift) No.TSXB37003820171036 Product name : Lift driving machine Model/type : GTW95 issued date 2017-6-29 Date for Recertification : 2018-

Hal 238 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-6 Next Verification Before : 2020-3-5; Type Test Certificate for Special Equipment (Lifts) Certificate Number : TSX F31002220170756 Product name : Overspeed Governor Product Model OX-187 Date of issue : 2017-12-13 Expiry date : 2019-12-13;

- 31) Fotocopy Sales Contract tanggal 20 April 2020 PT. Abdi Teknik Elevator dengan KunShan KOYO Elevator Co.Ltd. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 15 Oktober 2020 KPU Tanjung Priok;
- 32) Fotocopy 1 (satu) Bundel Logbook Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan Barang/Jasa unit pelayanan pengadaan barang/jasa Jakarta Timur tahun anggaran 2020;
- 33) Fotocopy 1 (satu) lembar Time Line Schedule;
- 34) Fotocopy 1 (satu) Bundel Lampiran A : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
- 35) Fotocopy 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 114.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- 36) Asli 1 (satu) lembar Riwayat harga perkiraan sendiri (HPS) Penggantian 5 (lima) Unit Lift di RSUD Pasar Rebo dengan total biaya Rp.7.205.000.000,- tanggal 17 Februari 2020;
- 37) Asli 1 (satu) lembar Riwayat harga perkiraan sendiri (HPS) Penggantian 5 (lima) Unit Lift di RSUD Pasar Rebo dengan total biaya Rp.7.167.600.000,- tanggal 17 Februari 2020;
- 38) Fotocopy 1 (satu) Bundel Summary Report Kode Tender 44999127;
- 39) Fotocopy 1 (satu) lembar Rencana anggaran biaya (RAB) tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020;
- 40) Fotocopy 1 (satu) Bundel Technical Specification of Elevator;
- 41) Asli 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020;
- 42) Fotocopy 1 (satu) Bundel Spesifikasi Teknis tanggal 10 Maret 2020;
- 43) Asli 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor lift/Elevator tanggal 10 Maret 2020;
- 44) Fotocopy 1 (satu) Bundel Speksifikasi Teknis tanggal 17 Februari 2020;
- 45) Asli 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor lift/Elevator tanggal 17 Februari 2020;

Hal 239 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Fotocopy 1 (satu) Bundel Logbook Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan Barang/Jasa unit pelayanan pengadaan barang/jasa Jakarta Timur tahun anggaran 2020 tanggal 10 Maret 2020;
- 47) Fotocopy 1 (satu) Dokumen Berita Acara Addendum / Perubahan Dokumen Pengadaan Nomor : 029.JT.B/-077.921/2020 tanggal 24 Februari 2020;
- 48) Fotocopy 1 (satu) Surat Nomor : 677/-078.616 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan Tender Ulang kepada Ka. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Surat Nomor : 823/-077.921 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan Tender Ulang kepada Ka. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Surat Nomor : 678/-078.616 perihal Permohonan Tayang Ulang tanggal 10 Maret 2020 kepada Ka. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- 49) Fotocopy 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 17 Februari 2020;
- 50) Fotocopy 1 (satu) Bundel Hoistway Plan (Gambar);
- 51) Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Angkut Darat TA. 2020;
- 52) Fotocopy Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Tahap Pertama tanggal 29 Januari 2020;
- 53) Fotocopy Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat - alat Angkutan Darat Lift/elevator STS :3210051009 Tanggal 21 Agustus 2021;
- 54) Fotocopy Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat - alat Angkutan Darat Lift/elevator STS :3220110357 Tanggal 30 Mei 2022;
- 55) Fotocopy Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat - alat Angkutan Darat Lift/elevator STS : 3220065782 Tanggal 29 Maret 2022;
- 56) Fotocopy BERITA ACARA Pemeriksaan KAS tanggal 31 Juli 2022;
- 57) Fotocopy 3 (tiga) lembar Rekening Korang Bank DKI Nomor AC. 513-05-01068-7 tanggal 1 September 2021; tanggal 1 April 2020; 3 Juni 2020;
- 58) Asli 1 (satu) bundel Surat Penyampaikan Laporan dan Surat Pernyataan PT. Permata Marga Kreasi Nomor : 201214.1/PMK/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

Hal 240 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan PT. Permata Marga Kreasi Periode Bulan September 2022 s/d Desember 2022 Pengawasan Penggantian 5 (lima) Unit Lift Di Gedung RSUD Pasar Rebo;
- 60) Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir PT. Permata Marga Kreasi, Pengawasan Penggantian 5 (lima) Unit Lift Di Gedung RSUD Pasar Rebo;
- 61) Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : PO-B-2009-00005 tanggal 15 September 2020;
- 62) Fotocopy 1 (satu) Bundel Dokumen Pemilihan Nomor :006.JT.B/-078.616.2020 tanggal 10 Maret 2020;
- 63) 1 (satu) bundel Surat Notaris atas nama Saut Maringan Siagian, S.H., M.Kn. Salinan akta Perjanjian Kerja Sama No.03 tanggal 09 April 2020;
- 64) 1 (satu) bundel Kwitansi PT. Abdi Teknik Elevator yang diterima dari Karmadi Silalahi;
- 65) 1 (satu) lembar bukti transaksi bank DKI atas nama Karmadi Silalahi sebesar Rp.2.185.000.000,-;
- 66) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Andang Kadariyanto sebagai Direktur PT. Abdi Teknik Elevator tanggal 01 Februari 2021;
- 67) 1 (satu) bundel Bukti setor dan permohonan pengiriman uang atas nama Karmadi Silalahi ke PT.Abdi Teknik Elevator;
- 68) Fotocopy 1 (satu) bundel Rincian Biaya Pengadaan dan Pemasangan 5 (lima) Unit Lift KOYO Di Gedung RSUD Pasar Rebo;
- 69) Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan kerugian keuangan negara yang dititipkan di rekening Giro RPL 139 PDT Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor 006-00-1026004-4 pada Bank Mandiri Jatinegara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa maupun barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut maka didapatkan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2020 pada DPA-SKPD RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta Nomor 037/DPA/2018 tanggal 31 Desember 2019 telah ditetapkan anggaran untuk Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pembangunan/ Pengembangan/Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD berupa Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Anggaran Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang kemudian dimuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2020 Nomor: 057/DPA/2020 tanggal 2 Januari 2020, dan dalam rangka realisasi Belanja Modal

Hal 241 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator TA. 2020 tersebut, pada tanggal 17 Januari 2020 Saksi dr. ISNINDYARTI selaku Direktur RSUD Pasar Rebo menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020 sebesar Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | URAIAN | SPESIFIKASI | JUMLAH | SATUAN | HARGA | PAJAK | TOTAL |
|---|--------------------|---|--------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | Lift | P1000Kg, 60 MPM, 6/6 diluar pemasangan dan pembongkaran | 2 | Unit | 990.000.000 | 198.000.000 | 2.178.000.000 |
| 2 | Passenger Bed Lift | 8 lantai, instalasi, testcomm dan perijinan | 3 | Unit | 1.685.000.000 | - | 5.055.000.000 |
| Terbilang Tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah | | | | | | TOTAL | 7.233.000.000 |

- Bahwa Saksi Susilawati selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menerbitkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 20 Januari 2020 dan di dalam KAK tersebut menyebutkan bahwa revitalisasi lift akan dilakukan pada 5 (lima) lima unit lift yang sudah terpasang sejak tahun 1995, yaitu 3 (tiga) unit lift dengan merek OTIS di Gedung B serta 1 (satu) unit merek LG dan 1 (satu) unit merek OTIS yang berada di Gedung A. Dalam KAK juga menyebutkan bahwa lift yang akan dipasang di RSUD Pasar Rebo harus pabrikan Non-China dan disebutkan juga bahwa nilai pagu anggaran adalah sebesar Rp7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp7.205.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020 diantaranya yaitu Pokja JT B yang terdiri dari:
 - SUCIPTO sebagai Ketua,
 - OKTAVIANUS INDRA G sebagai Sekteratris,
 - LENNY WIDYOWATI sebagai Anggota,
 - MARULLOH sebagai Anggota,
 - DENY ISMANTI sebagai Anggota;

Hal 242 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang/tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator TA. 2020 tersebut, pada tanggal 27 Januari 2020 Saksi Dr. Isnindyarti selaku Direktur RSUD Pasar Rebo menyampaikan Surat Nomor 284/-077.9 kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Pengadaan Barang/Jasa untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator TA 2020, dan atas surat tersebut Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur menerbitkan Surat Tugas Nomor 12/-077.9 tanggal 3 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja JT B untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terhadap Paket Pekerjaan: Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo TA 2020, dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur Nomor: 12/-077.9 tanggal 03 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja JT B Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Terhadap Paket Pekerjaan: Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Tahun Anggaran 2020, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur menugaskan Pokja JT B:
 1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung Rsud Rskd-Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo secara Tender/e-procurement pada website LPSE Provinsi DKI Jakarta.
 2. Biaya pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
 3. Kepada Pokja ditugaskan melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, yaitu:
 - a. Mereviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. Menetapkan metode pemilihan penyedia;
 - c. Menetapkan metode kualifikasi;
 - d. Menetapkan persyaratan penyedia;
 - e. Menetapkan metode evaluasi penawaran;
 - f. Menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran;

Hal 243 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



- g. Menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan;
- h. Menyusun dokumen pemilihan;
- i. Melaksanakan pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi;
- j. Melaksanakan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi;
- k. Menyampaikan Salinan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- l. Mendokumentasikan seluruh arsip proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
- m. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- n. Memberikan data dan informasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
- o. Menyerahkan kuesioner kepuasan pelanggan yang diisi oleh PPK dan penyedia barang/jasa yang bersangkutan kepada Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2020 bertempat di Kantor UPPBJ Jakarta Timur dilaksanakan Reviu Paket Pengadaan oleh Pokja JT. B yaitu Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja dan Saksi Susilawati selaku PPK membahas terkait draft KAK tanggal 20 Januari 2020 yang dikoreksi pada beberapa bagian antara lain terkait informasi provider lift yang tidak boleh dimasukkan dalam KAK dan HPS, membahas mengenai penyebutan "harus pabrikan non-China", yang mana Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JT. B berpendapat bahwa penyebutan merek di KAK akan membatasi pihak selain merek tersebut untuk mengikuti lelang;
- Bahwa dengan mempertimbangkan reviu dari Pokja JT. B tersebut, maka pada tanggal 17 Februari 2020 Saksi Susilawati selaku PPK kemudian menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis, dan HPS, yang mana KAK tersebut sudah tidak lagi mencantumkan informasi pemaparan dari empat provider dan tidak menyebutkan preferensi atas merek lift tertentu sebagaimana pada KAK tanggal 20 Januari 2020, kemudian Spesifikasi Teknis ditetapkan dalam dokumen terpisah dari KAK

Hal 244 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



dan disajikan secara mendetail, Spesifikasi Teknis tetap dengan kapasitas 1000-1800 kg, kecepatan 60 meter per menit, dan operation control menggunakan *duplex/triplex*, namun terdapat tambahan persyaratan teknis penawaran yaitu lift yang ditawarkan sudah memenuhi Standar Internasional Desain Lift (EN 81/JIS). Disamping itu Saksi SUSILAWATI selaku PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor *Lift* Atau *Elevator* RSUD Pasar Rebo TA. 2020 dengan mengikuti spesifikasi dan harga satuan yang ditawarkan oleh PT. Citas Otis Elevator, yakni:

| No. | Uraian | Volume | | Unit Price (Rp) | Total Price (Rp) |
|--|---------------------------------------|--------|-----|-----------------|------------------|
| | | Satuan | QTY | | |
| 1. | Passanger bed lift gedung A. 6 lantai | Unit | 2 | 985.500.000,- | 1.971.000.000,- |
| 2. | Passanger bed lift gedung B. 8 lantai | Unit | 3 | 1.515.000.000,- | 4.545.000.000,- |
| Syarat & Ketentuan Pekerjaan Harus mengikuti KAK dan RKS | | | | TOTAL | 6.516.000.000,- |
| | | | | PPN 10% | 651.600.000,- |
| | | | | Gran Total | 7.167.600.000,- |

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2020 Saksi dr. Isnindyarti selaku Direktur RSUD Pasar Rebo menyampaikan Surat Nomor 489/-077.921 kepada Kepala UPPBJ Jakarta Timur perihal Permohonan Lelang dan pada tanggal 19 Februari 2020 Pokja JT B menerbitkan Dokumen Pemilihan Nomor 020.JT.B/-077.921/2020 dan mulai diumumkan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi DKI Jakarta, dan setelah diumumkan terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) perusahaan yang mendaftar, namun hanya 18 (delapan belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Setelah Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JT B melakukan evaluasi, dari 18 (delapan belas) perusahaan tersebut hanya 12 (dua belas) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi akan tetapi dalam evaluasi teknis seluruh perusahaan tersebut yaitu sebanyak 12 (dua belas) perusahaan dinyatakan tidak lulus dan Sdr. Sucipto selaku Ketua Pokja JT B meninggal dunia (wafat), sebelumnya telah menyampaikan Laporan Tender Gagal kepada Kepala UPPBJ Jakarta Timur melalui Nota Dinas Nomor 063.JT.B/077.9/2020 tanggal 9 Maret 2020;
- Bahwa oleh karena proses tender/lelang tersebut gagal maka pada tanggal 10 Maret 2020 Saksi dr. Isnindyarti dengan Surat Nomor 823/-077.921 kembali menyampaikan Permohonan Lelang kepada Kepala Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Jakarta Timur u.p. Pokja

Hal 245 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



JT B dan ditindaklanjuti dengan penyerahan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis dilengkapi dengan riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), BOQ (Bill Of Quatity) kepada tim POKJA JT. B Jakarta Timur untuk kembali ditayangkan di Portal LPSE yang ada di LKPP;

- Bahwa sebelumnya yaitu sekira bulan Januari s.d Maret tahun 2020 Terdakwa Andang Kadariyanto selaku Direktur PT. Abdi Teknik Elevator yang memiliki produk lift merek KOYO buatan China, bertemu dengan temannya yaitu Sdr. Budi dan pada saat itu Sdr. Budi mengatakan memiliki teman bernama Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dan Sdr. Budi kemudian memberikan nomor telepon Sdr. Marudut Sinaga (Alm) kepada Terdakwa Andang Kadariyanto, lalu Terdakwa Andang Kadariyanto melakukan komunikasi dengan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) melalui telepon dan kemudian Sdr. Budi bersama Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dan beberapa orang datang ke kantor PT. Abdi Teknik Elevator dan pada saat itu Sdr. Budi mengenalkan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) kepada Terdakwa Andang Kadariyanto, yang mana Sdr. Marudut Sinaga (Alm) menerangkan banyak pekerjaan mekanikal elektrik dan pekerjaan lain di Provinsi DKI Jakarta yang akan bisa dikerjakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Andang Kadariyanto kembali bertemu dengan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dan pada saat itu Sdr. Marudut Sinaga (Alm) menginformasikan akan ada pekerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur nilai proyek kurang lebih Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan meminta Terdakwa Andang Kadariyanto untuk menghitung biaya pekerjaan dan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) memberikan lembaran rincian pekerjaan (RKS, spesifikasi teknis dan RAB dokumen lelang lift sebelumnya) tanpa ada rincian harga yang menurut Sdr. Marudut Sinaga (Alm) bahwa lembaran rincian tersebut diperoleh dari Saksi Oktavianus Indra Gunawan yaitu dokumen lama (tender sebelumnya yang gagal) yakni:

| NO | URAIAN |
|----|---|
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT |
| 1 | Pembuatan papan nama proyek ukuran 80 cm x 40 cm (0.32 m2) |
| 2 | Pembuatan proteksi di lobby & Top Floor lift dengan bahan hollow, gypsum + stiker |
| II | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT |
| 1 | Paket Pengadaan Lift Non China |
| A | Lift Gedung B : Bed Lift Triplex |
| | - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg |
| | - speed : 60 mpm |

Hal 246 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| | |
|-----|---|
| | - stop opening : 8 S-O |
| | - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb |
| B | Lift Gedung A : Bed Lift Duplex |
| | - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg |
| | - speed : 60 mpm |
| | - stop opening : 6 S-O |
| | - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb |
| C | Factory Visit |
| | - transportasi & akomodasi selama factory visit |
| 2 | Paket Pemasangan Lift |
| A | Pekerjaan mekanikal lift |
| | - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung B |
| | - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung A |
| B | Adjusting, testing & commissioning |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| C | Ijin pemakaian lift / Uji pemeriksaan oleh Kemenaker /perusahaan yang ditunjuk |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| D | FOS (Free of service) & garansi selama 1 tahun |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| E | Training kepada operator lift / Building Management |
| III | PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL |
| 1 | Pengadaan beamudukan mesin baru, ARD, governor |
| 2 | Pembuatan hook di ruang mesin |
| 3 | Pembuatan & pemasangan proteksi-proteksi dari benda bergerak, energi listrik & bahaya jatuh |
| | - railing di ruang mesin, top car & tangga PIT |
| | - cover benda bergerak dan lubang di ruang mesin, PIT dengan plat |
| 4 | Pengadaan & pemasangan panel listrik khusus lift, termasuk kabel power |
| | - pengadaan unit panel listrik |
| | - pengadaan kabel dan instalasinya (kabel tufur) |
| 5 | Pengadaan & pemasangan AC windows di ruang mesin lift |
| | - termasuk jasa bongkar-pasang, kabel, bobok, pipa, freon, bracket & sundries material |
| 6 | Pembuatan grounding system sesuai persyaratan Lift |
| 7 | Instalasi kabel interphone & monitoring system |
| | - material kabel interphone & sundries material |
| | - material kabel monitoring system & sundries material |
| IV | PEKERJAAN SIPIL |
| 1 | Pembobokan ruang mesin dan penutupan kembali dengan plat bordes/cor beton |
| | - material berupa besi beam & plat bordes/cor beton |
| | - jasa pembongkaran & pemasangan ulang |
| 2 | Perapihan entrance tiap lantai, meliputi pekerjaan : |
| | - Bed Lift Gedung B ; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dgn HW door |
| | - Bed Lift Gedung A; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dgn HW door |

Hal 247 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| | |
|---|---|
| 3 | Perapihan PIT, plesteran kedap air, water proofing dan pengecatan |
| 4 | Perapihan ruang mesin lift; pengecatan lantai ruang mesin dan pemasangan trunking cable - bahan berupa trunking, cat & material bantu |
| 5 | Pembukaan satu opening untuk lift Gedung A (1 lift dengan opening 5 S-O menjadi 6 S-O) - pembobokan lantai ruang mesin existing - pembobokan atap/hook existing ruang mesin - pembuatan dinding hoistway - pembuatan struktur opening lift & finishing - pergeseran pintu pembatas ruangan lift dan ruangan kantor |

- Bahwa berdasarkan rincian item pekerjaan tersebut, Terdakwa Andang Kadariyanto selanjutnya mempelajari dokumen tersebut untuk memastikan apakah spesifikasi merek Koyo dapat memenuhi spesifikasi serta menghitung biaya yang diperlukan, setelah itu Terdakwa Andang Kadariyanto melakukan penawaran harga kepada Sdr. Marudut Sinaga (Alm) senilai kurang lebih Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) namun karena ada kesepakatan bahwa Sdr. Marudut Sinaga (Alm) membawa Saksi Karmadi Silalahi selaku pemodal maka disepakati harga dari Terdakwa Andang Kadariyanto Rp.4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) juga meminta memasukan namanya ke dalam Akta Notaris PT. Abdi Teknik Elevator dengan alasan supaya Sdr. Marudut Sinaga (Alm) bisa memasarkan produk PT. Abdi Teknik Elevator, setelah disepakati lalu Sdr. Marudut Sinaga (Alm) mengajukan surat pernyataan Sirkuler kepada Terdakwa Andang Kadariyanto untuk ditandatangani dan diterbitkan akta melalui Notaris Sdr. Saut Maringan Siagian pada tanggal 13 Maret 2020, dengan jabatan Direktur dan Terdakwa Andang Kadariyanto sebagai Direktur Utama PT Abdi Teknik Elevator;
- Bahwa Terdakwa Andang Kadariyanto menyetujui PT. Abdi Teknik Elevator dipergunakan untuk mengikuti tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo karena janji Sdr. Marudut Sinaga (Alm) akan menjualkan produk dari perusahaan milik Terdakwa Andang Kadariyanto dan disepakati bahwa yang melakukan pemasukan penawaran pada saat proses lelang adalah Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dan Saksi Janier Sunarsono Gultom;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa Andang Kadariyanto dan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) tersebut lalu Sdr. Marudut Sinaga (Alm) meminta Company Profile PT. Abdi Teknik Elevator dan data sertifikat terkait

Hal 248 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk lift merek Koyo yang akan diserahkan kepada Pokja JT. B Jakarta Timur untuk memastikan apakah produk yang nantinya akan dimasukkan dalam tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yaitu lift merek KOYO dapat memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh Pokja JT.B;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Marudut Sinaga (Alm) meminta dokumen-dokumen PT. Abdi Teknik Elevator untuk mengikuti lelang/pendaftaran dan juga password LPSE (PT. Abdi Teknik Elevator) kepada Terdakwa Andang Kadariyanto juga, melalui staf Terdakwa Andang Kadariyanto yaitu Saksi Ida Ayu Gede Sri Murti di kantor PT. Abdi Teknik Elevator di Cibitung Jawa Barat dan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) menyampaikan bahwa untuk proses upload dokumen penawaran di LPSE, Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dibantu Saksi Janier Sunarsono Gultom. Adapun dokumen perusahaan PT. Abdi Teknik Elevator yang diserahkan kepada Sdr. Marudut Sinaga (Alm) untuk mengikuti proses pemilihan/tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada RSUD Pasar Rebo yaitu:
 1. SIUP
 2. TDP
 3. Perizinan
 4. Katalog produk
 5. Akta Perusahaan
 6. Dokumen kelengkapan penawaran;
- Bahwa dalam proses lelang/tender tersebut, sejak tahap persiapan pemilihan/pra-tender. Sdr. Marudut Sinaga (Alm) menyebutkan komunikasi terkait pengaturan tender dilakukan dengan pihak Pokja JT. B dalam hal ini adalah dengan Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja yang mana Terdakwa Andang Kadariyanto pernah mengatakan kepada Sdr. Marudut Sinaga (Alm) bahwa lift yang Terdakwa Andang Kadariyanto sediakan adalah lift China merk Koyo dengan lisensi German, dan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) mengatakan nanti Sdr. Marudut Sinaga (Alm) yang akan mengurus di Pokja Jakarta Timur;
- Bahwa berdasarkan surat dari Saksi Dr. Isnindyarti Nomor 823/-077.921 perihal Permohonan Lelang yang ditujukan kepada Kepala Unit

Hal 249 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Jakarta Timur u.p. Pokja JT. B tersebut, sebelum mengunggah KAK ke LPSE, Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JT. B kembali melakukan revidi dokumen persiapan pemilihan penyedia barang/jasa, dan dalam Logbook Revidi Dokumen Persiapan Pemilihan tertanggal 10 Maret 2020 Saksi Oktavianus Indra Gunawan menuliskan catatan revidi atas KAK terkait sertifikasi SNI, yaitu peserta diminta untuk melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan yaitu mesin, tali/sabuk penggantung, tromol, kereta, dan governor, sehingga atas catatan revidi tersebut Saksi Susilawati memasukkan persyaratan sesuai catatan revidi yang dibuat Saksi Oktavianus Indra Gunawan, yang mana persyaratan terkait dengan sertifikat lift ini berbeda dari yang diatur di dalam KAK tanggal 17 Februari 2020 yang mensyaratkan sertifikat standar internasional desain lift (EN 81/JIS) atas keseluruhan sistem lift, **bukan** atas komponen tertentu dari lift, yang mana berdasarkan data sertifikat diketahui bahwa Lift Merek Koyo yang telah mendapatkan Sertifikasi EN 81 atas satu kesatuan sistem lift adalah lift merek Koyo tipe TKJ dan TWJ sebagaimana pada sertifikat nomor EATE 048, EATE 049, MA 127, dan MA 128, sedangkan atas lift merek KOYO type TBJ yang akan ditawarkan PT. Abdi Teknik Elevator dalam tender tidak memiliki sertifikat EN 81 untuk keseluruhan sistem lift. Perubahan persyaratan oleh Saksi Oktavianus Indra Gunawan tersebut dimaksudkan untuk membantu PT. Abdi Teknik Elevator supaya dapat memenuhi persyaratan yang akan diatur dalam tender;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 tender ulang diumumkan di LPSE Provinsi DKI Jakarta dan dokumen yang diunggah adalah dokumen pemilihan, KAK, RKS, Spesifikasi Teknis, dan gambar lift, nilai HPS adalah sebesar Rp.7.167.600.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Metode Pengadaan adalah Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur, yang mana persyaratan harus melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan yaitu mesin, tali/sabuk penggantung, tromol, kereta, dan governor dituangkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 066.JT.B/078.616/2020 tanggal 10 Maret 2020. Adapun tahapan lelang tersebut adalah:

| TAHAPAN | MULAI | AKHIR |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Pengumuman Pascakualifikasi | 10 Maret 2020 | 17 Maret 2020 |
| Download Dokumen Pemilihan | 10 Maret 2020 | 18 Maret 2020 |
| Pemberian Penjelasan | 13 Maret 2020 | 13 Maret 2020 |

Hal 250 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| | | |
|--|---------------|---------------|
| Upload Dokumen Penawaran | 13 Maret 2020 | 19 Maret 2020 |
| Pembukaan Dokumen Penawaran | 13 Maret 2020 | 19 Maret 2020 |
| Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga | 19 Maret 2020 | 19 Maret 2020 |
| Pembukaan Kualifikasi | 23 Maret 2020 | 24 Maret 2020 |
| Penetapan Pemenang | 26 Maret 2020 | 26 Maret 2020 |
| Pengumuman Pemenang | 26 Maret 2020 | 26 Maret 2020 |
| Masa Sanggah | 27 Maret 2020 | 2 April 2020 |
| Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 3 April 2020 | 3 April 2020 |
| Penandatanganan Kontrak | 6 April 2020 | 7 April 2020 |

- Bahwa dalam rangka mempersiapkan kelengkapan dokumen yang akan disampaikan dalam proses lelang tersebut, Terdakwa Andang Kadariyanto memerintahkan karyawannya yaitu Sri Yanto, Saksi Sri Hastuti Dwi Ningsih, dan Saksi Ida Ayu Gede Sri Murti untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan untuk yang mengupload dokumen dikarenakan tidak ada yang mengerti maka Saksi Sri Yanto meminta tolong kepada Saksi Janier Sumarsono Gultom untuk membantu mengupload dokumen ke system LPSE dan Saksi Sri Yanto memberikan user nama dan kodenya kepada Saksi Janier Sumarsono Gultom;
- Bahwa dokumen yang dipersiapkan dan dilampirkan yang diunggah ke system LPSE untuk mengikuti lelang tersebut yaitu sebagaimana barang bukti Surat Penawaran PT. Abdi Teknik Elevator Nomor 01/SPH/ATE/III/2020 tanggal 19 Maret 2020. Surat Penawaran Nomor 01/SPH/ATE/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tersebut diunggah dengan melampirkan:
 - a. Spesifikasi Teknis;
 - b. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan;
 - c. Identitas (jenis, tipe, merek) barang yang ditawarkan;
 - d. Brosur (stempel basah);
 - e. Daftar Personil;
 - f. Daftar Peralatan;
 - g. Jaminan Purnajual;
 - h. Asuransi/Garansi service;
 - i. Tenaga Teknis;
 - j. Data kualifikasi;
- Bahwa terkait dengan spesifikasi teknis yang dilampirkan adalah spesifikasi teknis yang dibuat oleh Terdakwa Andang Kadariyanto berdasarkan dokumen lelang yang gagal yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Marudut Sinaga (Alm), sedangkan untuk identitas barang lift yang ditawarkan adalah

Hal 251 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Koyo type TBJ 1600 buatan China (basic specification: control simplex), untuk Data Personil dan Tenaga Teknis yang dilampirkan dari 9 (sembilan) orang personel, hanya satu orang personel yang berpendidikan Sarjana Teknik, sedangkan sisanya sebanyak satu orang berpendidikan Diploma 3 dan sisanya sebanyak tujuh orang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), padahal yang dipersyaratkan untuk Tenaga Teknis seluruhnya berpendidikan (S-1);

- Bahwa setelah Saksi Janier Sumarsono Gultom mendaftar dan meng-upload dokumen penawaran PT. Abdi Teknik Elevator, ternyata ada dokumen yang kurang yaitu Laporan Keuangan PT. Abdi Teknik Elevator Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik, akan tetapi PT. Abdi Teknik Elevator memiliki Laporan Keuangan Tahun 2018 yang dibuat oleh Saksi Bambang N. Soegiharto dari KAP Abdul Ghonie & Rekan. Dalam persidangan Saksi Janier Sumarsono Gultom menerangkan bahwa untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut Sdr. Marudut Sinaga (Alm) menyuruh Saksi Janier Sumarsono Gultom untuk membuatnya namun Saksi Janier Sumarsono Gultom tidak mau/menolak, lalu Terdakwa Andang Kadariyanto yang mengetahui kekurangan dokumen tersebut kemudian menyuruh Saksi Sri Hastuti Dwi Ningsih untuk membuat Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan menggunakan laporan keuangan yang pernah dibuat oleh KAP Abdul Ghonir & Rekan tahun 2018, dengan mengambil angka-angka menyesuaikan sesuai arahan Terdakwa Andang Kadariyanto. Kemudian untuk pengantar dan tandatangan di atas nama Bambang N. Soegiharto, Saksi Sri Hastuti Dwi Ningsih menscan tandatangan atas nama Bambang N. Soegiharto pada Laporan Keuangan tahun 2018, setelah itu Saksi Janier Sumarsono Gultom mengupload Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. Abdi Teknik Elevator tersebut ke system LPSE dengan pengantar Surat No.130/AGR-3/BNS/2.2020 tertanggal 8 Februari 2020. Dalam persidangan Saksi Bambang N. Soegiharto menerangkan bahwa PT. Abdi Teknik Elevator tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan audit Laporan Keuangan perusahaan posisi tanggal 31 Desember 2019, saksi tidak pernah melakukan dan mengeluarkan opini akuntan publik atas Laporan Keuangan PT. Abdi Teknik Elevator Nomor 130/AGR-3/BNS/2.2020 tanggal 8 Februari 2020, saksi tidak pernah menandatangani opini akuntan publik tersebut dan tanda tangan yang tertera tersebut bukan tanda tangan saksi/dibuat-buat. Laporan opini akuntan publik tersebut tidak tercatat di KAP Abdul Ghonie &

Hal 252 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, sehingga seharusnya Laporan Keuangan fiktif/tidak pernah ada tersebut tidak bisa dipergunakan dalam dokumen penawaran PT. Abdi Teknik Elevator;

- Bahwa sebanyak 103 (seratus tiga) perusahaan yang mendaftar dan dari 103 (seratus tiga) perusahaan yang mendaftar sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan yang memasukkan penawaran, salah satunya adalah PT. ABDI Teknik Elevator dan Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan evaluasi administrasi dokumen ke-13 (tiga belas) perusahaan tersebut dan seluruhnya dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Kemudian Saksi Oktavianus Indra Gunawan melakukan evaluasi teknis kepada 13 (tiga belas) perusahaan tersebut dan pada saat itu Terdakwa Andang Kadariyanto diinformasikan oleh Sdr. Marudut Sinaga (Alm) yang telah berkomunikasi dengan Saksi Oktavianus Indra Gunawan menyampaikan bahwa Pokja JT. B akan melakukan konfirmasi terkait produk lift merk Koyo kepada Mr. Jack via email, sehingga Terdakwa Andang Kadariyanto memberi perintah kepada Saksi Ida Ayu Gede Sri Murti untuk memberitahu Mr. JACK (pihak pabrikan merk KOYO di China) bahwa ada pihak Pokja JT. B yang akan melakukan konfirmasi terkait proses tender PT. Abdi Teknik Elevator di RSUD Pasar Rebo, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Andang Kadariyanto mendapatkan foto dari Sdr. Marudut Sinaga (Alm) email yang dikirimkan oleh Pokja JT. B kepada Mr. JACK tertanggal 20 Maret 2020 dengan judul "Clarification of Documents" dimana foto tersebut diperoleh Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dari Saksi Oktavianus Indra Gunawan. Dalam persidangan Saksi Janier Sumarsono Gultom menerangkan bahwa Saksi Janier Sumarsono Gultom tahunya ada dokumen yang kurang, waktu itu setelah upload dokumen, Saksi Janier Sumarsono Gultom diinformasikan oleh Sdr. Marudut Sinaga bahwa ada kekurangan berupa dokumen seperti sertifikat, lalu Sdr. Andang Kadariyanto mengirimkan dokumen seperti sertifikat tersebut kepada Saksi Janier Sumarsono Gultom, dan saksi teruskan dokumen tersebut kepada Sdr. Marudut Sinaga, dokumen yang kurang tersebut tidak Saksi Janier Sumarsono Gultom *upload* karena waktu penawaran telah dibuka (umum) sehingga tidak mungkin bisa untuk menyusulkan tambahan dokumen;
- Bahwa dalam evaluasi teknis tersebut hanya PT. Abdi Teknik Elevator yang memenuhi syarat dan lulus evaluasi oleh Saksi Oktavianus Indra Gunawan, Sekretaris Pokja JT. B dan selanjutnya PT. Abdi Teknik Elevator juga dinyatakan lulus evaluasi harga;

Hal 253 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JT. B dengan disaksikan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dan Terdakwa Andang Kadariyanto melakukan tahap Pembuktian Kualifikasi kepada PT. Abdi Teknik Elevator akan tetapi pembuktian kualifikasi tersebut tidak dilakukan di Kantor UPPBJ Jakarta Timur melainkan dilakukan di Restoran Abuba di Buaran Jakarta Timur pada tanggal 24 Maret 2020. Undangan klarifikasi kualifikasi disampaikan melalui sistem LPSE kepada PT. Abdi Teknik Elevator sehari sebelum jadwal pembuktian kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Saksi Oktavianus Indra Gunawan sendiri dengan melihat dokumen asli kualifikasi PT. Abdi Teknik Elevator yang telah disiapkan oleh Terdakwa Andang Kadariyanto atas permintaan Sdr. Marudut Sinaga (Alm), lalu Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JT. B mengisi data Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut;
- Bahwa Saksi Oktavianus Indra Gunawan tidak menggugurkan PT. Abdi Teknik Elevator meskipun tidak memenuhi persyaratan sepesifikasi teknis berupa sertifikat lift EN.81 dan persyaratan pendidikan tenaga ahli, dan laporan keuangan perusahaan yang tidak sebenarnya/asli, melainkan oleh Saksi Oktavianus Indra Gunawan PT. Abdi Teknik Elevator tetap diloloskan dan hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 107.JT.B/-078.616/2020 tanggal 23 Maret 2020, kemudian dilakukan klarifikasi dan negosiasi serta pembuktian kualifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang mana dalam Berita Acara menyebutkan PT. Abdi Teknik Elevator ditetapkan sebagai pemenang tender dengan harga penawaran setelah negosiasi sebesar Rp.6.776.550.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 dan Surat Keputusan Nomor 120.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 Pokja JT. B yang menetapkan PT. Abdi Teknik Elevator sebagai pemenang tender, maka selanjutnya Saksi Susilawati selaku PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 891/-078.616/2020 tanggal 6 April 2020 kepada PT. Abdi Teknik Elevator dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.6.776.550.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa Andang Kadariyanto selaku Direktur Utama PT. Abdi Teknik Elevator menandatangani kontrak pekerjaan

Hal 254 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020 dengan nilai pekerjaan seluruhnya Rp.6.776.550.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian kontrak dimulai sejak 17 April 2020 s.d 7 Desember 2020, pada tanggal yang sama Saksi Susilawati selaku PPK juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) Nomor 1010/-078.616/PL/LIFT/2020. Selain itu Saksi Susilawati selaku PPK menunjuk PT. Permata Marga Kreasi sebagai konsultan pengawas yang dibiayai secara mandiri oleh RSUD Pasar Rebo sebesar Rp.99.990.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andang Kadariyanto membeli lift 5 (ima) unit merk Koyo tipe TBJ 1600 yang tidak memiliki sertifikat EN.81 dengan mengimpor tersebut dari China dengan harga seluruhnya USD115.900 (dalam rupiah sekitar Rp1.906.920.085,00) dan terdakwa Andang Kadariyanto telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan lift tersebut dan menyerahkan kepada pihak RSUD Pasar Rebo. Pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa Andang Kadariyanto mengajukan permohonan pembayaran melalui surat nomor 092/SK/SPP/XII/2020 dengan menyebutkan bahwa pekerjaan pemasangan lift sudah selesai dengan baik dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban (SPJ), dimana permohonan pembayaran didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/PPHP/3011/2020 dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/1.712.6/PEN/2020, meskipun Berita Acara yang dibuat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) **tidak** melampirkan hasil pemeriksaan atas kelengkapan administrasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak salah satunya sertifikat lift tersebut;
- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut dilakukan pencairan anggaran dari Kas Daerah ke PT. Abdi Teknik Elevator, yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Pasar Rebo mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14 Desember 2020 Nomor 00366/SPP/10201905/XII/2020, setelah terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00366/SPM/10201905/XII/2020, Kepala RSUD Pasar Rebo sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 21 Desember 2020 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5028390/SP2D/XII/2020, selanjutnya setelah dana sebesar Rp.6.776.550.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi PPN

Hal 255 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PPh maka dana sebesar Rp.6.037.290.000,00 (enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditransfer dari kas Daerah ke Rekening Bank DKI a.n. PT. Abdi Teknik Elevator, dengan Nomor 200.16.05994.1;

- Bahwa selanjutnya dari dana yang diterima oleh PT. Abdi Teknik Elevator dari Kas Daerah atas pembayaran Kontrak Pekerjaan Pengadaan Lift RSUD Pasar Rebo sebesar Rp.6.037.290.000,00 (enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa Andang Kadariyanto mentransfer uang sebesar Rp.4.735.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Karmadi Silalahi, yang mana sebelumnya Terdakwa Andang Kadariyanto telah mengirimkan kepada Sdr. Marudut Sinaga (Alm) sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi permintaan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) yang meminta terlebih dahulu keuntungan dari pekerjaan tersebut sebelum pekerjaan diselesaikan dengan cara sebesar Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan tunai kepada Sdr. Marudut Sinaga (Alm);
- Bahwa atas hasil pekerjaan PT. Abdi Teknik Elevator tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 di Provinsi DKI Jakarta Nomor: 30/LHP/XXI/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI telah menimbulkan kerugian keuangan negara yakni sejumlah Rp.3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yaitu dengan rincian:

| No. | URAIAN | NILAI (Rp) |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Nilai Pembayaran yang diterima | | 6.037.290.000,00 |
| 1. | Nilai Kontrak | 6.776.550.000,00 |
| 2. | PPN | 616.050.000,00 |
| 3. | PPh | 123.210.000,00 |
| Biaya Riil Pelaksanaan Pekerjaan | | 2.863.287.068,00 |
| 1. | Biaya Lift dan bahan material | 2.103.203.235,00 |
| 2. | Biaya sewa gudang dan truk | 19.000.000,00 |
| 3. | Biaya upah | 373.890.000,00 |
| 4. | Biaya grounding dan uji riksa | 45.750.000,00 |
| 5. | Biaya operasional | 321.443.833,00 |
| KERUGIAN NEGARA | | 3.174.002.932,00 |

Hal 256 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andang Kadariyanto melalui Penasihat Hukumnya menitipkan sejumlah uang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang titipan kerugian keuangan negara untuk disimpan/dititipkan di rekening Giro RPL 139 PDT Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor 006-00-1026004-4 pada Bank Mandiri Jatinegara, dan sebelumnya Terdakwa Andang Kadariyanto telah mengembalikan uang kepada RSUD Pasar Rebo dengan jumlah seluruhnya Rp250.100.000,- (dua ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) sesuai bukti setor:
 - STS (Surat Tanda Setoran) Nomor: 32100551009 kode validasi: 21PMUR05000000676 tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp.100.100.000,-;
 - STS Nomor: 3220065782 kode validasi 22PMUR05000000321 tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp.50.000.000,-;
 - STS Nomor: 3220110357 kode validasi 22PMUR05000000683 tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.50.000.000,-;
 - Pemindahan dana pada rekening 51305010687 Bank DKI atas nama RSUD Pasar Rebo sebesar Rp.50.000.000,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini baik tertulis maupun belum tertulis menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dijadikan dasar dan pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO didakwa dengan surat dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidairitas yakni

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 257 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



SUBSIDIAIR

Perbuatan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, bila telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi namun jika tidak terbukti maka akan membuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur pokok dan ditambah pemenuhan dalam penerapan pasal yaitu:

1. Setiap orang;
 2. Secara melawan hukum;
 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- Ditambah dengan unsur dalam:
1. Pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana tentang “keturutsertaan/ penyertaan” yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
 2. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa atau khususnya pembayaran uang pengganti;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Hal 258 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Sedangkan pengertian ‘*korporasi*’ itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya bisa orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa” yang biasa tercantum dalam perumusan delik, sebagai setiap orang yang karenanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana dalam ini korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Dakwaan akan terbukti apabila

Hal 259 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta persidangan, ketika Terdakwa ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO selanjutnya dengan nama ANDANG KADARIYANTO dan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada proses penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik dan dapat mengajukan pertanyaan sekaligus menanggapi keterangan para saksi, menanggapi alat bukti surat dan barang bukti berupa dokumen lainnya, menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan selaku Terdakwa sehingga dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terjadi "*error in persona*" dan **tidak** ditemukan bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum (pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan tersebut, maka atas unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH** melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan : "*bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan **genusnya**,*

Hal 260 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah **speciesnya**. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijbestuur, Ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan “*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, yang dikandung maksud agar selain menilai suatu perbuatan melawan hukum secara formil juga menilainya secara materiil yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat seperti adat-istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan yang dipatuhi sebagai norma hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal 261 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

- Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu **"secara melawan hukum"**, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu **"dalam jabatan atau kedudukannya"**;
- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan

Hal 262 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti dan/atau yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO, selanjutnya dengan nama ANDANG KADARIYANTO melakukan perbuatan dalam rangkaian atau uraian fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2020 pada DPA-SKPD RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta Nomor 037/DPA/2018 tanggal 31 Desember 2019 telah ditetapkan anggaran untuk Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pembangunan/ Pengembangan/Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD berupa Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Anggaran Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang kemudian dimuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2020 Nomor: 057/DPA/2020 tanggal 2 Januari 2020, dan dalam rangka realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator TA. 2020 tersebut, pada tanggal 17 Januari 2020 Saksi dr. Isnindyarti selaku Direktur RSUD Pasar Rebo menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020 sebesar Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | URAIAN | SPESIFIKASI | JUMLAH | SATUAN | HARGA | PAJAK | TOTAL |
|---|--------------------|---|--------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | Lift | P1000Kg, 60 MPM, 6/6 diluar pemasangan dan pembongkaran | 2 | Unit | 990.000.000 | 198.000.000 | 2.178.000.000 |
| 2 | Passenger Bed Lift | 8 lantai, instalasi, testcomm dan perijinan | 3 | Unit | 1.685.000.000 | - | 5.055.000.000 |
| Terbilang Tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah | | | | | | TOTAL | 7.233.000.000 |

- Bahwa Saksi Susilawati selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menerbitkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 20 Januari 2020 dan di dalam KAK tersebut menyebutkan bahwa revitalisasi lift akan dilakukan pada

Hal 263 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) lima unit lift yang sudah terpasang sejak tahun 1995, yaitu 3 (tiga) unit lift dengan merek OTIS di Gedung B serta 1 (satu) unit merek LG dan 1 (satu) unit merek OTIS yang berada di Gedung A. Dalam KAK juga menyebutkan bahwa lift yang akan dipasang di RSUD Pasar Rebo harus pabrikan Non-China dan disebutkan juga bahwa nilai pagu anggaran adalah sebesar Rp7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp7.205.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020 diantaranya yaitu Pokja JT B yang terdiri dari:
 1. SUCIPTO sebagai Ketua,
 2. OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN sebagai Sekteratris,
 3. LENNY WIDYOWATI sebagai Anggota,
 4. MARULLOH sebagai Anggota,
 5. DENY ISMANTI sebagai Anggota;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang/tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator TA. 2020 tersebut, pada tanggal 27 Januari 2020 Saksi Dr. Isnindyarti selaku Direktur RSUD Pasar Rebo menyampaikan Surat Nomor 284/-077.9 kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Pengadaan Barang/Jasa untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator TA 2020, dan atas surat tersebut Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur menerbitkan Surat Tugas Nomor 12/-077.9 tanggal 3 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja JT B untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terhadap Paket Pekerjaan: Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo TA 2020, dan berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur Nomor: 12/-077.9 tanggal 03 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja JT B Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Terhadap Paket Pekerjaan: Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD

Hal 264 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Tahun Anggaran 2020, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur menugaskan Pokja JT B:

1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD - Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo secara Tender/e-procurement pada website LPSE Provinsi DKI Jakarta.
2. Biaya pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
3. Kepada Pokja ditugaskan melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, yaitu:
 - a. Mereviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. Menetapkan metode pemilihan penyedia;
 - c. Menetapkan metode kualifikasi;
 - d. Menetapkan persyaratan penyedia;
 - e. Menetapkan metode evaluasi penawaran;
 - f. Menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - g. Menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan;
 - h. Menyusun dokumen pemilihan;
 - i. Melaksanakan pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi;
 - j. Melaksanakan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi;
 - k. Menyampaikan Salinan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 - l. Mendokumentasikan seluruh arsip proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
 - m. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 - n. Memberikan data dan informasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengenai Penyedia Barang/Jasa yang

Hal 265 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;

- o. Menyerahkan kuesioner kepuasan pelanggan yang diisi oleh PPK dan penyedia barang/jasa yang bersangkutan kepada Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2020 bertempat di Kantor UPPBJ Jakarta Timur dilaksanakan Reviu Paket Pengadaan oleh Pokja JT. B yaitu Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja dan Saksi Susilawati selaku PPK membahas terkait draft KAK tanggal 20 Januari 2020 yang dikoreksi pada beberapa bagian antara lain terkait informasi provider lift yang tidak boleh dimasukkan dalam KAK dan HPS, membahas mengenai penyebutan "harus pabrikan non-China", yang mana Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JT. B berpendapat bahwa penyebutan merek di KAK akan membatasi pihak selain merek tersebut untuk mengikuti lelang;
- Bahwa dengan mempertimbangkan reviu dari Pokja JT. B tersebut, maka pada tanggal 17 Februari 2020 Saksi Susilawati selaku PPK menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis, dan HPS, yang mana KAK tersebut sudah tidak lagi mencantumkan informasi pemaparan dari empat provider dan tidak menyebutkan preferensi atas merek lift tertentu sebagaimana pada KAK tanggal 20 Januari 2020, kemudian Spesifikasi Teknis ditetapkan dalam dokumen terpisah dari KAK dan disajikan secara mendetail, Spesifikasi Teknis tetap dengan kapasitas 1000-1800 kg, kecepatan 60 meter per menit, dan operation control menggunakan *duplex/triplex*, namun terdapat tambahan persyaratan teknis penawaran yaitu lift yang ditawarkan sudah memenuhi Standar Internasional Desain Lift (EN 81/JIS). Disamping itu Saksi Susilawati selaku PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor *Lift* Atau *Elevator* RSUD Pasar Rebo TA. 2020 dengan mengikuti spesifikasi dan harga satuan yang ditawarkan oleh PT. Citas Otis Elevator, yakni:

| No. | Uraian | Volume | | Unit Price (Rp) | Total Price (Rp) |
|--|---------------------------------------|--------|-----|-----------------|------------------|
| | | Satuan | QTY | | |
| 1. | Passanger bed lift gedung A. 6 lantai | Unit | 2 | 985.500.000,- | 1.971.000.000,- |
| 2. | Passanger bed lift gedung B. 8 lantai | Unit | 3 | 1.515.000.000,- | 4.545.000.000,- |
| Syarat & Ketentuan Pekerjaan Harus mengikuti | | | | TOTAL | 6.516.000.000,- |

Hal 266 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-------------------|------------------------|
| KAK dan RKS | | | | | |
| | | | | PPN 10% | 651.600.000,- |
| | | | | Gran Total | 7.167.600.000,- |

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2020 Saksi dr. Isnindyarti selaku Direktur RSUD Pasar Rebo menyampaikan Surat Nomor 489/-077.921 kepada Kepala UPPBJ Jakarta Timur perihal Permohonan Lelang dan pada tanggal 19 Februari 2020 Pokja JT B menerbitkan Dokumen Pemilihan Nomor 020.JT.B/-077.921/2020 dan mulai diumumkan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi DKI Jakarta, dan setelah diumumkan terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) perusahaan yang mendaftar, namun hanya 18 (delapan belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Setelah Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JT B melakukan evaluasi, dari 18 (delapan belas) perusahaan tersebut hanya 12 (dua belas) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi akan tetapi dalam evaluasi teknis seluruh perusahaan tersebut yaitu sebanyak 12 (dua belas) perusahaan dinyatakan tidak lulus dan Sdr. Sucipto selaku Ketua Pokja JT B meninggal dunia (wafat) yang kemudian Pokja tetap dan telah menyampaikan Laporan Tender Gagal kepada Kepala UPPBJ Jakarta Timur melalui Nota Dinas Nomor 063.JT.B/077.9/2020 tanggal 9 Maret 2020;
- Bahwa oleh karena proses tender/lelang tersebut gagal maka pada tanggal 10 Maret 2020 Saksi dr. Isnindyarti dengan Surat Nomor 823/-077.921 kembali menyampaikan Permohonan Lelang kepada Kepala Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Jakarta Timur u.p. Pokja JT B dan ditindaklanjuti dengan penyerahan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis dilengkapi dengan riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), BOQ (Bill Of Quatity) kepada tim POKJA JT. B Jakarta Timur untuk kembali ditayangkan di Portal LPSE yang ada di LKPP;
- Bahwa sebelumnya yaitu sekira bulan Januari s.d Maret tahun 2020 Terdakwa Andang Kadariyanto selaku Direktur PT. Abdi Teknik Elevator yang memiliki produk lift merek KOYO buatan China, bertemu dengan temannya yaitu Sdr. Budi dan pada saat itu Sdr. Budi mengatakan memiliki teman bernama Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dan Sdr. Budi kemudian memberikan nomor telepon Sdr. Marudut Sinaga (Alm) kepada Terdakwa Andang Kadariyanto, lalu Terdakwa Andang Kadariyanto melakukan komunikasi dengan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) melalui telepon. Selanjutnya Sdr. Budi

Hal 267 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



bersama Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dan beberapa orang datang ke kantor PT. Abdi Teknik Elevator dan pada saat itu Sdr. Budi mengenalkan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) kepada Terdakwa Andang Kadariyanto, yang mana Sdr. Marudut Sinaga (Alm) menerangkan banyak pekerjaan mekanikal elektrik dan pekerjaan lain di Provinsi DKI Jakarta yang akan bisa dikerjakan;

- Bahwa kemudian Terdakwa Andang Kadariyanto kembali bertemu dengan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dan pada saat itu Sdr. Marudut Sinaga (Alm) menginformasikan akan ada pekerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur dengan nilai proyek kurang lebih Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan meminta Terdakwa Andang Kadariyanto untuk menghitung biaya pekerjaan dan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) memberikan lembaran rincian pekerjaan (RKS, spesifikasi teknis dan RAB dokumen lelang lift sebelumnya) tanpa ada rincian harga yang menurut Sdr. Marudut Sinaga (Alm) bahwa lembaran rincian tersebut diperoleh dari Saksi Oktavianus Indra Gunawan yaitu dokumen lama (tender sebelumnya yang gagal) yakni:

| NO | URAIAN |
|----|---|
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT |
| 1 | Pembuatan papan nama proyek ukuran 80 cm x 40 cm (0.32 m2) |
| 2 | Pembuatan proteksi di lobby & Top Floor lift dengan bahan hollow, gypsum + stiker |
| II | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LIFT |
| 1 | Paket Pengadaan Lift Non China |
| A | Lift Gedung B : Bed Lift Triplex |
| | - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg |
| | - speed : 60 mpm |
| | - stop opening : 8 S-O |
| | - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb |
| B | Lift Gedung A : Bed Lift Duplex |
| | - kapasitas : 1000 Kg - 1800 Kg |
| | - speed : 60 mpm |
| | - stop opening : 6 S-O |
| | - opening : side opening, 1200 mm x 2100 mm with wide jamb |
| C | Factory Visit |
| | - transportasi & akomodasi selama factory visit |
| 2 | Paket Pemasangan Lift |
| A | Pekerjaan mekanikal lift |
| | - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung B |
| | - Bongkar-pasang Bed Lift Gedung A |
| B | Adjusting, testing & commisioning |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| C | Ijin pemakaian lift / Uji pemeriksaan oleh Kemenaker /perusahaan yang ditunjuk |

Hal 268 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| | |
|-----|---|
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| D | FOS (Free of service) & garansi selama 1 tahun |
| | - Bed Lift Gedung B |
| | - Bed Lift Gedung A |
| E | Training kepada operator lift / Building Management |
| | |
| III | PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL |
| | |
| 1 | Pengadaan beamudukan mesin baru, ARD, governor |
| 2 | Pembuatan hook di ruang mesin |
| 3 | Pembuatan & pemasangan proteksi-proteksi dari benda bergerak, energi listrik & bahaya jatuh |
| | - railing di ruang mesin, top car & tangga PIT |
| | - cover benda bergerak dan lubang di ruang mesin, PIT dengan plat |
| 4 | Pengadaan & pemasangan panel listrik khusus lift, termasuk kabel power |
| | - pengadaan unit panel listrik |
| | - pengadaan kabel dan instalasinya (kabel tufur) |
| 5 | Pengadaan & pemasangan AC windows di ruang mesin lift |
| | - termasuk jasa bongkar-pasang, kabel, bobok, pipa, freon, bracket & sundries material |
| 6 | Pembuatan grounding system sesuai persyaratan Lift |
| 7 | Instalasi kabel interphone & monitoring system |
| | - material kabel interphone & sundries material |
| | - material kabel monitoring system & sundries material |
| | |
| IV | PEKERJAAN SIPIL |
| | |
| 1 | Pembobokan ruang mesin dan penutupan kembali dengan plat bordes/cor beton |
| | - material berupa besi beam & plat bordes/cor beton |
| | - jasa pembongkaran & pemasangan ulang |
| 2 | Perapihan entrance tiap lantai, meliputi pekerjaan : |
| | - Bed Lift Gedung B ; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dpn HW door |
| | - Bed Lift Gedung A; grouting sekitar wide jamb + penggantian flooring dpn HW door |
| 3 | Perapihan PIT, plesteran kedap air, water proofing dan pengecatan |
| 4 | Perapihan ruang mesin lift; pengecatan lantai ruang mesin dan pemasangan trunking cable |
| | - bahan berupa trunking, cat & material bantu |
| 5 | Pembukaan satu opening untuk lift Gedung A (1 lift dengan opening 5 S-O menjadi 6 S-O) |
| | - pembobokan lantai ruang mesin existing |
| | - pembobokan atap/hook existing ruang mesin |
| | - pembuatan dinding hoistway |
| | - pembuatan struktur opening lift & finishing |
| | - pergeseran pintu pembatas ruangan lift dan ruangan kantor |

- Bahwa berdasarkan rincian item pekerjaan tersebut, Terdakwa Andang Kadariyanto selanjutnya mempelajari dokumen dimaksud untuk memastikan apakah spesifikasi merek Koyo dapat memenuhi spesifikasi serta

Hal 269 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung biaya yang diperlukan. Setelah itu Terdakwa Andang Kadariyanto melakukan penawaran harga kepada Sdr. Marudut Sinaga (Alm) senilai kurang lebih Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) namun karena ada kesepakatan sebelumnya Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dengan dan membawa Saksi Karmadi Silalahi selaku pemodal maka disepakati harga dari Terdakwa Andang Kadariyanto sejumlah Rp.4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) juga meminta memasukan namanya ke dalam Akta Notaris PT. Abdi Teknik Elevator dengan alasan supaya Sdr. Marudut Sinaga (Alm) bisa memasarkan produk PT. Abdi Teknik Elevator. Setelah disepakati kemudian Sdr. Marudut Sinaga (Alm) mengajukan surat pernyataan Sirkuler kepada Terdakwa Andang Kadariyanto untuk ditandatangani dan diterbitkan akta notaris melalui Notaris Sdr. Saut Maringan Siagian pada tanggal 13 Maret 2020, dengan jabatan Direktur dan Terdakwa Andang Kadariyanto sebagai Direktur Utama PT Abdi Teknik Elevator;

- Bahwa Terdakwa Andang Kadariyanto menyetujui PT. Abdi Teknik Elevator dipergunakan untuk mengikuti tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo karena janji Sdr. Marudut Sinaga (Alm) akan menjualkan produk dari perusahaan milik Terdakwa Andang Kadariyanto tersebut dan disepakati bahwa yang melakukan pemasukan penawaran pada saat proses lelang adalah Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dan Saksi Janier Sunarsono Gultom;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa Andang Kadariyanto dan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) tersebut maka Sdr. Marudut Sinaga (Alm) meminta Company Profile PT. Abdi Teknik Elevator dan data sertifikat terkait produk lift merek KOYO yang akan diserahkan kepada Pokja JT. B Jakarta Timur untuk memastikan apakah produk yang nantinya akan dimasukkan dalam tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yaitu lift merek KOYO dapat memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh Pokja JT.B;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Marudut Sinaga (Alm) meminta dokumen-dokumen resmi milik PT. Abdi Teknik Elevator untuk mengikuti lelang/ pendaftaran dan juga password LPSE (PT. Abdi Teknik Elevator) kepada Terdakwa Andang

Hal 270 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadariyanto juga, melalui staf Terdakwa Andang Kadariyanto yaitu Saksi Ida Ayu Gede Sri Murti di kantor PT. Abdi Teknik Elevator di Cibitung Jawa Barat dan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) menyampaikan bahwa untuk proses upload dokumen penawaran di LPSE, Sdr. Marudut Sinaga (Alm) dibantu Saksi Janier Sunarsono Gultom. Adapun dokumen perusahaan PT. Abdi Teknik Elevator yang diserahkan kepada Sdr. Marudut Sinaga (Alm) untuk mengikuti proses pemilihan/tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) TA 2020 pada RSUD Pasar Rebo, yaitu:

1. SIUP
 2. TDP
 3. Perizinan
 4. Katalog produk
 5. Akta Perusahaan
 6. Dokumen kelengkapan penawaran;
- Bahwa dalam proses lelang/tender tersebut, sejak tahap persiapan pemilihan/pra-tender, Sdr. Marudut Sinaga (Alm) menyebutkan telah berkomunikasi terkait pengaturan tender dilakukan dengan pihak Pokja JT. B dalam hal ini adalah dengan Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja yang mana Terdakwa Andang Kadariyanto pernah mengatakan kepada Sdr. Marudut Sinaga (Alm) bahwa lift yang Terdakwa Andang Kadariyanto sediakan adalah lift China merk Koyo dengan lisensi German, dan Sdr. Marudut Sinaga (Alm) mengatakan nanti Sdr. Marudut Sinaga (Alm) yang akan mengurus di Pokja Jakarta Timur tersebut;
 - Bahwa berdasarkan surat dari Saksi dr. Isnindyarti Nomor 823/-077.921 perihal Permohonan Lelang yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Jakarta Timur u.p. Pokja JT. B, sebelum mengunggah KAK ke LPSE, Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JT. B kembali melakukan reviu dokumen persiapan pemilihan penyedia barang/jasa, dan dalam Logbook Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan tertanggal 10 Maret 2020, Saksi Oktavianus Indra Gunawan menuliskan catatan reviu atas KAK terkait sertifikasi SNI, yaitu peserta diminta untuk melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan yaitu mesin, tali/sabuk penggantung, tromol, kereta, dan governor, sehingga atas catatan reviu tersebut Saksi Susilawati memasukkan persyaratan sesuai catatan reviu yang dibuat Saksi Oktavianus Indra Gunawan, yang mana

Hal 271 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan terkait dengan sertifikat lift ini berbeda dari yang diatur di dalam KAK tanggal 17 Februari 2020 yang mensyaratkan sertifikat standar internasional desain lift (EN 81/JIS) atas keseluruhan sistem lift, **bukan** atas komponen tertentu dari lift, yang mana berdasarkan data sertifikat diketahui bahwa Lift Merek Koyo yang telah mendapatkan Sertifikasi EN 81 atas satu kesatuan sistem lift adalah lift merek Koyo tipe TKJ dan TWJ sebagaimana pada sertifikat nomor EATE 048, EATE 049, MA 127, dan MA 128, sedangkan atas lift merek Koyo type TBJ yang akan ditawarkan PT. Abdi Teknik Elevator dalam tender tidak memiliki sertifikat EN 81 untuk keseluruhan sistem lift. Perubahan persyaratan oleh Saksi Oktavianus Indra Gunawan tersebut dimaksudkan untuk membantu PT. Abdi Teknik Elevator supaya dapat memenuhi persyaratan yang akan diatur dalam tender;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 tender ulang diumumkan di LPSE Provinsi DKI Jakarta dan dokumen yang diunggah adalah dokumen pemilihan, KAK, RKS, Spesifikasi Teknis, dan gambar lift, nilai HPS adalah sebesar Rp.7.167.600.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Metode Pengadaan adalah Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur, yang mana persyaratan harus melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan yaitu mesin, tali/sabuk penggantung, tromol, kereta, dan governor dituangkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 066.JT.B/-078.616/2020 tanggal 10 Maret 2020. Adapun tahapan lelang ulang tersebut adalah:

| TAHAPAN | MULAI | AKHIR |
|--|---------------|---------------|
| Pengumuman Pascakualifikasi | 10 Maret 2020 | 17 Maret 2020 |
| Download Dokumen Pemilihan | 10 Maret 2020 | 18 Maret 2020 |
| Pemberian Penjelasan | 13 Maret 2020 | 13 Maret 2020 |
| Upload Dokumen Penawaran | 13 Maret 2020 | 19 Maret 2020 |
| Pembukaan Dokumen Penawaran | 13 Maret 2020 | 19 Maret 2020 |
| Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga | 19 Maret 2020 | 19 Maret 2020 |
| Pembukaan Kualifikasi | 23 Maret 2020 | 24 Maret 2020 |
| Penetapan Pemenang | 26 Maret 2020 | 26 Maret 2020 |
| Pengumuman Pemenang | 26 Maret 2020 | 26 Maret 2020 |
| Masa Sanggah | 27 Maret 2020 | 2 April 2020 |
| Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 3 April 2020 | 3 April 2020 |
| Penandatanganan Kontrak | 6 April 2020 | 8 April 2020 |

- Bahwa dalam rangka mempersiapkan kelengkapan dokumen yang akan disampaikan dalam proses lelang tersebut, Terdakwa Andang Kadariyanto memerintahkan karyawannya yaitu Sri Yanto, Saksi Sri Hastuti Dwi Ningsih, dan Saksi Ida Ayu Gede Sri Murti untuk menyiapkan dokumen-dokumen

Hal 272 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



yang dibutuhkan, dan untuk yang mengupload dokumen dikarenakan tidak ada yang mengerti maka Saksi Sri Yanto meminta tolong kepada Saksi Janier Sumarsono Gultom untuk membantu mengupload dokumen ke system LPSE dan Saksi Sri Yanto memberikan user nama dan kodenya (perusahaan) kepada Saksi Janier Sumarsono Gultom;

- Bahwa dokumen yang dipersiapkan dan dilampirkan yang diunggah ke system LPSE untuk mengikuti lelang tersebut yaitu sebagaimana barang bukti Surat Penawaran PT. Abdi Teknik Elevator Nomor 01/SPH/ATE/III/2020 tanggal 19 Maret 2020. Surat Penawaran Nomor 01/SPH/ATE/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tersebut diunggah dengan melampirkan:
 - 1) Spesifikasi Teknis;
 - 2) Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan;
 - 3) Identitas (jenis, tipe, merek) barang yang ditawarkan;
 - 4) Brosur (stempel basah);
 - 5) Daftar Personil;
 - 6) Daftar Peralatan;
 - 7) Jaminan Purnajual;
 - 8) Asuransi/Garansi service;
 - 9) Tenaga Teknis;
 - 10) Data kualifikasi;
- Bahwa terkait dengan spesifikasi teknis yang dilampirkan adalah spesifikasi teknis yang dibuat oleh Terdakwa Andang Kadariyanto berdasarkan dokumen lelang yang gagal yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Marudut Sinaga (Alm), sedangkan untuk identitas barang lift yang ditawarkan adalah merk Koyo type TBJ 1600 buatan China (basic specification: control simplex), untuk Data Personil dan Tenaga Teknis yang dilampirkan dari 9 (sembilan) orang personel, hanya satu orang personel yang berpendidikan Sarjana Teknik, sedangkan sisanya sebanyak satu orang berpendidikan Diploma 3 dan sisanya sebanyak tujuh orang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), padahal yang dipersyaratkan untuk Tenaga Teknis seluruhnya berpendidikan (S-1);
- Bahwa setelah Saksi Janier Sumarsono Gultom mendaftar dan meng-upload dokumen penawaran PT. Abdi Teknik Elevator, ternyata ada dokumen yang kurang yaitu Laporan Keuangan PT. Abdi Teknik Elevator Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik, akan tetapi PT. Abdi Teknik Elevator memiliki Laporan Keuangan Tahun 2018 yang dibuat oleh Saksi Bambang N.

Hal 273 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soegiharto dari KAP Abdul Ghonie & Rekan. Dalam persidangan Saksi Janier Sumarsono Gultom menerangkan bahwa untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut Sdr. Marudut Sinaga (Alm) menyuruh Saksi Janier Sumarsono Gultom untuk membuatnya namun Saksi Janier Sumarsono Gultom tidak mau/menolak, lalu Terdakwa Andang Kadariyanto yang mengetahui kekurangan dokumen tersebut kemudian menyuruh Saksi Sri Hastuti Dwi Ningsih untuk membuat Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan menggunakan laporan keuangan yang pernah dibuat oleh KAP Abdul Ghonir & Rekan tahun 2018, dengan mengambil angka-angka menyesuaikan sesuai arahan Terdakwa Andang Kadariyanto. Kemudian untuk pengantar dan tandatangan di atas nama Bambang N. Soegiharto, Saksi Sri Hastuti Dwi Ningsih menscan tandatangan atas nama Bambang N. Soegiharto pada Laporan Keuangan tahun 2018, setelah itu Saksi Janier Sumarsono Gultom mengupload Laporan Keuangan Tahun 2019 PT. Abdi Teknik Elevator tersebut ke system LPSE dengan pengantar Surat No.130/AGR-3/BNS/2.2020 tertanggal 8 Februari 2020. Dalam persidangan Saksi Bambang N. Soegiharto menerangkan bahwa PT. Abdi Teknik Elevator tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan audit Laporan Keuangan perusahaan posisi tanggal 31 Desember 2019, saksi tidak pernah melakukan dan mengeluarkan opini akuntan publik atas Laporan Keuangan PT. Abdi Teknik Elevator dengan Nomor 130/AGR-3/BNS/2.2020 tanggal 8 Februari 2020, saksi tidak pernah menandatangani opini akuntan publik tersebut dan tanda tangan yang tertera tersebut bukan tanda tangan saksi. Laporan opini akuntan publik tersebut tidak tercatat di KAP Abdul Ghonie & Rekan, sehingga seharusnya laporan keuangan fiktif, yang tidak pernah ada tersebut tidak bisa dipergunakan dalam atau sebagai dokumen penawaran PT. Abdi Teknik Elevator;

- Bahwa sebanyak 103 (seratus tiga) perusahaan yang mendaftar dan dari 103 (seratus tiga) perusahaan yang mendaftar sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan yang memasukkan penawaran, salah satunya adalah PT. Abdi Teknik Elevator dan Saksi Oktavianus Indra Gunawan selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan evaluasi administrasi dokumen ke-13 (tiga belas) perusahaan tersebut dan seluruhnya dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Kemudian Saksi Oktavianus Indra Gunawan melakukan evaluasi teknis kepada 13 (tiga belas) perusahaan tersebut dan pada saat itu Terdakwa Andang Kadariyanto diinformasikan oleh Sdr. Marudut Sinaga (Alm) yang telah berkomunikasi dengan Saksi Oktavianus Indra Gunawan

Hal 274 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Pokja JT. B akan melakukan konfirmasi terkait produk lift merk Koyo kepada Mr. JACK via email, sehingga Terdakwa ANDANG KADARIYANTO memberi perintah kepada Saksi IDA AYU GEDE SRI MURTI untuk memberitahu Mr. JACK (pihak pabrikan merk KOYO di China) bahwa ada pihak Pokja JT. B yang akan melakukan konfirmasi terkait proses tender PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR di RSUD Pasar Rebo. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mendapatkan foto dari Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) email yang dikirimkan oleh Pokja JT. B kepada Mr. JACK tertanggal 20 Maret 2020 dengan judul "Clarification of Documents" dimana foto tersebut diperoleh Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dari Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN. Dalam persidangan Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM menerangkan bahwa Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM tahunya ada dokumen yang kurang, waktu itu setelah upload dokumen, Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM diinformasikan oleh Sdr. MARUDUT SINAGA bahwa ada kekurangan berupa dokumen seperti sertifikat, lalu Sdr. ANDANG KADARIYANTO mengirimkan dokumen seperti sertifikat tersebut kepada Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM, dan saksi teruskan dokumen tersebut kepada Sdr. MARUDUT SINAGA, dokumen yang kurang tersebut **tidak** Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM *upload* karena waktu penawaran telah dibuka (umum) sehingga tidak mungkin bisa untuk menyusulkan tambahan dokumen;

- Bahwa dalam evaluasi teknis tersebut hanya PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang memenuhi syarat dan lulus evaluasi oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN, Sekretaris Pokja JT. B dan selanjutnya PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR juga dinyatakan lulus evaluasi harga;
- Bahwa selanjutnya Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B dengan disaksikan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melakukan tahap Pembuktian Kualifikasi kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR akan tetapi pembuktian kualifikasi tersebut tidak dilakukan di Kantor UPPBJ Jakarta Timur melainkan dilakukan di Restoran Abuba di Buaran Jakarta Timur pada tanggal 24 Maret 2020. Undangan klarifikasi kualifikasi disampaikan melalui sistem LPSE kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sehari sebelum jadwal pembuktian kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN sendiri dengan melihat dokumen asli kualifikasi PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang telah disiapkan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO atas permintaan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm), lalu Saksi

Hal 275 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B mengisi data Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut;

- Bahwa Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN tidak menggugurkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis berupa sertifikat lift EN.81 dan persyaratan pendidikan tenaga ahli, dan laporan keuangan perusahaan yang tidak sebenarnya/tidak asli, melainkan oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tetap diloloskan dan hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 107.JT.B/-078.616/2020 tanggal 23 Maret 2020, kemudian dilakukan klarifikasi dan negosiasi serta pembuktian kualifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang mana dalam Berita Acara menyebutkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR ditetapkan sebagai pemenang tender dengan harga penawaran setelah negosiasi sebesar Rp.6.776.550.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 dan Surat Keputusan Nomor 120.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 POKJA JT. B yang menetapkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sebagai pemenang tender, maka selanjutnya Saksi SUSILAWATI selaku PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor 891/-078.616/2020 tanggal 6 April 2020 kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.6.776.550.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR menandatangani kontrak pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020 dengan nilai pekerjaan seluruhnya Rp.6.776.550.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian kontrak dimulai sejak 17 April 2020 s.d. 7 Desember 2020, pada tanggal yang sama Saksi SUSILAWATI selaku PPK juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) dengan Nomor 1010/-078.616/PL/LIFT/2020. Selain itu Saksi SUSILAWATI selaku PPK menunjuk PT. PERMATA MARGA KREASI sebagai konsultan pengawas yang dibiayai secara mandiri oleh RSUD Pasar Rebo sebesar

Hal 276 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.99.990.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO membeli lift 5 (ima) unit merk Koyo tipe TBJ 1600 yang tidak memiliki (ada) sertifikat EN.81 dengan mengimpor tersebut dari China dengan harga seluruhnya USD115.900 (dalam rupiah sekitar Rp1.906.920.085,00) dan terdakwa ANDANG KADARIYANTO telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan lift tersebut dan menyerahkan kepada pihak RSUD Pasar Rebo. Pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mengajukan permohonan pembayaran melalui surat nomor 092/SK/SPP/XII/2020 dengan menyebutkan bahwa pekerjaan pemasangan lift sudah selesai dengan baik dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban (SPJ), dimana permohonan pembayaran didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/PPHP/3011/2020 dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/1.712.6/PEN/2020, meskipun Berita Acara yang dibuat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) **tidak** melampirkan hasil pemeriksaan atas kelengkapan administrasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak salah satunya sertifikat lift tersebut;
- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut dilakukan pencairan anggaran dari Kas Daerah ke PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Pasar Rebo mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14 Desember 2020 Nomor 00366/SPP/10201905/XII/2020, setelah terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00366/SPM/10201905/XII/2020, Kepala RSUD Pasar Rebo sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 21 Desember 2020 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5028390/SP2D/XII/2020, selanjutnya setelah dana sebesar Rp.6.776.550.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPh maka dana sebesar Rp.6.037.290.000,00 (enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditransfer dari kas Daerah ke Rekening Bank DKI a.n. PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, dengan Nomor 200.16.05994.1;
- Bahwa selanjutnya dari dana yang diterima oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dari Kas Daerah atas pembayaran Kontrak Pekerjaan Pengadaan Lift RSUD Pasar Rebo sebesar Rp.6.037.290.000,00 (enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mentransfer uang sebesar

Hal 277 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.4.735.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi KARMADI SILALAH, yang mana sebelumnya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO telah mengirimkan kepada Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi permintaan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) yang meminta terlebih dahulu keuntungan dari pekerjaan tersebut sebelum pekerjaan diselesaikan dengan cara sebesar Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan tunai kepada Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm);

- Bahwa atas hasil pekerjaan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 di Provinsi DKI Jakarta Nomor: 30/LHP/XXI/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI telah menimbulkan kerugian keuangan negara yakni sejumlah Rp.3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yaitu dengan rincian:

| No. | URAIAN | NILAI (Rp) |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Nilai Pembayaran yang diterima | | 6.037.290.000,00 |
| 1. | Nilai Kontrak | 6.776.550.000,00 |
| 2. | PPN | 616.050.000,00 |
| 3. | PPh | 123.210.000,00 |
| Biaya Riil Pelaksanaan Pekerjaan | | 2.863.287.068,00 |
| 1. | Biaya Lift dan bahan material | 2.103.203.235,00 |
| 2. | Biaya sewa gudang dan truk | 19.000.000,00 |
| 3. | Biaya upah | 373.890.000,00 |
| 4. | Biaya grounding dan uji riksa | 45.750.000,00 |
| 5. | Biaya operasional | 321.443.833,00 |
| KERUGIAN NEGARA | | 3.174.002.932,00 |

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR bersama Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan pengaturan dalam rangka mempersiapkan dokumen pemilihan, KAK, dan penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR agar persyaratan yang akan diatur dalam tender dapat dipenuhi oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan reviu atas KAK yang menghilangkan referensi merek

Hal 278 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari empat provider lift dan persyaratan sertifikat EN.81 bagi keseluruhan sistem lift yang tercantum dalam usulan KAK RSUD Pasar Rebo, yang mana sebelum proses pelelangan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) memberikan dokumen berupa spesifikasi teknis dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pengadaan lift RSUD Pasar Rebo yang sebelumnya gagal di awal tahun 2020 kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk dipelajari dan memastikan bahwa spesifikasi teknis merek KOYO yang akan ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dapat memenuhi spesifikasi dan untuk dapat menghitung biaya yang diperlukan. Selain itu Terdakwa ANDANG KADARIYANTO diminta Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) untuk memberikan dokumen company profile PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, data katalog dan sertifikat terkait produk merek KOYO untuk diserahkan kepada Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B, telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

a) Pasal 7 Ayat (1)

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- (1) Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

b) Pasal 19 Ayat (2)

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

- (1) Huruf a. komponen barang/jasa;
- (2) Huruf b. suku cadang;
- (3) Huruf c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
- (4) Huruf d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
- (5) Huruf e. barang/jasa pada tender cepat.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) menyampaikan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 yang fiktif yaitu dengan cara Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) memerintahkan karyawannya yaitu Saksi SRI HASTUTI DWI NINGSIH untuk membuat Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 fiktif dan kemudian oleh Saksi

Hal 279 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANIER SUMARSONO GULTOM meng-upload dokumen tersebut untuk memenuhi salah satu persyaratan tender yang diatur dalam dokumen pemilihan. Bahwa tidak dimilikinya Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 tersebut ternyata berkaitan dengan kondisi keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak baik, yang pada kenyataannya mendapatkan modal dari Saksi KARMADI SILALAHI meskipun terkait dengan perjanjian kerjasama pemberian modal oleh Saksi KARMADI SILALAHI kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tidak disepakati berapa keuntungan yang akan dibagi untuk Terdakwa ANDANG KADARIYANTO, Saksi KARMADI SILALAHI, maupun untuk Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) namun kerjasama pemberian modal tersebut dibuatkan Akta Notaris yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 03 tanggal 09 April 2020, yang mana berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama tersebut Saksi KARMADI SILALAHI mengetahui dan menghendaki bahwa modal yang diberikan kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tersebut (sebesar Rp3.950.000.000,00) adalah untuk pengerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo, dan faktanya Saksi KARMADI SILALAHI mendapatkan keuntungan dari pembayaran atas pekerjaan pengadaan lift tersebut yang diberikan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO kepada Saksi KARMADI SILALAHI sebesar Rp4.735.000.000,00. Pada sisi lain Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B tidak menggugurkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, meskipun tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis berupa sertifikasi lift EN.81 dan persyaratan pendidikan tenaga ahli, yang mana PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak memiliki sertifikat EN.81 untuk lift dengan tipe TBJ 1600 yang ditawarkan namun Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan klarifikasi atas dokumen yang diunggah oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yaitu *Statement of Authenticity the Goods* kepada pihak Pabrik KOYO ELEVATOR Co. Ltd melalui surat elektronik untuk mengkonfirmasi apakah PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR merupakan agen resmi KOYO, lift merek KOYO tipe TBJ 1600 merupakan produk resmi KOYO ELEVATOR Co. Ltd, serta kebenaran informasi bahwa lift tipe TBJ 1600 memiliki sertifikat Internasional EN.81 untuk beberapa komponen, lalu Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN meminta kepada Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk menghubungi pihak KOYO ELEVATOR Co. Ltd dan menginformasikan bahwa terdapat surat klarifikasi dari Pokja JT. B untuk dijawab oleh pihak KOYO ELEVATOR Co. Ltd. Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan klarifikasi tersebut karena PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak menyampaikan Sertifikat EN.81 dalam dokumen penawaran. Selain itu

Hal 280 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN dalam melakukan penilaian persyaratan personil atau tenaga ahli hanya menilai dari pemenuhan persyaratan tenaga ahli muda saja sehingga tetap meluluskan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan (S-1), telah bertentangan dengan:

- 1) Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- (1) Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

- 2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Lampiran Angka IV. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi. Angka 4.2.7. Evaluasi Dokumen Penawaran bahwa Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut diantaranya:

- (a) Huruf a. Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (b) Huruf c. Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok yaitu ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan.

- 3) Dokumen Pemilihan Nomor 066.JT.B/-078.616/2020 tanggal 10 Maret 2020. BAB IV. Lembar Data Pemilihan, poin C. Penyiapan Dokumen Penawaran:

- (a) Poin 15.2.1.b.10) C.4) Memiliki personil yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Persyaratan Kualifikasi Personel atau Tenaga Ahli Dalam Dokumen Pemilihan:

| No | Sumber Daya | Pendidikan | Jumlah | Sertifikat Keahlian |
|----|-------------|------------|--------|---------------------|
|----|-------------|------------|--------|---------------------|

Hal 281 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



| | Manusia | | | | |
|----|-------------|------------|---------|-------------------------------------|--|
| 1. | Tenaga Ahli | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda-Teknik Listrik | |
| 2. | Tenaga Ahli | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda-Transportasi Dalam Gedung | |
| 3. | Tenaga Ahli | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda-Mekanikal | |

(b) Poin 15.2.1.b.10) C.7) Melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan, yaitu:

- (1) Mesin;
- (2) Tali/sabuk;
- (3) Tromol;
- (4) Kereta;
- (5) Governor.

4) Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 10 Maret 2020:

(a) Poin 7.5.4 Memiliki tenaga ahli yang diperlukan

Persyaratan Kualifikasi Personel atau Tenaga Ahli Dalam KAK 10 Maret 2020:

| No | Sumber Daya Manusia | | Pendidikan | Jumlah | Sertifikat Keahlian |
|----|---------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | Tenaga Ahli | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda-Teknik Listrik | |
| 2. | Tenaga Ahli | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda-Transportasi Dalam Gedung | |
| 3. | Tenaga Ahli | S-1 Teknik | 1 orang | Ahli Muda-Mekanikal | |

(b) Poin 7.5.7 Melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan, yaitu:

- (1) Mesin;
- (2) Tali/sabuk;
- (3) Tromol;
- (4) Kereta;
- (5) Governor;

Menimbang, bahwa Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B tidak melakukan klarifikasi kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR atas hal

Hal 282 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang jelas atau meragukan terkait operation control dari lift yang ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang berbeda antara spesifikasi teknis dengan identitas barang, yang mana Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mengunggah dokumen identitas barang lift merek KOYO yang mana pada basic specification untuk item control adalah simplex, sedangkan pada dokumen spesifikasi teknis yang diunggah oleh Pokja JT. B untuk Gedung A operation control nya adalah duplex dan Gedung B operation control nya adalah 3 (tiga) car group (triplex), namun Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN tidak melakukan klarifikasi kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO atas perbedaan tersebut dan tidak menggugurkan penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, telah bertentangan dengan:

- (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Lampiran Angka IV. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi. Angka \$2.7. Evaluasi Dokumen Penawaran bahwa Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan salah satunya yaitu huruf a: berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- (2) Dokumen Pemilihan Nomor 066.JT.B/-078.616/2020 tanggal 10 Maret 2020. BAB. III. Instruksi Kepada Peserta, Angka 27.5 Evaluasi Teknis huruf g, apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- (3) Spesifikasi Teknis tanggal 10 Maret 2020 yang menyebutkan bahwa operation control lift yaitu duplex pada Gedung A dan 3 (tiga) Car Group (triplex) pada Gedung B;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR memasang dan menyerahkan 5 (lima) unit lift tipe TBJ 1600 yang tidak memiliki sertifikat EN.81-20 dan EN.81-50 kepada pihak RSUD Pasar Rebo, Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020

Hal 283 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Saksi SUSILAWATI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tercantum pada lampiran kontrak berupa lampiran B spesifikasi belanja alat-alat angkutan darat bermotor yang menyebutkan pada angka 1 *Pessanger bed lift* Gedung A 6 lantai *Quotation & Spesification; item standard: certification EN81-20 and EN81-50*. Sertifikasi EN 81-50 adalah sertifikat atas desain, perhitungan, inspeksi dan pengujian komponen elevator dan EN 81-20 adalah sertifikasi untuk aturan keselamatan penumpang untuk konstruksi dan pemasangan lift. Pada kenyataannya lift tipe TBJ 1600 yang dipasang dan diserahkan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tidak memiliki sertifikat EN 81-20 dan EN 81-50, sehingga telah bertentangan dengan:

- a) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Lampiran Angka VIII. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi. Angka 8.1. Serah Terima Pekerjaan poin (a) yang menyatakan bahwa: Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan, setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak;
- b) Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020. Pasal 5 (b) butir 4 yang menyatakan bahwa Penyedia mempunyai kewajiban diantaranya untuk Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan;
- c) Lampiran B Spesifikasi Belanja Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Angka 1 *Pessanger bed lift* Gedung A 6 lantai *Quotation & Spesification; item standard: certification EN81-20 and EN81-50*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun dengan dalih Terdakwa tidak mengikuti proses lelang padahal diketahui dan disetujui olehnya,

Hal 284 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukannya tidak ada dasar hukum yang dapat membenarkannya dan tidak layak sebagai pemenang, dimana selaku Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu bisa menyasar pada “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu korporasi”. Sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ketiga ini dianggap terpenuhi atau dapat pula gabungan diantaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memahami pengertian atau maksud dari unsur tersebut Majelis berpedoman pada pendapat doktrin dan yurisprudensi, sebagai berikut :

1. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian *memperkaya* adalah “menjadikan bertambah kaya, sedangkan *kaya* artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan *memperkaya* berarti menjadikan orang belum kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.
2. Andi Hamzah dalam bukunya *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan “Penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya”.
3. Lilik Mulyadi dalam bukunya *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008, halaman 188 menyatakan “pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan sehingga **pelaku bertambah kekayaannya**”;

Hal 285 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai kausalitas dengan perbuatan “melawan hukum” yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hanya dapat dibuktikan apabila secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa RS Natalegawa, dimana unsur *memperkaya diri sendiri* atau orang lain atau suatu korporasi *dianggap terbukti* telah tercakup dalam mempertimbangkan mengenai *fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya*;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor:
380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2001, dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa *mencairkan klaim* Bank Bali dari Bank Indonesia *tanpa menghiraukan* keputusan Presiden dan SKB Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan BPPN tentang hal itu, *telah memperkaya* Bank Bali.
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara terdakwa Yojiro Kitajima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan dan yang telah diuraikan pada unsur pasal yang didakwakan dan/atau unsur sebelumnya, yang juga merupakan bagian dari unsur ini maka diperoleh fakta yuridis:

- Bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO bertemu dengan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dan pada saat itu Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) menginformasikan akan ada pekerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur dengan nilai proyek kurang lebih Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan meminta Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk menghitung biaya pekerjaan dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) memberikan lembaran rincian item pekerjaan (RKS, spesifikasi teknis dan RAB dokumen lelang lift sebelumnya) tanpa ada rincian harga yang menurut Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) bahwa

Hal 286 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



lembaran rincian tersebut diperoleh dari Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN yaitu dokumen lama (tender sebelumnya yang gagal);

- Bahwa berdasarkan rincian item pekerjaan tersebut, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selanjutnya mempelajari dokumen dimaksud untuk memastikan apakah spesifikasi merek KOYO dapat memenuhi spesifikasi serta menghitung biaya yang diperlukan. Setelah itu Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melakukan penawaran harga kepada Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) senilai kurang lebih Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) namun karena ada kesepakatan sebelumnya Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dengan dan membawa Saksi KARMADI SILALAH selaku pemodal maka disepakati harga dari Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sejumlah Rp.4.300.000.000,00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah) dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) juga meminta memasukan namanya ke dalam Akta Notaris PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dengan alasan supaya Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) bisa memasarkan produk PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR. Setelah disepakati kemudian Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) mengajukan surat pernyataan Sirkuler kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk ditandatangani dan diterbitkan akta notaris melalui Notaris Sdr. SAUT MARINGAN SIAGIAN pada tanggal 13 Maret 2020, dengan jabatan Direktur dan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sebagai Direktur Utama PT ABDI TEKNIK ELEVATOR;
- Bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO menyetujui PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dipergunakan untuk mengikuti tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo karena janji Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) akan menjualkan produk dari perusahaan milik Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tersebut dan disepakati bahwa yang melakukan pemasukan penawaran pada saat proses lelang adalah Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dan Saksi JANIER SUNARSONO GULTOM;
- Bahwa selanjutnya Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) meminta dokumen-dokumen resmi milik PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR untuk mengikuti lelang/ pendaftaran dan juga password LPSE (PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR) kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO juga, melalui staf Terdakwa ANDANG KADARIYANTO yaitu Saksi IDA AYU GEDE SRI MURTI di kantor PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR di Cibitung Jawa Barat dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) menyampaikan bahwa untuk proses upload dokumen

Hal 287 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran di LPSE, Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dibantu Saksi JANIER SUNARSONO GULTOM. Adapun dokumen perusahaan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang diserahkan kepada Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) untuk mengikuti proses pemilihan/tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) TA 2020 pada RSUD Pasar Rebo;

- Bahwa dalam proses lelang/tender tersebut, sejak tahap persiapan pemilihan/pra-tender, Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) menyebutkan telah berkomunikasi terkait pengaturan tender dilakukan dengan pihak POKJA JT. B dalam hal ini adalah dengan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja yang mana Terdakwa ANDANG KADARIYANTO pernah mengatakan kepada Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) bahwa lift yang Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sediakan adalah lift China merk KOYO dengan lisensi German, dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) mengatakan nanti Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) yang akan mengurus di POKJA Jakarta Timur tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 tender ulang diumumkan di LPSE Provinsi DKI Jakarta dan dokumen yang diunggah adalah dokumen pemilihan, KAK, RKS, Spesifikasi Teknis, dan gambar lift, nilai HPS adalah sebesar Rp.7.167.600.000,00 (tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Metode Pengadaan adalah Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur, yang mana persyaratan harus melampirkan sertifikat SNI Indonesia dan/atau SNI Internasional EN 81 untuk komponen/bagian lift yang ditawarkan yaitu mesin, tali/sabuk penggantung, tromol, kereta, dan governor dituangkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 066.JT.B/-078.616/2020 tanggal 10 Maret 2020.
- Bahwa dalam rangka mempersiapkan kelengkapan dokumen yang akan disampaikan dalam proses lelang tersebut, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO memerintahkan karyawannya yaitu SRI YANTO, Saksi SRI HASTUTI DWI NINGSIH, dan Saksi IDA AYU GEDE SRI MURTI untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan untuk yang mengupload dokumen dikarenakan tidak ada yang mengerti maka Saksi SRI YANTO meminta tolong kepada Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM untuk membantu mengupload dokumen ke system LPSE dan Saksi SRI YANTO memberikan user nama dan kodenya (perusahaan) kepada Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM;

Hal 288 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 103 (seratus tiga) perusahaan yang mendaftar dan dari 103 (seratus tiga) perusahaan yang mendaftar sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan yang memasukkan penawaran, salah satunya adalah PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan evaluasi administrasi dokumen ke-13 (tiga belas) perusahaan tersebut dan seluruhnya dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Kemudian Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan evaluasi teknis kepada 13 (tiga belas) perusahaan tersebut dan pada saat itu Terdakwa ANDANG KADARIYANTO diinformasikan oleh Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) yang telah berkomunikasi dengan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN menyampaikan bahwa Pokja JT. B akan melakukan konfirmasi terkait produk lift merk Koyo kepada Mr. JACK via email, sehingga Terdakwa ANDANG KADARIYANTO memberi perintah kepada Saksi IDA AYU GEDE SRI MURTI untuk memberitahu Mr. JACK (pihak pabrikan merk KOYO di China) bahwa ada pihak Pokja JT. B yang akan melakukan konfirmasi terkait proses tender PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR di RSUD Pasar Rebo. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mendapatkan foto dari Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) email yang dikirimkan oleh Pokja JT. B kepada Mr. JACK tertanggal 20 Maret 2020 dengan judul "Clarification of Documents" dimana foto tersebut diperoleh Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dari Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN. Dalam persidangan Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM menerangkan bahwa Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM tahunya ada dokumen yang kurang, waktu itu setelah upload dokumen, Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM diinformasikan oleh Sdr. MARUDUT SINAGA bahwa ada kekurangan berupa dokumen seperti sertifikat, lalu Sdr. ANDANG KADARIYANTO mengirimkan dokumen seperti sertifikat tersebut kepada Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM, dan saksi teruskan dokumen tersebut kepada Sdr. MARUDUT SINAGA, dokumen yang kurang tersebut **tidak** Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM *upload* karena waktu penawaran telah dibuka (umum) sehingga tidak mungkin bisa untuk menyusulkan tambahan dokumen;
- Bahwa dalam evaluasi teknis tersebut hanya PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang memenuhi syarat dan lulus evaluasi oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN, Sekretaris Pokja JT. B dan selanjutnya PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR juga dinyatakan lulus evaluasi harga;

Hal 289 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B dengan disaksikan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melakukan tahap Pembuktian Kualifikasi kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR akan tetapi pembuktian kualifikasi tersebut tidak dilakukan di Kantor UPPBJ Jakarta Timur melainkan dilakukan di Restoran Abuba di Buaran Jakarta Timur pada tanggal 24 Maret 2020. Undangan klarifikasi kualifikasi disampaikan melalui sistem LPSE kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sehari sebelum jadwal pembuktian kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN sendiri dengan melihat dokumen asli kualifikasi PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang telah disiapkan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO atas permintaan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm), lalu Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B mengisi data Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut;
- Bahwa Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN tidak menggugurkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis berupa sertifikat lift EN.81 dan persyaratan pendidikan tenaga ahli, dan ada laporan keuangan perusahaan yang tidak sebenarnya/ tidak asli, melainkan oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN sebagai Sekretaris Pokja, PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tetap diloloskan dan hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 107.JT.B/-078.616/2020 tanggal 23 Maret 2020, kemudian dilakukan klarifikasi dan negosiasi serta pembuktian kualifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang mana dalam Berita Acara menyebutkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR ditetapkan sebagai pemenang tender dengan harga penawaran setelah negosiasi sebesar Rp.6.776.550.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 dan Surat Keputusan Nomor 120.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 POKJA JT. B yang menetapkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sebagai pemenang tender, maka selanjutnya Saksi SUSILAWATI selaku PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 891/-078.616/2020 tanggal 6 April 2020 kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.6.776.550.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh

Hal 290 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR menandatangani kontrak pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor 068/-078.616/2020 tanggal 17 April 2020 dengan nilai pekerjaan seluruhnya Rp.6.776.550.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian kontrak dimulai sejak 17 April 2020 s.d. 7 Desember 2020;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO membeli lift 5 (ima) unit merk Koyo tipe TBJ 1600 yang tidak memiliki sertifikat EN.81 dengan mengimpor tersebut dari China dengan harga seluruhnya USD115.900 (dalam rupiah sekitar Rp1.906.920.085,00) dan terdakwa ANDANG KADARIYANTO telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan lift tersebut dan menyerahkan kepada pihak RSUD Pasar Rebo. Pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mengajukan permohonan pembayaran melalui surat nomor 092/SK/SPP/XII/2020 dengan menyebutkan bahwa pekerjaan pemasangan lift sudah selesai dengan baik dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban (SPJ), dimana permohonan pembayaran didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/PPHP/3011/2020 dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 269/1.712.6/PEN/2020, meskipun Berita Acara yang dibuat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) **tidak** melampirkan hasil pemeriksaan atas kelengkapan administrasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak salah satunya sertifikat lift tersebut;
- Bahwa atas pengajuan pembayaran tersebut dilakukan pencairan anggaran dari Kas Daerah ke PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Pasar Rebo mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14 Desember 2020 Nomor 00366/SPP/10201905/XII/2020, setelah terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00366/SPM/10201905/XII/2020, Kepala RSUD Pasar Rebo sebagai Pengguna Anggaran pada tanggal 21 Desember 2020 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5028390/SP2D/XII/2020, selanjutnya setelah dana sebesar Rp.6.776.550.000,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPh maka dana sebesar Rp.6.037.290.000,00 (enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditransfer dari kas Daerah

Hal 291 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Rekening Bank DKI a.n. PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, dengan Nomor 200.16.05994.1;

- Bahwa selanjutnya dari dana yang diterima oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dari Kas Daerah atas pembayaran Kontrak Pekerjaan Pengadaan Lift RSUD Pasar Rebo sebesar Rp.6.037.290.000,00 (enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mentransfer uang sebesar Rp.4.735.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi KARMADI SILALAH, yang mana sebelumnya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO telah mengirimkan kepada Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi permintaan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) yang meminta terlebih dahulu keuntungan dari pekerjaan tersebut sebelum pekerjaan diselesaikan dengan cara sebesar Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan tunai kepada Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm);
- Bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) telah menyampaikan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 yang fiktif/tidak ada yaitu dengan cara Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) memerintahkan karyawannya yaitu Saksi SRI HASTUTI DWI NINGSIH untuk membuat Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 yang direkayasa dan kemudian oleh Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM meng-upload dokumen tersebut untuk memenuhi salah satu persyaratan tender yang diatur dalam dokumen pemilihan. Bahwa tidak dimilikinya Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 tersebut ternyata berkaitan dengan kondisi keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak baik/tidak likuid, yang pada kenyataannya mendapatkan modal dari Saksi KARMADI SILALAH meskipun terkait dengan perjanjian kerjasama pemberian modal oleh Saksi KARMADI SILALAH kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tidak disepakati berapa keuntungan yang akan dibagi untuk Terdakwa ANDANG KADARIYANTO, Saksi KARMADI SILALAH, maupun untuk Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) namun kerjasama pemberian modal tersebut dibuatkan Akta Notaris yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 03 tanggal 09 April 2020, yang mana berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama tersebut Saksi KARMADI SILALAH mengetahui dan

Hal 292 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



menghendaki bahwa modal yang diberikan kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tersebut (sebesar Rp3.950.000.000,00) adalah untuk pengerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo, dan faktanya Saksi KARMADI SILALAHI mendapatkan keuntungan dari pembayaran atas pekerjaan pengadaan lift tersebut yang diberikan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melalui transfer beberapa kali (7 kali) kepada Saksi KARMADI SILALAHI sejumlah Rp4.735.000.000,00;

Menimbang, bahwa pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 tersebut, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sepakat untuk pembiayaan pekerjaan tersebut dengan minta bantuan modal atau sebagai pihak yang menyediakan modal yakni kepada Saksi KARMADI SILALAHI;

Menimbang, bahwa setelah PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR milik Terdakwa ANDANG KADARIYANTO ditetapkan sebagai pemenang tender dan ditunjuk sebagai penyedia untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 tersebut, ada kesepakatan kerjasama antara Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan Saksi KARMADI SILALAHI dibuatkan Akta Notaris Saut Maringan Siagian, S.H., M.Kn. yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 03 tanggal 09 April 2020, sehingga perjanjian kerjasama tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Saksi KARMADI SILALAHI telah memberikan modal kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) meminta keuntungan di muka sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga dari modal yang diberikan Saksi KARMADI SILALAHI tersebut tersisa modal sebesar Rp3.325.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan selesai Terdakwa ANDANG KADARIYANTO menerima pembayaran dari pihak RSUD Pasar Rebo sebesar Rp6.037.290.000,00 (enam miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana dari pembayaran tersebut Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mengembalikan modal berikut keuntungan kepada Saksi

Hal 293 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMADI SILALAHI sebesar Rp4.735.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga selisih antara uang modal yang diberikan kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dengan uang modal yang dikembalikan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO yaitu sebesar Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) menjadi keuntungan yang diterima sah Saksi KARMADI SILALAHI;

Menimbang, bahwa memperhitungkan sisa modal yang ada pada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sebesar Rp3.325.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), maka sisa modal tersebut setelah dipergunakan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk pengeluaran riil pelaksanaan pekerjaan pengadaan lift tersebut sebagaimana telah dihitung oleh BPK RI sebesar Rp2.863.287.068,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah), maka masih terdapat sisa sebesar Rp461.712.932,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang menjadi keuntungan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO, bahkan dari sini terlihat Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tidak mengeluarkan uang satu rupiah pun dari kantong pribadinya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan selesai Terdakwa ANDANG KADARIYANTO menerima pembayaran dari pihak RSUD Pasar Rebo sebesar Rp6.037.290.000,00 (enam miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dimana dari pembayaran tersebut Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mengembalikan modal berikut keuntungan kepada Saksi KARMADI SILALAHI sebesar Rp4.735.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp1.302.290.000,00 (satu miliar tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang menjadi keuntungan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO, sehingga keuntungan yang diterima Terdakwa ANDANG KADARIYANTO seluruhnya ($Rp1.302.290.000,00 + Rp461.712.932,00 = Rp1.764.002.932,00$) (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa perolehan uang sejumlah Rp1.764.002.932,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut di atas sudah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melalui PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR miliknya dalam mengerjakan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo tahun 2020 adalah upaya untuk memperkaya diri Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sendiri, selain KARMADI SILALAHI, juga MARUDUT SINAGA (Alm) yang meminta

Hal 294 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan lebih dulu, pada awal pekerjaan, sebagai penerimaan keuntungan yang tidak sah karena PT ABDI TEKNIK ELEVATOR milik Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tidak seharusnya sebagai pemenang lelang pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil artinya tindak pidana terjadi apabila ada kerugian keuangan negara secara nyata yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akutan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan

Hal 295 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2009, hal 41);

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan "Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara." Adapun yang dimaksud dengan Rekening Kas Umum Negara menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah "Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral";

Menimbang, bahwa dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengartikan Keuangan Negara sebagai "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu hak berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di persidangan seperti juga diuraikan pada unsur sebelumnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2020 pada DPA-SKPD RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta Nomor 037/DPA/2018 tanggal 31 Desember 2019 telah ditetapkan anggaran untuk Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD berupa Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Anggaran Rp.7.233.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang kemudian dimuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2020 Nomor: 057/DPA/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO menerangkan Terdakwa hanya diajak ikut lelang, dengan menggunakan

Hal 296 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan miliknya, PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR oleh Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) pada Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020. Sebelum lelang dimulai yang berhubungan dengan Pokja dalam hal ini Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN adalah Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) yang nantinya akan mengurus ke Pokja;

- Bahwa dalam tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 tersebut PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR milik Terdakwa ANDANG KADARIYANTO ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN;
- Bahwa dalam proses lelang tersebut Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm), Terdakwa dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN berbuat curang untuk memenangkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, dimana Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR bersama Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan pengaturan dalam rangka mempersiapkan dokumen pemilihan, KAK, dan penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR agar persyaratan yang akan diatur dalam tender dapat dipenuhi oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan review atas KAK yang menghilangkan referensi merek dari empat provider lift dan persyaratan sertifikat EN.81 bagi keseluruhan sistem lift yang tercantum dalam usulan KAK RSUD Pasar Rebo, yang mana sebelum proses pelelangan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) memberikan dokumen berupa spesifikasi teknis dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pengadaan lift RSUD Pasar Rebo yang sebelumnya gagal di awal tahun 2020 kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk dipelajari dan memastikan bahwa spesifikasi teknis merek KOYO yang akan ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dapat memenuhi spesifikasi dan untuk dapat menghitung biaya yang diperlukan. Selain itu Terdakwa ANDANG KADARIYANTO diminta Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) untuk memberikan dokumen company profile PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR,

Hal 297 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data katalog dan sertifikat terkait produk merek KOYO diserahkan kepada Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B;

- Bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) menyampaikan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 fiktif yaitu dengan cara Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) memerintahkan karyawannya yaitu Saksi SRI HASTUTI DWI NINGSIH untuk membuat Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 fiktif dan kemudian oleh Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM mengupload dokumen tersebut untuk memenuhi salah satu persyaratan tender yang diatur dalam dokumen pemilihan. Bahwa tidak dimilikinya Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 tersebut ternyata berkaitan dengan kondisi keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang pada kenyataannya mendapatkan modal dari Saksi KARMADI SILALAHl meskipun terkait dengan perjanjian kerjasama pemberian modal oleh Saksi KARMADI SILALAHl kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tidak disepakati berapa keuntungan yang akan dibagi untuk Terdakwa ANDANG KADARIYANTO, Saksi KARMADI SILALAHl, maupun untuk Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) namun kerjasama pemberian modal tersebut dibuatkan Akta Notaris yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 03 tanggal 09 April 2020, yang mana berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama tersebut Saksi KARMADI SILALAHl mengetahui dan menghendaki bahwa modal yang diberikan kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tersebut (sebesar Rp3.950.000.000,00) adalah untuk pengerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo. Faktanya Saksi KARMADI SILALAHl mendapatkan keuntungan dari pembayaran atas pekerjaan pengadaan lift tersebut yang diberikan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO kepada Saksi KARMADI SILALAHl sejumlah Rp4.735.000.000,00;
- Bahwa meskipun PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang, ternyata Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT.B meluluskan dan menetapkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD)

Hal 298 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Ahli BPK RI (Ibu MULAD MURTHI, S.E., M.M., CFA) di persidangan yakni apabila penyedia menang dengan cara curang atau tidak layak menang maka keuntungan yang diterima adalah keuntungan yang tidak sah. Dari pendapat tersebut maka keuntungan yang didapat tidak sah adalah menjadi kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka segala kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum dalam Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator RSUD Pasar Rebo TA. 2020 tersebut dapat diartikan pula sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, sehingga perbuatan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO baik untuk kepentingan dirinya, maupun orang lain, maupun suatu korporasi dapat dinyatakan sebagai bentuk perbuatan yang merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 di Provinsi DKI Jakarta Nomor: 30/LHP/XXI/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang diuraikan sebagai berikut:

| No. | URAIAN | NILAI (Rp) |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Nilai Pembayaran yang diterima | | 6.037.290.000,00 |
| 1. | Nilai Kontrak | 6.776.550.000,00 |
| 2. | PPN | 616.050.000,00 |
| 3. | PPH | 123.210.000,00 |
| Biaya Riil Pelaksanaan Pekerjaan | | 2.863.287.068,00 |
| 1. | Biaya Lift dan bahan material | 2.103.203.235,00 |
| 2. | Biaya sewa gudang dan truk | 19.000.000,00 |
| 3. | Biaya upah | 373.890.000,00 |
| 4. | Biaya grounding dan uji riksa | 45.750.000,00 |
| 5. | Biaya operasional | 321.443.833,00 |
| KERUGIAN NEGARA | | 3.174.002.932,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan tersebut, menurut Majelis, unsur **"yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 299 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Ad. 5. Unsur **"Dilakukan Secara Bersama-sama baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana"**

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) atau turut melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan (*Mede Pleger*) pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari –Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Politeia Bogor halaman 75 menjelaskan bahwa pengertian turut serta melakukan dalam arti bersama – sama melakukan, setidaknya tidaknya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Pleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat ahli tersebut di atas selanjutnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang "Turut Serta" tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- ✓ Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- ✓ Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tersebut diatas dimana unsur-unsurnya adalah bersifat alternatif dan jika salah

Hal 300 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu terbukti maka terbuhtilah Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ini, dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yang terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku-pelaku suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan pidana korupsi sebagaimana yang diper-timbangkan di atas, dengan memperhatikan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan hanya diajak, mengikut lelang dengan menggunakan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, perusahaan miliknya oleh Sdr. MARIDUT SINAGA (Alm) dan yang mengurus lelang pada Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020. Sebelum lelang dimulai yang berhubungan dengan Pokja lelang yakni Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN adalah Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm), yang telah menjadi pengurus atau mewakili PT ABDI TEKNIK ELEVATOR;
- Bahwa dalam tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 tersebut PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR milik Terdakwa ANDANG KADARIYANTO setelah diurus oleh MARUDUT SINAGA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN;
- Bahwa dalam proses lelang tersebut Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm), Terdakwa dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN berbuat curang dengan tidak melakukan yang seharusnya guna memenangkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, dimana Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR bersama Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) selaku Direktur PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan pengaturan dalam rangka mempersiapkan dokumen pemilihan, KAK, dan penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR agar persyaratan yang akan diatur dalam tender dapat dipenuhi oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR. Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan revidi atas KAK yang menghilangkan referensi merek dari empat provider lift dan persyaratan sertifikat EN.81 bagi keseluruhan sistem lift yang tercantum dalam usulan KAK RSUD Pasar Rebo, yang mana sebelum proses pelelangan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) memberikan dokumen berupa

Hal 301 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pengadaan lift RSUD Pasar Rebo yang sebelumnya gagal di awal tahun 2020 kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk dipelajari dan memastikan bahwa spesifikasi teknis merek KOYO yang akan ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dapat memenuhi spesifikasi dan untuk dapat menghitung biaya yang diperlukan. Selain itu Terdakwa ANDANG KADARIYANTO diminta Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) untuk memberikan dokumen company profile PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, data katalog dan sertifikat terkait produk merek KOYO untuk diserahkan kepada Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B;

- Bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) menyampaikan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 fiktif atau seolah-olah ada yaitu dengan cara Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) memerintahkan karyawannya yaitu Saksi SRI HASTUTI DWI NINGSIH untuk membuat Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 yang direkayasa dan kemudian oleh Saksi JANIER SUMARSONO GULTOM meng-upload dokumen tersebut untuk memenuhi salah satu persyaratan tender yang diatur dalam dokumen pemilihan. Bahwa tidak dimilikinya Laporan Keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR Tahun 2019 tersebut ternyata berkaitan dengan kondisi keuangan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang pada kenyataannya mendapatkan modal dari Saksi KARMADI SILALAHI meskipun terkait dengan perjanjian kerjasama pemberian modal oleh Saksi KARMADI SILALAHI kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tidak disepakati berapa keuntungan yang akan dibagi untuk Terdakwa ANDANG KADARIYANTO, Saksi KARMADI SILALAHI, maupun untuk Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) namun kerjasama pemberian modal tersebut dibuatkan Akta Notaris yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 03 tanggal 09 April 2020, yang mana berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama tersebut Saksi KARMADI SILALAHI mengetahui dan menghendaki bahwa modal yang diberikan kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO tersebut (sebesar Rp3.950.000.000,00) adalah untuk pengerjaan pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo. Dan faktanya Saksi KARMADI SILALAHI mendapatkan keuntungan dari pembayaran atas pekerjaan pengadaan lift tersebut yang telah diberikan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO kepada saksi KARMADI SILALAHI sejumlah Rp4.735.000.000,00;

Hal 302 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B yang tidak menggugurkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis berupa sertifikasi lift EN.81 dan persyaratan pendidikan tenaga ahli, yang mana PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak memiliki sertifikat EN.81 untuk lift dengan tipe TBJ 1600 yang ditawarkan namun Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan klarifikasi atas dokumen yang diunggah oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yaitu *Statement of Authenticity the Goods* kepada pihak Pabrik KOYO ELEVATOR Co. Ltd melalui surat elektronik untuk mengkonfirmasi apakah PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR merupakan agen resmi KOYO, lift merek KOYO tipe TBJ 1600 merupakan produk resmi KOYO ELEVATOR Co. Ltd, serta kebenaran informasi bahwa lift tipe TBJ 1600 memiliki sertifikat Internasional EN.81 untuk beberapa komponen lalu Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN meminta kepada Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk menghubungi pihak KOYO ELEVATOR Co. Ltd dan menginformasikan bahwa terdapat surat klarifikasi dari Pokja JT. B untuk dijawab oleh pihak KOYO ELEVATOR Co. Ltd. Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan klarifikasi tersebut karena PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak menyampaikan Sertifikat EN.81 dalam dokumen penawaran;
- Bahwa selain itu Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN dalam melakukan penilaian persyaratan personil atau tenaga ahli hanya menilai dari pemenuhan persyaratan tenaga ahli muda saja sehingga tetap meluluskan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan (S-1), dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B tidak melakukan klarifikasi kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR atas hal yang kurang jelas atau meragukan terkait operation control dari lift yang ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang berbeda antara spesifikasi teknis dengan identitas barang, yang mana Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mengunggah dokumen identitas barang lift merek KOYO yang pada basic sepsification untuk item control adalah simplex, sedangkan pada dokumen spesifikasi teknis yang diunggah oleh Pokja JT. B untuk Gedung A operation control nya adalah duplex dan Gedung B operation control nya adalah 3 (tiga) car group (triplex), namun Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN tidak melakukan klarifikasi kepada

Hal 303 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDANG KADARIYANTO atas perbedaan tersebut dan tidak menggugurkan penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR;

- Bahwa meskipun PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang, ternyata Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT.B meluluskan dan menetapkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO bersama-sama dengan OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT.B dan MARUDUT SINAGA (Alm) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa sendiri ANDANG KADARIYANTO, orang lain yakni MARUDUT SINAGA (Alm) dan KARMADI SILALAH seperti diuraikan unsur sebelumnya dan yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sesuai keterangan dan perhitungan oleh Ahli dari BPK RI, yang telah diterangkan di depan sidang pengadilan dan Majelis Hakim sependapat;

Menimbang, bahwa dalam tender Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 tersebut PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR milik Terdakwa ANDANG KADARIYANTO ditetapkan sebagai pemenang oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B melakukan pengaturan dalam rangka mempersiapkan dokumen pemilihan, KAK, dan penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR agar persyaratan yang akan diatur dalam tender dapat dipenuhi oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, kemudian melakukan reviu atas KAK yang menghilangkan referensi merek dari empat provider lift dan persyaratan sertifikat EN.81 bagi keseluruhan sistem lift yang tercantum dalam usulan KAK RSUD Pasar Rebo, yang mana sebelum proses pelelangan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) memberikan dokumen berupa spesifikasi teknis dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pengadaan lift RSUD Pasar Rebo yang sebelumnya gagal di awal tahun 2020 kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk dipelajari dan

Hal 304 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa spesifikasi teknis merek KOYO yang akan ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR dapat memenuhi spesifikasi dan untuk dapat menghitung biaya yang diperlukan dan memberikan dokumen company profile PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR, data katalog dan sertifikat terkait produk merek KOYO untuk diserahkan kepada Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B tersebut;

Menimbang, bahwa peran Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B yang tidak menggugurkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis berupa sertifikasi lift EN.81 dan persyaratan pendidikan tenaga ahli, yang mana PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak memiliki sertifikat EN.81 untuk lift dengan tipe TBJ 1600 yang ditawarkan namun Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan klarifikasi atas dokumen yang diunggah oleh PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yaitu *Statement of Authenticity the Goods* kepada pihak Pabrik KOYO ELEVATOR Co. Ltd melalui surat elektronik untuk mengkonfirmasi apakah PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR merupakan agen resmi KOYO, lift merek KOYO tipe TBJ 1600 merupakan produk resmi KOYO ELEVATOR Co. Ltd, serta kebenaran informasi bahwa lift tipe TBJ 1600 memiliki sertifikat Internasional EN.81 untuk beberapa komponen, lalu Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN meminta kepada Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO untuk menghubungi pihak KOYO ELEVATOR Co. Ltd dan menginformasikan bahwa terdapat surat klarifikasi dari Pokja JT. B untuk dijawab oleh pihak KOYO ELEVATOR Co. Ltd. Kemudian Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN melakukan klarifikasi tersebut karena PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak menyampaikan Sertifikat EN.81 dalam dokumen penawaran, dan selain itu Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN dalam melakukan penilaian persyaratan personil atau tenaga ahli hanya menilai dari pemenuhan persyaratan tenaga ahli muda saja sehingga tetap meluluskan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR meskipun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan (S-1), dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B tidak melakukan klarifikasi kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur Utama PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR atas hal yang kurang jelas atau meragukan terkait operation control dari lift yang ditawarkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang berbeda antara spesifikasi teknis dengan identitas barang, yang mana Terdakwa ANDANG KADARIYANTO mengunggah dokumen identitas barang lift merek KOYO yang mana pada basic specification untuk item control adalah simplex, sedangkan pada dokumen spesifikasi teknis yang

Hal 305 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah oleh Pokja JT. B untuk Gedung A operation control nya adalah duplex dan Gedung B operation control nya adalah 3 (tiga) car group (triplex), namun Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN tidak melakukan klarifikasi kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO atas perbedaan tersebut dan tidak menggugurkan penawaran PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR;

Menimbang, bahwa Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B dengan disaksikan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sebelum menetapkan pemenang lelang telah melakukan tahap Pembuktian Kualifikasi kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR akan tetapi pembuktian kualifikasi tersebut tidak dilakukan di Kantor UPPBJ Jakarta Timur melainkan dilakukan di Restoran Abuba di Buaran Jakarta Timur pada tanggal 24 Maret 2020, yang mana undangan disampaikan melalui sistem LPSE kepada PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sehari sebelum jadwal pembuktian kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN dengan melihat dokumen asli kualifikasi PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR yang telah disiapkan oleh Terdakwa ANDANG KADARIYANTO atas permintaan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm), kemudian Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT. B mengisi data Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum di atas, yang mana peran Terdakwa ANDANG KADARIYANTO selaku Direktur (Utama) PT ABDI TEKNIK ELEVATOR sebagai penyedia barang pengadaan secara tidak sah yang bekerja sama secara nyata dengan Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) yang mengurus lelang dan ke Pokja serta Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT.B dalam pelaksanaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa meskipun PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang, ternyata Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Pokja JT.B meluluskan dan menetapkan PT. ABDI TEKNIK ELEVATOR sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 sehingga perlu ditindaklanjuti dan/atau ditingkatkan statusnya sesuai kewenangan yang ada dan peraturan yang berlaku;

Hal 306 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal uraian atas peran/perbuatan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN tersebut, Majelis berpendapat, peran Terdakwa adalah sebagai pihak yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang melanggar atau melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga telah merugikan keuangan negara seperti yang dikemukakan Ahli di depan persidangan dan Majelis sependapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan tersebut, maka unsur **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur terkait **Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti**

Menimbang bahwa di dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor tersebut telah menyebutkan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

Hal 307 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dapat dimaknai sebagai perintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dengan melakukan tindakan **perampasan** terhadap harta benda tersebut atau dengan jalan menjatuhkan **pembayaran uang pengganti** yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan bukan semata-mata jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan, sesuai Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014. Hal ini sebagai dasar hukum bagi upaya pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta yuridis sesuai pembahasan unsur-unsur di atas yang terpenuhi yakni “melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara” adalah sebagai akibat perbuatan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO bersama sama dengan MARUDUT SINAGA (Alm) dan Sekretaris Pokja JT. B yakni OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN yang mendapatkan pekerjaan pengadaan lift tersebut dengan cara tidak benar sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak sah mendapatkan keuntungan atas pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Lift Atau Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD atau RSKD) Pada RSUD Pasar Rebo Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 tersebut dan menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena keuntungan yang diterima tersebut nilainya termasuk besar maka keuntungan tersebut telah memperkaya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan orang lain yaitu Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) dan Saksi KARMADI SILALAH;I;

Menimbang, bahwa sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara *a quo*, maka sehubungan dengan hal tersebut kekayaan yang dimiliki Terdakwa ANDANG KADARIYANTO, Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm), dan Saksi KARMADI SILALAH;I yang berasal dari

Hal 308 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang tidak sah tersebut sudah sepatutnya dipertimbangkan untuk dipergunakan pembayaran uang pengganti yang uraian dan jumlahnya sebagai berikut:

- a. Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dibebankan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.764.002.932,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sesuai perhitungan keuntungan diterimanya;
- b. Bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) telah meninggal dunia. Oleh karena Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) telah meninggal dunia tidak bisa/tidak pantas mengganti, maka kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO sebagai pemilik/Dirut perusahaan pemenang lelang, PT ABDI TEKNIK ELEVATOR;
- c. Bahwa oleh karena keuntungan/kekayaan yang diterima Saksi KARMADI SILALAH I adalah sah, dan Saksi KARMADI SILALAH I tidak terlibat di dalam kerja sama permufakatan jahat antara Sdr. MARUDUT SINAGA (Alm) bersama Terdakwa ANDANG KADARIYANTO dan Saksi OKTAVIANUS INDRA GUNAWAN, maka kepada Saksi KARMADI SILALAH I tidak dibebankan membayar uang pengganti, melainkan uang pengganti tersebut dibebankan kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO yaitu sebesar Rp785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Sehingga total seluruhnya uang pengganti yang akan menjadi beban/dibebankan kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO adalah sejumlah Rp3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan kerugian keuangan negara hasil perhitungan BPK RI dan keterangan Ahli di persidangan yang mana Majelis juga sependapat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa ANDANG KADARIYANTO melalui Penasihat Hukumnya telah menitipkan sejumlah uang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang titipan kerugian keuangan negara untuk disimpan/dititipkan di rekening Giro RPL 139 PDT Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor 006-00-1026004-4 pada Bank Mandiri Jatinegara, dan sebelumnya Terdakwa ANDANG KADARIYANTO telah mengembalikan uang kepada RSUD Pasar Rebo dengan jumlah seluruhnya Rp250.100.000,- (dua ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) sesuai bukti:

Hal 309 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. STS (Surat Tanda Setoran) Nomor: 32100551009 kode validasi: 21PMUR05000000676 tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp.100.100.000,-;
2. STS Nomor: 3220065782 kode validasi 22PMUR05000000321 tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp.50.000.000,-;
3. STS Nomor: 3220110357 kode validasi 22PMUR05000000683 tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.50.000.000,-;
4. Pemindahan dana pada rekening 51305010687 Bank DKI atas nama RSUD Pasar Rebo sebesar Rp.50.000.000,-;

Uang sejumlah Rp550.100.000,00 (lima ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) tersebut nantinya akan dipergunakan atau diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang terjadi dan menjadi bagian dari uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO yakni menjadi Rp2.623.902.932,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa ANDANG KADARIYANTO harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokok pembelaannya atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan dan/atau simpulan sebagai berikut antara lain:

1. Jaksa dalam tuntutan nya sama sekali tidak didukung dengan fakta-fakta persidangan;
2. Proses Tender yang terjadi di 2020 ini, menurut saksi Sekretaris Pokja Oktavianus bahwa PT Abdi Teknik Elevator sudah memenuhi semua persyaratan untuk klarifikasi persyaratan tender, pekerjaan selesai dan terpasang dan berfungsi 5 unit lift di RSUD Pasar Rebo;
3. Sdr. Marudut Sinaga (Almarhum) yang mengatur supaya dimenangkan tender tersebut, tidak terbukti Terdakwa yang meminta dengan

Hal 310 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iming-iming hal lain untuk dimenangkan di dalam proses tender RSUD Pasar Rebo;

4. Terdakwa Andang Kadariyanto hanya mempunyai niat bahwa apa yang dilakukannya untuk menyelesaikan dengan baik dan profesional untuk pembangunan lift di RSUD Pasar Rebo sesuai kontrak yang terjadi di 2020 di masa wabah covid lagi menakutkan terjadi di Jakarta;
5. Kelebihan bayar yang didapatkan hasil kontrak pembangunan lift RSUD Ps Rebo tahun anggaran a quo bukanlah perkara tindak pidana korupsi melainkan perkara perdata;
6. Kewajiban dan Tanggungjawab Terdakwa selaku pihak Penyedia telah dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Terdakwa sama sekali tidak ada niat apalagi melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, baik pada tahapan persiapan tender, pelaksanaan tender, pemilihan penyedia maupun pelaksanaan kegiatan sebagaimana dituduhkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;
8. Terdakwa mengakui memang ada kesalahannya waktu proses tender, yakni menyampaikan Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan PT Abdi Teknik Elevator Tahun 2019 yang tidak benar karena terbatasnya waktu. Kemudian menyatakan PT Abdi Teknik Elevator tidak diberikan uang muka untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut, yang membuktikan jelas PT Abdi Teknik Elevator mempunyai kemampuan keuangan dan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang dikerjakan;
9. Bahwa terkait permasalahan Pokja JT. B tidak menggugurkan PT Abdi Teknik Elevator meskipun tidak memenuhi persyaratan teknis berupa sertifikasi lift EN 81 dan persyaratan pendidikan tenaga ahli, menurut Terdakwa permasalahan tersebut murni tanggungjawab dari Pokja JT B;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya dalam rangka menghemat atau meringkas putusan, bahwa yang diajukan pembelaannya atas dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis sepenuhnya tidak sependapat dan tidak sesuai fakta hukum seutuhnya dengan simpulan dari analisis hukum Penasihat Hukum dan Terdakwa dan hal tersebut secara detail telah diuraikan sebelumnya dan terpenuhi pada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan di atas. Salah satunya yaitu mengenai

Hal 311 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Terdakwa bahwa PT Abdi Teknik Elevator mempunyai kemampuan keuangan dan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang dikerjakan adalah hal tidak benar karena ada swasta, yakni Karmidi Silalahi yang meminjamkan modal kerja guna melaksanakan pekerjaan pengadaan lift dan dengan memperoleh bunga/keuntungan sehingga menambah kekayaannya, sebagai salah satu unsur pidana, memperkaya sendiri atau orang lain yang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait pihak Pokja JT.B yang telah meloloskan dan memenangkannya dalam lelang pengadaan lift di RSUD Pasar Rebo oleh perusahaan Terdakwa, PT Abdi Teknik Elevator, yakni Sekretarisnya yang bertanggungjawab sepenuhnya, juga telah diuraikan pada unsur secara yuridis di atas yang mana Terdakwa selaku pemilik perusahaan telah mengetahui dan/atau menyetujui proses lelang yang memenangkannya yang seharusnya tidak dimenangkannya, terutama unsur dalam hal ikut serta atau penyertaan telah terbukti secara sah menurut hukum, sedangkan penindakan atau perlakuan dan proses hukum selanjutnya adalah kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan ke depan pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti perkara ini terkait barang bukti yang disita yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian dan oleh Majelis akan ditentukan/diputuskan dalam amar putusan perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDANG KADARIYANTO adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar kepada Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan hukum dan sudut pandang teori hukum *positif normatif* atau yuridis-dogmatik adalah untuk mencapai kepastian hukum, dari sudut filsafat hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan dan sudut sosiologi hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk pelaku tindak pidana, tujuan pemidanaan adalah menjadikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab,

Hal 312 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagi korban bertujuan untuk memberikan perlindungan atas segala yang dideritanya atau kerugian akibat perbuatan pelaku, sedangkan bagi masyarakat adalah alat untuk melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan umum;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru di masa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dalam perkara ini ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sah dalam memajukan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana;
- Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dari kerugian keuangan negara yang terjadi
- Lift yang diadakan telah dimanfaatkan sampai saat ini di RSUD Pasar Rebo

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a. KUHAP memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 313 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana Denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti dari sejumlah Rp.3.174.002.932,- (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah diterima pihak RSUD Pasar Rebo sejumlah Rp250.100.000,00

Hal 314 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Kas Daerah dan uang tunai sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan kerugian keuangan negara yang dititipkan pada rekening Giro RPL 139 PDT Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor 006-00-1026004-4 pada Bank Mandiri Jatinegara yang dapat diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara, sehingga pembebanan uang pengganti menjadi **Rp2.623.902.932,- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan apabila Terpidana mampu membayar uang pengganti sebagian maka akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut;

4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak untuk melaksanakan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator Nomor: 068/-078.616/2020 tanggal 12 April 2020;
 - 2) Fotocopy Surat Undangan Reviu Paket Pengadaan Nomor : 67/-073.63 tanggal 4 Februari 2020 dan Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Reviu SKPD/UKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Nama Paket : Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) Nomor : 477/077.921;
 - 3) Fotocopy 1 (satu) Surat Permohonan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 284/-077.9 tanggal 27 Januari 2020 kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dan 1 (satu) Surat Permohonan Lelang Nomor : 489/-077.921 tanggal 18 Februari 2020;

Hal 315 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 tahun 2017 tanggal 22 Januari 2017 tentang KUASA PENGGUNA ANGGARAN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 5) Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 38 tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020;
- 6) Fotocopy 1 (satu) dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan Tender Nomor : 028.JT.B/-077.921/2020 tanggal 24 Februari 2020;
- 7) Fotocopy 1 (satu) Surat dari PT. Andira Karya Persada Nomor : 120320/AKP/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Review KAK revisi tanggal 10 Maret 2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RSUD PASAR REBO;
- 8) Fotocopy 1 (satu) Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 055.JT.B/-077.821/2020 tanggal 9 Maret 2020;
- 9) Fotocopy 1 (satu) Surat Penyampaian dokumen Tender Gagal Nomor : 216/-077.9 tanggal 9 Maret 2020 kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- 10) Fotocopy 1 (satu) Surat Penyampaian dokumen Tender Gagal Nomor : 217/-077.9 tanggal 9 Maret 2020 kepada Direktur RSUD Pasar Rebo;
- 11) Fotocopy 1 (satu) Surat Undangan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 076.JT.B/-078.616/2020 tanggal 12 Maret 2020; 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemberian Penjelasan Tender Nomor : 082.JT.B/-078.616/2020 tanggal 13 Maret 2020; BA Addendum/Perubahan Dokumen Pengadaan Nomor : 084.JT.B/-078.616/2020 tanggal 13 Maret 2020; Surat Clarification of Documents Nomor : 099.JT.B/078.616/2020 tanggal 20 Maret 2020; Checklist Evaluasi Penawaran Kode tender 44999127; Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA) JT.B Unit Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Jakarta Timur Nomor : 120.JT.B/-078.616/2020 Tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) (Tender Ulang) Tanggal 26 Maret 2020; BA Pembuktian Kualifikasi Nomor : 114.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020; BA Evaluasi Penawaran Nomor :

Hal 316 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107.JT.B/-078.616/2020 tanggal 23 Maret 2020; BA Hasil Pemilihan Nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020;
- 12) Fotocopy Surat Undangan nomor : 157/-1778 kepada PT. ThyssenKrup Technologies Indonesia tanggal 20 Januari 2020; Surat Undangan nomor 158 kepada PT. Toshindo Elevator Utama tanggal 20 Januari 2020; Surat Undangan nomor : 159 kepada PT. Mitsubishi Jaya Elevator & Escalator tanggal 20 Januari 2020;
- 13) Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 12/-077.9 tanggal 03 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja JT B Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Terhadap Paket Pekerjaan : Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD RSKD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Kasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019;
- 14) Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) JT.B Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Jakarta Timur Nomor : 120.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) (Tender Ulang);
- 15) Fotocopy 1 (satu) Surat Penyampaian Dokumen hasil Pemilihan Nomor : 375/-078.616 tanggal 03 April 2020;
- 16) Fotocopy 1 (satu) Nota Dinas Nomor : 063.JT.B/-077.9/2020 tanggal 09 Maret 2020 perihal Laporan Tender Gagal Paket Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ANgkutan Darat Bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD);
- 17) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 107.JT.B/-078.616/2020 tanggal 23 Maret 2020;
- 18) Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 119.JT.B/-078.616/2020 tanggal 26 Maret 2020;
- 19) Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknik dan Harga Nomor : 113.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- 20) Fotocopy 1 (satu) Surat Nomor : 135.JT.B/-078.616/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Jawaban Sanggah kepada Direktur Utama PT. Cipta Pirmindo Abadi;

Hal 317 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Fotocopy 1 (satu) Surat Penawaran harga Pengadaan dan pemasangan Lift dari Thyssenkrupp nomor : 013/TKTI/MOD-Q/19-20.R1 tanggal 29 Januari 2020; dari PT. Citas Otis Elevator tanggal 5 Februari 2020 dan dari PT. Jaya Teknik tanggal 13 Februari 2020;
- 22) Fotocopy 1 (satu) Surat Nomor : 01/SPH/ATE.III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) (Tender Ulang);
- 23) Fotocopy 1 (satu) Surat Nomor : 147.JT.B/-078.616/2020 tanggal 01 April 2020 Perihal Jawaban Sanggah kepada Direktur PT. Jaya Teknik Indonesia;
- 24) Fotocopy 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) Kode RUP : 24663784; Rincian Belanja Kegiatan (RBK) TA. 2020 tanggal 2 Januari 2020; Rencana Kerja dan Anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020. Kerangka Acuan Perencanaan (KAP) Sarana Prasarana Usulan Tahun 2019 Belanja Modal tanggal 2 Januari 2019. Surat Permohonan Terkait Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator Nomor : 1089/-078 tanggal 26 April 2020. Surat Permohonan Terkait Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator Nomor : 1093/-078 tanggal 28 April 2020; Surat Permohonan Percepatan SPD untuk Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator tanggal 6 Mei 2020. Surat Edaran Nomor : 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional tanggal 29 Mei 2020;
- 25) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1010/-078.616/PL/Lift/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator;
- 26) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 891/-078.616/2020 tanggal 06 April 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/Elevator;

Hal 318 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Fotocopy 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) Nomor: 031/H.033/J44/200/2/21 tanggal 09 Februari 2021;
- 28) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat nomor : 823/-077.921 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan Lelaing;
- 29) Fotocopy 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor Lift/Elevator (Pembangunan Pengembangan Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD) Tender Nomor : 113.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- 30) Fotocopy 1 (satu) Bundel Sertifikat EU Type - examination certificate L/D 2014/33/UE Ann.IV-B nomor EATE 049 Type TKJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000 standart EN 81-20; 2014, EN 81-50; 2014 Date of issue : 2018-10-25. Sertifikat EC type - examination certificate, certificate no. MA128 EC-directive : 95/16/EC; Standard DIN EN 81-1:2000 Place and date of issue : Munich, 2009-06-02. Sertifikat EU Type - examination certificate L/D 2014/33/UE Ann.IV-B nomor EATE 048 Type TWJ 450-630-800-1000-1150-1250-1350-1600-2000 standart EN 81-20; 2014, EN 81-50; 2014 Date of issue : 2018-10. Sertifikat EC type - examination certificate, certificate no. MA127 Specifications Directive : 95/16/EC; Standard DIN EN 81-1:1998/A2.2004 Place and date of issue : Munich, 2009-06-02. Type-Examination Certificate Of Spesial Equipment (Lift) No.TSXB37003820171036 Product name : Lift driving machine Model/type : GTW95 issued date 2017-6-29 Date for Recertification : 2018-3-6 Next Verification Before : 2020-3-5; Type Test Certificate for Spesial Equipment (Lifts) Certificate Number : TSX F31002220170756 Product name : Overspeed Governor Product Model OX-187 Date of issue : 2017-12-13 Expiry date :2019-12-13;
- 31) Fotocopy Sales Contract tanggal 20 April 2020 PT. Abdi Teknik Elevator dengan KunShan KOYO Elevator Co.Ltd. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanggal 15 Oktober 2020 KPU Tanjung Priok;
- 32) Fotocopy 1 (satu) Bundel Logbook Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan Barang/Jasa unit pelayanan pengadaan barang/jasa Jakarta Timur tahun anggaran 2020;
- 33) Fotocopy 1 (satu) lembar Time Line Schedule;
- 34) Fotocopy 1 (satu) Bundel Lampiran A : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);

Hal 319 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Fotocopy 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 114.JT.B/-078.616/2020 tanggal 24 Maret 2020;
- 36) Asli 1 (satu) lembar Riwayat harga perkiraan sendiri (HPS) Penggantian 5 (lima) Unit Lift di RSUD Pasar Rebo dengan total biaya Rp.7.205.000.000,- tanggal 17 Februari 2020;
- 37) Asli 1 (satu) lembar Riwayat harga perkiraan sendiri (HPS) Penggantian 5 (lima) Unit Lift di RSUD Pasar Rebo dengan total biaya Rp.7.167.600.000,- tanggal 17 Februari 2020;
- 38) Fotocopy 1 (satu) Bundel Summary Report Kode Tender 44999127;
- 39) Fotocopy 1 (satu) lembar Rencana anggaran biaya (RAB) tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020;
- 40) Fotocopy 1 (satu) Bundel Technical Specification of Elevator;
- 41) Asli 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020;
- 42) Fotocopy 1 (satu) Bundel Spesifikasi Teknis tanggal 10 Maret 2020;
- 43) Asli 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor lift/Elevator tanggal 10 Maret 2020;
- 44) Fotocopy 1 (satu) Bundel Speksifikasi Teknis tanggal 17 Februari 2020;
- 45) Asli 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor lift/Elevator tanggal 17 Februari 2020;
- 46) Fotocopy 1 (satu) Bundel Logbook Reviu Dokumen Persiapan Pemilihan Barang/Jasa unit pelayanan pengadaan barang/jasa Jakarta Timur tahun anggaran 2020 tanggal 10 Maret 2020;
- 47) Fotocopy 1 (satu) Dokumen Berita Acara Addendum / Perubahan Dokumen Pengadaan Nomor : 029.JT.B/-077.921/2020 tanggal 24 Februari 2020;
- 48) Fotocopy 1 (satu) Surat Nomor : 677/-078.616 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan Tender Ulang kepada Ka. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Surat Nomor : 823/-077.921 tanggal 10 Maret 2020 perihal Permohonan Tender Ulang kepada Ka. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Surat Nomor : 678/-078.616 perihal Permohonan Tayang Ulang tanggal 10 Maret 2020 kepada Ka. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta:

Hal 320 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Fotocopy 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 17 Februari 2020;
- 50) Fotocopy 1 (satu) Bundel Hoistway Plan (Gambar);
- 51) Asli 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Angkut Darat TA. 2020;
- 52) Fotocopy Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Tahap Pertama tanggal 29 Januari 2020;
- 53) Fotocopy Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat - alat Angkutan Darat Lift/elevator STS :3210051009 Tanggal 21 Agustus 2021;
- 54) Fotocopy Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat - alat Angkutan Darat Lift/elevator STS :3220110357 Tanggal 30 Mei 2022;
- 55) Fotocopy Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat - alat Angkutan Darat Lift/elevator STS : 3220065782 Tanggal 29 Maret 2022;
- 56) Fotocopy BERITA ACARA Pemeriksaan KAS tanggal 31 Juli 2022;
- 57) Fotocopy 3 (tiga) lembar Rekening Korang Bank DKI Nomor AC. 513-05-01068-7 tanggal 1 September 2021; tanggal 1 April 2020; 3 Juni 2020;
- 58) Asli 1 (satu) bundel Surat Penyampaian Laporan dan Surat Pernyataan PT. Permata Marga Kreasi Nomor : 201214.1/PMK/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
- 59) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan PT. Permata Marga Kreasi Periode Bulan September 2022 s/d Desember 2022 Pengawasan Penggantian 5 (lima) Unit Lift Di Gedung RSUD Pasar Rebo;
- 60) Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir PT. Permata Marga Kreasi, Pengawasan Penggantian 5 (lima) Unit Lift Di Gedung RSUD Pasar Rebo;
- 61) Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : PO-B-2009-00005 tanggal 15 September 2020;
- 62) Fotocopy 1 (satu) Bundel Dokumen Pemilihan Nomor :006.JT.B/-078.616.2020 tanggal 10 Maret 2020;

Hal 321 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) bundel Surat Notaris atas nama Saut Maringan Siagian, S.H., M.Kn. Salinan akta Perjanjian Kerja Sama No.03 tanggal 09 April 2020;
- 64) 1 (satu) bundel Kwitansi PT. Abdi Teknik Elevator yang diterima dari Karmadi Silalahi;
- 65) 1 (satu) lembar bukti transaksi bank DKI atas nama Karmadi Silalahi sebesar Rp.2.185.000.000,-;
- 66) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Andang Kadariyanto sebagai Direktur PT. Abdi Teknik Elevator tanggal 01 Februari 2021;
- 67) 1 (satu) bundel Bukti setor dan permohonan pengiriman uang atas nama Karmadi Silalahi ke PT.Abdi Teknik Elevator;
- 68) Fotocopy 1 (satu) bundel Rincian Biaya Pengadaan dan Pemasangan 5 (lima) Unit Lift KOYO Di Gedung RSUD Pasar Rebo;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 69) Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan kerugian keuangan negara yang dititipkan di rekening Giro RPL 139 PDT Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor 006-00-1026004-4 pada Bank Mandiri Jatinegara;
- Dirampas untuk Negara untuk menutupi uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa ANDANG KADARIYANTO Bin SARBINI SASTROMIHARJO untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, SUPARMAN, SH, MH sebagai Hakim Ketua, dengan EKO ARYANTO, SH, MH dan MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE, Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal musyawarah di atas oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta dibantu PUDJI SUMARTONO, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kemudian Terdakwa dan dengan Tim Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Hal 322 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



EKO ARYANTO, SH, MH

SUPARMAN, SH, MH

MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI SUMARTONO, SH, MH

Hal 323 dari 325 hal Putusan No.15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)